



PUTUSAN

No. 336 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN,**
M.M.;
Tempat Lahir : Rengat;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/01 Januari 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abimanyu Nomor 14 Simpang Tiga,
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Riau (mantan Bupati In-
dragiri Hulu);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 April 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Juli 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung, sejak tanggal 10 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012;
7. Dalam perkara ini Terdakwa telah dikeluarkan dari tahanan Kota sejak tanggal 08 Agustus 2012 oleh Jaksa/Penuntut Umum, dan sampai saat putusan ini Terdakwa tidak ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PRIMAIR :

- Bahwa Terdakwa Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M., selaku Bupati Indragiri Hulu, bersama-sama dengan Drs. H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Azhar Effendi selaku Asisten administrasi dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah, Drs. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD, Drs. Zaharman, MM selaku Sekretaris DPRD, H. Marpoli selaku Ketua DPRD, R. Dekritman selaku Wakil Ketua DPRD dan H. Mulyadi, S.H. Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah pada Pengadilan Negeri Rengat dan telah menjadi Terpidana, mulai dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri :
 1. Nomor : 131.24-1233 tanggal 15 November 1999, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Provinsi Dati I Riau;
 2. Nomor : 131.24-552 tanggal 21 Juli 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor : 58 Tahun 2005 Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu (Indragiri Hulu) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, telah

Hal. 2 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, telah mengambil dan menerapkan kebijakan tidak tertulis yang membenarkan pencairan dan penggunaan uang kas daerah melalui mekanisme pengajuan kas bon ke kas daerah;

- Bahwa pencairan dan penggunaan uang kas daerah dengan cara mekanisme kas bon tersebut, dilakukan sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu, telah mengambil kebijakan tidak tertulis untuk membenarkan pencairan uang kas daerah dengan cara pengajuan kas bon ke kas daerah, dan oleh karena telah menjadi kebiasaan, maka sejak R. Marwan Indra Saputra, menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kab. Indragiri Hulu pada tahun 2005, H. Azhar Syam menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah tahun 2006, kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa dan telah menjadi kebiasaan tersebut, secara otomatis diikuti oleh pejabat struktural mulai dari pejabat Sekretaris Daerah dan pejabat struktural dibawahnya, sehingga pencairan uang dari kas daerah baik untuk membiayai kegiatan masing-masing SKPD, membiayai kegiatan pekerjaan proyek pemerintah yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Indragiri Hulu maupun untuk memenuhi keperluan kedinasan dan atau pribadi Terdakwa dapat dilakukan dengan cara mengajukan kas bon kepada Bupati atau Kabag keuangan;
- Bahwa atas kebijakan tidak tertulis yang diambil dan diterapkan oleh Terdakwa tersebut, karena jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagai bupati Indragiri Hulu dan mempunyai kekuasaan yang besar, mulai dari TA 2005 sampai dengan TA 2008 telah menggunakan uang kas daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara setiap ada kebutuhan yang mendesak baik urusan kedinasan maupun kepentingan pribadi Terdakwa, secara lisan memerintahkan bendahara pengeluaran Kepala Daerah untuk meminta uang kepada Kabag Keuangan dan atau secara langsung memerintahkan Kabag keuangan untuk mencairkan uang kas daerah untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu, selain uang kas daerah yang telah digunakan Terdakwa, telah menyetujui kas bon yang diajukan oleh pejabat SKPD untuk biaya/panjar pelaksanaan kegiatan dan kas bon dari pihak ke tiga (rekanan) untuk biaya/panjar pelaksanaan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan proyek, maka dalam pelaksanaan tugas H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah, H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah dan R. Marwan Indra Saputra, selaku Kepala Bagian Keuangan, masing-masing telah menyetujui sebagian kas bon yang dibuat oleh Abdullah Sany, Indriansyah, dan Nurhadi, selaku bendahara pengeluaran kepala daerah untuk biaya keperluan perjalanan dinas/pribadi Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu, dan demikian juga kas bon yang dibuat dan diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris dan Bendahara DPRD, pejabat SKPD untuk panjar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD dan kas bon yang dibuat dan diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) untuk panjar/pembayaran termyn pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh rekanan secara lisan dan atau tertulis telah disetujui oleh Terdakwa, H. Azhar Syam dan H. Azhar Effendi, dan mendisposisikan kepada kabag keuangan untuk mencairkan uang dari kas daerah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengambil kebijakan tidak tertulis dan membenarkan pencairan uang kas daerah melalui mekanisme kas bon, yang dilakukan oleh R. Marwan Indra Saputra, selaku Kepala Bagian Keuangan, Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, telah mencairkan uang kas daerah dari T.A 2005 sampai dengan T.A 2008 sejumlah Rp114.662.203.509,00 (seratus empat belas milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan rupiah) tanpa didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap yaitu harus adanya SPP, SPM dan atau SP2D, dan dari jumlah uang kas daerah yang telah dicairkan melalui mekanisme kas bon tersebut, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kas bon yang dibuat oleh Abdullah Sany, Indriansyah, Nurhadi, (bendahara pengeluaran Kepala Daerah), oknum pejabat SKPD dan oknum pejabat pada Sekretariat Daerah Kab. Indragiri Hulu untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sejumlah Rp 46.577.403.000,00;
2. Kas bon yang dibuat dan diajukan oleh Pimpinan dan sebagian anggota DPRD sejumlah Rp18.690.000.000,00;
3. Kas bon yang dibuat dan diajukan oleh Sekwan dan Bendahara Sekwan sejumlah Rp 6.219.545.508,00;

Hal. 4 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kas bon yang dibuat dan diajukan oleh pejabat SKPD Kab. Indragiri Hulu untuk panjar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD sejumlah Rp19.681.461.972,00;
5. Kas bon yang dibuat dan diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) untuk panjar pelaksanaan pekerjaan proyek dan pembayaran termin pekerjaan proyek Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sejumlah Rp 23.493.793.029,00;
- Bahwa terhadap pencairan uang kas daerah berdasarkan kas bon tersebut di atas yang dilakukan oleh R. Marwan Indra Saputra, selaku Kepala Bagian Keuangan, Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, dapat dijelaskan sesuai kelompok pengajuan kas bon di atas dengan perincian sebagai berikut :
 - A. Kas bon untuk Terdakwa yang dibuat oleh Abdullah Sany, Indriasyah, Nurhadi, (bendahara pengeluaran Kepala Daerah), oknum pejabat SKPD dan oknum pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sejumlah Rp46.577.403.000,00 dengan perincian yaitu :
 1. Kas bon/tanda terima uang yang ditandatangani oleh Abdullah Sany, S.E. Sejumlah Rp1.550.000.000,00 dengan perincian :
 1. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 22-05-2005 sebesar Rp350.000.000,00
 2. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 05-08-2005 sebesar Rp200.000.000,00
 3. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 31-08-2005 sebesar Rp300.000.000,00
 4. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 06-09-2005 sebesar Rp300.000.000,00
 5. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 14-09-2005 sebesar Rp200.000.000,00
 6. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 26-09-2005 sebesar Rp200.000.000,00
 2. Kas bon/tanda terima uang yang ditandatangani oleh Indriansyah, S.E., (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) sejumlah Rp7.459.650.000,00 dengan perincian :
 1. Bon tertanggal 04-04-2005 sebesar Rp200.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.

Hal. 5 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bon tertanggal 09-12-2005 sebesar Rp175.000.000,00 untuk keperluan Bupati.
3. Bon tertanggal 17-12-2005 sebesar Rp200.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
4. Bon tertanggal 22-12-2005 untuk keperluan pembayaran utang di toko sebesar Rp200.000.000,00
5. Bon tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp175.000.000,00
6. Bon tertanggal 17-01-2006 sebesar Rp100.000.000,00
7. Bon tertanggal 18-01-2006 sebesar Rp600.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
8. Bon tertanggal 14-02-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
9. Bon tertanggal 15-02-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
10. Bon tertanggal 17-02-2006 sebesar Rp50.000.000,00
11. Bon tertanggal 22-02-2006 sebesar Rp35.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
12. Bon tertanggal 20 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
13. Bon tertanggal 24-02-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk bantuan rumah ibadah.
14. Bon tertanggal 27-02-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
15. Bon tertanggal 27-02-2006 sebesar Rp90.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
16. Bon tertanggal 01-03-2006 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan.
17. Bon tertanggal 06-03-2006 sebesar Rp250.000.000,00
18. Bon tertanggal 07-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan ke Surabaya
19. Bon tertanggal 07-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan ke Surabaya.
20. Bon tertanggal 09-03-2006 sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan.
21. Bon tertanggal 13-03-2006 sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan operasional.
22. Bon tertanggal 20-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00

Hal. 6 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bon tertanggal 22-03-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk keperluan operasional Kepala Daerah
24. Bon tertanggal 24-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00
untuk keperluan operasional
25. Bon tertanggal 24-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00
26. Bon tertanggal 27-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
27. Bon tertanggal 27-03-2006 sebesar Rp55.000.000,00
28. Bon tertanggal 29-03-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk biaya tamu dari Depdagri
29. Bon tertanggal 03-04-2006 sebesar Rp125.000.000,00
untuk keperluan
30. Bon tertanggal 06-04-2006 sebesar Rp165.000.000,00
untuk keperluan kepala daerah
31. Bon tertanggal 07-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
32. Bon tertanggal 11-04-2006 sebesar Rp150.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
33. Bon tertanggal 12-04-2006 sebesar Rp75.000.000,00
untuk keperluan tim kesenian ke Jakarta
34. Bon tertanggal 13-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
35. Bon tertanggal 16-04-2006 sebesar Rp250.000.000,00
untuk keperluan Bupati ke Jakarta
36. Bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
37. Bon tertanggal 24-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan operasional Bupati
38. Bon tertanggal 25-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
39. Bon tertanggal 26-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Dumai
40. Bon tertanggal 27-04-2006 sebesar Rp115.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
41. Bon tertanggal 28-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Dumai
42. Bon tertanggal 01-05-2006 sebesar Rp65.000.000,00

Hal. 7 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk biaya bantuan guru pada acara Hardiknas

43. Bontertanggal04-05-2006sebesar Rp250.000.000,00

untuk keperluan kepala daerah

44. Bon tertanggal 04-05-2006 sebesar Rp175.000.000,00

untuk keperluan kepala daerah

45. Bontertanggal09-05-2006sebesar Rp100.000.000,00

untuk keperluan Bupati

46. Bontertanggal12-05-2006sebesar Rp150.000.000,00

untuk keperluan Bupati

47. Bontertanggal23-05-2006sebesar Rp360.000.000,00

48. Bontertanggal23-05-2006sebesar Rp100.000.000,00

untuk keperluan operasional kepala daerah

49. Bontertanggal 19-06-2006 sebesar Rp50.000.000,00

untuk biaya perjalanan dinas bupati ke Siak

50. Bontertanggal24-07-2006sebesar Rp150.000.000,00

untuk keperluan Bupati Indri Hulu

51. Bon untuk keperluan Bupati Rp50.000.000,00

52. Bon tanggal ...biaya operasional Plt. Bupati Rp349.650.000,00

3. Kas bon/tanda terima uang yang ditandatangani oleh Nurhadi,
S.Sos, (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah)
sejumlah Rp22.407.753.000,00 dengan perincian :

1. Bon tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp230.000.000,00

untuk keperluan Bupati Kepala Daerah

2. Bon tertanggal 12-02-2006 sebesar Rp100.000.000,00

untuk keperluan Bupati Kepala Daerah

3. Bon tertanggal 01-03-2006 sebesar Rp300.000.000,00

untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.

4. Bon tertanggal 03-04-2006 sebesar Rp200.000.000,00

untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.

5. Bon tertanggal 08-05-2006 sebesar Rp200.000.000,00

untuk keperluan Bupati Kepala Daerah

7. Bon tertanggal 15-06-2006 sebesar Rp250.000.000,00

untuk keperluan Bupati Kepala Daerah

8. Bon tertanggal 03-07-2006 sebesar Rp200.000.000,00

untuk keperluan Bupati Kepala Daerah

9. Bon tertanggal 06-08-2006 sebesar Rp100.000.000,00

untuk keperluan Bupati Kepala Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bon tertanggal 25-12-2006 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
11. Bon tertanggal 27-12-2006 sebesar Rp400.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
12. Bon tertanggal 30-12-2006 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
13. Bon tertanggal 27-08-2007 sebesar Rp250.000.000,00
untuk perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
14. Bon tertanggal 03-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk biaya sembako & lauk pauk Kepala Daerah
15. Bon tertanggal 05-09-2007 sebesar Rp300.000.000,00
untuk perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
16. Bon tertanggal 06-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk biaya suku cadang kepala Daerah
17. Bon tertanggal 11-09-2007 sebesar Rp199.962.000,00
untuk biaya belanja BBM/gas kepala Daerah
18. Bon tertanggal 11-09-2007 sebesar Rp25.010.000,00
untuk biaya suku cadang kepala Daerah
19. Bon tertanggal 13-09-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah
20. Bon tertanggal 14-09-2007 sebesar Rp50.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah
21. Bon tertanggal 17-09-2007 sebesar Rp114.600.000,00
pengobatan dan general chen up kepala Daerah
22. Bon tertanggal 17-09-2007 sebesar Rp99.999.000,00
pengobatan dan general chen up kepala daerah
23. Bon tertanggal 18-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00
pemeliharaan AC rumah jabatan kepala Daerah
24. Bon tertanggal 21-09-2007 sebesar Rp102.900.000,00
pemeliharaan AC rumah jabatan kepala Daerah
25. Bon tertanggal 26-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00
biaya penunjang operasional kepala Daerah
26. Bon tertanggal 28-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk biaya perlatan dan suku cadang genset
27. Bon tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp200.000.000,00
biaya honorarium Pegawai honor/tidak tetap
28. Bon tertanggal 02-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 9 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk biaya peralatan dan suku cadang genset
29. Bon tertanggal 05-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
biaya penunjang operasional kepala Daerah
30. Bon tertanggal 08-10-2007 sebesar Rp350.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
31. Bon tertanggal 16-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
32. Bon tertanggal 19-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
33. Bon tertanggal 22-10-2007 sebesar Rp300.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
34. Bon tertanggal 24-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
35. Bon tertanggal 26-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
36. Bon tertanggal 29-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
37. Bon tertanggal 01-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
38. Bon tertanggal 02-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
39. Bon tertanggal 09-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
40. Bon tertanggal 13-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
41. Bon tertanggal 15-11-2007 sebesar Rp150.000.000,00
biaya perjalanan dinas Kepala Daerah
42. Bon tertanggal 15-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00
biaya penunjang operasional Kepala Daerah
43. Bon tertanggal 19-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
44. Bon tertanggal 19-11-2007 sebesar Rp50.000.000,00
untuk biaya belanja BBM/gas Kepala Daerah
45. Bon tertanggal 21-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
biaya perjalanan dinas luar daerah Jakarta
46. Bon tertanggal 23-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bon tertanggal 26-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
48. Bon tertanggal 28-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
49. Bon tertanggal 29-11-2007 sebesar Rp1.000.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
50. Bon tertanggal 30-11-2007 sebesar Rp300.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
51. Bon tertanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
52. Bon tertanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
53. Bon tertanggal 07-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
54. Bon tertanggal 10-12-2007 sebesar Rp350.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
55. Bon tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
56. Bon tertanggal 12-12-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
57. Bon tertanggal 14-12-2007 sebesar Rp600.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
58. Bon tertanggal 17-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
59. Bon tertanggal 19-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00
biaya penunjang operasional Kepala Daerah
60. Bon tertanggal 21-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
61. Bon tertanggal 27-12-2007 sebesar Rp250.000.000,00
biaya penunjang operasional Kepala Daerah
62. Bon tertanggal 27-12-2007 sebesar Rp300.000.000,00
63. Bon tertanggal 01-01-2008 sebesar Rp200.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
64. Bon tertanggal 02-01-2008 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
65. Bon tertanggal 02-01-2008 sebesar Rp1.000.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah

Hal. 11 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bontertanggal07-01-2008sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp300.000.000,00
67. Bon tertanggal 09-01-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp250.000.000,00
68. Bontertanggal16-01-2008sebesar untuk keperluan Kepala Daerah,00	Rp300.000.000,00
69. Bon tanggal, 17-01-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp2.000.000.000,00
70. Bon tertanggal 21-01-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp150.000.000,00
71. Bon tertanggal 25-01-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp150.000.000,00
72. Bon tertanggal 25-01-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp50.000.000,00
73. Bon tertanggal 28-01-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp150.000.000,00
74. Bon tertanggal 29-01-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp150.000.000,00
75. Bontertanggal01-02-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp200.000.000,00
76. Bon tertanggal 04-02-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp200.000.000,00
77. Bontertanggal05-02-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp100.000.000,00
78. Bontertanggal08-02-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp200.000.000,00
79. Bontertanggal11-02-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp300.000.000,00
80. Bon tertanggal 13-02-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp250.000.000,00
81. Bontertanggal 13-02-2008 sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp60.000.000,00
82. Bontertanggal15-02-2008sebesar untuk keperluan Kepala Daerah	Rp500.000.000,00
83. Bontertanggal18-02-2008sebesar untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta	Rp200.000.000,00
84. Bontertanggal19-02-2008sebesar	Rp350.000.000,00

Hal. 12 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru

85. Bon tanggal, 21-02-2008 sebesar Rp1.239.700.000,00

untuk keperluan Kepala Daerah

86. Bon tertanggal 21-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00

perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru

87. Bon tertanggal 25-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00

perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru

88. Bon tanggal, 27-02-2008 sebesar Rp1.385.582.000,00

untuk keperluan Bupati kepala daerah

89. Bon tertanggal 28-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00

untuk keperluan Bupati kepala daerah

90. Bon tertanggal 04-03-2008 sebesar Rp200.000.000,00

perjalanan dinas luas daerah Pekanbaru

91. Bon tertanggal 07-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00

92. Bon tertanggal 22-07-2008 untuk pool BBM

harian, listrik dan air Bupati sebesar Rp50.000.000,00

- Bahwa sesuai uraian kas bon tersebut di atas, Terdakwa mengambil dan menggunakan uang kas daerah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut dilakukan dengan cara yaitu setiap ada kebutuhan/keperluan kedinasan/peribadi Terdakwa selaku Bupati, permintaan uang selalu dilakukan dengan perintah lisan dengan cara yaitu :

1. Terdakwa langsung menelpon R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan dengan menggunakan telpon genggam Agus Budianto (Ajudan Terdakwa) untuk meminta sejumlah uang dari kas daerah, atas permintaan Terdakwa tersebut R. Marwan Indra Saputra, memanggil Abdullah Sany, atau Indriansyah, atau Nurhadi, (bendahara pengeluaran kepala daerah) dan menyuruh membuat bon/tanda terima uang ke kas daerah dengan menyebut-kan jumlah nilai uang yang diminta oleh Terdakwa selaku Bupati Inhu;
2. Terdakwa menelpon salah satu bendahara pengeluaran kepala daerah yaitu Abdullah Sany, atau Indriansyah, atau Nurhadi, dengan menggunakan telpon genggam Agus Budianto (Ajudan Terdakwa) dan Terdakwa memerintahkan bendaharanya untuk mengambil sejumlah uang ke kas daerah melalui R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan, atas permintaan Terdakwa tersebut salah satu bendahara yang menerima perintah menyampaikan kepada R. Marwan Indra Saputra, dan setelah menerima informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara Terdakwa, R. Marwan Indra Saputra, melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku Bupati melalui telpon genggam untuk menanyakan kebenaran permintaan uang yang disampaikan bendahara Terdakwa dan setelah mengetahui bahwa benar Terdakwa meminta sejumlah uang, maka R. Marwan Indra Saputra, menyuruh bendahara yang menerima perintah Terdakwa selaku Bupati untuk membuat bon/tanda terima sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan selanjutnya memerintahkan Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kas Daerah untuk mencairkan uang dari kas daerah ;

- Bahwa seluruh permintaan uang dari Terdakwa melalui R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan dan bendahara Terdakwa, yang telah dibuat bon/tanda terima uang ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran kepala daerah sebagian besar disetujui oleh R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan dan sebagian kecil di disposisi oleh H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah dan H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (Asisten III), kepada Kabag Keuangan dan selanjutnya bon/tanda terima uang tersebut diserahkan kepada Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek kas daerah dan menyerahkan kepada Bendahara yang membuat kas bon atau tanda terima uang ke kas daerah;
- Setelah masing-masing bendahara pengeluaran kepala daerah mengambil uang dari Encik Afrizal Hasmi selaku kepala Kas daerah, menyerahkan uang kepada Terdakwa dilakukan secara tunai, dan apabila uang tersebut digunakan oleh Terdakwa di luar kota, maka Terdakwa menyuruh ajudannya Agus Budianto untuk menyampaikan kepada bendaharanya Nurhadi, agar uang yang diambil dari kas daerah ditransfer ke rekening Agus Budianto, perintah Terdakwa tersebut disampaikan Agus Budianto kepada Nurhadi, dan setelah Nurhadi mencairkan uang dari kas daerah, sebagian ada yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dengan membuat kuitansi tanda terima uang, kuitansi yang dibuat sebagian ada yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sebagian hanya membubuhkan paraf yang berbeda-beda pada kuitansi tersebut, dan atas perintah Terdakwa sebagian besar uang yang telah diterima dari kas daerah tersebut mentransfer ke rekening Bank Negara Indonesia Dukuw Bawah Jakarta Nomor Rek. 060000545571901 dan BNI Cabang Pekanbaru Nomor Rek. 0077745229. atas nama Agus Budianto, setelah Agus Budianto mengetahui uang tersebut telah

Hal. 14 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekeningnya, Agus Budianto langsung mengambil uang dari tabungannya dan menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa;

4. Kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh oknum pejabat SKPD dan oknum pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk kebutuhan Terdakwa sejumlah Rp15.160.000.000,00 dengan perincian yang membuat kas bon yaitu :

1. R. Marwan Indra Saputra, 23-05-2006	Rp350.000.000,00
2. Thayib Amsar, 29-06-2006	Rp535.000.000,00
3. Thayib Amsar, 08-03-2007	Rp200.000.000,00
4. Syafrian, S.Pd, 07-11-2007	Rp525.000.000,00
5. H.R. Asmanu, ...-01-2007	Rp1.750.000.000,00
6. Budi N.Pamungkas, 24-04-2007	Rp2.100.000.000,00
7. Junaidi Rachmat, 06-02-2008	Rp2.000.000.000,00
8. Yandra, 19-03-2008	Rp1.000.000.000,00
9. Ardiansyah Eka Saputra, 23-03-2008	Rp250.000.000,00
10. Sumarman, tanggal	Rp750.000.000,00
11. Dra. Hj. Herawati, tanggal	Rp100.000.000,00
12. Dra. Hj. Herawati, tanggal	Rp300.000.000,00
13. Dra. Hj. Herawati, tanggal	Rp750.000.000,00
14. Dra. Hj. Herawati, tanggal	Rp350.000.000,00
15. Drs. Armansyah, tanggal	Rp1.500.000.000,00
16. Darmawangsa, tanggal	Rp500.000.000,00
17. H. Burhanuddin, tanggal	Rp500.000.000,00
18. Kusnedi Koesen, tanggal	Rp700.000.000,00
19. Syaiful Bahri, tanggal	Rp500.000.000,00
20. Zulfahmi Andrian, tanggal	Rp500.000.000,00

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2006, Terdakwa secara lisan meminta uang kepada R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag keuangan, atas permintaan Terdakwa tersebut R. Marwan Indra Saputra, membuat bon ke Kas Daerah sebesar Rp350.000.000, dan selanjutnya R. Marwan Indra Saputra, menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening An. Agus Budianto (ajudan) Terdakwa di Bank Negara Indonesia Dukuw Bawah Jakarta rekening Nomor 060000545571901 sebesar Rp300.000.000. dan kemudian ditransfer lagi Rp30.000.000,00 sehingga sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 telah digunakan R. Marwan Indra Saputra, untuk kepentingan pribadinya;

Hal. 15 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kas bon yang dibuat oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu tersebut di atas, berawal dari kas bon Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu sudah terlalu banyak dan telah menarik sebagian kas bonnya tersebut dari Kas Daerah, maka sebagai solusi untuk mengganti kas bon yang telah ditariknya tersebut, sekitar bulan Pebruari 2008 Terdakwa memanggil beberapa orang Kepala SKPD dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu di rumahnya di Jalan Abimanyu Simpang Tiga Pekanbaru, yang sempat datang waktu itu adalah R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si (Kabag Keuangan), Yandra, S.Ip., M.Si (Kepala badan Diklat), Syaiful Bahri (Kabag Kepegawaian Setda Indragiri Hulu), Junaidi Rachmat (Kepala Dinas Pendapatan Daerah), Drs. Sumarman (Kepala Dinas Pertambangan), dan Encik Afrizal Hasmi (Kepala Kas Daerah), setelah para pejabat tersebut sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kenapa mereka dipanggil dan menyampaikan permintaan bantuan kepada masing-masing kepala SKPD dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu untuk membantu beban kas bon Terdakwa yang sudah terlalu banyak, yang telah digunakan Terdakwa untuk biaya pencalonan dirinya sebagai Calon Gubernur Riau pada Bulan Juli 2008, atas permintaan Terdakwa tersebut Yandra, Saiful Bahri, Junaidi Rachmat dan Sumarman mengisi sejumlah nilai uang dalam blanko Kas bon yang telah disiapkan Terdakwa dengan berbagai macam alasan kebutuhan yang seakan-akan untuk biaya pelaksanaan kegiatan masing-masing Satuan Kerja dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Sedangkan kepala SKPD dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu yang tidak datang ke rumah Terdakwa di Jalan Abimanyu Simpang Tiga Pekanbaru waktu itu, Terdakwa telah mempercayakan kepada H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan keuangan (Asisten III) untuk mengkoordinir menyerahkan banko kas bon kepada oknum pejabat SKPD dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu lainnya yaitu Drs. H.R. Asmanu (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu), Ardiansyah Eka Putra, S.Stp., M.Si (Kepala Kantor SATPOL PP Indragiri Hulu), Dra. Hj. Herawati, MM (Kepala Dinas Pendidikan), Drs. Armansyah (Kepala BAPEMMADES), Drs. Darmawangsa, M.M. (Kepala Dinas Perdagangan dan koperasi), H. Buhanuddin, S.Sos. (Kabag Binsos Setda Indragiri Hulu), Kusnedi Koesen (Kepala BPMD Kabupaten Indragiri Hulu), Zulfahmi Andrian

Hal. 16 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Indragiri Hulu), untuk di isi jumlah nilai bantuan kepada Terdakwa selaku Bupati Inhu;

- Setelah blanko kas bon yang telah diisi nilai jumlah uang oleh masing-masing oknum pejabat SKPD tersebut, dengan memberikan alasan membuat kas bon seakan-akan untuk biaya pelaksanaan kegiatan pada Satker masing-masing, selanjutnya H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan keuangan (asisten III) mengumpulkan kas bon yang telah dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing oknum pejabat SKPD tersebut, kemudian mendisposisikan kepada Kabag Keuangan/Kas Daerah "setuju bayar", selanjutnya kas bon tersebut diserahkan kepada Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kas Daerah;

B. Kas bon dan tanda terima uang yang dibuat oleh H. Marpoli selaku Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, R. Dekritman selaku Wakil ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. Mulyadi, selaku Wakil ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Sunardi Ibrahim, Hj. Suryani, Alfian Djaharan, R. Fajar Restu Hadi, H. Buhari, dan Surti Setiana masing-masing sebagai anggota DPRD kabupaten Indragiri Hulu sejumlah Rp18.690.000.000. dengan perincian sebagai berikut :

a. Kas bon pribadi masing-masing pimpinan dan anggota DPRD :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. : 21-03-2006 : H. Marpoli | : Rp75.000.000,00 |
| 2. : 21-04-2006 : H. Marpoli | : Rp100.000.000,00 |
| 3. : 11-09-2006 : H. Marpoli, H. Mulyadi | : Rp250.000.000,00 |
| 4. : 20-02-2007 : H. Marpoli | : Rp200.000.000,00 |
| 5. : 21-08-2007 : H. Marpoli | : Rp50.000.000,00 |
| 6. : 05-10-2007 : H. Marpoli | : Rp100.000.000,00 |
| 7. : 25-04-2006 : R. Dekritman | : Rp15.000.000,00 |
| 8. : 06-05-2005 : R. Dekritman | : Rp5.000.000,00 |
| 9. : 23-06-2006 : R. Dekritman | : Rp20.000.000,00 |
| 10. : 17-04-2007 : R. Dekritman | : Rp25.000.000,00 |
| 11. : 11-05-2007 : R. Dekritman | : Rp5.000.000,00 |
| 12. : 13-06-2007 : R. Dekritman | : Rp100.000.000,00 |
| 13. : 24-04-2006 : H. Mulyadi, HJR | : Rp20.000.000,00 |
| 14. : 05-06-2007 : H. Mulyadi, R. Dekritman | : Rp200.000.000,00 |
| 15. : 11-12-2007 : H. Mulyadi, /Rusfarizal | : Rp25.000.000,00 |
| 16. : 21-03-2006 : H. Sunardi Ibrahim, S.Sos | : Rp25.000.000,00 |
| 17. : 27-04-2007 : H. Sunardi Ibrahim, S.Sos | : Rp100.000.000,00 |

Hal. 17 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. : 13-06-2007 : H. Sunardi Ibrahim, S.Sos	: Rp250.000.000,00
19. : 17-07-2007 : H. Sunardi Ibrahim, S.Sos	: Rp250.000.000,00
20. : 20-09-2007 : H. Sunardi Ibrahim, S.Sos	: Rp25.000.000,00
21. : 16-02-2006 : R. Fajar Restu Hadi	: Rp30.000.000,00
22. : 27-02-2006 : H. Buhari	: Rp20.000.000,00
23. : 08-09-2006 : Surti Setiana.	: Rp25.000.000,00
Jumlah	: Rp1.915.000.000,00

- Bahwa adanya kas bon yang dibuat oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut di atas, berawal dari kebijakan tidak tertulis Terdakwa sebagai Bupati Indragiri Hulu, karena telah menjadi kebiasaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu bahwa untuk mencairkan dan menggunakan uang kas daerah dapat dilakukan dengan cara pengajuan kas bon ke kas daerah;
- Bahwa oleh karena telah menjadi kebiasaan pengajuan kas bon ke kas daerah, maka oknum pimpinan dan sebagian anggota DPRD periode 2004-2009 telah mengajukan kas bon untuk kepentingan pribadi kepada Terdakwa selaku Bupati dan R. Marwan Indra Saputra, selaku kabag keuangan, sebagian besar kas bon yang dibuat tersebut ditunjukkan kepada kabag keuangan, untuk merealisasikan kas bon tersebut R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan selalu melaporkan dan meminta persetujuan kepada Terdakwa, dan setelah memperoleh persetujuan lisan dari Terdakwa selanjutnya R. Marwan Indra Saputra, memerintahkan Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah untuk mencairkan uang dari kas daerah dan diserahkan kepada oknum pimpinan dan anggota DPRD yang mengajukan kas bon tersebut, sehingga uang kas daerah yang telah dicairkan dan telah digunakan oleh pimpinan dan sebagian anggota DPRD tersebut di atas sejumlah Rp1.915.000.000,00;

b. Kas bon kolektif untuk seluruh pimpinan dan anggota DPRD :

1. : 03-05-2005 : R. Dekritman,	: Rp1.650.000.000,00
2. : 12-05-2006 : Marpoli sebesar	: Rp1.500.000.000,00
3. : 24-05-2006 : Marpoli sebesar	: Rp1.500.000.000,00
4. : 04-12-2006 : Hj. Suryani	: Rp500.000.000,00
5. : 05-12-2006 : Hj. Suryani	: Rp1.000.000.000,00
6. : 27-03-2007 : Marpoli dan H. Mulyadi	: Rp2.300.000.000,00
7. : 15-05-2007 : Marpoli, Mulyadi, Dekritman	: Rp750.000.000,00
8. : 05-10-2007 : Marpoli dan Alfian Djaharan	: Rp3.000.000.000,00

Hal. 18 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. : 28-11-2007 : H. Sunardi dan Hj. Suryani	: Rp925.000.000,00
10. : 17-12-2007 : H. Mulyadi, dan R. Dekritman	: Rp750.000.000,00
11. : 17-12-2007 : H. Mulyadi, dan R. Dekritman	: Rp750.000.000,00
12. : 17-06-2008 : R. Dekritman	: Rp750.000.000,00
13. : 2008 : Marpoli, dan H. Mulyadi	: Rp700.000.000,00
14. : 2008 : H. Mulyadi, dan R. Dekritman	: Rp700.000.000,00
Jumlah	: Rp16.775.000.000,00

- Bahwa terhadap kas bon yang diajukan ke kas daerah untuk kebutuhan seluruh pimpinan dan anggota DPRD tersebut di atas, dilakukan dalam momen-momen tertentu yaitu waktu-waktu pembahasan dan pengesahan APBD, pembahasan/pengesahan APBDP setiap tahun dan pembahasan Laporan Pertanggung-jawaban Bupati setiap akhir tahun. Momen atau waktu-waktu tersebut dimanfaatkan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk melakukan bargaining dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas selaku anggota DPRD yaitu untuk membahas dan pengesahan APBD, pembahasan/pengesahan APBDP serta pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati setiap tahun, meminta kompensasi dari Pemerintah Daerah. Apabila kompensasi yang diinginkan oleh anggota DPRD tidak ada respon dari pemerintah daerah, maka Sidang Paripurna untuk pengesahan APBD, APBDP dan LKPJ Bupati sengaja ditunda dan di ulur-ulur waktu pelaksanaanya, tetapi apabila sudah jelas kompensasi dari pemerintah daerah dan menyetujui kas bon yang diajukan untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD baru pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan Sidang Paripurna tersebut;
- Untuk merealisasikan keinginan pimpinan dan anggota DPRD tersebut, melalui pertemuan informal antara pimpinan besama-sama ketua fraksi dan beberapa orang anggota DPRD telah disepakati untuk membuat bon kepada Terdakwa atau Kabag keuangan, sebelum bon tersebut dibuat, H. Marpoli selaku Ketua DPRD terlebih dahulu membicarakan dengan Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, dan selanjutnya dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi antara Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, H. Azhar Syam selaku Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Andi Ismet selaku Keua Bawasda, R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag keuangan dan Pimpinan DPRD H. Marpoli, R. Dekritman dan H. Mulyadi. Pertemuan tersebut dilaksanakan di beberapa tempat yaitu Kantor Bupati Indragiri Hulu, Rumah dinas Terdakwa dan Ruangan Pimpinan DPRD Inhu;

Hal. 19 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa tidak memberikan persetujuan atas bon yang dibuat oleh Pimpinan DPRD tersebut karena H. Azhar Syam selaku Sekda Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD tersebut ke kas daerah karena tidak ada anggaran untuk itu, tetapi di luar pertemuan tersebut, Terdakwa secara lisan memerintahkan R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag keuangan untuk mencairkan uang kas daerah atas bon yang dibuat oleh pimpinan DPRD tersebut, atas perintah Terdakwa tersebut R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag keuangan mendisposisikan kepada Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek kas daerah sesuai nominal kas bon atau sesuai komitmen yang telah disepakati dan menyerahkan kepada pimpinan atau anggota DPRD., dan apabila tidak ada bon yang dibuat oleh pimpinan dan anggota DPRD., pencairan uang kas daerah dilakukan atas perintah Terdakwa, maka R. Marwan Indra Saputra, atau Encik Afrizal Hasmi, sewaktu menyerahkan uang kepada pimpinan atau anggota DPRD yang diutus, membuat tanda terima uang sebagai bukti pengeluaran uang dari kas daerah, sehingga uang kas daerah yang telah diambil dan digunakan oleh seluruh anggota DPRD dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2008 berjumlah Rp16.775.000.000,00;

C. Kas bon dan tanda terima uang yang dibuat oleh H. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. Zaharman, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Wurlinus, selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas Belanja tidak langsung (Bendahara rutin) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Khaidirianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, R. Junaidi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran/bendahara gaji pada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1. : 10-01-2005	: Puja Kaul Amal	: Rp100.000.000,00
2. : 18-04-2005	: PujaKaulAmal/Wurlinus	: Rp1.454.217.508,00
3. : 15-02-2006	: Wurlinus,S.E.	: Rp411.328.000,00
4. : 21-11-2006	: Drs. Zaharman,	: Rp1.200.000.000,00
5. : 29-11-2006	: Drs.Zaharman,	: Rp300.000.000,00
6. : 01-12-2006	: Drs.Zaharman,	: Rp200.000.000,00
7. : 27-12-2006	: Drs. Zaharman,	: Rp600.000.000,00
8. : 18-01-2007	: Drs. Zaharman,	: Rp154.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. : 08-05-2007	:Drs.Zaharman,	: Rp100.000.000,00
10. : 16-05-2007	: Drs.Zaharman,	:Rp300.000.000,00
11. : 25-05-2007	: Drs. Zaharman,	: Rp400.000.000,00
12. : 20-11-2007	: Drs. Zaharman,	: Rp700.000.000,00
13. : 29-09-2008	:Khaidirianto/R.Junaidi	: Rp300.000.000,00
Sub Total		: Rp6.219.545.508,00

Bahwa kas bon yang dibuat atau tanda terima uang yang ditanda tangani oleh oknum Sekwan dan Bendahara sekwan tersebut di atas, yang diajukan kepada Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, dengan alasan untuk biaya pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD, kas bon yang diajukan tersebut Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, secara lisan selalu melaporkan kepada Terdakwa, dan setelah memperoleh persetujuan lisan dari Terdakwa, R. Marwan Indra Saputra, mendisposisikan kas bon tersebut kepada Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah untuk mencairkan uang dari kas daerah, sehingga uang yang telah diterima dari kas daerah sejumlah Rp6.219.545.508,00 dan uang yang telah diterima dari kas daerah tersebut ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh sekwan dan bendahara sekwan tersebut di atas;

D.Kas bon/tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh beberapa oknum pejabat SKPD untuk panjar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD dengan perincian sebagai berikut :

1. : 18-01-2005	: Azizah sebesar	: Rp25.000.000,00
2. : 13-06-2007	: Amril, S.T./Magribi.	: Rp100.000.000,00
3. : 20-06-2007	: Amril, S.T./Magribi.	: Rp50.000.000,00
4.: 22-10-2007	: As'at, S.H.	: Rp100.000.000,00
5.: 27-10-2007	: As'at, S.H.	: Rp50.000.000,00
6.: 23-01-200	: Agus Meri	: Rp200.000.000,00
7.: 18-02-2008	: Agus Meri	: Rp730.650.000,00
8.: 02-07-2008	: Agus Meri	: Rp200.000.000,00
9.: 08-07-2008	: Agus Mer	: Rp300.000.000,00
10.: 15-08-2008	: Agus Meri	: Rp300.000.000,00
11.: 27-08-2008	: Agus Meri	: Rp300.000.000,00
12.: 15-10-2008	: Agus Meri	: Rp300.000.000,00
13.: 13-11-2008	: Agus Meri	: Rp300.000.000,00
14.: 26-02-2008	: Azhar Efendi	: Rp250.000.000,00
15.: 01-08-2006	: Bonayus Pariza	: Rp45.575.025,00

Hal. 21 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	31-08-2006	: Bonayus Pariza	: Rp53.054.000,00
17.	05-03-2007	: Burhanuddin, S.Sos	: Rp250.000.000,00
18.	03-05-2007	: Burhanuddin, S.Sos	: Rp245.660.000,00
19.	15-03-2007	: Burhanuddin, S.Sos	: Rp150.000.000,00
20.	11-04-2007	: Burhanuddin, S.Sos	: Rp50.000.000,00
21.	17-06-2008	: Beni Azmana, S.E.	: Rp500.000.000,00
22.	01-12-2008	: Dah Joni	: Rp200.000.000,00
23.	09-04-2007	: Eddy Warman	: Rp25.000.000,00
24.	18-07-2007	: Fajriza Mukhlis	: Rp450.000.000,00
25.	12-06-2006	: Hendry, S.Sos	: Rp280.000.000,00
26.	21-10-2006	: Helmi A. Manaf	: Rp30.000.000,00
27.	02-07-2008	: Heri Putra	: Rp30.000.000,00
28.	20-03-2007	: Indrat, S.E.	: Rp50.000.000,00
29.	28-02-2007	: Maria Astina	: Rp75.528.528,00
30.	31-03-2007	: Maria Astina	: Rp78.788.486,00
31.	...-04-2007	: Maria Astina	: Rp87.918.936,00
32.	...-05-2007	: Maria Astina	: Rp81.305.568,00
33.	30-08-2007	: Maria Astina	: Rp200.000.000,00
34.	06-09-2007	: Maria Astina	: Rp250.000.000,00
35.	30-06-2008	: Maria Astina	: Rp250.000.000,00
36.	10-07-2008	: Maria Astina	: Rp447.000.000,00
37.	10-07-2008	: Maria Astina	: Rp350.000.000,00
38.	19-11-2008	: Maria Astina	: Rp71.366.429,00
39.	30-09-2008	: Maheri, S.E.	: Rp128.220.000,00
40.	06-06-2005	: M. Yasir	: Rp150.000.000,00
41.	28-12-2007	: M. Yasir/Azharisman Rozi	: Rp500.000.000,00
42.	06-06-2007	: Mujiono Susanto	: Rp500.000.000,00
43.	10-10-2006	: Rizalmi	: Rp100.000.000,00
44.	28-01-2007	: Rizalmi	: Rp500.000.000,00
45.	03-04-2007	: Rizalmi	: Rp18.870.000,00
46.	21-09-2007	: Rizalmi	: Rp150.000.000,00
47.	11-12-2007	: Ratina	: Rp150.000.000,00
48.	22-10-2008	: R. Tanius	: Rp143.680.000,00
49.	22-10-2008	: R. Tanius	: Rp150.000.000,00
50.	22-02-2008	: Sukarjo, S.Si	: Rp150.000.000,00
51.	25-02-2008	: Sulaiman, S.E.	: Rp450.000.000,00
52.	25-02-2008	: Sulaiman, S.E.	: Rp400.000.000,00

Hal. 22 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	29-02-2008	: Sulaiman, S.E.	: Rp600.000.000,00
54.	29-02-2008	: Sulaiman, S.E.	: Rp200.000.000,00
55.	11-11-2008	: Suseno Adji	: Rp65.845.000,00
56.	27-11-2007	: Suyono, S.E.	: Rp635.000.000,00
57.	29-11-2007	: Suyono, S.E.	: Rp750.000.000,00
58.	12-12-2007	: Suyono, S.E.	: Rp2.800.000.000,00
59.	12-12-2007	: Suyono, S.E.	: Rp925.000.000,00
60.	27-03-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp100.000.000,00
61.	04-04-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp100.000.000,00
62.	16-04-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp70.000.000,00
63.	09-05-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp50.000.000,00
64.	25-05-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp50.000.000,00
65.	25-05-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp50.000.000,00
66.	01-10-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp800.000.000,00
67.	24-04-2006	: Yandra, S.Ip	: Rp98.000.000,00
68.	15-09-2006	: Yandra, S.Ip	: Rp200.000.000,00
69.	01-11-2006	: Yandra, S.Ip	: Rp100.000.000,00
70.	01-10-2007	: Yandra, S.Ip	: Rp200.000.000,00
71.	15-08-2008	: Yandra, S.Ip	: Rp150.000.000,00
72.	25-05-2007	: Yazri Fitrah	: Rp50.000.000,00
73.	30-06-2008	: Yasmar	: Rp500.000.000,00
74.	08-12-2006	: Zaharman Kaz	: Rp75.000.000,00
75.	20-09-2007	: Zaharman Kaz	: Rp35.000.000,00
76.	22-06-2006	: Zulfahmi Andrian	: Rp100.000.000,00
77.	28-11-2006	: Zulkarnain	: Rp30.000.000,00
Jumlah			: Rp19.681.461.972,00

Dari perincian kas bon tersebut di atas, dapat dibuat rekapitulasi perincian kas bon masing-masing pejabat SKPD yang telah dan belum mengembalikan/mempertanggung jawabkan uang kas daerah yaitu :

N o.:	Nama	: Jumlah Kas Bon	: yang telah	: yang belum
			: dikembalikan	:dikembalikan
1.	: Azizah	Rp25.000.000,00	: -	: Rp25.000.000,00
2.	: Amril, S.T.	Rp150.000.000,00	: Rp150.000.000,00:	-
3.	: As'at, S.H.	Rp150.000.000,00	: Rp150.000.000,00:	-
4.	: Agus Meri	Rp2.630.650.000,00	: Rp2.630.650.000,00:	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. : Azhar Effendi	Rp250.000.000,00: Rp250.000.000,00:	-
5. : Bonayus Pariza	Rp98.629.025,00 : Rp98.629.025,00:	-
6. : Burhanuddin	Rp695.660.000,00 : Rp695.660.000,00:	-
7. : Beny Azmana	Rp500.000.000,00: Rp500.000.000,00:	-
8. : Dah Joni	Rp 200.000.000,00: Rp200.000.000,00:	-
9. : Edi Warman	Rp25.000.000,00 : Rp25.000.000,00:	-
10.: Fajriza Mukhlis	Rp450.000.000,00: Rp450.000.000,00:	-
11.: Hendry, S.Sos	Rp280.000.000,00: Rp280.000.000,00:	-
12.: Helmi A Manaf	Rp30.000.000,00: Rp30.000.000,00:	-
13.: Heri Putra	Rp30.000.000,00: Rp30.000.000,00:	-
14. : Indrat, S.E.	Rp50.000.000,00: Rp50.000.000,00:	-
15.: Maria Astina	Rp1.891.907.947,00: Rp1.891.907.947,00:	-
16.: Maheri, S.E.	Rp128.220.000,00: Rp128.220.000,00:	-
17.: M. Yasir	Rp650.000.000,00: Rp650.000.000,00:	-
18.: Mujiono S	Rp500.000.000,00: Rp500.000.000,00:	-
19.: Ratina	Rp150.000.000,00: Rp150.000.000,00:	-
20.: Rizalmi	Rp768.870.000,00: Rp768.870.000,00:	-
21.: R. Tanius	Rp293.680.000,00: Rp293.680.000,00:	-
22.: Sukarjo	Rp150.000.000,00: Rp150.000.000,00:	-
23. : Sulaiman, S.E.	Rp1.650.000.000,00: Rp1.650.000.000,00:	-
24.: Suseno Aji	Rp65.845.000,00: Rp65.845.000:	-
25.: Suyono, SE	Rp5.110.000.000,00: Rp5.110.000.000,00:	-
26.: Syafrian, Spd.	Rp1.220.000.000,00: Rp1.220.000.000,00:	-
27.: Yadra, S.Ip.	Rp748.000.000,00: Rp748.000.000,00:	-
28.: Yazri Fitrah	Rp50.000.000,00: Rp50.000.000,00:	-
29.: Yasmar	Rp500.000.000,00: Rp500.000.000,00:	-
30.: Zaharman Kaz	Rp110.000.000,00: Rp110.000.000,00:	-
31.: Zulfahmi Adrian	Rp100.000.000,00: Rp100.000.000,00:	-
32.: Zulkarnaen.	Rp30.000.000,00: Rp30.000.000,00:	-
Jumlah	Rp19.681.461.972,00 : Rp19.656.416.972:	

Rp25.000.000,00

- Bahwa dari perincian kas bon yang yang diajukan oleh beberapa oknum pejabat SKPD tersebut di atas, yang ditunjukkan kepada Bupati/Sekda Cq. Kabag Keuangan, diajukan dengan berbagai macam alasan kebutuhan dinas untuk panjar dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD;

Hal. 24 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan kas bon tersebut oleh oknum pejabat masing-masing SKPD, didasarkan pada kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu yang telah dilakukan dari tahun 2000, yaitu pencairan dan penggunaan uang kas daerah dapat dilakukan dengan cara pengajuan kas bon, sehingga apabila ada kebutuhan dinas yang sangat mendesak, maka jalan pintas yang dilakukan adalah mengajukan kas bon ke kas daerah;
- Bahwa kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa tersebut, oleh pejabat struktural mulai dari Sekda dan jajarannya secara otomatis mengikuti sistim tersebut dan dari sejumlah kas bon tersebut di atas, terdapat 1 (satu) lembaran disposisi yang diajukan oleh Burhanuddin, S.Sos. kabag Bina Sosial yang mengajukan permintaan dana sebesar Rp50.000.000,00 lembaran disposisi tersebut tanggal 16 April 2007 telah didisposisi oleh Terdakwa kepada Sekda dengan bunyi disposisi "dapat kita bantu sesuaikan dengan ketentuan" sedangkan kas bon yang lainnya sesuai kewenangan Sekda mendisposisikan kepada Kabag Keuangan dan Kabag keuangan sesuai kewenangannya mendisposisikan kepada Kepala Kas Daerah untuk melakukan pencairan uang kas daerah dan melakukan pembayaran kepada oknum pejabat SKPD yang mengajukan kas bon tanpa melalui prosedur yang berlaku dan tanpa didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap;
- Bahwa dari rekapitulasi perincian kas bon masing-masing pejabat SKPD tersebut di atas sejumlah Rp19.681.461.972,00, telah dilakukan pengembalian ke kas daerah, pengembalian melalui Kepala Kas daerah, dan mempunyai mempertanggungjawabkan penggunaannya sejumlah Rp19.656.461.972,00 sehingga sisa yang belum dikembalikan dan tidak ada pertanggungjawaban penggunaannya sebesar Rp25.000.000,00;

E. Kas bon/tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak ke tiga (rekanan) untuk panjar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD dengan perincian sebagai berikut :

1.	: 02-01-2006	: Apie	:	Rp200.000.000,00
2.	: 05-01-2006	: Apie	:	Rp300.000.000,00
3.	: 18-01-2006	: Apie	:	Rp250.000.000,00
4.	: 28-01-2006	: Apie	:	Rp150.000.000,00
5.	: 29-05-2006	: Apie	:	Rp150.000.000,00
6.	: 03-08-2006	: Apie	:	Rp250.000.000,00
7.	: 16-05-2006	: Arif Maghribi	:	Rp25.000.000,00
8.	: 12-10-2006	: Arif Maghribi	:	Rp40.000.000,00

Hal. 25 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	: 12-07-2006	: Asrul	:	Rp300.000.000,00
10.	: 26-09-2006	: Asrul	:	Rp150.000.000,00
11.	: 06-10-2006	: Asrul	:	Rp200.000.000,00
12.	: 20-10-2006	: Asrul	:	Rp150.000.000,00
13.	: 05-03-2007	: Asrul	:	Rp300.000.000,00
14.	: 20-03-2007	: Asrul	:	Rp100.000.000,00
15.	: 01-10-2007	: Asrul	:	Rp600.000.000,00
16.	: 27-12-2007	: Asrul	:	Rp500.000.000,00
17.	: 22-01-2008	: Asrul	:	Rp400.000.000,00
18.	: 28-02-2007	: Asun	:	Rp1.000.000.000,00
19.	: 20-03-2007	: Asun	:	Rp1.500.000.000,00
20.	: 12-04-2007	: Asun	:	Rp1.500.000.000,00
21.	: 18-04-2007	: Asun	:	Rp2.000.000.000,00
22.	: 02-05-2007	: Asun	:	Rp2.000.000.000,00
23.	: 24-05-2007	: Asun	:	Rp2.000.000.000,00
24.	: 25-07-2006	: Abdullah Sani	:	Rp50.000.000,00
25.	: 20-08-2006	: Akhyar	:	Rp300.000.000,00
26.	: 24-09-2007	: A. Munawir Halil	:	Rp7.000.000,00
27.	: 12-05-2006	: Darmaminto/Aute	:	Rp150.000.000,00
28.	: 20-09-2006	: Darmaminto/Aute	:	Rp250.000.000,00
29.	: 16-03-2007	: Deari Zamora	:	Rp300.000.000,00
30.	: 17-04-2007	: Deari Zamora	:	Rp200.000.000,00
31.	: 05-06-2007	: Deari Zamora	:	Rp250.000.000,00
32.	: 04-10-2007	: Deari Zamora	:	Rp100.000.000,00
33.	: 23-05-2006	: Elfiandri	:	Rp50.000.000,00
34.	: 31-07-2006	: Elfiandri	:	Rp150.000.000,00
35.	: 11-08-2006	: Elfiandri	:	Rp75.000.000,00
36.	: 18-10-2006	: Elfiandri	:	Rp250.000.000,00
37.	: 08-11-2006	: Elfiandri	:	Rp65.000.000,00
38.	: 08-02-2007	: Elfiandri	:	Rp75.000.000,00
39.	: 28-02-2007	: Elfiandri	:	Rp150.000.000,00
40.	: 08-03-2007	: Elfiandri	:	Rp125.000.000,00
41.	: 03-04-2007	: Elfiandri	:	Rp125.000.000,00
42.	: 20-04-2007	: Elfiandri	:	Rp100.000.000,00
43.	: 16-05-2007	: Elfiandri	:	Rp150.000.000,00
44.	: 31-05-2007	: Elfiandri	:	Rp250.000.000,00
45.	: 21-06-2007	: Elfiandri	:	Rp375.000.000,00

Hal. 26 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	: 29-06-2007 : Elfiandri	:	Rp150.000.000,00
47.	: 16-07-2007 : Elfiandri	:	Rp75.000.000,00
48.	: 31-01-2008 : Elfiandri	:	Rp35.000.000,00
49.	: 30-09-2008 : Edi Putra	:	Rp125.000.000,00
50.	: 30-11-2008 : Edi Putra	:	Rp100.000.000,00
51.	: 10-05-2006 : Hikmat Praja	:	Rp25.000.000,00
52.	: 30-07-2006 : Hikmat Praja	:	Rp250.000.000,00
53.	: 03-08-2006 : Hikmat Praja	:	Rp100.000.000,00
54.	: 07-08-2006 : Hikmat Praja	:	Rp150.000.000,00
55.	: 20-09-2006 : Hermanto	:	Rp20.000.000,00
56.	: 14-08-2007 : Hadi Wasis	:	Rp700.000.000,00
57.	: 27-08-2007 : Hadi Wasis	:	Rp500.000.000,00
58.	: 19-09-2007 : Hadi Wasis	:	Rp500.000.000,00
59.	: 05-12-2007 : Hadi Wasis	:	Rp100.000.000,00
60.	: 07-01-2008 : Hadi Wasis	:	Rp600.000.000,00
61.	: 15-01-2008 : Hadi Wasis	:	Rp100.000.000,00
62.	: 15-01-2008 : Hadi Wasis	:	Rp500.000.000,00
63.	: 21-01-2008 : Hadi Wasis	:	Rp300.000.000,00
64.	: 17-09-2007 : Irwan Tony	:	Rp15.000.000,00
65.	: 24-02-2006 : Jamal	:	Rp5.000.000,00
66.	: 07-09-2006 : Jon Efendi	:	Rp20.000.000,00
67.	: 19-06-2008 : Leni Masdiah	:	Rp25.000.000,00
68.	: 15-09-2006 : Munziri/Desmawarni	:	Rp7.000.000,00
69.	: 01-12-2006 : Muhammad Rizal	:	Rp140.384.115,00
70.	: 30-01-2007 : M. Faisal Saftiarsyah	:	Rp49.250.914,00
71.	: ... -09-2006 : R. Irianto	:	Rp40.366.000,00
72.	: 18-10-2006 : R. Irianto	:	Rp103.292.000,00
73.	: 18-10-2006 : R. Irianto	:	Rp93.000.000,00
74.	: 30-11-2006 : R. Irianto	:	Rp70.000.000,00
75.	: 05-12-2006 : R. Irianto	:	Rp30.000.000,00
76.	: 23-11-2007 : R. Irianto	:	Rp100.000.000,00
77.	: 27-12-2007 : R. Irianto	:	Rp50.000.000,00
78.	: 27-08-2007 : R. Effendi.	:	Rp500.000.000,00
79.	: 24-09-2007 : R. Rita	:	Rp5.500.000,00
80.	: 06-10-2007 : R. Andi Hakim	:	Rp50.000.000,00
81.	: 13-04-2006 : Soni	:	Rp9.000.000,00
82.	: 12-08-2006 : Sahardi	:	Rp30.000.000,00

Hal. 27 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.	: 29-10-2007 : Tengku Indra	:	Rp100.000.000,00
84.	: 26-04-2006 : Yusmilar	:	Rp29.000.000,00
85.	: 18-09-2006 : Yusmilar	:	Rp100.000.000,00
86.	: 07-12-2007 : Yusuf A. Hun	:	Rp30.000.000,00

Jumlah : Rp23.493.793.029,00

Dari perincian kas bon tersebut di atas, telah Rekapitulasi perincian kas bon masing-masing pihak ketiga (rekanan) yang telah dan belum mengembalikan yaitu :

No.	Nama	Jumlah Kas Bon	Jumlah yang dikembalikan : belum dikembalikan
1.	Apie	Rp1.300.000.000,00	: Rp1.300.000.000,00: -
2.	Arif Magribi	Rp65.000.000,00	: Rp65.000.000,00: -
3.	Asrul als Arul	Rp2.450.000.000,00	: Rp200.000.000,00: Rp250.000.000,00
4.	Abdullah Sani, S.E.	Rp50.000.000,00	: Rp50.000.000,00: -
5.	Akhyar	Rp300.000.000,00	: Rp300.000.000,00: -
6.	A. Munawir Halil	Rp7.000.000,00	: - : Rp7.000.000,00
7.	Darmamito/Aute	Rp 400.000.000,00	: Rp 400.000.000,00: -
8.	Deari Zamora	Rp850.000.000,00	: Rp25.000.000,00 : Rp825.000.000,00
9.	Elfiandri	Rp2.200.000.000,00	: - :Rp2.200.000.000,00
10.	Edi Putra	Rp225.000.000,00	: Rp225.000.000,00: -
11.	Hikmat Praja	Rp525.000.000,00	: Rp525.000.000,00: -
12.	Hermanto	Rp20.000.000,00	: Rp20.000.000,00: -
13.	Hadi Wasis	Rp3.400.000.000,00	: Rp500.000.000,00: Rp2.900.000.000,00
14.	Irwan Tony	Rp15.000.000,00	: - :Rp15.000.000,00
15.	Jamal	Rp5.000.000,00	: - : Rp5.000.000,00
16.	Jon Effendi	Rp20.000.000,00	: - : p20.000.000,00
17.	Leni Masdiah	Rp25.000.000,00	: Rp25.000.000,00: -
18.	Mastur als Asun	Rp10.000.000.000,00	: Rp10.000.000.000,00: -
19.	Munziri & Des	Rp7.000.000,00	: Rp7.000.000,00 : -

Hal. 28 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



20.M. Rizal	Rp140.384.115,00	:	-	:	Rp140.384.115,00
21.Faisal Saftiarsyah	Rp49.250.914,00	:		:	Rp49.250.914,00
22.R. Irianto	Rp486.658.000,00	:	-	:	Rp486.658.000,00
23.R. Effendi	Rp500.000.000,00	:		:	Rp500.000.000,00
24.R. Rita	Rp5.500.000,00	:	Rp5.500.000,00	:	-
25.R. Andi Hakim	Rp150.000.000,00	:		:	Rp150.000.000,00
26.Sahardi	Rp30.000.000,00	:		:	Rp30.000.000,00
27.Soni	Rp9.000.000,00	:	-	:	Rp 9.000.000,00
28.Tengku Indra	Rp100.000.000,00	:		:	Rp100.000.000,00
29.Yusmilar	Rp129.000.000,00	:		:	Rp129.000.000,00
30.Yusuf als Ahun	Rp30.000.000,00	:		:	Rp30.000.000,00
Jumlah	Rp23.493.793.029,00	:		:	Rp14.635.750.914,00
					Rp8.858.042.115,00

- Bahwa dari perincian kas bon yang diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) tersebut di atas, yang ditunjukkan kepada Bupati/Sekda Cq. Kabag Keuangan, diajukan untuk panjar pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran termin pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan);
- Bahwa pengajuan kas bon tersebut oleh pihak ketiga (rekanan), didasarkan pada kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu yang telah dilakukan dari tahun 2000, bahwa pencairan dan penggunaan uang kas daerah dapat dilakukan dengan cara pengajuan kas bon ke kas daerah, sehingga apabila ada pengajuan uang muka pelaksanaan kegiatan dan pengajuan permintaan pembayaran termin pelaksanaan kegiatan proyek oleh pihak rekanan kepada kabag keuangan, tidak dapat diproses administrasi pencairan keuangan, maka untuk mencari solusi kebutuhan dana ditempuh jalan pintas oleh rekanan yaitu mengajukan kas bon ke kas daerah, dari sejumlah kas bon yang diajukan oleh pihak rekanan, terdapat beberapa surat yang didisposisi oleh Terdakwa yaitu :

1. Surat Kadisporabudpar Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 31/TU.2/II/2007, Maret 2007 Perihal Mohon Pinjaman Dana Pembangunan sarana dan prasarana Reflika Istana Sultan Isa Kerajaan Indragiri TA. 2007, surat tersebut didisposisi oleh Terdakwa kepada Sekda dan Kabag Keu tanggal 27-02-2007 yang intinya "dapat dibantu sesuai kemampuan dana dan sesuaikan dengan ketentuan yang ada". Dan selanjutnya sesuai kewenangan Sekda mendisposisikan kepada Kabag Keuangan dan Kabag keuangan sesuai kewenangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendisposisikan kepada Kepala Kas Daerah untuk melakukan pencairan uang kas daerah dan melakukan pembayaran kepada Bakhtiar/Asrul selaku orang yang mengerjakan Reflika Istana Sultan Isa Kerajaan Indragiri tersebut dan orang yang telah mengeluarkan dana lebih dulu tanpa didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap;

2. Surat Dirut PT. Fitri Indah Gemilang Rengat Bakhtiar, S.T. Tanggal 15-01-2008, perihal Pinjaman, yang disetujui oleh Drs. M. Saleh Jalil Kadis Porabudpar Kab. Indragiri Hulu, surat tersebut telah didisposisikan oleh Terdakwa kepada Sekreda dan Kabag Keu tanggal 16-01-2008 yang intinya "untuk dimintakan pertanggungjawaban pihak pelaksana tahun kuncuran dan yang diterima ybs. Dapat diberikan tambahan pinjaman sepanjang memungkinkan untuk itu". Dan selanjutnya sesuai kewenangan Sekda mendisposisikan kepada Kabag Keuangan dan Kabag keuangan sesuai kewenangannya mendisposisikan kepada Kepala Kas Daerah untuk melakukan pencairan uang kas daerah dan melakukan pembayaran kepada Bakhtiar/Asrul yang mengerjakan Reflika Istana Sultan Isa Kerajaan Indragiri tersebut tanpa didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap;

- Bahwa kas bon yang tidak ada disposisi Terdakwa, pejabat struktural dibawahnya yaitu Sekda, Asisten III dan Kabag Keuangan tetap melaporkan secara lisan kepada Terdakwa dan karena telah menjadi kebiasaan dan mengikuti kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa, maka sesuai kewenangan Sekda kas bon yang disampaikan kepadanya mendisposisikan kepada Kabag Keuangan dan Kabag keuangan sesuai kewenangannya mendisposisikan kepada Kepala Kas Daerah, sedangkan kas bon yang langsung ditujukan kepada kabag keuangan secara lisan melaporkan kepada Terdakwa dan selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Kas Daerah untuk melakukan pencairan uang kas daerah dan melakukan pembayaran kepada pihak rekanan yang mengajukan kas bon tanpa melalui mekanisme penerbitan SP2D;
- Bahwa dari rekapitulasi perincian kas bon pihak ke tiga (rekanan) tersebut di atas sejumlah Rp23.493.793.029,00 telah dilakukan pengembalian ke kas daerah melalui pemotongan SP2D atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek yang bersangkutan dan atau penyetoran tunai ke kas daerah dan Kasda sejumlah Rp14.635.750.914,00, sehingga sisa uang kas daerah yang belum dikembalikan sebesar Rp8.858.042.115,00 (delapan

Hal. 30 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar delapam ratus lima puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus lima belas rupiah);

- Bahwa prosedur pengeluaran Kas Daerah seharusnya dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2007, yang merupakan serangkaian proses kegiatan mulai dari pengajuan permintaan pembayaran sampai dengan pencairan, penggunaan dan pertanggung jawaban penggunaan dana SKPD meliputi :
 - a. Prosedur Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - b. Prosedur Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - c. Prosedur Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - d. Prosedur Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 - e. Prosedur Penggunaan dana;
 - f. Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;
- Bahwa Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, dan sesuai ketentuan, kewenangan tersebut didelegasikan kepada Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dan menunjuk Kepala Satuan Kerja sebagai pengguna anggaran yang melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing SKPD untuk melaksanakan kegiatan sesuai program-program yang telah ditetapkan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, Kepala Pemerintah daerah karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah, bersama-sama dengan Drs. H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Azhar Effendi selaku Asisten administrasi dan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Zaharman, M.M. selaku Sekretaris DPRD, H. Marpoli selaku Ketua DPRD dan R. Dekritman selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. Mulyadi HJR, S.H. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, telah mengambil kebijakan tidak tertulis yang membenarkan pengeluaran dan penggunaan uang kas daerah melalui mekanisme kas bon, baik untuk memenuhi biaya perjalanan dinas dan kebutuhan pribadi Terdakwa, untuk memenuhi

Hal. 31 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan Satuan Kerja sebagai panjar pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan uang sebagai panjar atau pembayaran termyn pelaksanaan kegiatan proyek kepada pihak ketiga (rekanan), menyetujui kas bon dan membenarkan pencairan uang kas daerah kas tanpa didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap yaitu harus adanya SPP, SPM dan atau SP2D, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor : 58 Tahun 2005 Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 4 ayat (1) PP Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah jo. Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Negara dan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
3. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 jo. Pasal 55 Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 jo. Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006, yaitu "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";
4. Pasal 20 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 jo. Pasal 79 huruf d jo. Pasal 94 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, yaitu "Bendahara Umum Daerah berkewajiban menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan";
5. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 jo. Pasal 132 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006, dan Peraturan Bupati INDRAGIRI HULU Nomor : 3 Tahun 2007 halaman 22, yaitu "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

Hal. 32 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Azhar Effendi selaku Asisten administrasi dan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Zaharman, M.M. selaku Sekretaris DPRD, H. Marpoli selaku Ketua DPRD, R. Dekritman selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dan H. Mulyadi HJR, S.H. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada TA 2005, 2006, 2007 dan 2008, telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain sejumlah Rp80.479.124.623,00 (delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian yaitu :

1. Terdakwa Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp46.057.403.000,00
2. R.Marwan Indra Saputra, Rp 20.000.000,00
3. Pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009 Rp18.690.000.020,00
4. Pejabat Sekretariat DPRD Kab. Indragiri Hulu Rp6.219.545.508,00
 1. Puja Kaul / Wurlinus, Rp1.965.545.508,00
 2. Zaharman, MM Rp3.954.000.000,00
 3. Khaidirianto/R.Junaidi Rp300.000.000,00
5. Pejabat SKPD Saudara Azizah sebesar Rp25.000.000,00
6. Pihak ke tiga (rekanan) sejumlah Rp8.858.042.115,00

Dengan perincian nama-nama pihak ketiga yaitu :

1. Asrul als Arul Rp 2.250.000.000,00
2. A. Munawir Halil Rp 7.000.000,00
3. Deari Zamora Rp 825.000.000,00
4. Elfiandri Rp 2.200.000.000,00
5. Hadi Wasis (Alm). Rp 2.900.000.000,00
6. Irwan Tony Rp 15.000.000,00
7. Jamal Rp 5.000.000,00
8. Jon Effendi Rp 20.000.000,00
9. M. Rizal Rp 140.384.115,00
10. R. Irianto Rp 486.658.000,00

Hal. 33 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Soni Rp 9.000.000,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Azhar Effendi selaku Asisten administrasi dan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD Kab. Indragiri Hulu, Drs. Zaharman, MM selaku Sekretaris DPRD, H. Marpoli selaku Ketua DPRD, R. Dekritman selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dan H. Mulyadi, S.H. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Jakarta atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2009, pengeluaran Kas Daerah melalui mekanisme kas bon sejumlah Rp116.306.144.361,00 tersebut dapat dikelompokkan yaitu :

- a. Kas bon untuk Terdakwa sejumlah Rp45.925.251.370,00
- b. Kas bon Pimpinan dan anggota DPRD Rp23.355.328.000,00
- c. Kas bon SKPD sejumlah Rp20.892.137.962,00
- d. Kas bon pihak ke tiga (rekanan) Rp24.653.427.029,00
- e. Kas bon lain-lain. Rp 1.480.000.000,00

Dari kelompok kas bon hasil audit BPK RI tersebut di atas, sesuai fakta dan bukti-bukti yang telah diperoleh, terdapat kekeliruan pengelompokkan dan kekurangan data kas bon yang diserahkan kepada tim auditor BPK RI yaitu :

- Kelompok kas bon Terdakwa (bupati Indragiri Hulu) terdapat 5 (lima) lembar kas bon/tanda terima uang yang dibuat oleh Abdullah Sany (bendahara Terdakwa) yang belum diserahkan kepada tim auditor BPK RI waktu itu;
- Kelompok kas bon Pimpinan dan anggota DPRD telah disatukan dengan kas bon yang di buat oleh Sekwan dan bendahara sekwan yang seharusnya masuk dalam kelompok SKPD;
- Kelompok kas bon pihak ke tiga (rekanan) terdapat kas bon yang diajukan dan tanda terima uang yang dibuat atas pencairan kas bon tersebut sama-sama diperhitungkan sebagai kas bon;



maka sesuai fakta dan bukti-bukti yang telah diperoleh, pengeluaran uang kas daerah periode 2005-2008, melalui mekanisme kas bon sejumlah Rp114.662.203.509,00 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Kas bon untuk Terdakwa sejumlah Rp46.577.403.000,00
- b. Kas bon Pimpinan dan anggota DPRD Rp18.690.000.000,00
- c. Kas bon Sekwan & Bendahara Sekwan Rp 6.219.545.508,00
- d. Kas bon SKPD sejumlah Rp19.681.461.972,00
- e. Kas bon pihak ke tiga (rekanan) Rp23.493.793.029,00

Dari uraian kelompok pengajuan kas bon tersebut di atas, diperoleh fakta dan bukti-bukti bahwa telah dilakukan pengembalian ke kas daerah dan adanya bukti pertanggungjawaban penggunaan uang kas daerah tersebut yaitu :

- a. Kas bon untuk Terdakwa
Rp 46.577.403.000,00
 - Pengembalian sampai dengan tanggal
27 Februari 2009 Rp500.000.000,00
 - Digunakan oleh R. Marwan
Indra Saputra Rp20.000.000,00 + Rp520.000.000,00
Yang belum dikembalikan.Rp46.057.404.000,00
- b. Kas bon Pimpinan dan anggota DPRD
Rp18.690.000.000,00
Penyetoran ke kas daerah sejumlah Rp75.000.000,00
Yang belum dikembalikan.Rp18.615.000.000,00
- c. Kas bon Sekwan dan Bendahara Sekwan Rp6.219.545.508,00
- d. Kas bon SKPD
Rp19.681.561.972,00
 - Pengembalian sampai dengan tanggal
27 Februari 2009 Rp16.039.260.454,00
 - Disetor ke kas daerah,
pemotongan SP2D, ada
bukti lunas dan bukti
pertanggungjawaban
Penggunaan uang kasda
dan pengembalian
Melalui penyidik Rp3.517.201.518,00+Rp19.556.416.972,00
Sisa yang belum dikembalikan. Rp25.000.000,00
- e. Kas bon pihak ke tiga (rekanan) : Rp23.493.793.509,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian sampai dengan tanggal
27 Februari 2009 Rp14.004.135.029,00
- Disetor ke kas daerah,
pemotongan SP2D, ada
bukti lunas & pengemba-
lian melalui penyidik Rp631.615.885,00+Rp14.635.750.914,00
Sisa yang belum dikembalikan. Rp8.858.042.115,00

Sehingga pengembalian uang kas daerah yang dilakukan oleh masing-masing kelompok yang mengajukan kas bon tersebut di atas, adanya bukti setor ke kas daerah, pemotongan SP2D, adanya bukti lunas dari Kas Daerah dan pengembalian melalui penyidik sejumlah Rp34.787.167.886,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa atas penyimpangan pengelolaan kas daerah tersebut di atas mengakibatkan adanya pengeluaran kas daerah dengan cara mekanisme kas bon dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga merugikan keuangan negara/Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp81.518.976.475,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari penggunaan uang dan pengeluaran kas bon dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp116.306.144.361,00 dikurangi dengan pengembalian sampai dengan 27 Februari 2009, penyetoran ke Kas daerah dan melalui penyidik setelah tanggal 27 Februari 2009 dan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan yang terungkap di persidangan sebelumnya oleh masing-masing kelompok yang mengajukan kas bon sebesar Rp34.787.167.886,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M., selaku Bupati Indragiri Hulu, bersama-sama dengan Drs. H. Azhar Syam selaku Sekretaris

Hal. 36 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Azhar Effendi selaku Asisten administrasi dan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah, Drs. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Zaharman, M.M. selaku Sekretaris DPRD, H. Marpoli selaku Ketua DPRD dan R. Dekritman selaku Wakil Ketua DPRD dan H. Mulyadi, S.H. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah pada Pengadilan Negeri Rengat dan telah menjadi terpidana, mulai dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri :

1. Nomor : 131.24-1233 tanggal 15 November 1999, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Provinsi Dati I Riau;
2. Nomor : 131.24-552 Tahun 2005 Tanggal 21 Juli 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor : 58 Tahun 2005 Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu (Indragiri Hulu) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, telah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, telah mengambil dan menerapkan kebijakan tidak tertulis yang membenarkan pencairan dan penggunaan uang kas daerah melalui mekanisme pengajuan kas bon ke kas daerah;

Hal. 37 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan kebijakan tidak tertulis yang membenarkan pencairan dan penggunaan uang kas daerah melalui mekanisme kas bon dengan tujuan untuk menggunakan uang kas daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan dana yang sangat mendesak, seperti biaya perjalanan dinas Terdakwa selaku Bupati di luar kota dan berbagai macam kebutuhan pribadi Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu, kas bon yang diajukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, telah dibicarakan dalam pertemuan informal dan Terdakwa secara lisan menyetujui kas bon tersebut, menyetujui kas bon yang diajukan oleh oknum pejabat SKPD untuk panjar pelaksanaan kegiatan dan kas bon yang diajukan oleh pihak ketiga (rekanan) untuk panjar biaya pelaksanaan proyek pemerintah daerah;
- Bahwa pencairan dan penggunaan uang kas daerah dengan cara mekanisme kas bon tersebut, telah berjalan dari tahun 2000 sampai dengan 2008 sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu, dan atas kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa yang membenarkan dan telah menjadi kebiasaan pencairan uang kas daerah dengan cara pengajuan kas bon, maka sejak R. Marwan Indra Saputra, menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2005, H. Azhar Syam menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah tahun 2006, kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa dan telah menjadi kebiasaan tersebut, secara otomatis diikuti oleh pejabat struktural mulai dari pejabat Sekretaris Daerah dan pejabat struktural di bawahnya, sehingga pencairan uang dari kas daerah untuk membiayai kegiatan masing-masing SKPD, membiayai kegiatan pekerjaan proyek pemerintah maupun untuk memenuhi keperluan kedinasan dan atau pribadi Terdakwa dapat dilakukan dengan cara mengajukan kas bon kepada Bupati atau Kabag keuangan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang kas daerah Kabupaten Indragiri Hulu mulai dari TA 2005 sampai dengan TA 2008 dilakukan dengan cara yaitu karena jabatan Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu dan mempunyai kekuasaan yang besar, maka setiap ada kebutuhan yang mendesak baik urusan kedinasan maupun kepentingan pribadi Terdakwa, secara lisan memerintahkan bendahara pengeluaran Kepala Daerah untuk meminta uang kepada Kabag Keuangan dan atau secara langsung meminta uang kepada kabag keuangan mencairkan uang kas daerah untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu, selain uang kas daerah yang telah digunakan Terdakwa, telah menyetujui

Hal. 38 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas bon yang diajukan oleh pejabat SKPD untuk biaya/panjar pelaksanaan kegiatan dan kas bon dari pihak ke tiga (rekanan) untuk biaya/panjar pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek, maka dalam pelaksanaan tugas H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah, H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah dan R. Marwan Indra Saputra, selaku Kepala Bagian Keuangan, masing-masing telah menyetujui sebagian kas bon yang dibuat oleh Abdullah Sany, Indriansyah, dan Nurhadi, selaku bendahara pengeluaran kepala daerah untuk kebutuhan pribadi Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu, dan demikian juga kas bon yang dibuat dan diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris dan Bendahara DPRD, pejabat SKPD untuk panjar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD dan kas bon yang dibuat dan diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) untuk panjar/pembayaran termin pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh rekanan telah disetujui oleh Terdakwa, H. Azhar Syam dan H. Azhar Effendi, mendisposisikan kepada kabag keuangan untuk mencairkan uang dari kas daerah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah mengambil kebijakan tidak tertulis dan membenarkan pencairan uang kas daerah melalui mekanisme kas bon, yang dilakukan oleh R. Marwan Indra Saputra, selaku Kepala Bagian Keuangan, Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, telah mencairkan uang kas daerah dari T.A 2005 sampai dengan T.A 2008 sejumlah Rp 114.662.203.509,00 (seratus empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan rupiah) tanpa pengajuan SPP, SPM dan atau SP2D, dan dari jumlah uang kas daerah yang telah dicairkan melalui mekanisme kas bon tersebut, dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 1. Kas bon yang dibuat oleh Abdullah Sany, Indriansyah, Nurhadi, (bendahara pengeluaran Kepala Daerah), oknum pejabat SKPD dan oknum pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sejumlah Rp46.577.403.000,00;
 2. Kas bon yang dibuat oleh Pimpinan dan sebagian anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sejumlah Rp18.690.000.000,00;
 3. Kas bon yang dibuat dan diajukan oleh Seretaris DPRD dan Bendahara Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sejumlah Rp 6.219.545.508,00;

Hal. 39 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kas bon yang dibuat dan diajukan oleh pejabat SKPD Kabupaten Indragiri Hulu untuk panjar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD sejumlah Rp19.681.461.972,00,00;

5. Kas bon yang dibuat dan diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) untuk panjar pelaksanaan pekerjaan proyek dan pembayaran termin pekerjaan proyek Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sejumlah Rp 23.493.793.029,00;

- Bahwa dari jumlah uang kas daerah yang telah dicairkan tersebut di atas, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Azhar Effendi selaku Asisten administrasi dan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah, Drs. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Zaharman, M.M. selaku Sekretaris DPRD, H. Marpoli selaku Ketua DPRD dan R. Dekritman selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. Mulyadi HJR, S.H. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu dari TA 2005 sampai dengan 2008, telah menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain sejumlah Rp80.479.124.623,00 (delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dengan perincian jumlah dan orang yang diuntungkan yaitu :

1. Terdakwa Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp46.057.403.000,00
 2. R. Marwan Indra Saputra, Rp20.000.000,00
 3. Pimpinan dan anggota DPRD periode 2004-2009 Rp 8.690.000.000,00
 4. Pejabat Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu sejumlah Rp6.219.545.508,00
 1. Puja Kaul/Wurlinus, Rp 1.965.545.508,00
 2. Zaharman, M.M. Rp 3.954.000.000,00
 3. Khaidirianto/R. Junaidi Rp 300.000.000,00
 5. Pejabat SKPD saudara Azizah sebesar Rp 25.000.000,00
 6. Pihak ke tiga (rekanan) sejumlah Rp 8.858.042.115,00
- Dengan perincian nama-nama pihak ketiga yaitu :
1. Asrul als Arul Rp 2.250.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A. Munawir Halil	Rp 7.000.000,00
3. Deari Zamora	Rp825.000.000,00
4. Elfiandri	Rp 2.200.000.000,00
5. Hadi Wasis (Alm).	Rp 2.900.000.000,00
6. Irwan Tony	Rp15.000.000,00
7. Jamal	Rp 5.000.000,00
8. Jon Effendi	Rp 20.000.000,00
9. M. Rizal	Rp 140.384.115,00
10. R. Irianto	Rp 486.658.000,00
11. Soni	Rp 9.000.000,00

- Bahwa keuntungan Terdakwa dan orang lain sebagaimana di uraikan di atas, diperoleh dari kas daerah yang telah dicairkan oleh R. Marwan Indra Saputra, selaku Kepala Bagian Keuangan dan Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai pengelompokan pengajuan kas bon ke kas daerah dengan perincian sebagai berikut :

A. Kas bon untuk Terdakwa yang dibuat oleh Abdullah Sany, Indriasyah, Nurhadi, (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah), oknum pejabat SKPD dan oknum pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sejumlah Rp46.577.403.000,00 dapat diuraikan sesuai kas bon/tanda terima uang yang dibuat/ ditandatangani oleh :

1. Kas bon/tanda terima uang yang ditandatangani oleh Abdullah Sany, S.E. sejumlah Rp1.550.000.000. dengan perincian :

1. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 22-05-2005 sebesar Rp350.000.000,00
2. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 05-08-2005 sebesar Rp200.000.000,00
3. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 31-08-2005 sebesar Rp300.000.000,00
4. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 06-09-2005 sebesar Rp300.000.000,00
5. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 14-09-2005 sebesar Rp200.000.000,00
6. Fotokopi tanda terima uang dari Abdullah Sany, tertanggal 26-09-2005 sebesar Rp200.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kas bon/tanda terima uang yang ditandatangani oleh Indriansyah, S.E.,
(Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) sejumlah Rp
7.459.650.000. dengan rincian :

1. Bon tertanggal 04-04-2005 sebesar Rp200.000.000,00
untuk operasional Kepala Daerah
2. Bon tertanggal 09-12-2005 sebesar Rp175.000.000,00
untuk keperluan Bupati
3. Bon tertanggal 17-12-2005 sebesar Rp200.000.000,00
untuk operasional Kepala Daerah
4. Bon tertanggal 22-12-2005 untuk keperluan
pembayaran utang di toko sebesar Rp200.000.000,00
5. Bon tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp175.000.000,00
6. Bon tertanggal 17-01-2006 sebesar Rp100.000.000,00
7. Bon tertanggal 18-01-2006 sebesar Rp600.000.000,00
untuk operasional Kepala Daerah.
8. Bon tertanggal 14-02-2006 sebesar Rp250.000.000,00
untuk operasional Kepala Daerah.
9. Bon tertanggal 15-02-2006 sebesar Rp250.000.000,00
untuk operasional Kepala Daerah.
10. Bon tertanggal 17-02-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk operasional Kepala Daerah.
11. Bon tertanggal 22-02-2006 sebesar Rp 35.000.000,00
untuk operasional Kepala Daerah.
12. Bon tertanggal 20 sebesar Rp 50.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah.
13. Bon tertanggal 24-02-2006 sebesar Rp 50.000.000,00
untuk bantuan rumah ibadah.
14. Bon tertanggal 27-02-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
15. Bon tertanggal 27-02-2006 sebesar Rp90.000.000,00
untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
16. Bon tertanggal 01-03-2006 sebesar Rp200.000.000,00
untuk keperluan.
17. Bon tertanggal 06-03-2006 sebesar Rp 250.000.000,00
18. Bon tertanggal 07-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan ke Surabaya.
19. Bon tertanggal 07-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00

Hal. 42 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan ke Surabaya.

20. Bon tertanggal 09-03-2006 sebesar Rp500.000.000,00
untuk keperluan
21. Bon tertanggal 13-03-2006 sebesar Rp500.000.000,00
untuk keperluan operasional
22. Bon tertanggal 20-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00
23. Bon tertanggal 22-03-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk keperluan operasional Kepala Daerah
24. Bon tertanggal 24-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00
untuk keperluan operasional
25. Bon tertanggal 24-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00
26. Bon tertanggal 27-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
27. Bon tertanggal 27-03-2006 sebesar Rp 55.000.000,00
28. Bon tertanggal 29-03-2006 sebesar Rp 50.000.000,00
untuk biaya tamu dari Depdagri
29. Bon tertanggal 03-04-2006 sebesar Rp125.000.000,00
untuk keperluan
30. Bon tertanggal 06-04-2006 sebesar Rp 165.000.000,00
untuk keperluan kepala daerah
31. Bon tertanggal 07-04-2006 sebesar Rp 50.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
32. Bon tertanggal 11-04-2006 sebesar Rp150.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
33. Bon tertanggal 12-04-2006 sebesar Rp 75.000.000,00
untuk keperluan tim kesenian ke Jakarta
34. Bon tertanggal 13-04-2006 sebesar Rp 50.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
35. Bon tertanggal 16-04-2006 sebesar Rp 250.000.000,00
untuk keperluan Bupati ke Jakarta
36. Bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp 50.000.000,00
untuk keperluan operasional kepala daerah
37. Bon tertanggal 24-04-2006 sebesar Rp 100.000.000,00
untuk keperluan operasional Bupati
38. Bon tertanggal 25-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00
untuk keperluan operasion al kepala daerah
39. Bon tertanggal 26-04-2006 sebesar Rp 50.000.000,00

Hal. 43 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya perjalanan dinas ke Dumai

40. Bon tertanggal 27-04-2006 sebesar Rp115.000.000,00

untuk keperluan operasional kepala daerah

41. Bon tertanggal 28-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00

untuk biaya perjalanan dinas ke Dumai

42. Bon tertanggal 01-05-2006 sebesar Rp65.000.000,00

untuk biaya bantuan guru pada acara Hardiknas

43. Bon tertanggal 04-05-2006 sebesar Rp 250.000.000,00

untuk keperluan kepala daerah

44. Bon tertanggal 04-05-2006 sebesar Rp175.000.000,00

untuk keperluan kepala daerah

45. Bon tertanggal 09-05-2006 sebesar Rp100.000.000,00

untuk keperluan Bupati

46. Bon tertanggal 12-05-2006 sebesar Rp150.000.000,00

untuk keperluan Bupati

47. Bon tertanggal 23-05-2006 sebesar Rp360.000.000,00

48. Bon tertanggal 23-05-2006 sebesar Rp100.000.000,00

untuk keperluan operasional kepala daerah

49. Bon tertanggal 19-06-2006 sebesar Rp50.000.000,00

untuk biaya perjalanan dinas bupati ke Siak

50. Bon tertanggal 24-07-2006 sebesar Rp150.000.000,00

untuk keperluan Bupati INDRAGIRI HULU

51. Bon untuk keperluan Bupati Rp50.000.000,00

52. Bon tanggal biaya operasional Plt. Bupati

Rp349.650.000,00

3. Kas bon/tanda terima uang yang ditandatangani oleh Nurhadi, S.Sos, (bendahara pengeluaran Kepala Daerah) sejumlah Rp22.407.753.000,00 dengan perincian :

1. Bon tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp230.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah

2. Bon tertanggal 12-02-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah

3. Bon tertanggal 01-03-2006 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.

4. Bon tertanggal 03-04-2006 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.

5. Bon tertanggal 08-05-2006 sebesar Rp200.000.000,00

Hal. 44 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk keperluan Bupati Kepala Daerah
6. Bon tertanggal 15-06-2006 sebesar Rp250.000.000,00
untuk keperluan Bupati Kepala Daerah
 7. Bon tertanggal 03-07-2006 sebesar Rp200.000.000,00
untuk keperluan Bupati Kepala Daerah
 8. Bon tertanggal 06-08-2006 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan Bupati Kepala Daerah
 9. Bon tertanggal 25-12-2006 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
 10. Bon tertanggal 27-12-2006 sebesar Rp400.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
 11. Bon tertanggal 30-12-2006 sebesar Rp100.000.000,00
Untuk keperluan Kepala Daerah
 12. Bon tertanggal 27-08-2007 sebesar Rp 250.000.000,00
untuk perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
 13. Bon tertanggal 03-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk biaya sembako & lauk pauk Kepala Daerah
 14. Bon tertanggal 05-09-2007 sebesar Rp300.000.000,00
untuk perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
 15. Bon tertanggal 06-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk biaya suku cadang kepala daerah
 16. Bon tertanggal 11-09-2007 sebesar Rp199.962.000,00
untuk biaya belanja BBM/gas kepala daerah
 17. Bon tertanggal 11-09-2007 sebesar Rp25.010.000,00
untuk biaya suku cadang kepala daerah
 18. Bon tertanggal 13-09-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah
 19. Bon tertanggal 14-09-2007 sebesar Rp50.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah
 20. Bon tertanggal 17-09-2007 sebesar Rp14.600.000,00
pengobatan dan general chen up kepala daerah
 21. Bon tertanggal 17-09-2007 sebesar Rp99.999.000,00
pengobatan dan general chen up kepala daerah
 22. Bon tertanggal 18-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00
pemeliharaan AC rumah jabatan kepala daerah
 23. Bon tertanggal 21-09-2007 sebesar Rp102.900.000,00
pemeliharaan AC rumah jabatan kepala daerah

Hal. 45 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bon tertanggal 26-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00
biaya penunjang operasional kepala daerah
25. Bon tertanggal 28-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk biaya perlatan dan suku cadang genset
26. Bon tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp200.000.000,00
biaya honorarium Pegawai honor/tidak tetap
27. Bon tertanggal 02-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya peralatan dan suku cadang genset
28. Bon tertanggal 05-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
biaya penunjang operasional kepala daerah
29. Bon tertanggal 08-10-2007 sebesar Rp 350.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
30. Bon tertanggal 16-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
31. Bon tertanggal 19-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
32. Bon tertanggal 22-10-2007 sebesar Rp 300.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
33. Bon tertanggal 24-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
34. Bon tertanggal 26-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
35. Bon tertanggal 29-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
36. Bon tertanggal 01-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
37. Bon tertanggal 02-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
38. Bon tertanggal 09-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
39. Bon tertanggal 13-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
40. Bon tertanggal 15-11-2007 sebesar Rp150.000.000,00
biaya perjalanan dinas Kepala Daerah
41. Bon tertanggal 15-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00
biaya penunjang operasional Kepala Daerah
42. Bon tertanggal 19-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00

Hal. 46 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perjalanan dinas dalam Daerah Pekanbaru

43. Bon tertanggal 19-11-2007 sebesar Rp50.000.000,00
untuk biaya belanja BBM/gas Kepala Daerah
44. Bon tertanggal 21-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
biaya perjalanan dinas luar daerah Jakarta
45. Bon tertanggal 23-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru
46. Bon tertanggal 26-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
47. Bon tertanggal 28-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
48. Bon tertgl 29-11-2007 sebesar Rp1.000.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
49. Bon tertanggal 30-11-2007 sebesar Rp300.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
50. Bon tertanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
51. Bon tertanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
52. Bon tertanggal 07-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
53. Bon tertanggal 10-12-2007 sebesar Rp350.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
54. Bon tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
55. Bon tertanggal 12-12-2007 sebesar Rp150.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
56. Bon tertanggal 14-12-2007 sebesar Rp 600.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
57. Bon tertanggal 17-12-2007 sebesar Rp 200.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
58. Bon tertanggal 19-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00
biaya penunjang operasional Kepala Daerah
59. Bon tertanggal 21-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
60. Bon tertanggal 27-12-2007 sebesar Rp 250.000.000,00
biaya penunjang operasional Kepala Daerah

Hal. 47 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---|--------------------|
| 61. Bon tertanggal 27-12-2007 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp300.000.000,00 |
| 62. Bon tertanggal 01-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp200.000.000,00 |
| 63. Bon tertanggal 02-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp100.000.000,00 |
| 64. Bon tanggal, 02-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp1.000.000.000,00 |
| 65. Bon tertanggal 07-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp 300.000.000,00 |
| 66. Bon tertanggal 09-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp 250.000.000,00 |
| 67. Bon tertanggal 16-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah,00 | Rp300.000.000,00 |
| 68. Bon tanggal, 17-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp2.000.000.000,00 |
| 69. Bon tertanggal 21-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp150.000.000,00 |
| 70. Bon tertanggal 25-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp150.000.000,00 |
| 71. Bon tertanggal 25-01-2008 sebesar | Rp50.000.000,00 |
| 72. Bon tertanggal 28-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp150.000.000,00 |
| 73. Bon tertanggal 29-01-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp150.000.000,00 |
| 74. Bon tertanggal 01-02-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp200.000.000,00 |
| 75. Bon tertanggal 04-02-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp200.000.000,00 |
| 76. Bon tertanggal 05-02-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp100.000.000,00 |
| 77. Bon tertanggal 08-02-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp200.000.000,00 |
| 78. Bon tertanggal 11-02-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp300.000.000,00 |
| 79. Bon tertanggal 13-02-2008 sebesar
untuk keperluan Kepala Daerah | Rp250.000.000,00 |

Hal. 48 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bon tertanggal 13-02-2008 sebesar Rp60.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
 81. Bon tertanggal 15-02-2008 sebesar Rp500.000.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
 82. Bon tertanggal 18-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00
untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta
 83. Bon tertanggal 19-02-2008 sebesar Rp350.000.000,00
perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru
 84. Bon tanggal, 21-02-2008 sebesar Rp1.239.700.000,00
untuk keperluan Kepala Daerah
 85. Bon tertanggal 21-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00
perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru
 86. Bon tertanggal 25-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00
perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru
 87. Bon tanggal, 27-02-2008 sebesar Rp1.385.582.000,00
untuk keperluan Bupati kepala daerah
 88. Bon tertanggal 28-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00
untuk keperluan Bupati kepala daerah
 89. Bon tertanggal 04-03-2008 sebesar Rp200.000.000,00
perjalanan dinas luas daerah Pekanbaru
 90. Bon tertanggal 07-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00
 91. Bon tertanggal 22-07-2008 untuk pool BBM
harian, listrik dan air Bupati sebesar Rp50.000.000,00
- Bahwa sesuai uraian kas bon tersebut di atas, Terdakwa mengambil dan menggunakan uang kas daerah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut dilakukan dengan cara yaitu setiap ada kebutuhan/keperluan kedinasan/peribadi Terdakwa selaku Bupati, permintaan uang selalu dilakukan dengan perintah/secara lisan yaitu :
1. Terdakwa langsung menelpon R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan dengan menggunakan telpon genggam Agus Budianto (Ajudan Terdakwa) untuk meminta sejumlah uang dari kas daerah, atas permintaan Terdakwa tersebut R. Marwan Indra Saputra, memanggil Abdullah Sany, atau Indriansyah, atau Nurhadi, (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) dan menyuruh membuat bon/tanda terima uang ke kas daerah dengan menyebutkan jumlah nilai uang yang diminta oleh Terdakwa;

Hal. 49 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa menelpon salah satu bendahara pengeluaran kepala daerah yaitu Abdullah Sany, atau Indriansyah, atau Nurhadi, dengan menggunakan telpon genggam Agus Budianto (Ajudan Terdakwa) dan Terdakwa memerintahkan bendaharanya untuk mengambil sejumlah uang ke kas daerah melalui R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan, atas permintaan Terdakwa tersebut salah satu bendahara yang menerima perintah menyampaikan kepada R. Marwan Indra Saputra, dan setelah menerima informasi dari bendahara Terdakwa, R. Marwan Indra Saputra, melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku Bupati melalui telpon genggam untuk menanyakan kebenaran permintaan uang yang disampaikan bendahara Terdakwa dan setelah mengetahui bahwa benar Terdakwa meminta sejumlah uang, maka R. Marwan Indra Saputra, menyuruh bendahara yang menerima perintah Terdakwa selaku Bupati untuk membuat bon/tanda terima sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa dan selanjutnya memerintahkan Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kas Daerah untuk mencairkan uang dari kas daerah;

- Bahwa seluruh permintaan uang dari Terdakwa melalui R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan dan Bendahara Terdakwa, yang telah dibuat bon/tanda terima uang ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran kepala daerah sebagian besar disetujui oleh R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan dan sebagian kecil di disposisi oleh H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah dan H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (Asisten III), kepada Kabag Keuangan dan selanjutnya bon/tanda terima uang tersebut diserahkan kepada Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek kas daerah dan menyerahkan kepada Bendahara yang membuat kas bon atau tanda terima uang ke kas daerah;
- Setelah bendahara pengeluaran kepala daerah mengambil uang dari Encik Afrizal Hasmi selaku kepala Kas daerah, penyerahkan uang kepada Terdakwa dilakukan secara tunai, dan apabila uang tersebut digunakan oleh Terdakwa di luar kota, maka Terdakwa menyuruh ajudannya Agus Budianto untuk menyampaikan kepada Bendaharanya Nurhadi, agar uang yang diambil dari kas daerah ditransfer ke rekening Agus Budianto, perintah Terdakwa tersebut disampaikan Agus Budianto kepada Nurhadi, dan setelah Nurhadi mencairkan uang dari kas daerah, sebagian ada yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa dengan membuat kuitansi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima uang, kuitansi yang dibuat sebagian ada yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sebagian hanya membubuhkan paraf yang berbeda-beda pada kuitansi tersebut, dan sebagian besar uang yang telah diterima dari kas daerah oleh Nurhadi mentransfer ke rekening Bank Negara Indonesia Dukuh Bawah Jakarta Nomor Rek. 060000545571901 dan BNI Cabang Pekanbaru Nomor Rek. 0077745229. atas nama Agus Budianto, setelah Agus Budianto mengetahui uang tersebut telah ditransfer ke rekeningnya, Agus Budianto langsung mengambil uang dari tabungannya dan menyerahkan secara tunai kepada Terdakwa;

4. Kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh oknum pejabat SKPD dan oknum pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu untuk kebutuhan Terdakwa sejumlah Rp15.160.000.000,00 dengan perincian yang membuat kas bon yaitu :

1. R. Marwan Indra Saputra, 23-05-2006	Rp350.000.000,00
2. Thayib Amsar, 29-06-2006	Rp35.000.000,00
3. Thayib Amsar, 08-03-2007	Rp200.000.000,00
4. Syafrian, S.Pd, 07-11-2007	Rp525.000.000,00
5. H.R. Asmanu, ...-01-2007	Rp1.750.000.000,00
6. Budi N.Pamungkas, 24-04-2007	Rp2.100.000.000,00
7. Junaidi Rachmat, 06-02-2008	Rp2.000.000.000,00
8. Yandra, 19-03-2008	Rp1.000.000.000,00
9. Ardiansyah Eka Saputra, 23-03-2008	Rp250.000.000,00
10. Sumarman, tanggal	Rp750.000.000,00
11. Dra. Hj. Herawati, tanggal	Rp100.000.000,00
12. Dra. Hj. Herawati, tanggal	Rp300.000.000,00
13. Dra. Hj. Herawati, tanggal	Rp750.000.000,00
14. Dra. Hj. Herawati, tanggal	Rp350.000.000,00
15. Drs. Armansyah, tanggal	Rp1.500.000.000,00
16. Darmawangsa, tanggal	Rp500.000.000,00
17. H. Burhanuddin, tanggal	Rp500.000.000,00
18. Kusnedi Koesen, tanggal	Rp700.000.000,00
19. Syaiful Bahri, tanggal	Rp500.000.000,00
20. Zulfahmi Adrian, tanggal	Rp500.000.000,00

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2006, Terdakwa secara lisan meminta uang kepada R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag keuangan, atas permintaan Terdakwa tersebut R. Marwan Indra Saputra, membuat bon ke Kas Daerah sebesar Rp350.000.000,00 dan setelah diterima uang

Hal. 51 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari kas daerah R. Marwan Indra Saputra, menyerahkan kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke Bank Negara Indonesia Duku Bawah Jakarta rekening Nomor 060000545571901 atas nama Agus Budianto (Ajudan) Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 dan kemudian ditransfer lagi Rp30.000.000,00 sehingga sisa uang sebesar Rp20.000.000,00 telah digunakan R. Marwan Indra Saputra, untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa adanya kas bon yang dibuat oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu tersebut di atas, berawal dari kas bon Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu sudah terlalu banyak dan telah menarik sebagian kas bonnya tersebut dari Kas Daerah, maka sebagai solusi untuk mengganti kas bon yang telah ditariknya tersebut, sekitar bulan Pebruari 2008 Terdakwa memanggil beberapa orang Kepala SKPD dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu di rumahnya di Jalan Abimanyu Simpang Tiga Pekanbaru, yang sempat datang waktu itu adalah R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si (Kabag Keuangan), Yandra, S.Ip. M.Si (Kepala badan Diklat), Syaiful Bahri (Kabag Kepegawaian Setda Indragiri Hulu), Junaidi Rachmat (Kepala Dinas Pendapatan Daerah), Drs. Sumarman (Kepala Dinas Pertambangan), dan Encik Afrizal Hasmi (Kepala Kas Daerah), setelah para pejabat tersebut sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kenapa mereka dipanggil dan menyampaikan meminta bantuan kepada masing-masing Kepala SKPD dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu untuk membantu beban kas bon Terdakwa yang sudah terlalu banyak, yang akan digunakan Terdakwa untuk biaya pencalonan dirinya sebagai Calon Gubernur Riau pada Bulan Juli 2008, atas permintaan Terdakwa tersebut Yandra, Saiful Bahri, Junaidi Rachmat dan Sumarman mengisi blanko Kas bon yang telah disiapkan Terdakwa sejumlah nilai uang dengan berbagai macam alasan kebutuhan yang seakan-akan untuk biaya pelaksanaan kegiatan masing-masing Satuan Kerja dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Sedangkan kepala SKPD dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu yang tidak datang ke rumah Terdakwa di Jalan Abimanyu Simpang Tiga Pekanbaru waktu itu, Terdakwa telah mempercayakan kepada H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (Asisten III) untuk mengkoordinir menyerahkan banko kas bon kepada oknum pejabat SKPD dan pejabat struktural pada Setda Indragiri Hulu lainnya yaitu Drs. H.R.

Hal. 52 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmanu (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Indragiri Hulu), Ardiansyah Eka Putra, S.Stp., M.Si (Kepala Kantor SATPOL PP Indragiri Hulu), Dra. Hj. Herawati, MM (Kepala Dinas Pendidikan), Drs. Armansyah (Kepala BAPEMMADES), Drs. Darmawangsa, MM (Kepala Dinas Perdagangan dan koperasi), H. Buhanuddin, S.Sos. (Kabag Binsos Setda Indragiri Hulu), Kusnedi Koesen (Kepala BPMD Kabupaten Indragiri Hulu), Zulfahmi Andrian (Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Indragiri Hulu), untuk diisi jumlah nilai bantuan kepada Terdakwa selaku Bupati Inhu;

- Setelah blanko kas bon diisi jumlah uang dan ditandatangani oleh masing-masing oknum pejabat SKPD tersebut, dan memberikan alasan membuat kas bon seakan-akan untuk biaya pelaksanaan kegiatan pada Satker masing-masing, selanjutnya H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (Asisten III) mengumpulkan kas bon yang telah dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing oknum pejabat SKPD tersebut, kemudian mendisposisikan kepada Kabag Keuangan/Kas Daerah "setuju bayar", selanjutnya kas bon tersebut diserahkan kepada Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kas Daerah;

B. Kas bon dan tanda terima uang yang dibuat oleh H. Marpoli selaku Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, R. Dekritman selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, H. Mulyadi, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Sunardi Ibrahim, Hj. Suryani, Alfian Djaharan, R. Fajar Restu Hadi, H. Buhari, dan Surti Setiana masing-masing sebagai anggota DPRD kabupaten Indragiri Hulu sejumlah Rp 18.690.000.000. Dari jumlah uang kas daerah yang telah dicairkan dan digunakan tersebut, ada 2 (dua) kelompok pengajuan kas bon yaitu :

- a. Kelompok Kas bon peribadi masing-masing pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp1.915.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. :	21-03-2006	: H. Marpoli	: Rp	75.000.000,00
2. :	21-04-2006	: H. Marpoli	: Rp	100.000.000,00
3. :	11-09-2006	: H. Marpoli, H. Mulyadi,	: Rp	250.000.000,00
4. :	20-02-2007	: H. Marpoli	: Rp	200.000.000,00
5. :	21-08-2007	: H. Marpoli,	: Rp	50.000.000,00
6. :	05-10-2007	: H. Marpoli,	: Rp	100.000.000,00
7. :	25-04-2006	: R. Dekritman,	: Rp	15.000.000,00
8. :	06-05-2005	: R. Dekritman,	: Rp	5.000.000,00
9. :	23-06-2006	: R. Dekritman,	: Rp	20.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	: 17-04-2007	: R. Dekritman	:Rp 25.000.000,00
11.	: 11-05-2007	: R. Dekritman	:Rp 5.000.000,00
12.	: 13-06-2007	: R. Dekritman	:Rp 100.000.000,00
13.	: 24-04-2006	: H. Mulyadi, HJR	:Rp 20.000.000,00
14.	: 05-06-2007	:H.Mulyadi,R.Dekritman:	Rp 200.000.000,00
15.	: 11-12-2007	: H. Mulyadi, /Rusfarizal	: Rp 25.000.000,00
16.	: 21-03-2006	: H. Sunardi Ibrahim,	: Rp 25.000.000,00
17.	: 27-04-2007	: H. Sunardi Ibrahim,	: Rp100.000.000,00
18.	: 13-06-2007	: H. Sunardi Ibrahim,	: Rp250.000.000,00
19.	: 17-07-2007	: H. Sunardi Ibrahim,	: Rp250.000.000,00
20.	: 20-09-2007	: H. Sunardi Ibrahim,	: Rp 25.000.000,00
21.	: 16-02-2006	: R. Fajar Restu Hadi	: Rp 30.000.000,00
22.	: 27-02-2006	: H. Buhari	: Rp 20.000.000,00
23.	: 08-09-2006	: Surti Setiana.	: Rp 25.000.000,00

b. Kelompok Kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh pimpinan dan anggota DPRD sejumlah Rp16.775.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1.	: 03-05-2005	: R. Dekritman,	: Rp1.650.000.000,00
2.	: 12-05-2006	: Marpoli sebesar	: Rp1.500.000.000,00
3.	: 24-05-2006	: Marpoli sebesar	: Rp1.500.000.000,00
4.	: 04-12-2006	: Hj. Suryani	: Rp500.000.000,00
5.	: 05-12-2006	: Hj. Suryani	: Rp 1.000.000.000,00
6.	: 27-03-2007	: Marpoli dan H. Mulyadi,	:Rp2.300.000.000,00
7.	: 15-05-2007	: Marpoli,Mulyadi, Dekritman.:	Rp750.000.000,00
8.	: 05-10-2007	: Marpoli, Alfian Djaharan	:Rp3.000.000.000,00
9.	: 28-11-2007	: H. Sunardi, Hj. Suryani	: Rp925.000.000,00
10.	: 17-12-2007	: H. Mulyadi, R. Dekritman	: Rp750.000.000,00
11.	: 17-12-2007	: H.Mulyadi, R. Dekritman	: Rp750.000.000,00
12.	: 17-06-2008	: R. Dekritmen	: Rp750.000.000,00
13.	: 2008	: Marpoli, dan H. Mulyadi	: Rp 700.000.000,00
14.	: 2008	: H. Mulyadi, R. Dekritman	: Rp700.000.000,00

- Bahwa adanya kas bon yang dibuat oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut di atas, berawal dari kebijakan tidak tertulis Terdakwa sebagai

Hal. 54 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati Indragiri Hulu, selaku Kepala Pemerintah daerah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, karena telah menjadi kebiasaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu bahwa untuk memenuhi kebutuhan dinas dan keperluan pribadi yang mendesak dapat dilakukan dengan cara pengajuan kas bon ke kas daerah;

- Bahwa oleh karena telah menjadi kebiasaan pengajuan kas bon ke kas daerah, maka oknum pimpinan dan sebagian anggota DPRD tersebut di atas, mengajukan kas bon untuk kepentingan pribadi kepada Terdakwa selaku Bupati dan kabag keuangan, dan sebagian besar kas bon yang dibuat tersebut ditunjukkan kepada kabag keuangan, terhadap kas bon dari oknum pimpinan dan anggota DPRD tersebut R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag Keuangan selalu melaporkan kepada Terdakwa, dan setelah memperoleh persetujuan lisan dari Terdakwa baru R. Marwan Indra Saputra, memerintahkan Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah untuk mencairkan uang dari kas daerah dan diserahkan kepada oknum pimpinan dan anggota DPRD yang mengajukan kas bon tersebut, sehingga uang kas daerah yang telah dicairkan dan telah digunakan oleh pimpinan dan sebagian anggota DPRD tersebut di atas sejumlah Rp 1.915.000.000,00;
- Bahwa terhadap kas bon yang diajukan ke kas daerah untuk kebutuhan seluruh pimpinan dan anggota DPRD tersebut di atas, dilakukan dalam momen-momen tertentu yaitu waktu-waktu pembahasan dan pengesahan APBD, pembahasan/pengesahan APBDP setiap tahun dan pembahasan Laporan Pertanggung jawaban Bupati setiap akhir tahun. Momen atau waktu-saktu tersebut dimanfaatkan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk melakukan bargaining dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas selaku anggota DPRD yaitu untuk membahas dan pengesahan APBD, pembahasan/pengesahan APBDP serta pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati setiap tahun, meminta kompensasi dari Pemerintah Daerah. Apabila kompensasi yang diinginkan oleh anggota DPRD tidak ada respon dari pemerintah daerah, maka Sidang Paripurna untuk pengesaha APBD, APBDP dan LKPJ Bupati sengaja ditunda dan di ulur-ulur waktu pelaksanaannya, dan apabila ada kompensasi dari pemerintah daerah, baru pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan Sidang Paripurna tersebut;
- Untuk mewujudkan keinginan pimpinan dan anggota DPRD tersebut melalui pertemuan informal pimpinan bersama-sama ketua fraksi dan



beberapa orang anggota DPRD disepakati untuk membuat bon kepada Terdakwa atau Kabag keuangan, sebelum bon tersebut dibuat, terlebih dahulu H. Marpoli selaku Ketua DPRD membicarakan dengan Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, dan selanjutnya dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi antara Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, H. Azhar Syam selaku Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Andi Ismet selaku Keua Bawasda, R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag keuangan dan Pimpinan DPRD H. Marpoli, R. Dekritman dan H. Mulyadi. Pertemuan tersebut dilaksanakan di beberapa tempat yaitu Kantor Bupati Indragiri Hulu, Rumah dinas Terdakwa dan Ruang Pimpinan DPRD Inhu;

- Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa tidak memberikan persetujuan atas bon yang dibuat oleh Pimpinan DPRD tersebut karena H. Azhar Syam selaku Sekda Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD tersebut ke kas daerah karena tidak ada anggaran untuk itu, tetapi diluar pertemuan tersebut, Terdakwa secara lisan memerintahkan R. Marwan Indra Saputra, selaku Kabag keuangan untuk mencairkan uang kas daerah atas bon yang dibuat oleh pimpinan DPRD tersebut, atas perintah Terdakwa tersebut R. Marwan Indra Saputra, Kabag keuangan mendisposisikan kepada Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan cek kas daerah sesuai nominal kas bon atau sesuai komitmen yang telah disepakati dan menyerahkan kepada pimpinan atau anggota DPRD., dan apabila tidak ada bon yang dibuat oleh pimpinan dan anggota DPRD., pencairan uang kas daerah dilakukan atas perintah Terdakwa, maka R. Marwan Indra Saputra, atau Encik Afrizal Hasmi, sewaktu menyerahkan uang kepada pimpinan atau anggota DPRD yang diutus, membuat tanda terima uang sebagai bukti pengeluaran uang dari kas daerah, sehingga uang kas daerah yang telah diambil dan digunakan oleh seluruh anggota DPRD dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2008 berjumlah Rp16.775.000.000,00;

C. Kas bon dan tanda terima uang yang dibuat oleh H. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2005, H. Zaharman, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2006 sampai dengan 2008, Wurlinus, selaku Bendahara Pembantu Pemegang Kas Belanja tidak langsung (bendahara rutin) pada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Khaidirianto selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, R. Junaidi selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran/ bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji pada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, dengan perincian sebagai berikut :

1. : 10-01-2005 : Puja Kaul Amal : Rp100.000.000,00
2. : 18-04-2005 : Puja Kaul Amal/Wurlinus, : Rp 1.454.217.508,00
3. : 15-02-2006 : Wurlinus, S.E. : Rp 411.328.000,00
4. : 21-11-2006 : Drs. Zaharman, : Rp 1.200.000.000,00
5. : 29-11-2006 : Drs. Zaharman, : Rp 300.000.000,00
6. : 01-12-2006 : Drs. Zaharman, : Rp200.000.000,00
7. : 27-12-2006 : Drs. Zaharman, : Rp 600.000.000,00
8. : 18-01-2007 : Drs. Zaharman, : Rp154.000.000,00
9. : 08-05-2007 : Drs. Zaharman, : Rp100.000.000,00
10. : 16-05-2007 : Drs. Zaharman, : Rp300.000.000,00
11. : 25-05-2007 : Drs. Zaharman, : Rp 400.000.000,00
12. : 20-11-2007 : Drs. Zaharman, : Rp 700.000.000,00
13. : 29-09-2008 : Khaidirianto/R. Junaidi : Rp 300.000.000,00

Sub Total : Rp 6.219.545.508,00

Bahwa kas bon yang dibuat atau tanda terima uang yang ditanda tangani oleh oknum Sekwan dan Bendahara sekwan tersebut di atas, yang diajukan kepada Kabag Keuangan R. Marwan Indra Saputra, dengan alasan untuk biaya pelaksa-naan kegiatan pada Sekretariat DPRD, kas bon yang diajukan tersebut Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, secara lisan selalu melaporkan kepada Terdakwa, dan setelah memperoleh persetujuan lisan dari Terdakwa, R. Marwan Indra Saputra, mendisposisikan kas bon tersebut kepada Encik Afrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah untuk mencairkan uang dari kas daerah, sehingga uang yang telah diterima dari kas daerah oleh oknum sekwan dan oknum bendahara sekwan tersebut berjumlah Rp6.219.545.508,00 dan penggunaan uang yang telah diterima dari kas daerah tersebut ternyata tidak dapat dipertang-gungjawabkan oleh oknum sekwan dan oknum bendahara sekwan tersebut;

D. Kas bon/tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh beberapa oknum pejabat SKPD untuk panjar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD dengan perincian sebagai berikut :

1. : 18-01-2005 : Azizah sebesar : Rp 25.000.000,00
2. : 13-06-2007 : Amril, S.T./Magribi. : Rp100.000.000,00
3. : 20-06-2007 : Amril, S.T./Magribi. : Rp 50.000.000,00
4. : 22-10-2007 : As'at, S.H. : Rp 100.000.000,00
5. : 27-10-2007 : As'at, S.H. : Rp 50.000.000,00

Hal. 57 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	: 23-01-2008	: Agus Meri	: Rp 200.000.000,00
7.	: 18-02-2008	: Agus Meri	: Rp730.650.000,00
8.	: 02-07-2008	: Agus Meri	: Rp200.000.000,00
9.	: 08-07-2008	: Agus Meri	: Rp300.000.000,00
10.	: 15-08-2008	: Agus Meri	: Rp 300.000.000,00
11.	: 27-08-2008	: Agus Meri	: Rp300.000.000,00
12.	: 15-10-2008	: Agus Meri	: Rp300.000.000,00
13.	: 13-11-2008	: Agus Meri	: Rp 300.000.000,00
14.	: 26-02-2008	: Azhar Efendi	: Rp 250.000.000,00
15.	: 01-08-2006	: Bonayus Pariza	: Rp 45.575.025,00
16.	: 31-08-2006	: Bonayus Pariza	: Rp 53.054.000,00
17.	: 05-03-2007	: Burhanuddin, S.Sos	: Rp 250.000.000,00
18.	: 03-05-2007	: Burhanuddin, S.Sos	: Rp245.660.000,00
19.	: 15-03-2007	: Burhanuddin, S.Sos	: Rp150.000.000,00
20.	: 11-04-2007	: Burhanuddin, S.Sos	: Rp 50.000.000,00
21.	: 17-06-2008	: Beni Azmana, S.E.	: Rp 500.000.000,00
22.	: 01-12-2008	: Dah Joni	: Rp200.000.000,00
23.	: 09-04-2007	: Eddy Warman	: Rp 25.000.000,00
24.	: 18-07-2007	: Fajriza Mukhlis	: Rp450.000.000,00
25.	: 12-06-2006	: Hendry, S.Sos	: Rp280.000.000,00
26.	: 21-10-2006	: Helmi A.Manaf	: Rp 30.000.000,00
27.	: 02-07-2008	: Heri Putra	: Rp 30.000.000,00
28.	: 20-03-2007	: Indrat, S.E.	: Rp 50.000.000,00
29.	: 28-02-2007	: Maria Astina	: Rp 75.528.528,00
30.	: 31-03-2007	: Maria Astina	: Rp 78.788.486,00
31.	: ...-04-2007	: Maria Astina	: Rp 87.918.936,00
32.	: ...-05-2007	: Maria Astina	: Rp 81.305.568,00
33.	: 30-08-2007	: Maria Astina	: Rp 200.000.000,00
34.	: 06-09-2007	: Maria Astina	: Rp250.000.000,00
35.	: 30-06-2008	: Maria Astina	: Rp250.000.000,00
36.	: 10-07-2008	: Maria Astina	: Rp 447.000.000,00
37.	: 10-07-2008	: Maria Astina	: Rp350.000.000,00
38.	: 19-11-2008	: Maria Astina	: Rp 71.366.429,00
39.	: 30-09-2008	: Maheri, S.E.	: Rp128.220.000,00
40.	: 06-06-2005	: M. Yasir	: Rp150.000.000,00
41.	: 28-12-2007	: M. Yasir/Azharisman Rozi	: Rp500.000.000,00
42.	: 06-06-2007	: Mujiono Susanto	: Rp500.000.000,00
43.	: 10-10-2006	: Rizalmi	: Rp100.000.000,00

Hal. 58 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	: 28-01-2007	: Rizalmi	: Rp500.000.000,00
45.	: 03-04-2007	: Rizalmi	: Rp 18.870.000,00
46.	: 21-09-2007	: Rizalmi	: Rp150.000.000,00
47.	: 11-12-2007	: Ratina	: Rp150.000.000,00
48.	: 22-10-2008	: R. Tanius	: Rp143.680.000,00
49.	: 22-10-2008	: R. Tanius	: Rp150.000.000,00
50.	: 22-02-2008	: Sukarjo, S.Si	: Rp150.000.000,00
51.	: 25-02-2008	: Sulaiman, S.E.	: Rp450.000.000,00
52.	: 25-02-2008	: Sulaiman, S.E.	: Rp400.000.000,00
53.	: 29-02-2008	: Sulaiman, S.E.	: Rp600.000.000,00
54.	: 29-02-2008	: Sulaiman, S.E.	: Rp200.000.000,00
55.	: 11-11-2008	: Suseno Adji	: Rp 65.845.000,00
56.	: 27-11-2007	: Suyono, S.E.	: Rp635.000.000,00
57.	: 29-11-2007	: Suyono, S.E.	: Rp750.000.000,00
58.	: 12-12-2007	: Suyono, S.E.	: Rp2.800.000.000,00
59.	: 12-12-2007	: Suyono, S.E.	: Rp 925.000.000,00
60.	: 27-03-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp 100.000.000,00
61.	: 04-04-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp 100.000.000,00
62.	: 16-04-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp 70.000.000,00
63.	: 09-05-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp 50.000.000,00
64.	: 25-05-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp 50.000.000,00
65.	: 25-05-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp 50.000.000,00
66.	: 01-10-2007	: Syafrian, S.Pd	: Rp 800.000.000,00
67.	: 24-04-2006	: Yandra, S.Ip	: Rp 98.000.000,00
68.	: 15-09-2006	: Yandra, S.Ip	: Rp 200.000.000,00
69.	: 01-11-2006	: Yandra, S.Ip	: Rp 100.000.000,00
70.	: 01-10-2007	: Yandra, S.Ip	: Rp 200.000.000,00
71.	: 15-08-2008	: Yandra, S.Ip	: Rp 150.000.000,00
72.	: 25-05-2007	: Yazri Fitrah	: Rp 50.000.000,00
73.	: 30-06-2008	: Yasmar	: Rp 500.000.000,00
74.	: 08-12-2006	: Zaharman Kaz	: Rp 75.000.000,00
75.	: 20-09-2007	: Zaharman Kaz	: Rp 35.000.000,00
76.	: 22-06-2006	: Zulfahmi Andrian	: Rp 100.000.000,00
77.	: 28-11-2006	: Zulkarnain	: Rp 30.000.000,00

Jumlah. Rp 19.681.461.972,00

Dari perincian kas bon tersebut di atas, dapat dibuat rekapitulasi perincian kas bon masing-masing pejabat SKPD yang telah dan belum mengembalikan/mempertanggung jawabkan uang kas daerah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. : N a m a : Jumlah Kas Bon : yang telah : yang belum
: : : dikembalikan : dikembalikan

1.	: Azizah	Rp25.000.000,00	:	-	:Rp25.000.000,00
2.	: Amril, S.T.	Rp150.000.000,00	:	Rp150.000.000,00:	-
3.	: As'at, S.H.	Rp150.000.000,00	:	Rp150.000.000,00:	-
4.	: Agus Meri	Rp2.630.650.000,00	:	Rp2.630.650.000,00:	-
5.	: Azhar Effendi	Rp250.000.000,00	:	Rp250.000.000,00:	-
5.	: Bonayus Pariza	Rp98.629.025,00	:	Rp98.629.025,00:	-
6.	: Burhanuddin	Rp695.660.000,00	:	Rp695.660.000,00:	-
7.	: Beny Azmana	Rp500.000.000,00	:	Rp500.000.000,00:	-
8.	: Dah Joni	Rp200.000.000,00	:	Rp200.000.000,00:	-
9.	: Edi Warman	Rp25.000.000,00	:	Rp25.000.000,00:	-
10.	: Fajriza Mukhlis	Rp450.000.000,00	:	Rp450.000.000,00:	-
11.	: Hendry, S.Sos	Rp280.000.000,00	:	Rp280.000.000,00:	-
12.	: Helmi A Manaf	Rp30.000.000,00	:	Rp30.000.000,00:	-
13.	: Heri Putra	Rp30.000.000,00	:	Rp30.000.000,00:	-
14.	: Indrat, S.E.	Rp50.000.000,00	:	Rp50.000.000,00:	-
15.	: Maria Astina	Rp1.891.907.947,00	:	Rp 1.891.907.947,00:	-
16.	: Maheri, S.E.	Rp128.220.000,00	:	Rp128.220.000,00:	-
17.	: M. Yasir	Rp650.000.000,00	:	Rp650.000.000,00:	-
18.	: Mujiono S	Rp500.000.000,00	:	Rp500.000.000,00:	-
19.	: Ratina	Rp150.000.000,00	:	Rp150.000.000,00:	-
20.	: Rizalmi	Rp768.870.000,00	:	Rp768.870.000,00:	-
21.	: R. Tanius	Rp293.680.000,00	:	Rp293.680.000,00:	-
22.	: Sukarjo	Rp150.000.000,00	:	Rp150.000.000,00:	-
23.	: Sulaiman, S.E.	Rp1.650.000.000,00	:	Rp1.650.000.000,00:	-
24.	: Suseno Aji	Rp65.845.000,00	:	Rp65.845.000,00:	-
25.	: Suyono, S.E.	Rp 5.110.000.000,00	:	Rp5.110.000.000,00:	-
26.	: Syafrian, S.Pd.	Rp1.220.000.000,00	:	Rp1.220.000.000,00:	-
27.	: Yadra, S.Ip.	Rp748.000.000,00	:	Rp748.000.000,00:	-
28.	: Yazri Fitrah	Rp50.000.000,00	:	Rp50.000.000,00:	-
29.	: Yasmar	Rp500.000.000,00	:	Rp500.000.000,00:	-
30.	: Zaharman Kaz	Rp110.000.000,00	:	Rp110.000.000,00:	-
31.	: Zulfahmi Adrian	Rp100.000.000,00	:	Rp100.000.000,00:	-
32.	: Zulkarnaen	Rp30.000.000,00	:	Rp30.000.000,00:	-
	Jumlah	Rp19.681.461.972,00	:	Rp19.656.416.972,00:	

Hal. 60 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Rp 25.000.000,00

- Bahwa dari perincian kas bon yang diajukan oleh beberapa oknum pejabat SKPD tersebut di atas, yang ditunjukkan kepada Bupati/Sekda Cq. Kabag Keuangan yang diajukan dengan berbagai alasan kebutuhan dinas untuk panjar dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD. didasarkan pada kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu yang telah berjalan dari tahun 2000, bahwa pencairan dan penggunaan uang kas daerah dapat dilakukan dengan cara pengajuan kas bon, sehingga apabila ada kebutuhan dinas yang sangat mendesak, maka jalan pintas yang dilakukan adalah mengajukan kas bon ke kas daerah;
- Bahwa kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa tersebut, oleh pejabat struktural mulai dari Sekda dan jajarannya secara otomatis mengikuti sistim tersebut dan dari sejumlah kas bon tersebut di atas, terdapat 1 (satu) lembaran disposisi yang diajukan oleh Burhanuddin, S.Sos. Kabag Bina Sosial yang mengajukan permintaan dana sebesar Rp50.000.000,00 lembaran disposisi tersebut tanggal 16 April 2007 telah didisposisi oleh Terdakwa kepada Sekda dengan bunyi disposisi "dapat kita bantu sesuaikan dengan ketentuan" sedangkan kas bon yang lainnya sesuai kewenangan Sekda mendisposisikan kepada Kabag Keuangan dan Kabag keuangan sesuai kewenangannya mendisposisikan kepada Kepala Kas Daerah untuk melakukan pencairan uang kas daerah dan melakukan pembayaran kepada oknum pejabat SKPD yang mengajukan kas bon tanpa melalui prosedur yang berlaku dan tanpa didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap;
- Bahwa dari rekapitulasi perincian kas bon masing-masing pejabat SKPD tersebut di atas sejumlah Rp19.681.461.972,00 telah dilakukan pengembalian ke kas daerah, pengembalian melalui Kepala Kas daerah, dan mempunyai memper-tanggung jawabkan penggunaannya sejumlah Rp19.656.461.972,00 sehingga sisa yang belum dikembalikan dan tidak ada pertanggungjawaban penggunaannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

E. Kas bon/tanda terima uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak ke tiga (rekanan) untuk panjar pelaksanaan kegiatan masing-masing SKPD dengan perincian sebagai berikut :

1.: 02-01-2006 : Apie	:	Rp 200.000.000,00
2.: 05-01-2006 : Apie	:	Rp 300.000.000,00
3.: 18-01-2006 : Apie	:	Rp 250.000.000,00

Hal. 61 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. : 28-01-2006 : Apie	:	Rp 150.000.000,00
5. : 29-05-2006 : Apie	:	Rp 150.000.000,00
6. : 03-08-2006 : Apie	:	Rp 250.000.000,00
7. : 16-05-2006 : Arif Maghribi	:	Rp 25.000.000,00
8. : 12-10-2006 : Arif Maghribi	:	Rp 40.000.000,00
9. : 12-07-2006 : Asrul	:	Rp 300.000.000,00
10. : 26-09-2006 : Asrul	:	Rp150.000.000,00
11. : 06-10-2006 : Asrul	:	Rp200.000.000,00
12. : 20-10-2006 : Asrul	:	Rp150.000.000,00
13. : 05-03-2007 : Asrul	:	Rp300.000.000,00
14. : 20-03-2007 : Asrul	:	Rp 100.000.000,00
15. : 01-10-2007 : Asrul	:	Rp 600.000.000,00
16. : 27-12-2007 : Asrul	:	Rp 500.000.000,00
17. : 22-01-2008 : Asrul	:	Rp 400.000.000,00
18. : 28-02-2007 : Asun	:	Rp 1.000.000.000,00
19. : 20-03-2007 : Asun	:	Rp 1.500.000.000,00
20. : 12-04-2007 : Asun	:	Rp 1.500.000.000,00
21. : 18-04-2007 : Asun	:	Rp 2.000.000.000,00
22. : 02-05-2007 : Asun	:	Rp 2.000.000.000,00
23. : 24-05-2007 : Asun	:	Rp 2.000.000.000,00
24. : 25-07-2006 : Abdullah Sani	:	Rp 50.000.000,00
25. : 20-08-2006 : Akhyar	:	Rp 300.000.000,00
26. : 24-09-2007 : A. Munawir Halil	:	Rp 7.000.000,00
27. : 12-05-2006 : Darmaminto/Aute	:	Rp 150.000.000,00
28. : 20-09-2006 : Darmaminto/Aute	:	Rp 250.000.000,00
29. : 16-03-2007 : Deari Zamora	:	Rp 300.000.000,00
30. : 17-04-2007 : Deari Zamora	:	Rp 200.000.000,00
31. : 05-06-2007 : Deari Zamora	:	Rp 250.000.000,00
32. : 04-10-2007 : Deari Zamora	:	Rp 100.000.000,00
33. : 23-05-2006 : Elfiandri	:	Rp 50.000.000,00
34. : 31-07-2006 : Elfiandri	:	Rp 150.000.000,00
35. : 11-08-2006 : Elfiandri	:	Rp 75.000.000,00
36. : 18-10-2006 : Elfiandri	:	Rp 250.000.000,00
37. : 08-11-2006 : Elfiandri	:	Rp 65.000.000,00
38. : 08-02-2007 : Elfiandri	:	Rp 75.000.000,00
39. : 28-02-2007 : Elfiandri	:	Rp 150.000.000,00
40. : 08-03-2007 : Elfiandri	:	Rp 125.000.000,00

Hal. 62 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	: 03-04-2007	: Elfiandri	:	Rp	125.000.000,00
42.	: 20-04-2007	: Elfiandri	:	Rp	100.000.000,00
43.	: 16-05-2007	: Elfiandri	:	Rp	150.000.000,00
44.	: 31-05-2007	: Elfiandri	:	Rp	250.000.000,00
45.	: 21-06-2007	: Elfiandri	:	Rp	375.000.000,00
46.	: 29-06-2007	: Elfiandri	:	Rp	150.000.000,00
47.	: 16-07-2007	: Elfiandri	:	Rp	75.000.000,00
48.	: 31-01-2008	: Elfiandri	:	Rp	35.000.000,00
49.	: 30-09-2008	: Edi Putra	:	Rp	125.000.000,00
50.	: 30-11-2008	: Edi Putra	:	Rp	100.000.000,00
51.	: 10-05-2006	: Hikmat Praja	:	Rp	25.000.000,00
52.	: 30-07-2006	: Hikmat Praja	:	Rp	250.000.000,00
53.	: 03-08-2006	: Hikmat Praja	:	Rp	100.000.000,00
54.	: 07-08-2006	: Hikmat Praja	:	Rp	150.000.000,00
55.	: 20-09-2006	: Hermanto	:	Rp	20.000.000,00
56.	: 14-08-2007	: Hadi Wasis	:	Rp	700.000.000,00
57.	: 27-08-2007	: Hadi Wasis	:	Rp	500.000.000,00
58.	: 19-09-2007	: Hadi Wasis	:	Rp	500.000.000,00
59.	: 05-12-2007	: Hadi Wasis	:	Rp	100.000.000,00
60.	: 07-01-2008	: Hadi Wasis	:	Rp	600.000.000,00
61.	: 15-01-2008	: Hadi Wasis	:	Rp	100.000.000,00
62.	: 15-01-2008	: Hadi Wasis	:	Rp	500.000.000,00
63.	: 21-01-2008	: Hadi Wasis	:	Rp	300.000.000,00
64.	: 17-09-2007	: Irwan Tony.	:	Rp	15.000.000,00
65.	: 24-02-2006	: Jamal	:	Rp	5.000.000,00
66.	: 07-09-2006	: Jon Efendi	:	Rp	20.000.000,00
67.	: 19-06-2008	: Leni Masdiah	:	Rp	25.000.000,00
68.	: 15-09-2006	: Munziri/Desmawarni	:	Rp	7.000.000,00
69.	: 01-12-2006	: Muhammad Rizal	:	Rp	140.384.115,00
70.	: 30-01-2007	: M. Faisal Saftiarsyah	:	Rp	49.250.914,00
71.	: ... -09-2006	: R. Irianto	:	Rp	40.366.000,00
72.	: 18-10-2006	: R. Irianto	:	Rp	103.292.000,00
73.	: 18-10-2006	: R. Irianto	:	Rp	93.000.000,00
74.	: 30-11-2006	: R. Irianto	:	Rp	70.000.000,00
75.	: 05-12-2006	: R. Irianto	:	Rp	30.000.000,00
76.	: 23-11-2007	: R. Irianto	:	Rp	100.000.000,00
77.	: 27-12-2007	: R. Irianto	:	Rp	50.000.000,00

Hal. 63 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	: 27-08-2007	: R. Effendi	:	Rp 500.000.000,00
79.	: 24-09-2007	: R. Rita	:	Rp 5.500.000,00
80.	: 06-10-2007	: R. Andi Hakim	:	Rp 150.000.000,00
81.	: 13-04-2006	: Soni	:	Rp 9.000.000,00
82.	: 12-08-2006	: Sahardi	:	Rp 30.000.000,00
83.	: 29-10-2007	: Tengku Indra	:	Rp 100.000.000,00
84.	: 26-04-2006	: Yusmilar	:	Rp 29.000.000,00
85.	: 18-09-2006	: Yusmilar	:	Rp 100.000.000,00
86.	: 07-12-2007	: Yusuf A. Hun	:	Rp 30.000.000,00

Jumlah:Rp 23.493.793.029,00

Dari perincian kas bon tersebut di atas, telah Rekapitulasi perincian kas bon masing-masing pihak ketiga (rekanan) yang telah dan belum mengembalikan yaitu :

No.:	N a m a :	Jumlah Kas Bon	Jumlah yang	yang belum
:	:	:	dikembalikan	dikembalikan.
1.	Apie	Rp1.300.000.000,00	: Rp1.300.000.000,00:	-
2.	Arif Magribi	Rp65.000.000,00	: Rp65.000.000,00 :	-
3.	Asrul als Arul	Rp2.450.000.000,00	: Rp200.000.000,00:	
			Rp2.250.000.000,00	
4.	Abdullah Sani, S.E.	Rp50.000.000,00:	Rp50.000.000,00:	-
5.	Akhyar	Rp300.000.000,00	: Rp300.000.000,00 :	-
6.	A. Munawir Halil	Rp7.000.000,00 :	- : Rp7.000.000,00	
7.	Darmamito/Aute	Rp400.000.000,00	: Rp 400.000.000,00 :	-
8.	Deari Zamora	Rp850.000.000,00	: Rp25.000.000,00:	
			Rp825.000.000,00	
9.	Elfiandri	Rp2.200.000.000,00:	- :Rp2.200.000.000,00	
10.	Edi Putra	Rp225.000.000,00:	Rp225.000.000,00:	-
11.	Hikmat Praja	Rp525.000.000,00:	Rp525.000.000,00 :	-
12.	Hermanto	Rp20.000.000,00	: Rp20.000.000,00 :	-
13.	Hadi Wasis	Rp3.400.000.000,00	: Rp500.000.000,00:	
			Rp2.900.000.000,00	
14.	Irwan Tony	Rp15.000.000,00 :	- : Rp15.000.000,00	
15.	Jamal	Rp5.000.000,00 :	- : Rp5.000.000,00	
16.	Jon Effendi	Rp20.000.000,00 :	- : Rp20.000.000,00	
17.	Leni Masdiah	Rp25.000.000,00	: Rp25.000.000,00 :	-
18.	Mastur als Asun	Rp10.000.000.000,00	: Rp10.000.000.000,00 :	-

Hal. 64 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



19. Munziri & Des	Rp7.000.000,00 : Rp7.000.000,00 :	-
20. M. Rizal	Rp140.384.115,00 : -	: Rp140.384.115,00
21. Faisal Saftiarsyah	Rp49.250.914,00 : Rp49.250.914,00 :	-
22. R. Irianto	Rp486.658.000,00 : -	: Rp486.658.000,00
23. R. Effendi	Rp500.000.000,00 : Rp500.000.000,00 :	-
24. R. Rita	Rp5.500.000,00 : Rp5.500.000,00 :	-
25. R. Andi Hakim	Rp150.000.000,00: Rp150.000.000,00 :	-
26. Sahardi	Rp30.000.000,00: Rp30.000.000,00:	-
27. Soni	Rp9.000.000,00: -	: Rp 9.000.000,00
28. Tengku Indra	Rp100.000.000,00 : Rp100.000.000,00:	-
29. Yusmilar	Rp129.000.000,00 : Rp129.000.000,00:	-
30. Yusuf als Ahun	Rp30.000.000,00 : Rp30.000.000,00:	-
Jumlah	Rp23.493.793.029,00 : Rp14.635.750.914,00:	Rp8.858.042.115,00;

- Bahwa dari perincian kas bon yang diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) tersebut di atas, yang ditunjukkan kepada Bupati/Sekda Cq. Kabag Keuangan yang diajukan untuk panjar pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran termin pekerjaan proyek yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (rekanan), didasarkan pada kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa selaku bupati Indragiri Hulu yang telah berjalan dari tahun 2000, bahwa pencairan dan penggunaan uang kas daerah dapat dilakukan dengan cara pengajuan kas bon ke kas daerah, sehingga apabila ada pengajuan uang muka pelaksanaan kegiatan dan pengajuan permintaan pembayaran termin pelaksanaan kegiatan proyek oleh pihak rekanan kepada kabag keuangan, tidak dapat diproses administrasi pencairan keuangan, maka untuk mencari solusi kebutuhan dana ditempuh jalan pintas oleh rekanan yaitu mengajukan kas bon ke kas daerah, dari sejumlah kas bon yang diajukan oleh pihak rekanan, terdapat beberapa surat yang didisposisi oleh Terdakwa yaitu :

1. Surat Kadis porabudpar Kab. Indragiri Hulu Nomor : 31/TU.2/II/2007, Maret 2007 Perihal Mohon Pinjaman Dana Pembangunan sarana dan prasarana Reflika Istana Sultan Isa Kerajaan Indragiri TA. 2007, surat tersebut didisposisikan oleh Terdakwa kepada Sekda dan Kabag Keuangan tanggal 27-02-2007 yang intinya "dapat dibantu sesuai kemampuan dana dan sesuaikan dengan ketentuan yang ada". Dan selanjutnya sesuai kewenangan Sekda mendisposisikan kepada Kabag Keuangan dan Kabag keuangan sesuai kewenangannya



mendisposisikan kepada Kepala Kas Daerah untuk melakukan pencairan uang kas daerah dan melakukan pembayaran kepada Bakhtiar/Asrul selaku orang yang mengerjakan Reflika Istana Sultan Isa Kerajaan Indragiri tersebut dan orang yang telah mengeluarkan dana lebih dulu tanpa didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap;

2. Surat Dirut PT. Fitri Indah Gemilang Rengat Bakhtiar, ST. Tanggal 15-01-2008, perihal Pinjaman, yang distujui oleh Drs. M. Saleh Jalil Kadis Porabudpar Kabupaten Indragiri Hulu, surat tersebut telah didisposisikan oleh Terdakwa kepada Sekreda dan Kabag Keu tanggal 16-01-2008 yang intinya "untuk dimintakan pertanggung jawaban pihak pelaksana tahun kuncuran dan yang diterima ybs. Dapat diberikan tambahan pinjaman sepanjang memungkinkan untuk itu". Dan selanjutnya sesuai kewenangan Sekda mendisposisikan kepada Kabag Keuangan dan Kabag keuangan sesuai kewenangannya mendisposisikan kepada Kepala Kas Daerah untuk melakukan pencairan uang kas daerah dan melakukan pembayaran kepada Bakhtiar/Asrul selaku orang yang mengerjakan Reflika Istana Sultan Isa Kerajaan Indragiri tersebut dan orang yang telah mengeluarkan dana lebih dulu tanpa didukung oleh dokumen yang sah dan lengkap;

- Terhadap kas bon yang diterima oleh Sekda atau Asisten III dan Kabag Keuangan dan tidak ada disposisi Terdakwa, untuk merealisasikannya selalu dilaporkan kepada Terdakwa dan karena telah menjadi kebiasaan dan mengikuti kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa, maka kas bon yang telah diterima tersebut sesuai kewenangan Sekda atau Asisten III kas bon yang disampaikan kepadanya mendisposisikan kepada Kabag Keuangan dan Kabag keuangan sesuai kewenangannya mendisposisikan kepada Kepala Kas Daerah, sedangkan kas bon yang langsung ditujukan kepada kabag keuangan secara lisan melaporkan kepada Terdakwa dan dan Sekda, selanjutnya medisposisikan kepada Kepala Kas Daerah untuk melakukan pencairan uang kas daerah dan melakukan pembayaran kepada pihak rekanan yang mengajukan kas bon tanpa melalui mekanisme penerbitan SP2D;
- Bahwa dari rekapitulasi perincian kas bon pihak ke tiga (rekanan) tersebut di atas sejumlah Rp23.493.793.029,00 telah dilakukan pengembalian ke kas daerah melalui pemotongan SP2D atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan proyek yang bersangkutan dan atau penyeteroran tunai ke kas daerah sejumlah Rp14.635.750.914,00, sehingga uang kas daerah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan ke kas daerah sejumlah Rp8.858.042.115,00 (delapan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat puluh dua ribu seratus lima belas rupiah);

- Bahwa prosedur pengeluaran Kas Daerah seharusnya dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2007, yang merupakan serangkaian proses kegiatan mulai dari pengajuan permintaan pembayaran sampai dengan pencairan, penggunaan dan pertanggung jawaban penggunaan dana SKPD meliputi :
 - a. Prosedur Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - b. Prosedur Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 - c. Prosedur Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - d. Prosedur Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);
 - e. Prosedur Penggunaan dana;
 - f. Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;
- Bahwa prosedur pengeluaran Kas Daerah yang telah diatur dalam peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 3 Tahun 2007 tersebut, tidak dilaksanakan sesuai prosedur tersebut di atas, tetapi pencairan uang kas daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan tidak tertulis yang diterapkan Terdakwa yang membenarkan pencairan dan penggunaan uang kas daerah melalui mekanisme kas bon karena :
 - Jabatan Terdakwa sebagai Bupati Indragiri Hulu dan kepala pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
 - Jabatan Drs. H. Azhar Syam selaku Sekretaris daerah dan koordinator pengelolaan keuangan daerah telah menyetujui kas bon yang dibuat oleh bendahara pengeluaran kepala daerah, pejabat SKPD dan pihak ketiga (rekanan);
 - Jabatan Drs. H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan keuangan menyetujui kas bon yang dibuat oleh bendahara pengeluaran kepala daerah dan Pimpinan atau anggota DPRD;
 - Jabatan R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan (Bendahara Umum Daerah) menyetujui kas bon yang dibuat oleh bendahara pengeluaran kepala daerah, pejabat SKPD dan pihak ketiga (rekanan), dan mempunyai kewenangan menandatangani cek pencairan uang kas daerah bersama-sama dengan Encik Afrizal Hasmi, S.Sos. selaku Kepala Kas Daerah;

Hal. 67 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan jabatan Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang mempunyai kewenangan menandatangani cek pencairan uang kas daerah bersama-sama dengan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si dan Drs. H. Azhar Effendi, sehingga uang kas yang telah dicairkan dari TA 2005 sampai dengan 2008 sejumlah Rp114.662.203.509,00 (seratus empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Azhar Effendi selaku Asisten administrasi dan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Drs. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, Drs. Zaharman, MM selaku Sekretaris DPRD, H. Marpoli selaku Ketua DPRD, R. Dekritman selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Indragiri Hulu, dan H. Mulyadi, S.H. selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, telah menimbulkan kerugian keuangan negara/Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Jakarta atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2009, pengeluaran Kas Daerah melalui mekanisme kas bon sejumlah Rp116.306.144.361,00 tersebut dapat dikelompokkan yaitu :

- a. Kas bon untuk Terdakwa sejumlah Rp45.925.251.370,00
- b. Kas bon Pimpinan dan anggota DPRD Rp23.355.328.000,00
- c. Kas bon SKPD sejumlah Rp20.892.137.962,00
- d. Kas bon pihak ke tiga (rekanan) Rp24.653.427.029,00
- e. Kas bon lain-lain. Rp 1.480.000.000,00

Dari kelompok kas bon hasil audit BPK RI tersebut di atas, sesuai fakta dan bukti-bukti yang telah diperoleh, terdapat kekeliruan pengelompokan dan kekurangan data kas bon yang diperoleh tim auditor BPK RI yaitu :

- Kelompok kas bon Terdakwa Bbupati Indragiri Hulu) terdapat 5 (lima) lembar kas bon/tanda terima uang yang dibuat oleh Abdullah Sany (bendahara Terdakwa) yang belum diserahkan kepada tim auditor BPK RI waktu itu;

Hal. 68 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok kas bon Pimpinan dan anggota DPRD telah disatukan dengan kas bon yang di buat oleh Sekwan dan bendahara sekwan yang seharusnya masuk dalam kelompok SKPD;
- Kelompok kas bon pihak ke tiga (rekanan) terdapat kas bon yang diajukan dan tanda terima uang yang dibuat atas pencairan kas bon tersebut sama-sama diperhitungkan sebagai kas bon;

Maka sesuai fakta dan bukti-bukti yang telah diperoleh, pengeluaran uang kas daerah periode 2005-2008, melalui mekanisme kas bon sejumlah Rp114.662.203.509,00 (seratus empat belas miliar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga ribu lima ratus sembilan rupiah) yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a. Kas bon untuk Terdakwa sejumlah | Rp46.577.403.000,00 |
| b. Kas bon Pimpinan dan anggota DPRD | Rp18.690.000.000,00 |
| c. Kas bon Sekwan & Bendahara Sekwan | Rp6.219.545.508,00 |
| d. Kas bon SKPD sejumlah | Rp19.681.461.972,00 |
| e. Kas bon pihak ke tiga (rekanan) | Rp23.493.793.029,00 |

Dari uraian kelompok pengajuan kas bon tersebut di atas, diperoleh fakta dan bukti-bukti bahwa masing-masing yang mengajuka kas bon sebagian telah melakukan pengembalian ke kas daerah dan adanya bukti pertanggungjawaban penggunaan uang kas daerah tersebut yang buktinya belum diserahkan kepada tim audit BPK RI yaitu :

- | | |
|---|--|
| a. Kas bon untuk Terdakwa | Rp46.577.403.000,00 |
| - Pengembalian sampai dengan tanggal | |
| 27 Februari 2009 | Rp500.000.000,00 |
| - Digunakan oleh R. Marwan | |
| <u>Indra Saputra</u> | <u>Rp20.000.000,00 + Rp 520.000.000,00</u> |
| Yang belum dikembalikan..... | Rp46.057.404.000,00 |
| b. Kas bon Pimpinan dan anggota DPRD | Rp18.690.000.000,00 |
| <u>Penyetoran ke kas daerah sejumlah</u> | <u>Rp 75.000.000,00</u> |
| Yang belum dikembalikan | Rp18.615.000.000,00 |
| c. Kas bon Sekwan dan Bendahara Sekwan..... | Rp 6.219.545.508,00 |
| d. Kas bon SKPD | Rp19.681.561.972,00 |
| - Pengembalian sampai dengan tanggal | |
| 27 Februari 2009 | Rp16.039.260.454,00 |
| - Disetor ke kas daerah, | |
| pemotongan SP2D, ada | |
| bukti lunas dan bukti | |

Hal. 69 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



pertanggungjawaban

Penggunaan uang kasda

dan pengembalian

Melalui penyidik Rp 3.517.201.518,00+Rp 19.556.416.972,00

Sisa yang belum dikembalikan. Rp 25.000.000,00

e. Kas bon pihak ke tiga (rekanan) : Rp 23.493.793.509.

- Pengembalian sampai dengan tanggal

27 Februari 2009

Rp14.004.135.029,00

- Disetor ke kas daerah,

pemotongan SP2D, ada

bukti lunas & pengemba-

lian melalui penyidik

Rp631.615.885,00+Rp14.635.750.914,00

Sisa yang belum dikembalikan. Rp 8.858.042.115,00

Sehingga pengembalian uang kas daerah yang dilakukan oleh masing-masing kelompok yang mengajukan kas bon tersebut di atas, adanya bukti setor ke kas daerah, pemotongan SP2D, adanya bukti lunas dari Kas Daerah dan pengembalian melalui penyidik sejumlah Rp34.787.167.886,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

- Bahwa atas penyimpangan pengelolaan kas daerah tersebut di atas mengakibatkan adanya pengeluaran kas daerah dengan cara mekanisme kas bon dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga merugikan keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp81.518.976.475,00 (delapan puluh satu miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari penggunaan uang dan pengeluaran kas bon dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp116.306.144.361,00 dikurangi dengan pengembalian sampai dengan 27 Februari 2009, penyetoran ke Kas daerah dan melalui penyidik setelah tanggal 27 Februari 2009 dan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan yang terungkap di persidangan sebelumnya oleh masing-masing kelompok yang mengajukan kas bon sebesar Rp34.787.167.886,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 03 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. R Thamsir Rachman, M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dan berlanjut telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Menghukum Terdakwa Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan pidana penjara setama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama ditahanan di kota Pekanbaru sebelum putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah agar Terdakwa ditahan.
4. Menghukum Terdakwa Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan hukuman denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp45.182.753.000,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
6. a. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 71 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat kas bon/tanda terima uang yang dibuat/ditandatangani oleh Bendahara Bupati dan Pejabat SKPD untuk keperluan/kebutuhan Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu dengan perincian yaitu :

A. Kas Bon yang dibuat oleh Abdullah Sany, S.E. mantan Bendahara Bupati INDRAGIRI HULU dengan perincian :

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 22-05-2005 sebesar Rp350.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 05-08-2005 sebesar Rp200.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 31-08-2005 sebesar Rp300.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 06-09-2005 sebesar Rp300.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 14-09-2005 sebesar Rp200.000.000,00;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 26-09-2005 sebesar Rp200.000.000,00;

B. Kas Bon yang dibuat oleh Indriansyah, S.E. Bendahara Bupati INDRAGIRI HULU dengan perincian :

1. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 04-04-2005 sebesar Rp 200.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
2. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 09-12-2005 sebesar Rp 175.000.000,00 untuk keperluan Bupati.
3. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 17-12-2005 sebesar Rp 200.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
4. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 22-12-2005 sebesar Rp 200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang di toko.
5. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp175.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-01-2006 sebesar Rp100.000.000,00.
7. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 18-01-2006 sebesar Rp600.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
8. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 14-02-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.

Hal. 72 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-02-2006 sebesar Rp 250.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
10. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-02-2006 sebesar Rp50.000.000,00.
11. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 22-02-2006 sebesar Rp35.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah.
12. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
13. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-02-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk bantuan rumah ibadah.
14. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
15. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 sebesar Rp90.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
16. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-03-2006 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan.
17. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-03-2006 sebesar Rp250.000.000,00.
18. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan ke Surabaya.
19. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan ke Surabaya.
20. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 09-03-2006 sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan.
21. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-03-2006 sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan operasional.
22. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00.
23. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 22-03-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional Kepala Daerah.
24. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan operasional.
25. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00.
26. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah.

Hal. 73 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-03-2006 sebesar Rp55.000.000,00.
28. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 29-03-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya tamu dari DEPDAGRI.
29. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-04-2006 sebesar Rp125.000.000,00 untuk keperluan.
30. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-04-2006 sebesar Rp165.000.000,00 untuk keperluan kepala daerah.
31. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah.
32. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-04-2006 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah.
33. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12-04-2006 sebesar Rp75.000.000,00 untuk keperluan tim kesenian ke Jakarta.
34. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah.
35. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-04-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Bupati ke Jakarta.
36. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah.
37. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan operasional Bupati.
38. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah.
39. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 26-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Dumai.
40. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-04-2006 sebesar Rp115.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah.
41. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Dumai.
42. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-05-2006 sebesar Rp65.000.000,00 untuk biaya bantuan guru pada acara Hardiknas.
43. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 04-05-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan kepala daerah.

Hal. 74 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 04-05-2006 sebesar Rp175.000.000,00 untuk keperluan kepala daerah.
45. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 09-05-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati.
46. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12-05-2006 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Bupati.
47. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-05-2006 sebesar Rp360.000.000,00.
48. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-05-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah.
49. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-06-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas bupati ke Siak.
50. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-07-2006 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Bupati INDRAGIRI HULU.
51. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal sebesar Rp349.650.000,00 untuk biaya operasional Plt. Bupati R. MAMBANG, MIT.

C. Kas Bon yang dibuat oleh NURHADI, S.Sos, Bendahara Bupati INDRAGIRI HULU dengan perincian :

1. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp230.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
2. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12-02-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
3. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-03-2006 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
4. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-04-2006 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
5. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-04-2006 sebesar Rp47.847.770,00 untuk pembayaran sisa UUDP BLT Kepala Daerah Tahun 2006.
6. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 08-05-2006 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
7. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-06-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
8. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-07-2006 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.

Hal. 75 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-08-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah.
10. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-12-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
11. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-12-2006 sebesar Rp400.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
12. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 30-12-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
13. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-08-2007 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru.
14. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan biaya sembako & lauk pauk Kepala Daerah.
15. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-09-2007 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru.
16. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya suku cadang kepala daerah.
17. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-09-2007 sebesar Rp199.962.000,00 untuk biaya belanja bahan baker minyak/gas kepala daerah.
18. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-09-2007 sebesar Rp25.010.000,00 untuk biaya suku cadang kepala daerah.
19. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-09-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah.
20. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 14-09-2007 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah.
21. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-09-2007 sebesar Rp114.600.000,00 untuk biaya pengobatan dan general chen up kepala daerah.
22. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-09-2007 sebesar Rp99.999.000,00 untuk biaya pengobatan dan general chen up kepala daerah.

Hal. 76 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 18-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya pemeliharaan AC rumah jabatan kepala daerah.
24. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-09-2007 sebesar Rp102.900.000,00 untuk biaya pemeliharaan AC rumah jabatan kepala daerah.
25. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 26-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional kepala daerah.
26. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya peralatan dan suku cadang genset.
27. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya honorarium Pegawai honor/ tidak tetap.
28. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya peralatan dan suku cadang genset.
29. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional kepala daerah.
30. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 08-10-2007 sebesar Rp350.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru.
31. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta.
32. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta.
33. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 22-10-2007 sebesar Rp300.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru.
34. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta.
35. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 26-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru.

Hal. 77 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 29-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru.
37. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru.
38. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru.
39. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 09-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta.
40. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta.
41. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-11-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas Kepala Daerah.
42. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional Kepala Daerah.
43. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam Daerah Pekanbaru.
44. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-11-2007 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya belanja bahan bakar minyak/gas Kepala Daerah.
45. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah Jakarta Kepala Daerah.
46. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru.
47. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 26-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta.
48. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta.
49. 1 (satu) lembar Surat Bon tertgl 29-11-2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 30-11-2007 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
51. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
52. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta.
53. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
54. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 10-12-2007 sebesar Rp350.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
55. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
56. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12-12-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
57. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 14-12-2007 sebesar Rp600.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
58. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
59. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional Kepala Daerah.
60. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
61. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-12-2007 sebesar Rp250.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional Kepala Daerah.
62. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-12-2007 sebesar Rp300.000.000,00.
63. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-01-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
64. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-01-2008 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
65. 1 (satu) lembar Surat Bon tertgl 02-01-2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
66. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.

Hal. 79 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 09-01-2008 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
68. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
69. 1 (satu) lembar Surat Bon tertgl 17-01-2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
70. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
71. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
72. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-01-2008 sebesar Rp50.000.000,00.
73. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
74. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 29-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
75. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
76. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 04-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
77. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
78. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 08-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
79. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-02-2008 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
80. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-02-2008 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
81. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-02-2008 sebesar Rp60.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
82. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-02-2008 sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
83. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 18-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta.
84. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-02-2008 sebesar Rp350.000.000,00 untuk perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru.

Hal. 80 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Surat Bon tertgl 21-02-2008 sebesar Rp1.239.700.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah.
86. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru.
87. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00 untuk perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru.
88. 1 (satu) lembar Surat Bon tertgl, 27-02-2008 sebesar Rp1.385.582.000,00 untuk keperluan Bupati kepala daerah.
89. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati kepala daerah.
90. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 04-03-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk perjalanan dinas luas daerah Pekanbaru.
91. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00.
92. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 22-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan BBM pool BBM harian, listrik dan air Bupati.
93. 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang dari R. MARWAN INDRA SYAPUTRA, tertanggal 23-05-2006 sebesar Rp350.000.000,00.
94. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari SYAFRIAN, S.Pd tertanggal 07-11-2007 sebesar Rp525.000.000,00.
95. 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang dari AMSAR THAYIB tertanggal 29-06-2006 sebesar Rp535.000.000,00.
96. 1 (satu) lembar Surat Bon dari AMSAR THAYIB, tertanggal 08 – 03 -2007 sebesar Rp200.000.000,00.
97. 1 (satu) lembar Surat Bon dari Drs. H.R. ASMANU tertanggal ...-01-2007 sebesar Rp1.750.000.000,00.
98. 1 (satu) lembar Surat tanda terima Cek dari BUDI N. PAMUNGKAS tertanggal 24-04-2007 sejumlah Rp 2.100.000.000,00.
99. 1 (satu) lembar Surat Bon dari JUNAIDI RACHMAT tertanggal 06-02-2008 sebesar Rp2.000.000.000,00.

Hal. 81 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar Surat Bon dari YANDRA tertanggal 19-03-2008 sebesar Rp1.000.000.000,00.
101. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ARDIANSYAH EKA PUTRA tertanggal 23-03-2008 sebesar Rp250.000.000,00.
102. 1 (satu) lembar Surat Bon dari SUMARMAN tertanggal sebesar Rp750.000.000,00.
103. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERAWATI, M.M., tertanggal sebesar Rp100.000.000,00.
104. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERAWATI, M.M., tertanggal sebesar Rp 300.000.000,00.
105. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERAWATI, M.M., tertanggal sebesar Rp750.000.000,00.
106. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERAWATI, M.M., tertanggal sebesar Rp350.000.000,00.
107. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ARMANSYAH tertanggal sebesar Rp1.500.000.000,00.
108. 1 (satu) lembar Surat Bon dari DARMAWANGSA tertanggal sebesar Rp500.000.000,00.
109. 1 (satu) lembar Surat Bon dari BURHANUDDIN, S.Sos, tertanggal sebesar Rp500.000.000,00.
110. 1 (satu) lembar Surat Bon dari KUSNEDI KOESEN tertanggal sebesar Rp700.000.000,00.
111. 1 (satu) lembar Surat Bon dari SYAIFUL BAHRI tertanggal sebesar Rp500.000.000,00.
112. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ZULFAHMI ARDIAN tertanggal sebesar Rp500.000.000,00.

II. KAS BON/TANDA TERIMA UANG YANG DIBUAT DAN DITANDA-TANGANI OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD & SEKWAN KAB. INDRAGIRI HULU YAITU :

- a. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03-05-2005 sebesar Rp 1.650.000.000,00.
- a. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi & R. Dekritmen tanggal 12-05-2006 Rp 1.500.000.000,00.
- b. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tgl. 24-05-2006 sejumlah Rp1.500.000.000,00.

Hal. 82 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani Oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana Dan Alfian Djaharan tanggal 04-12- 2006 sejumlah Rp500.000.000,00.
- d. Tanda Terima Uang yana dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 05-12-2006 sejumlah Rp1.000.000.000,00.
- e. Kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR dengan cek Nomor : CE.035575 tanggal 27-03-2007 sejumlah Rp2.300.000.000,00.
- f. Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15-05-2007 sejumlah Rp750.000.000,00.
- g. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05-10-2007 yang dibayar dengan cek Nomor : CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp3.300.000.000,00.
- h. Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Sunardi Ibrahim & Hj. Suryani tgl 28-11-200 sejumlah Rp 925.000.000,00.
- i. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek Nomor : CH.012605 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp750.000.000,00 dan cek Nomor CH.012606 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp 750.000.000,00.
- j. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17-06-2008 sejumlah Rp750.000.000,00.
- k. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00.
- l. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp700.000.000,00.
- m. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp75.000.000,00.
- n. 1 (satu) lembar bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00.

Hal. 83 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) lembar Surat Bon dana tertanggal 11-09-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi, HJR sebesar Rp250.000.000,00.
- p. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-02-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp200.000.000,00.
- q. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-08-2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp50.000.000,00.
- r. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-10-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp100.000.000,00.
- s. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-05-2005 yang diajukan oleh R. Dekrimen, RAB sebesar Rp5.000.000,00.
- t. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-04-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp15.000.000,00.
- u. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-06-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp20.000.000,00.
- v. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-04-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp25.000.000,00.
- w. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-05-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp5.000.000,00.
- x. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-06-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp100.000.000,00.
- y. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 24-04-2006 diajukan oleh H. Mulyadi, HJR sebesar Rp20.000.000,00.
- z. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 05-06-2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi, HJR dan R. Dekritmen Rp200.000.000,00.
- aa.1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 11-12-2007 untuk keperluan H. Mulyadi, HJR yang diterima oleh RUSFARIZAL (ajudan Mulyadi) sebesar Rp25.000.000,00.
- bb.1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 16-02-2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi Rp30.000.000,00.
- cc.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp25.000.000,00.
- dd.1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 27-04-2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp100.000.000,00.

Hal. 84 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ee. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 13-06-2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp 250.000.000.
- ff. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 17-07-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim, Rp 250.000.000.
- gg. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 20-09-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim, Rp25.000.000.
- hh. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 08-09-2006 yang diajukan oleh Surti, S sebesar Rp 25.000.000.
- ii. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp 20.000.000.
- jj. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 10-01-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp100.000.000.
- kk. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 18-04-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp1.454.217.508,
- ll. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-02-2006 yang diterima oleh WURLINUS, SE (Bendahara Sekwan) Rp 411.328.000.
- mm. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar dan cek No. ZT 351564 tanggal 22-11-2006 SENILAI Rp1.200.000.000.
- nn. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 29-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp 300.000.000.
- oo. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp200.000.000.
- pp. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp600.000.000.
- qq. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-01-2006 yang diajukan oleh Zaharman sebesar Rp154.000.000,
- rr. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 08-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp100.000.000.
- ss. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp 300.000.000.
- tt. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-05-2007 yang diterima oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp400.000.000.
- uu. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-11-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, M. M. (Sekwan) sebesar Rp 700.000.000,00.

Hal. 85 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vv. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Khaidirianto/R.Junaidi tanggal 29-09-2008 Rp300.000.000,00.

III. KAS BON/TANDA TERIMA UANG YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PIHAK KETIGA/REKANAN YAITU :

1. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari ABDULLAH SANI tanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp50.000.000,00.
2. 1 (satu) lembar Kas Bon atas nama APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp200.000.000,00.
3. 1 (satu) lembar Kas Bon atas nama APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 05-01-2006 sebesar Rp300.000.000,00.
4. 1 (satu) lembar Kas Bon An. APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 18-01-2006 sebesar Rp250.000.000,00.
5. 1 (satu) lembar Kas Bon An. APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 28-01-2006 sebesar Rp150.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar Kas Bon An. APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 29-05-2006 sebesar Rp150.000.000,00.
7. 1 (satu) lembar Kas Bon An. APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 03-08-2006 sebesar Rp250.000.000,00.
8. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ARIF MHD. MAGRIBI tanggal 16-5-2006 sebesar Rp25.000.000,00.
9. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ARIF MAGHRIBI tanggal 12-10-2006 sebesar Rp40.000.000,00.
10. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ASRUL tanggal 12-07-2006 Rp300.000.000,00.
11. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ASRUL tanggal 26-09-2006 Rp150.000.000,00.
12. 1 (satu) lembar Kuitansi dari ASRUL tanggal 06-10-2006 Rp200.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar Kuitansi dari ASRUL tanggal 20-10-2006 Rp150.000.000,00.
14. 1 (satu) lembar Kuitansi dari ASRUL tanggal 05-03-2007 Rp300.000.000,00.
15. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ASRUL tanggal 20-03-2007 Rp100.000.000,00.
16. 1 (satu) lembar Kuitansi dari ASRUL tanggal 01-10-2007 Rp600.000.000,00.

Hal. 86 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Pinjaman dana APBD II Yang dibuat oleh SALEH JALIL tanggal 12-12-2007 yang diterima oleh ASRUL sebesar Rp500.000.000,00.
18. 1 (satu) lembar kuitansi dari ASRUL tanggal 22-01-2008 Rp450.000.000,00.
19. 1 (satu) lembar Surat Bon dari AKHYAR tanggal 20-08-2006 sebesar Rp300.000.000,00.
20. 1 (satu) lembar Surat Bon dari AHMAD MUNAWAR HALIL tanggal 24-09-2007 sebesar Rp7.000.000,00.
21. 1 (satu) lembar Surat Bon dari BAHTIAR, S.T. tanggal 10-12-2007 sebesar Rp 500.000.000,00.
22. 1 (satu) lembar Surat Bon dari BAHTIAR, S.T. tanggal 22-01-2008 sebesar Rp450.000.000,00.
23. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari DARMAMITO Als. AUTE Tanggal 12-05-2006 sebesar Rp150.000.000,00.
24. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari DARMAMITO Als. AUTE Tanggal 20-09-2006 sebesar Rp250.000.000,00.
25. 1 (satu) lembar Kuitansi dari DEARI ZAMORA tanggal 16-03-2007 sebesar Rp300.000.000,00.
26. 1 (satu) lembar Kuitansi dari DEARI ZAMORA tanggal 17-04-2007 sebesar Rp200.000.000,00.
27. 1 (satu) lembar Kuitansi dari DEARI ZAMORA tanggal 05-06-2007 sebesar Rp250.000.000,00.
28. 1 (satu) lembar Surat Bon dari DEARI ZAMORA tanggal 04-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
29. 1 (satu) lembar Bon dari EDI PUTRA tanggal 23-09-2008 Rp125.000.000,00.
30. 1 (satu) lembar Bon dari EDI PUTRA tanggal 20-11-2008 Rp100.000.000,00.
31. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HADI WASIS tanggal 14-08-2007 sebesar Rp700.000.000,00.
32. 1 (satu) lembar kuitansi dari HADI WASIS tanggal 27-08-2007 sebesar Rp600.000.000,00.
33. 1 (satu) lembar kuitansi dari HADI WASIS tanggal 05-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
34. 1 (satu) lembar kuitansi dari HADI WASIS tanggal 07-01-2008 sebesar Rp600.000.000,00.

Hal. 87 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar kuitansi dari HADI WASIS tanggal 15-01-2008 sebesar Rp100.000.000,00.
36. 1 (satu) lembar kuitansi dari HADI WASIS tanggal 15-01-2008 sebesar Rp500.000.000,00.
37. 1 (satu) lembar kuitansi dari HADI WASIS tanggal 21-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00.
38. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERMANTO tanggal 19-09-2006 sebesar Rp20.000.000,00.
39. 1 (satu) lembar Bon dari HIKMAT PRAJA tanggal 10-05-2006 Rp25.000.000,00.
40. 1 (satu) lembar Bon dari HIKMAT PRAJA tanggal 07-07-2006 Rp250.000.000,00.
41. 1 (satu) lembar Bon dari HIKMAT PRAJA tanggal 03-08-2006 Rp100.000.000,00.
42. 1 (satu) lembar Bon dari IRWAN TONY tanggal 17-09-2007 Rp15.000.000,00.
43. 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang dari JAMAL tanggal 24-02-2006 sebesar Rp5.000.000,00.
44. 1 (satu) lembar Surat Bon dari JON EFFENDI tanggal 07-09-2006 sebesar Rp20.000.000,00.
45. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN tanggal 28-02-2007 sebesar Rp1.000.000.000,00.
46. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN tanggal 30-03-2007 sebesar Rp1.500.000.000,00.
47. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN tanggal 12-04-2007 sebesar Rp1.500.000.000,00.
48. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN tanggal 18-04-2007 sebesar Rp2.000.000.000,00.
49. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN tanggal 02-05-2007 sebesar Rp2.000.000.000,00.
50. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN Tanggal 24-05-2007 sebesar Rp2.000.000.000,00.
51. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara dari MUHAMMAD RIZAL tanggal 26-12-2006 sebesar Rp140.384.115,00.
52. 1 (satu) lembar kuitansi dari R. RITA tanggal 24-09-2007 Rp 5.500.000,00.

Hal. 88 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Bon dari R. ANDI HAKIM, S.H. tanggal 06-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00.
54. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari SAHARDI tanggal 12-08-2006 sebesar Rp30.000.000,00.
55. 1 (satu) lembar kuitansi dari SONI Tanggal 13-07-2006 sebesar Rp9.000.000,00.
56. 1 (satu) lembar Bon dari TENGKU INDRA tanggal 39-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
57. 1 (satu) lembar kuitansi dari YUSMILAR tanggal 26-04-2006 Rp29.000.000,00.
58. 1 (satu) lembar kuitansi dari YUSMILAR tanggal 18-09-2006 sebesar Rp100.000.000,00.
59. 1 (satu) lembar kuitansi dari YUSUF AHUN tanggal 07-12-2007 Rp30.000.000,00.
60. 1 (satu) lembar Surat Bon dari MUNZIRI dan DESMAWARNI tanggal 15-09-2006 sebesar Rp7.000.000,00.

IV. KAS BON/TANDA TERIMA UANG DARI KEPALA KAS DAERAH INDRAGIRI HULU OLEH OKNUM PEJABAT PEJABAT SKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU YAITU :

1. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Azizah (Bendahara BPMD Indragiri Hulu) tanggal 08-07-2004 sebesar Rp 30.000.000,00.
2. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Azizah (Bendahara BPMD Indragiri Hulu) tanggal 23-07-2004 sebesar Rp30.000.000,00.
3. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Azizah (Bendahara BPMD Indragiri Hulu) tanggal 18-01-2005 sebesar Rp25.000.000,00.
4. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Amril, S.T. (PPTK Dinas PU) tanggal 13-06-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
5. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Amril S.T. (PPTK Dinas PU) tanggal 20-06-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari As'at, S.H. (PPTK Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 22-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00.

Hal. 89 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari As'at SH (PPTK Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 27-10-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
8. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 23-01-2008 Rp200.000.000,00.
9. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 18-02-2008 sebesar Rp730.650.000,00.
10. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 02-07-2008 sebesar Rp200.000.000,00.
11. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 08-07-2008 Rp300.000.000,00.
12. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-08-2008 sebesar Rp300.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 27-08-2008 sebesar Rp300.000.000,00.
14. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-10-2008 sebesar Rp300.000.000,00.
16. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 13-11-2008 sebesar Rp300.000.000,00.
17. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Drs Azhar Effendi (Setda Indragiri Hulu) tanggal 26-02-2008 sebesar Rp250.000.000,00.
18. 1 (satu) lembar fotokopi Kas bon/tanda terima uang dari Bonayus Pariza (Bendahara RSUD Indragiri Hulu) tanggal 01-08--2006 sebesar Rp45.575.025,00.
19. 1 (satu) lembar fotokopi Kas bon/tanda terima uang dari Bonayus Pariza (Bendahara RSUD Indragiri Hulu) tanggal 31-08--2006 sebesar Rp53.054.000,00.

Hal. 90 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Burhanudin (Kabag Binsos Setda Indragiri Hulu) tanggal 05-03-2007 sebesar Rp250.000.000,00.
21. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Burhanudin (Kabag Binsos Setda Indragiri Hulu) tanggal 05-03-2007 sebesar Rp245.660.000,00.
22. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Burhanudin (Kabag Binsos Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-03-2007 sebesar Rp 150.000.000,00.
23. 1 (satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Burhanuddin (Kabag Bina Sosial Setda Indragiri Hulu) tanggal 11-04-2007 sebesar Rp 50.000.000,00.
24. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Beni Azmana (Bendahara Dispenda Indragiri Hulu) tanggal 17-06-2008 sebesar Rp500.000.000,00.
25. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Dah Joni (Kuasa Penguna Anggaran) tanggal 01-12-2008 sebesar Rp 200.000.000,00.
26. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Eddy warman (Kabid Daerah Bappeda Indragiri Hulu) tanggal 09-04-2007 sebesar Rp25.000.000,00
27. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Fajriza Mukhlis tanggal 18-07-2007 sebesar Rp450.000.000,00.
28. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Hendry, S.Sos (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 12-06-2006 sebesar Rp280.000.000,00.
29. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Helmi A Manaf (PLT Kadiskes Indragiri Hulu) tanggal 21-10-2006 sebesar Rp 30.000.000,00.
30. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Heri Putra (Kabag Pembangunan Setda Indragiri Hulu) tanggal 02-07-2008 sebesar Rp30.000.000,00.
31. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Indra T tanggal 20-03-2007 sebesar Rp50.000.000,00.

Hal. 91 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari M. Yasir (Bendahara HUMAS Setda Indragiri Hulu) tanggal 06-06-2005 sebesar Rp150.000.000,00.
33. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari M. Yasir Bendahara Humas Setda Indragiri Hulu) tanggal 28-12-2007 sebesar Rp500.000.000,00.
34. 1 (satu) lembar Kas bon dari Mujiono Susanto (Kasubdin Bangkimprasling) tanggal 06-06-2007 sebesar Rp500.000.000,00.
35. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda) tanggal 28-02-2007 sebesar Rp 75.528.528,00.
36. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 31-03-2007 sebesar Rp78.788.486,00.
37. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal ...-04-2007 sebesar Rp 87.918.936,00.
38. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal ...-05-2007 sebesar Rp 81.305.568,00.
39. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 30-08-2007 sebesar Rp 200.000.000,00.
40. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 06-09-2007 sebesar Rp 250.000.000,00.
41. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 30-06-2008 sebesar Rp250.000.000,00.
42. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 10-07-2008 sebesar Rp 447.000.000,00.
43. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 10-07-2008 sebesar Rp 350.000.000,00.

Hal. 92 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 19-11-2008 sebesar Rp71.366.429,00.
1(satu) lembar Kas bon/tanda terima uang dari Maheri, S.E. (Bendahara Kesbang Indragiri Hulu) tanggal 03-09-2008 sebesar Rp128.220.000,00.
45. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Drs Rizalmi (Kasubag Agama Setda Indragiri Hulu) tanggal 10-10-2006 sebesar Rp100.000.000,00.
46. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Drs Rizalmi Kabag Binsos Kasubag Agama (Indragiri Hulu) tanggal 28-01-2007 sebesar Rp 500.000.000,00.
47. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Rizalmi (Kasubag Agama Setda Indragiri Hulu) tanggal 03-04-2007 sebesar Rp18.870.000,00.
48. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Drs Rizalmi Kasubag Agama Setda Indragiri Hulu) tanggal 21-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00.
49. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Ratina (PPK BL Bagian Tapem Setda) tanggal 11-12-2007 sebesar Rp150.000.000,00.
50. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari R. Tanius (Bendahara Pengeluaran Pembantu) tanggal 22-10-2008 sebesar Rp143.680.000,00.
51. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari R Tanius (Bendahara Pengeluaran Pembantu Indragiri Hulu) tanggal 22-10-2008 sebesar Rp150.000.000,00.
52. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sukarjo, S.Si (Pemimpin Kegiatan Bappeda Indragiri Hulu) tanggal 22-02-2008 sebesar Rp150.000.000,00.
53. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sulaiman, S.E. (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 25-02-2008 sebesar Rp 450.000.000,00.
54. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sulaiman, S.E. (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 25-02-2008 sebesar Rp 400.000.000,00.

Hal. 93 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sulaiman, S.E. (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 29-02-2008 sebesar Rp 600.000.000,00.
56. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sulaiman (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 29-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00.
57. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Ir Suseno Adji tanggal 11-11-2008 sebesar Rp 65.845.000,00.
58. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Suyono, S.E. (Bendahara Pembantu Pengeluaran Setda) tanggal 27-11-2007 sebesar Rp635.000.000,00.
59. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Suyono, S.E. (Bendahara Pembantu Pengeluaran Setda) tanggal 29-11-2007 sebesar Rp750.000.000,00.
60. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Suyono, S.E. (Bendahara Pembantu Pengeluaran Setda) tanggal 12-12-2007 sebesar Rp 2.800.000.000,00.
61. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Suyono, S.E. (Bendahara Pembantu Pengeluaran Setda) tanggal 12-12-2007 sebesar Rp 925.000.000,00.
62. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 27-03-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
63. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 04-04-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
64. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 16-04-2007 sebesar Rp70.000.000,00.
65. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 09-05-2007 sebesar Rp 50.000.000,00.
66. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 25-05-2007 sebesar Rp 50.000.000,00.

Hal. 94 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 25-05-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
68. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 01-10-2007 sebesar Rp 800.000.000,00.
69. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari H. Yandra, S.Ip (Setda Indragiri Hulu) tanggal 24-04-2006 sebesar Rp98.000.000,00.
70. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari H Yandra S Ip (Kabag Kepegawai-an Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-09-2006 sebesar Rp200.000.000,00.
71. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari H. Yandra, SIp (PLT Ka Arsip & Perpustakaan Indragiri Hulu) tanggal 01-11-2006 sebesar Rp100.000.000,00.
72. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari H. Yandra (Kasubbag Indragiri Hulu) tanggal 01-10-2007 sebesar Rp200.000.000,00.
73. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari H. Yandra (Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-08-2008 sebesar Rp150.000.000,00.
74. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Yasmar (Bendahara Kepegawaian Setda Indragiri Hulu) tanggal 30-06-2008 sebesar Rp500.000.000,00.
75. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Yazri Fitrah,Irsyaddunas,Hendry (Indragiri Hulu) tanggal 25-05-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
76. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Zaharman Kaz (Diknas) tanggal 08-12-2006 sebesar Rp75.000.000,00.
77. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Zaharman Kaz (Diknas) tanggal 20-09-2007 sebesar Rp35.000.000,00.
78. 1 (satu) lembar Bon dari ZULFAHMI ADRIAN tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp200.000.000,00.
79. 1 (satu) lembar Bon dari ZULFAHMI ADRIAN tanggal 08-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00.
80. 1 (satu) lembar Bon dari ZULFAHMI ADRIAN tanggal 21-04-2006 sebesar Rp150.000.000,00.
81. 1 (satu) lembar Bon dari Drs. H. R. ZULKARNAIN, M.M. Tanggal 28-11-2006 sebesar Rp30.000.000,00.

Hal. 95 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. DOKUMEN/SURAT YANG DISITA DARI INDRIANSYAH, S.E.,
TANGGAL 08 JUNI 2010, YAITU :

1. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2005;
2. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 14 November 2005;
3. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Gusti Abdi kepada Agus Budianto sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 07 Desember 2005;
4. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp49.500.000,00 tanggal 09 Desember 2005;
5. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp49.500.000,00 tanggal 20 Desember 2005;
6. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 22 Desember 2005;
7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI sebesar Rp 85.000.000,00 tanggal 30 Desember 2005;
8. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 10 Februari 2006;
9. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp49.500.000,00 tanggal 24 Februari 2006;
10. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp59.500.000,00 tanggal 02 Maret 2006;
11. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Maret 2006;
12. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp49.500.000,00 tanggal 09 Maret 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI sebesar Rp99.000.000,00 tanggal 27 Maret 2006;
14. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp93.000.000,00 tanggal 29 Maret 2006;
15. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 27 April 2006;
16. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp 47.500.000,00 tanggal 01 Mei 2006 ;
17. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp99.000.000,00 tanggal 08 Mei 2006;
18. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Marwan kepada Agus Budianto sebesar Rp299.500.000,00 tanggal 23 Mei 2006;
19. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank Mandiri Nomor Rekening 080004887817 atas nama INDRIASYAH kepada nomor Rekening 1080004766292 atas nama KHAIRUL sebesar Rp 25.000.000,00 tanggal 01 Februari 2006;
20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004766292 atas nama KHAIRUL yang ditandatangani oleh penyeter atas nama INDRIASYAH sebesar Rp48.000.000,00 tertanggal 02 Februari 2006;
21. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004766292 atas nama KHAIRUL yang ditandatangani oleh penyeter atas nama INDRIASYAH sebesar Rp71.000.000,00 tertanggal 03 Juli 2006;
22. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004766292 atas nama KHAIRUL sebesar Rp 50.000.000,00 tertanggal 21 April 2006;
- VI. DOKUMEN/SURAT YANG DISITA DARI ATAS NAMA NURHADI, S.Sos TANGGAL 08 JUNI 2010 :
 1. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 02 – 01 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp230.000.000, dan telah Disetor

Hal. 97 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp230.000.000,00 (4 lembar kuitansi tanda tangan);
2. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 12 – 02 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp100.000.000, dan telah distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp100.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
 3. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01 – 03 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp300.000.000,00 dan telah distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan Kuitansi sebesar Rp300.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
 4. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 03 – 04 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
 5. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 24 – 4 – 2006 sisa UUDP BTL Bupati Kepala Daerah T.A. 2006 sebesar Rp47.847.770,00 dan telah disetor sisa UUDP biaya BTL Kepala Daerah T.A. 2006 jumlah Rp47.847.770,00 tanggal 27 April 2007, kepada kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu BKU Nomor : 282;
 6. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 08 – 05 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan Kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (1 lembar kuitansi diparaf);
 7. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 15 – 06 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp250.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan Kuitansi sebesar Rp250.000.000,00 (1 lembar kuitansi diparaf);
 8. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 03 – 07 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
 9. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 06 – 08 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan bukti transper sebesar Rp96.000.000,00 (Agus Budianto Rek. 14264436 BNI RGT);

Hal. 98 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 25 – 02 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp100.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
11. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 27 – 12 – 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp400.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan Kuitansi sebesar Rp400.000.000,00 (7 lembar kuitansi tanda tangan);
12. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 30 -12 - 2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan bukti transper sebesar Rp96.000.000,00 (Agus Budianto Rek.14264436 BNI RGT);
13. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 27 – 08 – 2007, sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah pembayaran :
 - Disetor silaturahmi/kunjungan kerja Demokrat Provinsi Riau, Kecamatan Peranap Rp40.000.000,00 atas nama Arifin;
 - Atas Perintah Kepala Daerah Rp95.000.000,00 atas nama Agus Budianto Disetor melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436;
 - Atas Perintah Kepala Daerah Rp95.000.000,00 atas nama Agus Budianto Disetor melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436;
 - Atas Perintah Kepala Daerah Rp17.000.000,00 An. Agus Budianto Disetor melalui Bank BNI Duku Bawah No. Rek. 14264436 ;
14. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 03 – 09 – 2007 sebesar Rp200.000.000,00 Atas perintah Bupati disetor/diberikan ke :
 - Bank BNI RGT Rp30.000.000,00 Nomor Rek. 78491883 atas nama R. Irianto;
 - Bank Mandiri Pekanbaru Rp57.767.000,00 atas nama Anida. Pembayar-an Bon bangunan rumah nenek pada toko Anisa (Flatinum) Pekanbaru;

Hal. 99 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Khairul;
- 15. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 05 – 09 – 2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Bupati :
 - Disetor ke Bank BNI Rengat atas nama Khairul sebesar Rp95.000.000,00;
 - Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp185.000.000,00 4 (empat) rangkap Bukti kuitansi;
- 16. 1 (satu) lembar surat bon Tanggal 06-09-2007, sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati :
 - Disetor ke Bank BNI Rp145.000.000,00 Nomor Rek. 107847208 atas nama Khairul;
 - Disetor An. Toni Bank Mandiri Kiaracondong sebesar Rp22.000.000,00 Bukti Transper;
 - Disetor atas nama Agus Budianto melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436 sebesar Rp1.000.000,00;
 - Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (1 lembar kuitansi tanda tangan);
- 17. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 11– 09 – 2007 sebesar Rp199.962.000,00 atas Perintah Bupati :
 - Atas Perintah Kepala Daerah Rp145.000.000,00 atas nama Agus Budianto Disetor melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436;
 - Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan Kuitansi sebesar Rp50.000.000,00 (2 lembar kuitansi tanda tangan);
- 18. 1 (satu) bon tanggal 11 – 09 – 2007 sebesar Rp25.010.000,00 disetor atas perintah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp25.000.000,00 (1 lembar kuitansi tanda tangan);
- 19. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 13 - 09 - 2007, sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp100.000.000,00 bukti paraf bon;
- 20. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 14 – 09 - 2007, sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Bupati. Dan telah disetor

Hal. 100 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00
bukti paraf bon;

21. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 17– 09 – 2007 sebesar Rp 114.600.000,00 dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp100.000.000,00 (4 lembar kuitansi tanda tangan);
22. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 17 – 09 – 2007 sebesar Rp99.999.600,00 atas perintah Bupati dan telah Disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 atas nama Khairul sebesar Rp100.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 18 – 09 – 2007, sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah Disetor ke Bank BNI Duku Bawah Rp140.000.000,00 atas nama Agus Budianto Nomor Rek. 14264436;
24. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21 – 09 – 2007 sebesar Rp 102.900.000,00 atas perintah Bupati :
 - Disetor ke Bank BNI Nomor Rek. 107847208 atas nama Khairul Rp71.000.000,00;
 - Pembayaran bantuan untuk Pangdam Rp25.000.000,00 atas nama R.Vivi Olivia R.L S.Ip.;
25. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 26 – 09 – 2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R.Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00
Bukti paraf Bon;
26. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 28 – 09 – 2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Bupati :
 - Disetor ke Bank BNI Rp25.000.000,00 atas nama Agus Budianto;
 - Disetor ke Bank BNI Duku Bawah Rp100.000.000,00 atas nama Agus Budianto Nomor Rek. 14264436;
27. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01 – 10 – 2007 sebesar Rp 200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah Disetor kepada Drs. H. R.Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00 bukti paraf Bon;
28. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 2 – 10 – 2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke

Hal. 101 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI Duku bawah Nomor Rek. 14264436
Rp95.000.000,00 atas nama Agus Budianto;

29. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 05 – 10 – 2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00
1(satu) Bukti paraf kuitansi;
30. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 08 – 10 – 2007 sebesar Rp350.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp350.000.000,00
1 (satu) bukti paraf Bon;
31. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 16– 10 – 2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
32. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 19 – 10 – 2007 sebesar Rp 150.000.000,00 atas perintah Bupati :
 - Disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Khairul;
 - Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00 1 (satu) bukti tanda tangan kuitansi;
33. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 22– 10 – 2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp300.000.000,00
1 (satu) Bukti Paraf Bon;
34. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 24 – 10 – 2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf Bon;
35. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 26 – 10 – 2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank BNI Duku bawah Nomor Rek. 14264436 Rp80.000.000,00 atas nama Agus Budianto;
36. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 29 – 10 – 2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00
1 (satu) bukti paraf Bon;

Hal. 102 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01 – 11 – 2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 atas nama Khairul sebesar Rp99.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 02 – 11 – 2007 sebesar Rp200.000.000,00 Atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00 1 (satu) bukti paraf Bon;
39. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 09 – 11 – 2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati :
- Disetor ke Bank Mandiri melalui BNI Nomor Rekening 1080004766292 Rp50.000.000,00 atas nama Khairul;
 - Disetor ke Bank BNI Jakarta Nomor Rek 18762890 atas nama Mambang Indra Satria R sebesar Rp15.000.000,00;
 - Disetor ke Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp30.000.000,00 1(satu) bukti tanda tangan kuitansi;
40. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 13 – 11 – 2007 sebesar Rp 200.000.000. Atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 atas nama Khairul sebesar Rp195.000.000,00 2 (dua) bukti Transfer;
41. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 15 – 11 – 2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor ke Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00 1(satu) Bukti paraf kuitansi;
42. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 15 – 11 – 2007 sebesar Rp 100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah Disetor ke Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp100.000.000,00 4 (empat) Bukti tanda tangan kuitansi;
43. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 19 – 11 – 2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dn telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 Rp197.000.000,00 atas nama Khairul;
44. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 19 – 11 – 2007 sebesar Rp50.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00 1 (satu) bukti paraf kuitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21 – 11 – 2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00
1 (satu) bukti paraf Bon;
46. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 23 – 11 – 2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00
1 (satu) bukti paraf Bon;
47. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 26 – 11 – 2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00
1 (satu) bukti paraf bon;
48. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 28 – 11 – 2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank Mandiri melalui BNI Nomor Rek. 1080004766292 Rp 95.000.000,00 atas nama Khairul;
49. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 29– 11 – 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp1000.000.000,00. 1 (satu) Bukti paraf kuitansi;
50. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 30 – 11 – 2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank BNI Duku bawah Nomor Rek. 14264436 Rp 290.000.000,00 atas nama Agus Budianto;
51. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 3 – 12 – 2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati :
 - Disetor Bank Mandiri Rek. 1080005798419 Rp 20.000.000,00 atas nama Robi Saputra;
 - Disetor Bank BNI Jakarta Nomor Rek 5148715 sebesar Rp50.000.000,00 atas nama Hikmat Ishak;
 - Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp25.000.000,00 1 (satu) bukti tanda tangan kuitansi;
52. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati. Dan telah disetor Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek 14264436 sebesar Rp97.000.000,00 atas nama Agus Budianto. 2 (dua) Bukti Transfer;

Hal. 104 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 7-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf Bon;
54. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 10-12-2007 sebesar Rp350.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp350.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf Bon;
55. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 11-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank Mandiri Nomor rek. 1080004766292 sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Khairul;
56. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 12-12-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf Bon;
57. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 14-12-2007 sebesar Rp600.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek 14264436 sebesar Rp600.000.000,00 atas nama Agus Budianto;
58. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 17-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf Bon;
59. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 19-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp100.000.000,00
2 (dua) Bukti tanda tangan kuitansi;
60. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00
1 (satu) bukti paraf kuitansi;
61. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 27-12-2007 sebesar Rp250.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp250.000.000,00
5 (lima) Bukti tanda tangan kuitansi;

Hal. 105 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 27-12-2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp300.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf kuitansi;
63. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01-01-2008 sebesar Rp200.000.000,00 Atas Perintah Bupati. dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman. MM Rp200.000.000,00 1 (satu) Bukti paraf kuitansi;
64. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 02-01-2008 sebesar Rp100.000.000,00 Atas Perintah Bupati dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp100.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf kuitansi;
65. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 02-01-2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan Bon Kabag Keuangan Setda Kab Indragiri Hulu, atas perintah kabag keuangan diajukan kasbon ke kas daerah melalui Bendaharawan Bupati. Dibayarkan untuk keperluan Bupati. Diserahkan di rumah kediaman Bupati di Pekanbaru. Dikawal 2 (dua) orang Polisi dan satu orang supir;
66. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 07-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank BNI Nomor rek. 107847208 sebesar Rp292.000.000,00 atas nama Khairul;
67. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 09- 01 – 2008 sebesar Rp250.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp250.000.000,00
1 (satu) bukti paraf kuitansi;
68. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 16-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00 atas Perintah Bupati :
- Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp240.000.000,00 6 (enam) bukti tanda tangan kuitansi;
- Disetor kepada Alex sebesar Rp49.250.000,00 untuk pembayaran pembuatan baleho dan kelender;
69. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 17-01-2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp2.000.000.000,00 1(satu) bukti paraf kuitansi;



70. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00 1(satu) bukti paraf kuitansi;
71. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 25-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati :
- Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00. 2 (dua) bukti tanda tangan kuitansi;
 - Disetor ke Bekal Rp100.000.000,00 (pengurus KNPI);
72. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 25-01-2008 sebesar Rp50.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00. 2 (dua) bukti tanda tangan kuitansi;
73. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 28-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
74. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 29-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
75. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
76. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 04-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah bupati dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
77. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 05-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati :
- Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp35.000.000,00. 1 (satu) rangkap bukti kuitansi;
 - Disetor Kepada Awa Rp50.000.000,00 untuk bantuan Pihara Rupert Utara dan Nantan Dumai;
 - Disetor kepada Ingot Ahmat Rp15.000.000,00 bantuan Ibadah Nasrani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 08-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati :
- Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp30.000.000,00. 1 (satu) bukti tanda tangan kuitansi;
 - Disetor kepada atas nama Sigalai Rp15.000.000,00 untuk Bakti Sosial;
 - Disetor Kepada atas nama Alex Rp40.000.000,00 untuk Kalender dan Baju Kaos;
 - Disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek.1270001090461 atas nama Mugiono sebesar Rp105.000.000,00;
79. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 11-02-2008 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp300.000.000,00 2(dua) bukti paraf kuitansi;
80. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 13-02-2008 sebesar Rp250.000.000,00 atas perintah bupati.dan telah disetor kepada Drs. H. R.Thamsir Rachman, M.M. Rp250.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon;
81. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 13-02-2008 sebesar Rp60.000.000,00 atas perintah Bupati :
- Disetor kepada Zulfahmi sebesar Rp25.000.000,00 untuk Musda Muhamadia;
 - Disetor kepada Topen Rp30.000.000,00 untuk HUT PSMTI di Dang Purnama;
82. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 15-02-2008 sebesar Rp500.000.000,00 atas perintah bupati.dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp500.000.000,00 2 (dua) bukti paraf kuitansi;
83. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 18-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas parintah bupati.dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
84. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 19-02-2008 sebesar Rp350.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp350.000.000,00 1 (satu) bukti paraf kuitansi;

Hal. 108 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-02-2008 sebesar Rp 1.239.700.000,00 ini merupakan bon kegiatan taktis Bupati yang telah di SPJ kan. Akan tetapi tidak bisa ditarik karena sebagian bon bupati telah diambil oleh Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. selakuk pujuk pimpinan. Keterangan selanjutnya pada Kasda;
86. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah bupati dan telah disetor Bank Mandiri Nomor rek.1080004766292 sebesar Rp190.000.000,00 atas nama Khairul;
87. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 25-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek 14264436 sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Agus Budianto;
88. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 27-02-2008 sebesar Rp 1.385.582.000,00 ini merupakan bon kegiatan taktis Bupati yang telah di SPJ kan. Akan tetapi tidak bisa ditarik karena sebagian bon bupati telah diambil oleh Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. selakuk pujuk pimpinan. Keterangan selanjutnya pada Kasda;
89. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 28-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah bupati.dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00
1 (satu) bukti paraf kuitansi;
90. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 04-03-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah bupati.dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00
1 (satu) bukti paraf kuitansi;
91. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 07-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah bupati.dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00.
1 (satu) bukti paraf kuitansi;
92. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 22-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00.
2 (dua) bukti tanda tangan kuitansi;

Hal. 109 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII. DOKUMEN/SURAT YANG DISITA DARI AN. AGUS BUDIANTO
TANGGAL 11 PEMBUARI 2010 :

1. 22 (dua puluh dua) lembar print out Bank Negara Indonesia cabang Pekanbaru Nomor Rekening 008001089667901 (sebelum Online) dan setelah Online berganti Nomor Rekening 0077745229 dengan alamat Jalan Muhajirin Ujung/Andalas Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru atas nama AGUS BUDIANTO;
2. 78 (tujuh puluh delapan) cabang Dukuh Bawah Jakarta Pusat Nomor Rekening 06000054571901 (sebelum Online) dan setelah Online berganti Nomor Rekening 0014264436 atas nama AGUS BUDIANTO;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. b. Menetapkan barang dari kelompok pihak ketiga (rekanan) yaitu :

1. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 23-05-2006 sebesar Rp50.000.000,00;
2. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 31-07-2006 sebesar Rp150.000.000,00;
3. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 11-08-2006 sebesar Rp75.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 18-10-2006 sebesar Rp250.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 08-11-2006 sebesar Rp65.000.000,00;
6. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 08-02-2007 sebesar Rp75.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 28-02-2007 sebesar Rp150.000.000,00;
8. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 08-03-2007 sebesar Rp125.000.000,00;
9. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 03-04-2007 sebesar Rp125.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 20-04-2007 sebesar Rp100.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 16-05-2007 sebesar Rp150.000.000,00;

Hal. 110 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



12. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 31-05-2007 sebesar Rp250.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 21-06-2007 sebesar Rp375.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 29-06-2007 sebesar Rp150.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 16-07-2007 Rp75.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar kuitansi dari ELFIANRI tanggal 31-01-2008 sebesar Rp35.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar Bon dari HIKMAT PRAJA tanggal 07-08-2006 Rp150.000.000,00;
18. 1 (satu) lembar Surat Bon R. IRIANTO tanggal 19-10-2006 Rp62.926.000,00;
19. 1 (satu) lembar disposisi atas nama IRIANTO 18-10-2006 Rp93.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar Bon dari R. IRIANTO tanggal 30-11-2006 Rp70.000.000,00;
21. 1 (satu) lembar Bon dari R. IRIANTO tanggal 05-12-2006 Rp30.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar Surat Bon dari R. IRIANTO tanggal 23-11-2007 Rp100.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar Bon dari R. IRIANTO tanggal 27-12-2007 Rp50.000.000,00;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama R. Irianto dkk.

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 30 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 13 Menyatakan Terdakwa Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut";
- 14 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan



apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

15. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp28.822.753.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya 2 (dua) tahun;
16. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. a. Menetapkan barang bukti berupa :
 - I. Surat Kas Bon/Tanda Terima Uang yang dibuat/ditandatangani oleh Bendahara Bupati dan Pejabat SKPD untuk keperluan/kebutuhan Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN selaku Bupati Indragiri Hulu dengan perincian yaitu :
 - A. Kas Bon yang dibuat oleh Abdullah Sany, S.E. mantan Bendahara Bupati INDRAGIRI HULU dengan perincian :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 22-05-2005 sebesar Rp350.000.000,00;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 05-08-2005 sebesar Rp200.000.000,00;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 31-08-2005 sebesar Rp300.000.000,00;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 06-09-2005 sebesar Rp300.000.000,00;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 14-09-2005 sebesar Rp200.000.000,00;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari Abdullah Sany, S.E. tertanggal 26-09-2005 sebesar Rp200.000.000,00;
 - B. Kas Bon yang dibuat oleh Indriansyah, S.E. Bendahara Bupati INDRAGIRI HULU dengan perincian :
 1. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 04-04-2005 sebesar Rp 200.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 09-12-2005 sebesar Rp 175.000.000,00 untuk keperluan Bupati;
3. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 17-12-2005 sebesar Rp 200.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah;
4. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 22-12-2005 sebesar Rp 200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang di took;
5. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp 175.000.000,00;
6. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-01-2006 sebesar Rp 100.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 18-01-2006 sebesar Rp 600.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah;
8. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 14-02-2006 sebesar Rp 250.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah;
9. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-02-2006 sebesar Rp 250.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah;
10. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-02-2006 sebesar Rp 50.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 22-02-2006 sebesar Rp 35.000.000,00 untuk operasional Kepala Daerah;
12. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20 sebesar Rp 50.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
13. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-02-2006 sebesar Rp 50.000.000,00 untuk bantuan rumah ibadah;
14. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 sebesar Rp 50.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
15. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 sebesar Rp 90.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
16. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-03-2006 sebesar Rp 200.000.000,00 untuk keperluan;
17. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-03-2006 sebesar Rp 250.000.000,00;
18. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-03-2006 sebesar Rp 100.000.000,00 untuk keperluan ke Surabaya;
19. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-03-2006 sebesar Rp 100.000.000,00 untuk keperluan ke Surabaya;

Hal. 113 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 09-03-2006 sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan;
21. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-03-2006 sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan operasional;
22. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 22-03-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional Kepala Daerah;
24. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan operasional;
25. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-03-2006 sebesar Rp150.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-03-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah;
27. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-03-2006 sebesar Rp55.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 29-03-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya tamu dari DEPdagri;
29. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-04-2006 sebesar Rp125.000.000,00 untuk keperluan;
30. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-04-2006 sebesar Rp165.000.000,00 untuk keperluan kepala daerah;
31. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah;
32. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-04-2006 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah;
33. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12-04-2006 sebesar Rp75.000.000,00 untuk keperluan tim kesenian ke Jakarta;
34. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah;
35. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-04-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Bupati ke Jakarta;
36. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah;

Hal. 114 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan operasional Bupati;
38. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah;
39. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 26-04-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Dumai;
40. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-04-2006 sebesar Rp115.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah;
41. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Dumai;
42. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-05-2006 sebesar Rp65.000.000,00 untuk biaya bantuan guru pada acara Hardiknas;
43. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 04-05-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan kepala daerah;
44. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 04-05-2006 sebesar Rp175.000.000,00 untuk keperluan kepala daerah;
45. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 09-05-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati;
46. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12-05-2006 sebesar Rp150.000.000 untuk keperluan Bupati;
47. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-05-2006 sebesar Rp360.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-05-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan operasional kepala daerah;
49. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-06-2006 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas bupati ke Siak;
50. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-07-2006 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Bupati INDRAGIRI HULU;
51. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal sebesar Rp349.650.000,00 untuk biaya operasional Plt. Bupati R. Mambang, MIT.;

C. Kas Bon yang dibuat oleh NURHADI, S.Sos, Bendahara Bupati INDRAGIRI HULU dengan perincian :

Hal. 115 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp230.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
2. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12-02-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
3. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-03-2006 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
4. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-04-2006 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
5. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-04-2006 sebesar Rp47.847.770,00 untuk pembayaran sisa UUDP BLT Kepala Daerah Tahun 2006;
6. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 08-05-2006 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
7. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-06-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
8. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-07-2006 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
9. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-08-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah;
10. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-12-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
11. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-12-2006 sebesar Rp400.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
12. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 30-12-2006 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
13. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-08-2007 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru;
14. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan biaya sembako & lauk pauk Kepala Daerah;
15. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-09-2007 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru;
16. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya suku cadang kepala daerah;

Hal. 116 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-09-2007 sebesar Rp199.962.000,00 untuk biaya belanja bahan baker minyak/gas kepala daerah;
18. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-09-2007 sebesar Rp25.010.000,00 untuk biaya suku cadang kepala daerah;
19. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-09-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah;
20. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 14-09-2007 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah;
21. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-09-2007 sebesar Rp114.600.000,00 untuk biaya pengobatan dan general chen up kepala daerah;
22. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-09-2007 sebesar Rp99.999.000,00 untuk biaya pengobatan dan general chek up kepala daerah;
23. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 18-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya pemeliharaan AC rumah jabatan kepala daerah;
24. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-09-2007 sebesar Rp102.900.000,00 untuk biaya pemeliharaan AC rumah jabatan kepala daerah;
25. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 26-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional kepala daerah;
26. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perlatan dan suku cadang genset;
27. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-10-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya honorarium Pegawai honor/tidak tetap;
28. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya peralatan dan suku cadang genset;
29. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional kepala daerah;
30. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 08-10-2007 sebesar Rp350.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru;

Hal. 117 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
32. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
33. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 22-10-2007 sebesar Rp300.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru;
34. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 24-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
35. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 26-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru;
36. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 29-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru;
37. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru;
38. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru;
39. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 09-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
40. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
41. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-11-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas Kepala Daerah;
42. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional Kepala Daerah;
43. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam Daerah Pekanbaru;
44. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-11-2007 sebesar Rp50.000.000,00 untuk biaya belanja bahan bakar minyak/gas Kepala Daerah;

Hal. 118 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas luar daerah Jakarta Kepala Daerah;
46. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah Pekanbaru;
47. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 26-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
48. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
49. 1 (satu) lembar Surat Bon tertgl 29-11-2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
50. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 30-11-2007 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
51. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
52. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
53. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
54. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 10-12-2007 sebesar Rp350.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
55. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
56. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 12-12-2007 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
57. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 14-12-2007 sebesar Rp600.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
58. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
59. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional Kepala Daerah;
60. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;

Hal. 119 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-12-2007 sebesar Rp250.000.000,00 untuk biaya penunjang operasional Kepala Daerah;
62. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-12-2007 sebesar Rp300.000.000,00;
63. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-01-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
64. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 02-01-2008 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
65. 1 (satu) lembar Surat Bon tertgl 02-01-2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
66. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
67. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 09-01-2008 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
68. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
69. 1 (satu) lembar Surat Bon tertgl 17-01-2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
70. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
71. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
72. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-01-2008 sebesar Rp50.000.000,00;
73. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
74. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 29-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
75. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
76. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 04-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
77. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
78. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 08-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;

Hal. 120 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-02-2008 sebesar Rp300.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
80. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-02-2008 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
81. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-02-2008 sebesar Rp60.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
82. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-02-2008 sebesar Rp500.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
83. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 18-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk biaya perjalanan dinas ke Jakarta;
84. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 19-02-2008 sebesar Rp350.000.000,00 untuk perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru;
85. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-02-2008 sebesar Rp1.239.700.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah;
86. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru;
87. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00 untuk perjalanan dinas luar daerah Pekanbaru;
88. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2008 sebesar Rp1.385.582.000,00 untuk keperluan Bupati kepala daerah;
89. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 28-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan Bupati kepala daerah;
90. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 04-03-2008 sebesar Rp200.000.000,00 untuk perjalanan dinas luas daerah Pekanbaru;
91. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 07-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00;
92. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 22-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00 untuk keperluan BBM pool BBM harian, listrik dan air Bupati;
93. 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang dari R. MARWAN INDRA SYAPUTRA, tertanggal 23-05-2006 sebesar Rp350.000.000,00;
94. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda terima dari SYAFRIAN, S.Pd tertanggal 07-11-2007 sebesar Rp525.000.000,00;
95. 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang dari AMSAR THAYIB tertanggal 29-06-2006 sebesar Rp535.000.000,00;

Hal. 121 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar Surat Bon dari AMSAR THAYIB, tertanggal 08 – 03 -2007 sebesar Rp200.000.000,00;
97. 1 (satu) lembar Surat Bon dari Drs. H. R. ASMANU tertanggal ...- 01-2007 sebesar Rp1.750.000.000,00;
98. 1 (satu) lembar Surat tanda terima Cek dari BUDI N. PAMUNGKAS tertanggal 24-04-2007 sejumlah Rp2.100.000.000,00;
99. 1 (satu) lembar Surat Bon dari JUNAIDI RACHMAT tertanggal 06- 02-2008 sebesar Rp2.000.000.000,00;
100. 1 (satu) lembar Surat Bon dari YANDRA tertanggal 19-03-2008 sebesar Rp 1.000.000.000,00;
101. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ARDIANSYAH EKA PUTRA tertanggal 23-03-2008 sebesar Rp250.000.000,00;
102. 1 (satu) lembar Surat Bon dari SUMARMAN tertanggalsebesar Rp750.000.000,00;
103. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERAWATI, M.M., tertanggal ...sebesar Rp100.000.000,00;
104. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERAWATI, M.M., tertanggal ... sebesar Rp 300.000.000,00;
105. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERAWATI, M.M., tertanggal ... sebesar Rp750.000.000,00;
106. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERAWATI, M.M., tertanggal ... sebesar Rp350.000.000,00;
107. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ARMANSYAH tertanggalsebesar Rp1.500.000.000,00;
108. 1 (satu) lembar Surat Bon dari DARMAWANGSA tertanggal....sebesar Rp500.000.000,00;
109. 1 (satu) lembar Surat Bon dari BURHANUDDIN, S.Sos, tertanggal sebesar Rp 500.000.000,00 ;
110. 1 (satu) lembar Surat Bon dari KUSNEDI KOESEN tertanggalsebesar Rp700.000.000,00;
111. 1 (satu) lembar Surat Bon dari SYAIFUL BAHRI tertanggalsebesar Rp 500.000.000,00;
112. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ZULFAHMI ARDIAN tertanggal sebesar Rp 500.000.000,00;

Hal. 122 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KAS BON/TANDA TERIMA UANG YANG DIBUAT DAN DITANDA-TANGANI OLEH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD & SEKWAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU YAITU :

- a. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03-05-2005 sebesar Rp1.650.000.000,00;
- b. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, R. Fajar Restu Hadi & R. Dekritmen tanggal 12-05-2006 Rp1.500.000.000,00;
- c. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 24-05-2006 sejumlah Rp1.500.000.000,00;
- d. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani Oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan tanggal 04-12- 2006 sejumlah Rp500.000.000,00;
- e. Tanda Terima Uang yana dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana tanggal 05-12-2006 sejumlah Rp1.000.000.000,00;
- f. Kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR dengan cek Nomor : CE.035575 tanggal 27-03-2007 sejumlah Rp2.300.000.000,00;
- g. Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi. HJR dan R. Dekritmen tanggal 15-05-2007 sejumlah Rp750.000.000,00;
- h. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05-10-2007 yang dibayar dengan cek Nomor CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp3.300.000.000,00;
- i. Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Sunardi Ibrahim & Hj. Suryani tanggal 28-11-200 sejumlah Rp 925.000.000,00;
- j. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek Nomor CH. 012605 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp750.000.000,00 dan cek No. CH.012606 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp750.000.000,00;
- k. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17-06-2008 sejumlah Rp750.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp 700.000.000,00;
- m. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp700.000.000,00;
- n. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp75.000.000,00;
- o. 1 (satu) lembar bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp 100.000.000,00;
- p. 1 (satu) lembar Surat Bon dana tertanggal 11-09-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi, HJR sebesar Rp250.000.000,00;
- q. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-02-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp200.000.000,00;
- r. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-08-2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp50.000.000,00;
- s. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-10-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp 100.000.000,00;
- t. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-05-2005 yang diajukan oleh R. Dekritmen, RAB sebesar Rp5.000.000,00;
- u. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-04-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp15.000.000,00;
- v. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-06-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp20.000.000,00;
- w. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-04-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp25.000.000,00;
- x. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-05-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp5.000.000,00;
- y. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-06-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp100.000.000,00;
- z. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 24-04-2006 diajukan oleh H. Mulyadi, HJR sebesar Rp20.000.000,00;
- aa. 1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 05-06-2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi, HJR dan R. Dekritmen Rp 200.000.000,00;

Hal. 124 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



- bb. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertgl. 11-12-2007 untuk keperluan H. Mulyadi, HJR yang diterima oleh RUSFARIZAL (ajudan Mulyadi) sebesar Rp 25.000.000,00;
- cc. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 16-02-2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi Rp30.000.000,00;
- dd. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos. Rp25.000.000,00;
- ee. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 27-04-2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp100.000.000,00;
- ff. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 13-06-2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos Rp250.000.000,00;
- gg. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 17-07-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim, Rp250.000.000,00;
- hh. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima uang tertanggal 20-09-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim, Rp25.000.000,00;
- ii. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 08-09-2006 yang diajukan oleh Surti, S sebesar Rp25.000.000,00;
- jj. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp20.000.000,00;
- kk. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 10-01-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp100.000.000,00;
- ll. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 18-04-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp1.454.217.508,00;
- mm. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-02-2006 yang diterima oleh WURLINUS, S.E. (Bendahara Sekwan) Rp411.328.000,00;
- nn. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, M.M. sebesar dan cek Nomor ZT 351564 tanggal 22-11-2006 SENILAI Rp1.200.000.000,00;
- oo. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 29-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, M.M. sebesar Rp300.000.000,00;
- pp. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, M.M. sebesar Rp200.000.000,00;
- qq. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, M.M. sebesar Rp600.000.000,00;
- rr. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-01-2006 yang diajukan oleh Zaharman sebesar Rp154.000.000,00;



- ss. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 08-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, M.M. sebesar Rp100.000.000,00;
- tt. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, M.M. (Sekwan) sebesar Rp300.000.000,00;
- uu. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-05-2007 yang diterima oleh Drs. Zaharman, M.M. sebesar Rp400.000.000,00;
- vv. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-11-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, M.M. (Sekwan) sebesar Rp700.000.000,00;
- ww.1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Khaidirianto/R. Junaidi tanggal 29-09-2008 Rp300.000.000,00;

III. KAS BON/TANDA TERIMA UANG YANG DIBUAT DAN DITANDA-TANGANI OLEH PIHAK KETIGA/REKANAN YAITU :

- 1. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari ABDULLAH SANI tanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp50.000.000,00;
- 2. 1 (satu) lembar Kas Bon atas nama APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 02-01-2006 sebesar Rp200.000.000,00;
- 3. 1 (satu) lembar Kas Bon atas nama APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 05-01-2006 sebesar Rp300.000.000,00;
- 4. 1 (satu) lembar Kas Bon atas nama APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 18-01-2006 sebesar Rp250.000.000,00;
- 5. 1 (satu) lembar Kas Bon atas nama APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 28-01-2006 sebesar Rp150.000.000,00;
- 6. 1 (satu) lembar Kas Bon atas nama APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 29-05-2006 sebesar Rp150.000.000,00;
- 7. 1 (satu) lembar Kas Bon atas nama APIE CV. UD'45 Rengat, tertanggal 03-08-2006 sebesar Rp250.000.000,00;
- 8. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ARIF MHD. MAGRIBI tanggal 16-5-2006 sebesar Rp25.000.000,00;
- 9. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ARIF MAGHRIBI tanggal 12-10-2006 sebesar Rp40.000.000,00;
- 10. 1(satu) lembar Surat Bon dari ASRUL tanggal 12-07-2006 Rp300.000.000,00;
- 11. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ASRUL tanggal 26-09-2006 Rp150.000.000,00;
- 12. 1 (satu) lembar Kuitansi dari ASRUL tanggal 06-10-2006 Rp200.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Kuitansi dari ASRUL tanggal 20-10-2006
Rp150.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar Kuitansi dari ASRUL tanggal 05-03-2007
Rp300.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar Surat Bon dari ASRUL tanggal 20-03-2007
Rp100.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar Kuitansi dari ASRUL tanggal 01-10-2007
Rp600.000.000,00;
17. 1 (satu) lembar Surat Dukungan Pinjaman dana APBD II Yang
dibuat oleh SALEH JALIL tanggal 12-12-2007 yang diterima oleh
ASRUL sebesar Rp500.000.000,00;
18. 1 (satu) lembar kuitansi dari ASRUL tanggal 22-01-2008
Rp450.000.000,00;
19. 1 (satu) lembar Surat Bon dari AKHYAR tanggal 20-08-2006
sebesar Rp300.000.000,00;
20. 1 (satu) lembar Surat Bon dari AHMAD MUNAWAR HALIL tanggal
4-09-2007 sebesar Rp 7.000.000,00 ;
21. 1 (satu) lembar Surat Bon dari BAHTIAR, S.T. tanggal 10-12-2007
sebesar Rp500.000.000,00;
22. 1 (satu) lembar Surat Bon dari BAHTIAR, S.T. tanggal 22-01-2008
sebesar Rp450.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari DARMAMITO Als. AUTE
tanggal 12-05-2006 sebesar Rp150.000.000,00;
24. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari DARMAMITO Als. AUTE
tanggal 20-09-2006 sebesar Rp250.000.000,00;
25. 1 (satu) lembar Kuitansi dari DEARI ZAMORA tanggal 16-03-2007
sebesar Rp 300.000.000,00;
26. 1 (satu) lembar Kuitansi dari DEARI ZAMORA tanggal 17-04-2007
sebesar Rp200.000.000,00;
27. 1 (satu) lembar Kuitansi dari DEARI ZAMORA tanggal 05-06-2007
sebesar Rp250.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar Surat Bon dari DEARI ZAMORA tanggal 04-10-
2007 sebesar Rp100.000.000,00;
29. 1 (satu) lembar Bon dari EDI PUTRA tanggal 23-09-2008
Rp125.000.000,00;
30. 1 (satu) lembar Bon dari EDI PUTRA tanggal 20-11-2008
Rp100.000.000,00;

Hal. 127 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HADI WASIS tanggal 14-08-2007 sebesar Rp700.000.000,00;
32. 1 (satu) lembar Kuitansi dari HADI WASIS tanggal 27-08-2007 sebesar Rp600.000.000,00;
33. 1 (satu) lembar Kuitansi dari HADI WASIS tanggal 05-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00;
34. 1 (satu) lembar Kuitansi dari HADI WASIS tanggal 07-01-2008 sebesar Rp600.000.000,00;
35. 1 (satu) lembar Kuitansi dari HADI WASIS tanggal 15-01-2008 sebesar Rp100.000.000,00;
36. 1 (satu) lembar Kuitansi dari HADI WASIS tanggal 15-01-2008 sebesar Rp500.000.000,00;
37. 1 (satu) lembar Kuitansi dari HADI WASIS tanggal 21-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar Surat Bon dari HERMANTO tanggal 19-09-2006 sebesar Rp20.000.000,00;
39. 1 (satu) lembar Bon dari HIKMAT PRAJA tanggal 10-05-2006 Rp25.000.000,00;
40. 1 (satu) lembar Bon dari HIKMAT PRAJA tanggal 07-07-2006 Rp250.000.000,00;
41. 1 (satu) lembar Bon dari HIKMAT PRAJA tanggal 03-08-2006 Rp100.000.000,00;
42. 1 (satu) lembar Bon dari IRWAN TONY tanggal 17-09-2007 Rp15.000.000,00;
43. 1 (satu) lembar Kuitansi tanda terima uang dari JAMAL tanggal 24-02-2006 sebesar Rp5.000.000,00;
44. 1 (satu) lembar Surat Bon dari JON EFFENDI tanggal 07-09-2006 sebesar Rp20.000.000,00;
45. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN Tanggal 28-02-2007 sebesar Rp1.000.000.000,00;
46. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN Tanggal 30-03-2007 sebesar Rp1.500.000.000,00;
47. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN Tanggal 12-04-2007 sebesar Rp1.500.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN Tanggal 18-04-2007 sebesar Rp2.000.000.000,00;

Hal. 128 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN Tanggal 02-05-2007 sebesar Rp2.000.000.000,00;
50. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi dari MASTUR Als. ASUN Tanggal 24-05-2007 sebesar Rp2.000.000.000,00;
51. 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara dari MUHAMMAD RIZAL tanggal 26-12-2006 sebesar Rp140.384.115,00;
52. 1 (satu) lembar Kuitansi dari R. RITA tanggal 24-09-2007 Rp 5.500.000,00;
53. 1 (satu) lembar Bon dari R. ANDI HAKIM, S.H. tanggal 06-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00;
54. 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari SAHARDI tanggal 12-08-2006 sebesar Rp30.000.000,00;
55. 1 (satu) lembar Kuitansi dari SONI tanggal 13-07-2006 sebesar Rp9.000.000,00;
56. 1 (satu) lembar Bon dari TENGKU INDRA tanggal 39-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00;
57. 1 (satu) lembar kuitansi dari YUSMILAR tanggal 26-04-2006 Rp29.000.000,00;
58. 1 (satu) lembar Kuitansi dari YUSMILAR tanggal 18-09-2006 sebesar Rp100.000.000,00;
59. 1 (satu) lembar kuitansi dari YUSUF AHUN tanggal 07-12-2007 Rp 30.000.000,00;
60. 1 (satu) lembar Surat Bon dari MUNZIRI dan DESMAWARNI tanggal 15-09-2006 sebesar Rp7.000.000,00;

IV. KAS BON/TANDA TERIMA UANG DARI KEPALA KAS DAERAH INDRAGIRI HULU OLEH OKNUM PEJABAT PEJABAT SKPD KABUPATEN INDRAGIRI HULU YAITU :

1. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Azizah (Bendahara BPMD Indragiri Hulu) tanggal 08-07-2004 sebesar Rp 30.000.000,00.
2. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Azizah (bendahara BPMD Indragiri Hulu) tanggal 23-07-2004 sebesar Rp 30.000.000,00.
3. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Azizah (bendahara BPMD Indragiri Hulu) tanggal 18-01-2005 sebesar Rp 25.000.000,00.

Hal. 129 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Amril, S.T. (PPTK Dinas Pu) tanggal 13-06-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
5. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Amril, S.T. (PPTK Dinas Pu) tanggal 20-06-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
6. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari As'at, S.H. (PPTK Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 22-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
7. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari As'at, S.H. (PPTK Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 27-10-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
8. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 23-01-2008 Rp200.000.000,00.
9. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 18-02-2008 sebesar Rp730.650.000,00.
10. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 02-07-2008 sebesar Rp200.000.000,00.
11. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 08-07-2008 Rp300.000.000,00.
12. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-08-2008 sebesar Rp300.000.000,00.
13. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 27-08-2008 sebesar Rp300.000.000,00.
14. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-10-2008 sebesar Rp300.000.000,00.
15. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Agus Meri (Bendahara Pengeluaran Pembantu BL Setda Indragiri Hulu) tanggal 13-11-2008 sebesar Rp300.000.000,00.
16. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Drs. Azhar Effendi (Setda Indragiri Hulu) tanggal 26-02-2008 sebesar Rp 250.000.000,00.

Hal. 130 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotokopi Kas bon/Tandaterima uang dari Bonayus Pariza (Bendahara RSUD Indragiri Hulu) tanggal 01-08--2006 sebesar Rp45.575.025,00.
18. 1 (satu) lembar fotokopi Kas bon/Tandaterima uang dari Bonayus Pariza (Bendahara RSUD Indragiri Hulu) tanggal 31-08--2006 sebesar Rp53.054.000,00.
19. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Burhanudin (Kabag Binsos Setda Indragiri Hulu) tanggal 05-03-2007 sebesar Rp250.000.000,00.
20. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Burhanudin (Kabag Binsos Setda Indragiri Hulu) tanggal 05-03-2007 sebesar Rp245.660.000,00.
21. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Burhanudin (Kabag Binsos Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-03-2007 sebesar Rp 150.000.000,00.
22. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Burhanuddin (Kabag Bina Sosial Setda Indragiri Hulu) tanggal 11-04-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
23. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Beni Azmana (Bendahara Dispenda Indragiri Hulu) tanggal 17-06-2008 sebesar Rp500.000.000,00.
24. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Dah Joni (Kuasa Penguna Anggaran) tanggal 01-12-2008 sebesar Rp 200.000.000,00.
25. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Eddy warman (Kabid Daerah Bappeda Indragiri Hulu) tanggal 09-04-2007 sebesar Rp25.000.000,00.
26. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Fajriza Mukhlis tanggal 18-07-2007 sebesar Rp450.000.000,00.
27. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Hendry, S.Sos (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 12-06-2006 sebesar Rp280.000.000,00.
28. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Helmi A. Manaf (PLT Kadiskes Indragiri Hulu) tanggal 21-10-2006 sebesar Rp 30.000.000,00.

Hal. 131 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Heri Putra (Kabag Pembangunan Setda Indragiri Hulu) tanggal 02-07-2008 sebesar Rp30.000.000,00.
30. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari Indra T tanggal 20-03-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
31. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari M. Yasir (bendahara HUMAS Setda Indragiri Hulu) tanggal 06-06-2005 sebesar Rp150.000.000,00.
32. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari M. Yasir Bendahara Humas Setda Indragiri Hulu) tanggal 28-12-2007 sebesar Rp500.000.000,00.
33. 1 (satu) lembar Kas bon dari Mujiono Susanto (Kasubdin Bangkimprasling) tanggal 06-06-2007 sebesar Rp500.000.000,00.
34. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda) tanggal 28-02-2007 sebesar Rp 75.528.528,00.
35. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 31-03-2007 sebesar Rp 78.788.486,00.
36. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal ...-04-2007 sebesar Rp 87.918.936,00.
37. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal ...-05-2007 sebesar Rp 81.305.568,00.
38. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 30-08-2007 sebesar Rp 200.000.000,00.
39. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 06-09-2007 sebesar Rp 250.000.000,00.
40. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 30-06-2008 sebesar Rp250.000.000,00
41. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 10-07-2008 sebesar Rp 447.000.000,00.

Hal. 132 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 10-07-2008 sebesar Rp 350.000.000,00.
43. 1 (satu) lembar Kas bon dari Maria Astina (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 19-11-2008 sebesar Rp71.366.429,00.
44. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Maheri, S.E. (Bendahara Kesbang Indragiri Hulu) tanggal 03-09-2008 sebesar Rp128.220.000,00.
45. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Drs Rizalmi (Kasubag Agama Setda Indragiri Hulu) tanggal 10-10-2006 sebesar Rp100.000.000,00.
46. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Drs Rizalmi Kabag Binsos Kasubag Agama (Indragiri Hulu) tanggal 28-01-2007 sebesar Rp 500.000.000,00.
47. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Rizalmi (Kasubag Agama Setda Indragiri Hulu) tanggal 03-04-2007 sebesar Rp18.870.000,00.
48. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Drs Rizalmi Kasubag Agama Setda Indragiri Hulu) tanggal 21-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00.
49. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Ratina (PPK BL Bagian Tapem Setda) tanggal 11-12-2007 sebesar Rp150.000.000,00.
50. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari R. Tanius (Bendahara Pengeluaran Pembantu) tanggal 22-10-2008 sebesar Rp143.680.000,00.
51. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari R. Tanius (Bendahara Pengeluaran Pembantu Indragiri Hulu) tanggal 22-10-2008 sebesar Rp150.000.000,00.
52. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sukarjo, S.Si (Pemimpin Kegiatan Bappeda Indragiri Hulu) tanggal 22-02-2008 sebesar Rp150.000.000,00;
53. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sulaiman, S.E. (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 25-02-2008 sebesar Rp 450.000.000,00.

Hal. 133 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sulaiman, S.E. (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 25-02-2008 sebesar Rp 400.000.000,00.
55. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sulaiman, S.E. (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 29-02-2008 sebesar Rp 600.000.000,00.
56. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Sulaiman (Bendahara Pengeluaran Setda Indragiri Hulu) tanggal 29-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00.
57. 1 (satu) lembar Kas bon/Tanda terima uang dari Ir. Suseno Adji tanggal 11-11-2008 sebesar Rp65.845.000,00.
58. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Suyono, S.E. (Bendahara Pembantu Pengeluaran Setda) tanggal 27-11-2007 sebesar Rp635.000.000,00.
59. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Suyono, S.E. (Bendahara Pembantu Pengeluaran Setda) tanggal 29-11-2007 sebesar Rp750.000.000,00.
60. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Suyono, S.E. (Bendahara Pembantu Pengeluaran Setda) tanggal 12-12-2007 sebesar Rp 2.800.000.000,00.
61. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Suyono, S.E. (Bendahara Pembantu Pengeluaran Setda) tanggal 12-12-2007 sebesar Rp 925.000.000,00.
62. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 27-03-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
63. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 04-04-2007 sebesar Rp100.000.000,00.
64. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 16-04-2007 sebesar Rp70.000.000,00.
65. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 09-05-2007 sebesar Rp 50.000.000,00.

Hal. 134 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 25-05-2007 sebesar Rp 50.000.000,00.
67. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian, S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 25-05-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
68. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Syafrian,S.Pd (Kabag Umum Setda Indragiri Hulu) tanggal 01-10-2007 sebesar Rp 800.000.000,00.
69. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari H. Yandra, S.Ip (Setda Indragiri Hulu) tanggal 24-04-2006 sebesar Rp98.000.000,00.
70. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari H. Yandra, S.Ip (Kabag Kepegawaian Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-09-2006 sebesar Rp200.000.000,00.
71. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari H. Yandra, S.Ip (PLT Ka Arsip & Perpustakaan Indragiri Hulu) tanggal 01-11-2006 sebesar Rp100.000.000,00.
72. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari H Yandra (Kasubbag Indragiri Hulu) tanggal 01-10-2007 sebesar Rp200.000.000,00.
73. 1 (satu) lembar Kas bon/Tandaterima uang dari H. Yandra (Setda Indragiri Hulu) tanggal 15-08-2008 sebesar Rp150.000.000,00.
74. 1 (satu) lembar Kas bonuang dari Yasmar (Bendahara Kepegawaian Setda Indragiri Hulu) tanggal 30-06-2008 sebesar Rp500.000.000,00.
75. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Yazri Fitrah, Irsyaddunas, Hendry (Indragiri Hulu) tanggal 25-05-2007 sebesar Rp50.000.000,00.
76. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Zaharman Kaz (Diknas) tanggal 08-12-2006 sebesar Rp75.000.000,00.
77. 1 (satu) lembar Kas bon uang dari Zaharman Kaz (Diknas) tanggal 20-09-2007 sebesar Rp35.000.000.
78. 1 (satu) lembar Bon dari ZULFAHMI ADRIAN tanggal 20 Maret 2006 sebesar Rp200.000.000,00.
79. 1 (satu) lembar Bon dari ZULFAHMI ADRIAN tanggal 08-04-2006 sebesar Rp100.000.000,00.
80. 1 (satu) lembar Bon dari ZULFAHMI ADRIAN tanggal 21-04-2006 sebesar Rp150.000.000,00.

Hal. 135 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Bon dari Drs. H. R. ZULKARNAIN, M.M. tanggal 28-11-2006 sebesar Rp30.000.000,00.

V. DOKUMEN/SURAT YANG DISITA DARI INDRIANSYAH, S.E.,
TANGGAL 08 JUNI 2010, YAITU :

1. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 12 Oktober 2005;
2. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 14 November 2005;
3. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Gusti Abdi kepada Agus Budianto sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 07 Desember 2005;
4. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp49.500.000,00 tanggal 09 Desember 2005;
5. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp49.500.000,00 tanggal 20 Desember 2005;
6. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp4.000.000,00 tanggal 22 Desember 2005;
7. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI sebesar Rp 85.000.000,00 tanggal 30 Desember 2005;
8. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 10 Februari 2006;
9. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp49.500.000,00 tanggal 24 Februari 2006;
10. 1 (satu) lembar fotokopi formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp59.500.000,00 tanggal 02 Maret 2006;
11. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 06 Maret 2006;

Hal. 136 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp49.500.000,00 tanggal 09 Maret 2006;
 13. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BNI sebesar Rp 99.000.000,00 tanggal 27 Maret 2006;
 14. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp93.000.000,00 tanggal 29 Maret 2006;
 15. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 27 April 2006;
 16. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp47.500.000,00 tanggal 01 Mei 2006;
 17. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Indriansyah kepada Agus Budianto sebesar Rp99.000.000,00 tanggal 08 Mei 2006;
 18. 1 (satu) lembar asli formulir aplikasi kiriman uang Bank BNI dari Marwan kepada Agus Budianto sebesar Rp299.500.000,00 tanggal 23 Mei 2006;
 19. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank Mandiri Nomor Rekening 080004887817 atas nama INDRIASYAH kepada nomor Rekening 1080004766292 atas nama KHAIRUL sebesar Rp 25.000.000,00 tanggal 01 Februari 2006;
 20. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004766292 atas nama KHAIRUL yang ditandatangani oleh penyetor atas nama INDRIASYAH sebesar Rp 48.000.000,00 tertanggal 02 Februari 2006;
 21. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004766292 atas nama KHAIRUL yang ditandatangani oleh penyetor atas nama INDRIASYAH sebesar Rp 71.000.000,00 tertanggal 03 Juli 2006;
 22. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1080004766292 atas nama KHAIRUL sebesar Rp 50.000.000,00 tertanggal 21 April 2006;
- VI. DOKUMEN/SURAT YANG DISITA DARI ATAS NAMA NURHADI, S.SOS TANGGAL 08 JUNI 2010 :

Hal. 137 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 02-01-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp230.000.000,00 dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp 230.000.000,00 (4 lembar kuitansi tanda tangan);
2. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 12-02-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah distor kepada Drs.H.R.Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp 100.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
3. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01-03-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp300.000.000,00 dan telah distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp 300.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
4. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 03-04-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah distor kepada Drs.H.R.Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp 200.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
5. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 24-4-2006 sisa UUDP BTL Bupati Kepala Daerah T.A. 2006 sebesar Rp47.847.770,00 dan telah disetor sisa UUDP biaya BTL Kepala Daerah T.A 2006 jumlah Rp47.847.770,00 tanggal 27 April 2007. Kepada kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. BKU Nomor 282;
6. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 08-05-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp 200.000.000,00 (1 lembar kuitansi diparaf);
7. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 15-06-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp250.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp250.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
8. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 03-07-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
9. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 06-08-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R.Thamsir Rachman, M.M. dengan bukti transper sebesar Rp96.000.000,00 (Agus Budianto Rek.14264436 BNI RGT);

Hal. 138 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 25-02-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp100.000.000,00 (1 lembar kuitansi di paraf);
11. 1 (satu) lembar surat bon Tanggal 27-12-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp400.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp400.000.000,00 (7 lembar kuitansi tanda tangan);
12. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 30-12-2006 keperluan Bupati Indragiri Hulu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan bukti transper sebesar Rp96.000.000,00 (Agus Budianto Rek.14264436 BNI RGT);
13. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 27-08-2007, sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Kepala Daerah pembayaran :
 - Disetor silaturahmi/kunjungan kerja Demokrat Provinsi Riau, Kecamatan Peranap Rp40.000.000,00 atas nama Arifin;
 - Atas Perintah Kepala Daerah Rp95.000.000,00 atas nama Agus Budianto Disetor melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436;
 - Atas Perintah Kepala Daerah Rp95.000.000,00 atas nama Agus Budianto Disetor melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436;
 - Atas Perintah Kepala Daerah Rp17.000.000,00 atas nama Agus Budianto Disetor melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436.
14. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 03-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati disetor/diberikan ke :
 - Bank BNI RGT Rp30.000.000,00 Nomor Rek. 78491883 atas nama Irianto. R.;
 - Bank Mandiri Pekanbaru Rp57.767.000,00 atas nama Anida. Pembayaran Bon bangunan rumah nenek pada toko Anisa (Platinum) Pekanbaru);
 - Diserahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Khairul.
15. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 05-09-2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Bupati :

Hal. 139 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disetor ke Bank BNI Rengat atas nama Khairul sebesar Rp95.000.000,00;
- Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp185.000.000,00. 4 (empat) rangkap bukti kuitansi;
- 16. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 06-09-2007, sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati :
 - Disetor ke Bank BNI Rp145.000.000,00 Nomor Rek. 107847208 atas nama Khairul;
 - Disetor atas nama Toni Bank Mandiri Kiaracondong sebesar Rp22.000.000,00 Bukti Transper;
 - Disetor atas nama Agus Budianto melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436 sebesar Rp1.000.000,00;
 - Distor kepada Drs. H. R.Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (1 lembar kuitansi tanda tangan);
- 17. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 11-09-2007 sebesar Rp199.962.000,00 atas Perintah Bupati :
 - Atas Perintah Kepala Daerah Rp145.000.000,00 atas nama Agus Budianto Disetor melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436;
 - Distor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dengan kuitansi sebesar Rp50.000.000,00 (2 lembar kuitansi tanda tangan);
- 18. 1 (satu) bon tanggal 11-09-2007 sebesar Rp25.010.000,00 distor atas perintah Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp25.000.000,00 (1 lembar kuitansi tanda tangan);
- 19. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 13-09-2007, sebesar Rp100.000.000 atas perintah Bupati dan telah Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp100.000.000,00 bukti paraf bon;
- 20. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 14-09-2007, sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00 bukti paraf bon;
- 21. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 17-09-2007 sebesar Rp 114.600.000,00 dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir

Hal. 140 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rachman, M.M. Rp100.000.000,00 (4 lembar kuitansi tanda tangan);
22. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 17-09-2007 sebesar Rp99.999.600,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 atas nama Khairul. Sebesar Rp100.000.000,00;
23. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 18-09-2007, sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank BNI Duku Bawah Rp140.000.000,00 atas nama Agus Budianto Nomor Rek. 14264436;
24. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-09-2007 sebesar Rp 102.900.000,00 atas perintah Bupati :
- Disetor ke Bank BNI Nomor Rek. 107847208 atas nama Khairul Rp71.000.000,00;
 - Pembayaran bantuan untuk Pangdam Rp25.000.000,00 atas nama R.Vivi Olivia R.L S.Ip.;
25. 1 (satu) lembar surat bon Tanggal 26-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00 bukti paraf Bon;
26. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 28-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Bupati :
- Disetor ke Bank BNI Rp25.000.000,00 atas nama Agus Budianto;
 - Disetor ke Bank BNI Duku Bawah Rp100.000.000,00 atas nama Agus Budianto Nomor Rek. 14264436;
27. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01-10-2007 sebesar Rp 200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00 bukti paraf Bon;
28. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 2-10-2007 sebesar Rp 100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank BNI Duku bawah Nomor Rek. 14264436 Rp95.000.000,00 atas nama Agus Budianto;
29. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 05-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00. 1(satu) bukti paraf kuitansi;

Hal. 141 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 08-10-2007 sebesar Rp350.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp350.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon;
31. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 16-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
32. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 19-10-2007 sebesar Rp 150.000.000,00 atas perintah Bupati :
- Disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Khairul;
 - Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp 50.000.000,00. 1 (satu) bukti tanda tangan kuitansi;
33. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 22-10-2007 sebesar Rp 300.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp300.000.000,00. 1 (satu) bukti Paraf Bon;
34. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 24-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00. 1 (satu) Bukti paraf Bon;
35. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 26-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank BNI Duku bawah Nomor Rek. 14264436 Rp80.000.000,00 atas nama Agus Budianto;
36. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 29-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00. 1 (satu) Bukti Paraf Bon;
37. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 atas nama Khairul sebesar Rp 99.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 02-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada

Hal. 142 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon;

39. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 09-11-2007 sebesar Rp 100.000.000,00 atas perintah Bupati :

- Disetor ke Bank Mandiri melalui BNI Nomor Rek. 1080004766292 Rp 50.000.000,00 atas nama Khairul;
- Disetor Ke Bank BNI Jakarta Nomor Rek 18762890 atas nama Mambang Indra Satria R sebesar Rp15.000.000,00;
- Disetor ke Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp30.000.000,00. 1(satu) bukti tanda tangan kuitansi;

40. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 13-11-2007 sebesar Rp 200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 atas nama Khairul sebesar 195.000.000,00. 2 (dua) bukti Transfer;

41. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 15-11-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor ke Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00. 1(satu) bukti paraf kuitansi;

42. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 15-11-2007 sebesar Rp 100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp100.000.000,00. 4 (empat) bukti tanda tangan kuitansi;

43. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 19-11-2007 sebesar Rp 200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek.1080004766292 Rp197.000.000,00 atas nama Khairul;

44. 1 (satu) lembar surat bon Tanggal 19-11-2007 sebesar Rp50.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;

45. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon;

46. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 23-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada

Hal. 143 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon;

47. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 26-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon;

48. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 28-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank Mandiri melalui BNI Nomor Rek. 1080004766292 Rp 95.000.000,00 atas nama Khairul;

49. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 29-11-2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp1000.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;

50. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 30-11-2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Bupati.dan telah disetor ke Bank BNI Duku bawah Nomor Rek. 14264436 Rp290.000.000,00 atas nama Agus Budianto;

51. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 3-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati :

- Disetor Bank Mandiri Rek. 1080005798419 Rp20.000.000,00 atas nama Robi Saputra;
- Disetor Bank BNI Jakarta Nomor Rek 5148715 sebesar Rp50.000.000,00 atas nama Hikmat Ishak;
- Disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp25.000.000,00. 1 (satu) bukti tanda tangan kuitansi.

52. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 03-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati. Dan telah disetor Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek 14264436 sebesar Rp97.000.000,00 atas nama Agus Budianto. 2 (dua) bukti transfer;

53. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 7-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon;

54. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 10-12-2007 sebesar Rp350.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada

Hal. 144 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp350.000.000,00. 1 (satu)

Bukti paraf Bon;

55. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 11-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank Mandiri Nomor rek. 1080004766292 sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Khairul;

56. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 12-12-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman. MM Rp150.000.000,00 1 (satu) Bukti paraf Bon ;

57. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 14-12-2007 sebesar Rp600.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek 14264436 sebesar Rp600.000.000,00 atas nama Agus Budianto;

58. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 17-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon;

59. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 19-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp100.000.000,00. 2 (dua) bukti tanda tangan kuitansi;

60. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;

61. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 27-12-2007 sebesar Rp250.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp250.000.000,00. 5 (lima) bukti tanda tangan kuitansi;

62. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 27-12-2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. Rp300.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;

63. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01-01-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada

Hal. 145 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1(satu) bukti paraf kuitansi;

64. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 02-01-2008 sebesar Rp100.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp100.000.000,00. 1(satu) bukti paraf kuitansi;

65. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 02-01-2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan Bon Kabag Keuangan Setda Kabupaten Indragiri Hulu, atas perintah kabag keuangan diajukan kasbon ke kas daerah melalui Bendaharawan Bupati. Dibayarkan untuk keperluan Bupati. Diserahkan di rumah kediaman Bupati di Pekanbaru. Dikawal 2 (dua) orang Polisi dan satu orang supir;

66. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 07-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank BNI Nomor rek. 107847208 sebesar Rp292.000.000,00 atas nama Khairul;

67. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 09-01-2008 sebesar Rp250.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp250.000.000,00. 1(satu) bukti paraf kuitansi;

68. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 16-01-2008 sebesar Rp300.000.000,00 atas Perintah Bupati;

- Disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp240.000.000,00. 6 (enam) bukti tanda tangan kuitansi;

- Disetor kepada Alex sebesar Rp49.250.000,00 untuk pembayaran pembuatan baleho dan kelender;

69. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 17-01-2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp2.000.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;

70. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00. 1(satu) bukti paraf kuitansi;

71. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 25-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00. 2 (dua) bukti tanda tangan kuitansi;
- Disetor ke Bekal 100.000.000,00 (pengurus KNPI);
- 72. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 25-01-2008 sebesar Rp50.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00. 2 (dua) bukti tanda tangan kuitansi;
- 73. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 28-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas Perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
- 74. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 29-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp150.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
- 75. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 01-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
- 76. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 04-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
- 77. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 05-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah bupati :
 - Disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp35.000.000,00 1 (satu) rangkap Bukti kuitansi;
 - Disetor Kepada Awa Rp50.000.000,00 untuk bantuan Pihara Rupert Utara dan Nantan Dumai;
 - Disetor kepada Ingot Ahmat Rp15.000.000,00 bantuan Ibadah Nasrani;
- 78. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 08-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati :
 - Disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp30.000.000,00. 1(satu) bukti tanda tangan kuitansi;
 - Disetor kepada atas nama Sigalai Rp15.000.000,00 untuk Bakti Sosial;

Hal. 147 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disetor Kepada atas nama Alex Rp40.000.000,00 untuk Kalender dan Baju Kaos;
- Disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek.1270001090461 atas nama Mugiono sebesar Rp105.000.000,00;
- 79. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 11-02-2008 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp300.000.000,00. 2 (dua) bukti paraf kuitansi;
- 80. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 13-02-2008 sebesar Rp250.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp250.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon;
- 81. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 13-02-2008 sebesar Rp60.000.000,00 atas perintah Bupati :
 - Disetor kepada Zulfahmi sebesar Rp25.000.000,00 untuk Musda Muhamadia;
 - Disetor kepada Topen Rp30.000.000,00 untuk HUT PSMTI di Dang Purnama;
- 82. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 15-02-2008 sebesar Rp500.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp500.000.000,00. 2 (dua) bukti paraf kuitansi;
- 83. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 18-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;
- 84. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 19-02-2008 sebesar Rp350.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp350.000.000,00. 1(satu) bukti paraf kuitansi;
- 85. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-02-2008 sebesar Rp 1.239.700.000,00 ini merupakan bon kegiatan taktis Bupati yang telah di SPJ kan. Akan tetapi tidak bisa ditarik karena sebagian bon Bupati telah diambil oleh Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. selaku pujuk pimpinan. Keterangan selanjutnya pada Kasda;
- 86. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 21-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank

Hal. 148 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor rek.1080004766292 sebesar Rp190.000.000,00 atas nama Khairul;

87. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 25-02-2008 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek 14264436 sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Agus Budianto;

88. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 27-02-2008 sebesar Rp 1.385.582.000,00 ini merupakan bon kegiatan taktis Bupati yang telah di SPJ kan. Akan tetapi tidak bisa ditarik karena sebagian bon bupati telah diambil oleh Drs. H.R.Thamsir Rachma, M.M. selaku pujuk pimpinan. Keterangan selanjutnya pada Kasda;

89. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 28-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;

90. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 04-03-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp200.000.000,00. 1(satu) bukti paraf kuitansi;

91. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 07-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah bupati dan telah disetor kepada Drs. H.R.Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf kuitansi;

92. 1 (satu) lembar surat bon tanggal 22-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Bupati. Dan telah disetor kepada Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. Rp50.000.000,00. 2 (dua) bukti tanda tangan kuitansi;

VII. DOKUMEN/SURAT YANG DISITA DARI ATAS NAMA AGUS BUDIANTO TANGGAL 11 FEBRUARI 2010 :

1. 22 (dua puluh dua) lembar print out Bank Negara Indonesia Cabang Pekanbaru Nomor Rekening 008001089667901 (sebelum Online) dan setelah Online berganti Nomor Rekening 0077745229 dengan alamat Jalan Muhajirin Ujung/Andalas Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru atas nama AGUS BUDIANTO;
2. 78 (tujuh puluh delapan) Cabang Duku Bawah Jakarta Pusat Nomor Rekening 06000054571901 (sebelum Online) dan setelah



Online berganti Nomor Rekening 0014264436 atas nama AGUS BUDIANTO;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5.b.Menetapkan barang bukti yang berupa kuitansi dari kelompok pihak ketiga (rekanan) yaitu :

1. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 23-05-2006 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 31-07-2006 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 11-08-2006 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 18-10-2006 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 08-11-2006 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 08-02-2007 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 28-02-2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 08-03-2007 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 03-04-2007 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
10. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 20-04-2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 16-05-2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Kuitansi dari ELFIANRI tanggal 31-05-2007 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 21-06-2007 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 29-06-2007 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 150 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 16-07-2007
Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar Kuitansi dari Elfianri tanggal 31-01-2008
sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Bon dari Hikmat Praja tanggal 07-08-2006
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar Surat Bon R. Irianto Tanggal 19-10-2006
Rp62.926.000,00 (enam puluh dua juta sembilan ratus dua
puluh enam ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar disposisi atas nama Irianto 18-10-2006
Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar Bon dari R. Irianto tanggal 30-11-2006
Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar Bon dari R. Irianto tanggal 05-12-2006
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar Surat Bon dari R. Irianto tanggal 23-11-2007
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar Bon dari R. Irianto tanggal 27-12-2007
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Digunakan dalam berkas perkara atas nama R. Irianto dkk.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Drs. H.R. Thamsir
Rachman, MM sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Pekanbaru No.20/Pid.Sus/2012/PTR tanggal 11 Februari 2013 yang
amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan
Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru tanggal 30 Agustus 2012, Nomor : 10/Pid.Sus/2012/
PN PBR yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima
ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/Akta.Pid.SUS/
2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 Jaksa/Penuntut

Hal. 151 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.05/Akta.Pid.SUS/2013/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 08 Maret 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 08 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 08 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 08 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di

Hal. 152 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam mengambil putusannya. Dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi dengan alasan :

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan yaitu dalam hal suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, (Pasal 253 ayat (1) KUHAP), setidaknya salah menerapkan Undang-Undang atau melanggar ketentuan yang berlaku (Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Bahwa setelah dicermati isi dari putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku *Judex Facti* ternyata semua pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah ada kesesuaian antara fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan.

Bahwa dengan mengambil alih bulat-bulat (*copy paste*) pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama justru Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengadopsi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu :

1. Dalam menerapkan hukum pembuktian menyangkut keterangan saksi yang digunakan untuk mengurangi kerugian Negara yang terjadi akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa di mana di dalam putusannya jumlah uang pengganti berkurang sebesar Rp16.360.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah membebankan Terdakwa Drs. H.R. Thamsir Rachman, M.M. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp45.182.753.000,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pertimbangannya di halaman 239 alenia 3 dan 4 Majelis Hakim mengurangi kerugian Negara yang dibebankan terhadap Terdakwa sebesar Rp16.360.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Abdullah Sani, Nurhadi (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) dan keterangan saksi-saksi dari Pejabat



SKPD yaitu saksi H.R. Asmanu, Ardiyansyah Eka Putra, Hj. Herawati, Armansyah, Darmawangsa, H. Burhanudin, Kusnedi Koesen di depan persidangan dari jumlah Rp45.182.754.000,00 kerugian yang dibebankan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, masih ada pengeluaran yang belum diperhitungkan antara lain :

- 7 (tujuh) lembar Kas bon yang dibuat pada hari libur (Sabtu, Minggu, dan hari Natal) sebesarRp1.200.000.000,00.
- 20 (dua puluh) lembar kas bon yang dinyatakan Batal berdasarkan Surat Pernyataan dari Azhar Effendi (Asisten III) tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp15.160.000.000,00
Jumlah.....Rp16.360.000.000,00
(enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah)

Pertimbangan Majelis Hakim seperti tersebut di atas untuk memangkas kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi berkurang sebesar Rp16.360.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) sangat aneh karena faktanya di persidangan tidak sekalipun saksi baik Abdullah Sani, Nurhadi, H. R. Asmanu, Ardiyansyah Eka Putra, Hj. Herawati, Armansyah, Darmawangsa, H. Burhanuddin, maupun Kusnedi Koesen menyebut "Adanya kas bon yang dikeluarkan pada hari libur/hari Minggu" bahkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas di dalam salinan putusan Majelis Hakimpun tidak ada menyebut "Adanya kas bon yang dikeluarkan pada hari libur/hari Minggu". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat keterangan saksi Abdullah Sani, Nurhadi, H.R. Asmanu, Ardiyansyah Eka Putra, Hj. Herawati, Armansyah, Darmawangsa, H. Burhanudin, maupun Kusnedi Koesen dari salinan Putusan Tingkat Pertama.

2. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama salah menerapkan hukum menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku turut serta (*Deelneming*, vide Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan mengurangi besarnya kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa dari Rp45.182.753.000,00 menjadi Rp28.822.753.000,00 (berkurang sejumlah sisa kerugian Negara sebesar Rp16.360.000.000,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah). Padahal Terdakwa didakwa juga dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana Turut Serta (*Deelneming*) dan kesalahan ini tidak diperbaiki oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebaliknya justru dikuatkan dengan putusan Nomor : 20/PID.SUS/2012/PTR tanggal 31 Januari 2013.



Bahwa dengan adanya penerapan hukum yang bermuara adanya kekeliruan putusan *Judex Facti* (terutama Pengadilan Tinggi), maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut kemudian mengambil alih dengan cara mengadili sendiri perkara ini dan memutus sesuai pertimbangan-pertimbangan berdasarkan hukum dengan sikap pemahaman yang lebih jernih, lebih yuridis dan lebih bernurani sehingga keputusan yang kelak dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat, terlebih kasus ini tengah menjadi perhatian dan sorotan masyarakat khususnya dalam rangka penegakan hukum di bidang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” di wilayah Kabupaten Inderagiri Hulu.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

A. ALASAN YURDIS :

Bahwa, permohonan Kasasi ini diajukan atas dasar alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 244 KUHP, yakni sebagai berikut : Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Pasal 23 UU Nomor : 48 Tahun 2009.

Putusan Pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Bahwa, oleh karena permohonan kasasi ini diajukan atas dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 jo. Pasal 244, Pasal 246 KUHP yang sebagai syarat formil dalam pengajuan Permohonan Kasasi. Untuk itu, mohon kiranya agar Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi dapat menerima dan memeriksa permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

B. ALASAN YURIDIS FORMIL :

Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku secara baik dan benar, sebagaimana akan di uraikan benikut dengan alasan-alasannya seperti yang di bawah ini :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 20/Pid.Sus/2012/PTR telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dalam menerapkan hukum, seperti yang terdapat dalam amar pertimbangannya pada halaman 156 alinea 1 yang mengatakan “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memperhatikan dan menelaah memori banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keseluruhan materi yang diajukan dalam memori banding substansinya sama dengan apa yang Terdakwa/Penasihat hukumnya ajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama, yang kesernuannya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.... dst.

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, jelas tidak melihat pada fakta-fakta di depan persidangan pada persidangan Peradilan Tingkat Pertama. Sehingga berpendapat, bahwa apa yang Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa ajukan di depan persidangan tingkat pertama disamakan dengan memori banding yang Pemohon Kasasi/Terdakwa. Pada hal Memori Banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa disusun berdasarkan pada hukum yang telah dilanggar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Pada hal apabila di telaah lebih lanjut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya mengambil alih putusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang nyata-nyata telah melampaui batas wewenangnya, di karenakan Majelis Hakim *Judex Facti* telah mernutus perkara yang tidak dituntut dalam surat dakwaan/tuntutan JPU. Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang demikian bertentangan dengan azas Hukum Acara Pidana yang berlaku sebagaimana pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957 serta definisi surat dakwaan yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yaitu surat dakwaan/tuntutan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang di dakwakan/dituntut kepada Terdakwa yang di simpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang Pengadilan. Kemudian ahli hukum pidana Prof.Dr. Ismansyah, S.H., M.H. rnenerangkan :

Hal. 156 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



“Menurut ahli pidana korupsi adalah pidana dalam bentuk khusus atau disebut juga dengan *extra ordinary crime*, untuk menyebutkan telah terjadinya suatu tindak pidana Korupsi tidak semudah mengumpulkan bukti-bukti seperti tindak pidana umum akan tetapi dibutuhkan elemen-elemen khusus untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana Korupsi, contohnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi “setiap orang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara”, pada hakekatnya yang menjadi tekanan dalam pasal dua ini! pertama sekali harus dibuktikan “setiap orang” tersebut, kedua yang harus dibuktikan adalah “secara melawan hukum”, secara melawan hukum ini harus dibuktikan melalui unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana korupsi, di mana pemeriksaan secara melawan hukum ini harus dimulai dari penyidikan atau pemeriksaan awal melalui bukti-bukti yang cukup dan pemeriksaan secara nyata-nyata atau jelas, bukan melalui persidangan, jika dalam pemeriksaan awal saja perbuatan secara melawan hukum ini tidak bisa dibuktikan maka di persidangan tidak akan bisa dibuktikan perbuatan secara melawan hukum tersebut. Menurut ahli perbuatan melawan hukum tersebut haruslah benar-benar merugikan keuangan Negara jika ini saja tidak dapat dibuktikan oleh penyidik pada pemeriksaan awal akan sulit membuktikannya di depan persidangan.”

Oleh karena itu terhadap hal ini, maka seharusnya Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga telah keliru karena telah menguatkan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan keterangan lima orang ahli yang dihadirkan di depan persidangan, adapun keterangan ahli yang tidak dipertimbangkan dimaksud adalah Keterangan Ahli dan BPK-RI (Hermawan), keterangan Ahli dari Akuntan Publik (Alaudin Purba), Keterangan Ahli dari 2 (dua) orang Ahli Hukum Pidana (Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum), keterangan ahli dan Ahli Hukum Administrasi Negara (Dr. Mirza Nasution, S.H., M.H.), sementara di depan persidangan telah terbukti, bahwa keterangan-keterangan ahli tersebut adalah keterangan yang menguntungkan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa, yang membuat jelas dan terang di depan persidangan, bahwa tidak ada perbuatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Terdakwa yang dapat



dipersalahkan yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap keuangan Negara/keuangan Daerah Kabupaten Indara Hulu, begitu juga menurut Ahli Hukum Administrasi Negara, dan menurut keterangan dua Ahli Hukum Pidana berpendapat bahwa perintah secara lisan tidaklah dapat diakui sebagai bukti adanya perintah!, sepanjang perintah tersebut tidak diikuti atau disusul oleh perintah secara tertulis/surat yang jelas ditujukan kepada siapa, dan oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah keliru, karena mempersalahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan dasar alasan karena jabatannya memerintahkan secara lisan bawahannya untuk mencairkan uang dengan cara kasbon yang merugikan keuangan Negara. Sementara menurut Pasal 184 KUHAP, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Keterangan ahli diperlukan di depan persidangan guna membuat jernih dan terang suatu perkara, sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan "keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa". Namun kenyataannya seluruh ahli yang telah dihadirkan di depan persidangan baik Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Administrasi Negara, Ahli Akuntan Publik, maupun Ahli BPK RI keterangannya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

I. HAL YANG TERUNGKAP SELAMA DI DEPAN PERSIDANGAN

C. Keterangan Saksi-Saksi

Bahwa, sesuai dengan fakta-fakta di depan persidangan atas keterangan saksi-saksi, ada beberapa keterangan saksi yang tidak pernah saksi terangkan, namun ada dalam putusan Majelis Tinggi/Majelis Hakim *Judex Facti* (copy DVD selama persidangan dilampirkan), sehingga merugikan hak-hak Pemohon Kasasi, seperti keterangan saksi Yandra, saksi Junaidi Rachmat, saksi Sumarman, tidak satupun keterangan mereka yang menerangkan "mereka dipanggil dan menyampaikan permintaan bantuan kepada masing-masing kepala SKPD dan Pejabat struktural pada Setda Inhu untuk membantu beban kas bon Terdakwa yang sudah terlalu banyak, yang telah digunakan Terdakwa untuk biaya pencalonan dirinya sebagai Calon Gubernur Riau pada bulan Juli 2008", ataupun yang menerangkan "menyampaikan permintaan bantuan kepada masing-masing kepala SKPD dan pejabat struktural pada Setda Inhu untuk



membantu beban kas bon Terdakwa yang sudah terlalu banyak, yang telah digunakan Terdakwa untuk biaya pencalonan dirinya sebagai Calon Gubernur Riau pada bulan Juli 2008” ataupun memberikan keterangan “mereka diminta untuk mengisi sejumlah nilai uang dalam blanko Kas bon yang telah disiapkan Pemohon Kasasi/Terdakwa, (dapat diperhatikan dan hasil pemeriksaan saksi yang telah diproses di depan persidangan)”.

Bahwa selain itu juga terungkap di depan persidangan ada beberapa orang saksi yang diragukan dan harus di uji kualitas kesaksiaannya, namun hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi/Majelis Hakim *Judex Facti*. Seperti keterangan saksi di antaranya saksi INDRIANSYAH yang menerangkan antara lain “menurut saksi pertama kali kas bon diperintahkan untuk membuatnya melalui Raja Marwan Indra Saputra yang katanya atas perintah H. R. Tamsir Rahman, sedangkan menurut saksi, saksi sendiri tidak tahu dan tidak bisa membuktikan bahwa kebenaran perintah kas bon itu langsung dari H.R. Tamsir Rahman kerasja Marwan Indara Saputra, menurutnya saksi hanya mengetahui dari ucapan Raja Marwan Indara Saputra yang menyatakan kepada saksi bahwa ini bahwa ini langsung perintah Bupati H.R. Thamsir Rahman”, saksi NURHADI pernah menerangkan “Saksi, menyatakan jika pak bupati membutuhkan uang akan dilakukan kasbon dan sementara keterangan saksi Idriansyah seperti yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa kutip yang membuat kasbon adalah saksi sendiri, kemudian menurut saksi juga sudah menjadi kebiasaan di Rengat terhadap anggaran Kepala Daerah dilakukan kasbon terlebih dahulu saksi menyatakan sistem ini sudah ada dan dahulu dan saksi hanya menjalankannya saja berdasarkan perintah, dan saksi menyatakan tidak mengetahui pedoman dan siapa yang membentuk sistem tersebut, dan menurut saksi tindakan itu dilakukan karena atas perintah Raja Marwan Indra Saputra agar sistem itu dilanjutkan saja, yang mana dalam fakta persidangan ditemukan bahwa yang membuat, menandatangani, menerima pencairan seluruh kasbon dan tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp22.445.600.750,00, dan fakta persidangan menemukan bahwa saksi bukanlah tamatan ekonomi jadi saksi tidak mengerti tentang sistem pembukuan. Oleh karena itu saksi membiarkan saja proses kasbon yang melebihi anggaran, saksi beralasan bahwa dia hanya disuruh berdasarkan perintah, dan juga saksi menyatakan terhadap uang yang dikirim melalui rekening ajudan Bupati Khairul dan Agus



Budianto saksi membuat SPJ berdasarkan bukti transfer, akan tetapi saksi tidak pernah melaporkan transfer uang tersebut kepada H.R. Thamsir Rachman tetapi hanya melaporkan kepada Kabag Keuangan Raja Marwan Indra Saputra, dan saksi juga menyatakan pembuatan kasbon tanggal 02 Januari 2006 tersebut adalah perintah dari Kabag Keuangan Raja Marwan Indra Saputra dan itu sudah menjadi kebiasaan”.

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi seperti yang dikutip di atas terlihat jelas bahwa telah terjadi suatu rekayasa fakta (*factual fabricate*), dan bukannya persesuaian fakta yang mengarah adanya tindak pidana atas rekayasa, hanya pendapatnya sendiri/asumsi dan keterangan yang didapatkannya dari orang lain yang bukan didengar langsung, dialami langsung maupun dan keterangan yang dilihat langsung oleh saksi yang bersangkutan, namun keterangan saksi Indriansyah, Nurhadi tersebut tetap dijadikan sebagai dasar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* untuk mempersalahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa. Padahal keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP : yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dan pengetahuannya itu.

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHP dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan :

- Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar apa yang dilihat atau dialami dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.
- Testimonium de auditu*, atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dan apa yang didengarnya dari orang lain tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.
- Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dan hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi, penegasan ini sesuai dengan Pasal 185



ayat (5), oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi harus dikesampingkan dari pembuktian dalam pembuktian kesalahan Terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, hal ini seperti yang terlihat dalam putusan MARI tanggal 15 Maret 1984 Reg.020 PK/ Pid/1983 dalam putusan ini ditegaskan bahwa "orang tua Terdakwa, Polisi, dan Jaksa hanya menduga tapi dugaan itu merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak di dasarkan pada alat bukti yang sah."

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 186 ayat (1) KUHP.

Bahwa terungkap di depan persidangan, saksi Nurhadi, saksi Indriansyah, saksi Abdullah Sani, saksi Khairul, saksi Agus Budiayanto, saksi Budi N. Pamungkas, tidak pernah ditetapkan sebagai Tersangka apalagi dihadapkan di depan persidangan. Sehingga kualitas kesaksiannya diragukan, dikarenakan adanya upaya buang badan dengan melimpahkan kesalahannya pada diri Terdakwa.

Yurisprudensi MARI tanggal 27 Juni 1982 Nomor : 185 K/Pid/1982.

"MARI menyetujui pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan yang menilai keterangan saksi R. Br. Gultom dan O.S. br. Siahaan, tidak mempunyai nilai pembuktian, karena adanya keadaan tertentu yang mendorong dan melatar belakangi saksi-saksi memberikan keterangan yang memberatkan Terdakwa III, Pengadilan Tinggi menilai keterangan kedua orang saksi dimaksud merupakan keterangan bersifat subjektif dan meragukan".

Kemudian keterangan saksi R. Marwan Indra Saputra, saksi Encik Afrizal Hasmi adalah keterangan yang berdiri sendiri. Seperti : saksi Encik Afrizal Hasmi menerangkan di depan persidangan yaitu "saksi mengetahui adanya kas bon dan saksi R. Marwan Indra Saputra (keterangan saksi Audit)".

Saksi Indriansah menerangkan :

"Bupati tidak pernah tahu tentang kas bon tersebut, karena saksi langsung berurusan dengan R. Marwan "bahwa yang membuat, mengajukan, menandatangani, mencairkan, dan menerima pencairan kas bon tersebut adalah saksi sendiri juga bersama dengan R. Marwan dalam menandatangani kas bon".



Saksi R. Marwan Indra Saputra menerangkan :

“Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak tahu dengan kas bon-kas bon di atas”.

Saksi Nurhadi menerangkan :

“Saksi mengungkapkan bahwa perintah kasbon dan bupati tidak ada secara tertulis seperti nota dinas atau memo, akan tetapi berdasarkan perintah lisan saja”.

Bahwa keterangan saksi Nurhadi tersebut bertentangan dengan keterangan-keterangan saksi yang lain, sehingga terindikasi adanya kebohongan dari keterangan saksi-saksi tersebut.

I. Alat Bukti Surat

Satu bundel surat hasil audit BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten INHU T.A. 2003-2008 pada Pemkab INHU tanggal 30 April 2009.

Bahwa Pasal (1) angka 28 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 23 huruf e UUD 1945 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI menyatakan : Ayat (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara. (2) Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

Bahwa terungkap di depan persidangan dalam menetapkan kerugian Negara Jaksa/Penuntut Umum tidak berpatokan pada hasil audit BPK RI yang bersifat final. Namun Majelis Hakim Tinggi/Majelis Hakim *Judex Facti* malah mengambil alih dakwaan Jaksa/Penuntut Umum secara utuh. Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi/Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 23E UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Seperti yang terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi/Majelis Hakim *Judex Facti* halaman 233 alinea 3 yang mengatakan Menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah kas bon antara hasil audit BPK-RI dengan temuan penyidik disebabkan karena adanya sebahagian kas bon atau tanda



terima uang yang belum di serahkan oleh saksi Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kas Daerah kepada Tim BPK-RI sewaktu melakukan pemeriksaan dan bukti-bukti kas bon atau tanda terima uang dan kas daerah tersebut telah di serahkan kepada penyidik dan adanya kas bon yang diajukan oleh pihak ketiga (rekanan) atas kas bon yang diajukan sama-sama telah diperhitungkan oleh tim BPK-RI sebagai bukti pengeluaran kas daerah, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh oleh Penyidik selama periode Tahun Anggaran 2005 sampai Tahun Anggaran 2008 Penuntut Umum telah menentukan perhitungan terhadap kerugian Negara sebesar Rp45.182.753.000,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* ini juga telah di bantah oleh ahli BPK RI (Hermawan) yang menerangkan "Saksi menyatakan yang berhak mengaudit tentang keuangan Negara atau daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006 tentang pemeriksaan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Negara diserahkan kepada Badan Pemeriksa keuangan (BPK).

Bahwa berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tinggi telah keliru dalam memberikan pertimbangannya dengan mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang bertentangan dengan Pasal 23E UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2006.

Bahwa kemudian alat bukti otentik LHP BPK RI yang dijadikan sebagai alat bukti juga dibantah dengan sendiri kevalidannya oleh Ahli dari BPK RI tersebut yang juga ikut mengeluarkan hasil audit tersebut. Seperti yang terdapat dalam keterangan ahli dan BPK-RI (Hermawan) di depan persidangan menerangkan".

II. Barang Bukti

Barang bukti menurut Pasal 39 adalah saah satu bahan membentuk alat bukti petunjuk. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*" halaman 106 menerangkan apabila telah diperoleh alat bukti petunjuk berdasarkan alat bukti informasi dan dokumen, tetap masih diperlukan satu alat bukti lain lagi yang isinya sama atau berkesesuaian.

Di dalam persidangan dihadirkan barang bukti berupa bukti petunjuk berbentuk surat, yaitu barang bukti :



1. Yang disita dari Encik Afrizal Hasmi, S. Sos tanggal 09 Juni 2010 yaitu 7 (tujuh) surat kas bon.
2. Yang dibuat oleh Abdullah Sany, S.E. 6 (enam) tanda terima.
3. Yang dibuat oleh Indransyah 50 (lima puluh) kas bon.
4. Yang dibuat oleh Nurhadi, S.Sos 112 (seratus dua belas) kas bon.
5. Yang dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan dan anggota DPRD 49 (empat puluh sembilan) kas bon/tanda terima.
6. Yang dibuat oleh Sekwan Kabupaten INHU 83 (delapan puluh tiga) kas bon/tanda terima uang.
7. Yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan 80 (delapan puluh) kas bon/tanda terima uang dari kepala kas daerah INHU oleh oknum pejabat SKPD Kabupaten INHU.
8. 22 (dua puluh dua) dokumen/surat yang disita dari Indriansyah.
9. 92 (sembilan puluh dua) dokumen/surat yang disita dan atas nama Nurhadi.
10. 22 (dua puluh dua) lembar prin out BN cab Pbr.
11. 78 (tujuh puluh delapan) prin out BNI cab Dukuh bawah atas nama Agus Budianto.

Yang menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali” halaman 317, tidak demikian halnya dengan alat bukti petunjuk. Dia tidak mempunyai bentuk wadah sendiri. Bentuknya sebagai alat bukti adalah asesor (tergantung) kepada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, dan hanya boleh diambil dan diperoleh dari tiga alat bukti yang lain tersebut. Akan tetapi alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti yang lain. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada bukti yang lain yang menjadi sumber kelahirannya.

Untuk itu, diuraikan satu persatu bukti petunjuk yang dihadirkan di depan persidangan :

- 7 (tujuh) Surat Kas Bon Yang di Buat oleh Abdullah Sany
Bahwa terungkap di depan persidangan barang bukti kas bon, ternyata tanda terima uang yang dibuat dan di tandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdullah Sani, adalah fotokopi dan bukanlah kas bon. Bahwa fakta di persidangan terbukti adanya pembuatan, penandatanganan serta pengajuan kasbon dan atau Tanda Terima Uang oleh eks PPK BTL Kepala Daerah//Bendahara Bupati (Abdullah Sany), yang dibuat, ditandatangani dan diajukan pada Hari Libur dan atau di luar Hari Kerja yang tidak lazim dan tidak berdasar sebagaimana menurut ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sebagaimana berdasarkan Bukti T.1. seperti yang diterangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 5-08-2005, sebesar Rp200.000.000,00 yang ditandatangani Abdullah Sany, S.E.

Bukti surat ini menerangkan :

- Kondisi Fisik Bukti Surat hanya fotokopi dan tidak ada aslinya.

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 27-08-2005, sebesar Rp350.000.000,00 yang ditandatangani Abdullah Sany, S.E.

Bukti surat ini menerangkan :

- Kondisi Fisik Bukti Surat hanya fotokopi dan tidak ada aslinya.
- Bukti ini diterbitkan atas pembayaran pada hari libur kerja, pada hari Sabtu tanggal 27-08-2005.

3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 31-08-2005, sebesar Rp300.000.000,00 yang ditandatangani Abdullah Sany, S.E.

Bukti surat ini menerangkan :

- Kondisi Fisik Bukti Surat hanya fotokopi dan tidak ada aslinya.

4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 06-09-2005, sebesar Rp300 000 000,00 yang ditandatangani Abdullah Sany, S.E.

Bukti surat menerangkan :

- Kondisi Fsk Bukti Surat hanya fotokopi dan tidak ada aslinya.

5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 14-09-2005, sebesar Rp200.000.000,00 yang ditandatangani Abdul-

Hal. 165 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



lah Sany, S.E.

Bukti surat ini menerangkan :

- Kondisi Fisik Bukti Surat hanya fotokopy dan tidak ada aslinya.

6. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 26-09-2005, sebesar Rp200.000.000,00 yang ditandatangani Abdullah Sany, S.E. Bukti surat ini menerangkan :

- Kondisi Fisik Bukti Surat hanya fotokopi dan tidak ada aslinya.

Bahwa oleh karena bukti Kas bon maupun Tanda Terima uang tersebut adalah bukti yang berdiri sendiri dan bukanlah bukti yang menerangkan atas suatu peristiwa dan tidak bersifat sempurna, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut atas Kas bon/ tanda terima tersebut.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa Surat Kas bon tersebut harus didukung dengan pembuktian lainnya berikut :

Nota Dinas yang menjadi dasar dari pembuatan Kas bon tersebut.

Kuitansi pembayaran yang wajar dan patut sebagaimana lazimnya, adanya petunjuk tanggal pembayaran, tahun keluar kuitansi, disposisi persetujuan dari pada Pejabat Keuangan terkait, maupun persyaratan lainnya yang harus terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dan keterangan saksi Abdullah Sany di depan persidangan mengatakan bahwa dalam dakwaan disebutkan kas bon dan saksi membantahnya karena itu bukan Kas bon melainkan tanda terima. Kemudian di dalam persidangan penasihat hukum Terdakwa memperlihatkan tanda bukti tunas (bukti T.5) yang menerangkan merupakan bukti atas adanya Penyelesaian/ Pelunasan Pembayaran terhadap Kas bon/Tanda Terima Uang (Tahun 2005) senilai/sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) yang dengan total pelunasan pembayaran keseluruhannya adalah senilai/sebesar Rp4.865.000.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Abdullah Sany, S.E. (PPK BTL Kepala Daerah Th. 2004) dan Sdr. R. Marwan Indra Saputra, S.E., Msi., (BUD/Kabag Keuangan) tertanggal 14 Desember 2005, yang juga



sekaligus dinyatakan lunas serta ditandatangani oleh KASDA pada tanggal 14 Desember 2005, yang tidak diketahui sama sekali oleh Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. selaku Kepala Daerah maupun selaku Bupati Indragiri Hulu. Dan terungkap di persidangan saksi Abdullah Sany tidak membantah terhadap bukti perlunasan tersebut.

Oleh karena itu barang bukti atas 7 Surat Kas Bon (pada hal menurut saksi yang membuat adalah bukti tanda terima) tidaklah bisa dikatakan sebagai barang bukti, karena berdasarkan keterangan ahli pidana yang dihadirkan di depan persidangan Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. mengatakan "Menurut ahli barang bukti yang bisa digunakan dalam persidangan adalah bukti-bukti yang mengikuti ketentuan-ketentuan materil maupun formil yang ada dalam peraturan perundang-undangan, jika hal ini tidak terpenuhi maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dalam persidangan karena akan mempengaruhi dalam pengambilan putusan".

Kemudian saksi ahli dan BPK RI Hermawan, S.E. yang dihadirkan di depan persidangan mengatakan "validitas sebuah hasil pemeriksaan jika berdasarkan dokumen adalah dengan melegalisir seluruh dokumen asli sedangkan untuk person harus dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen".

Keterangan ahli BPK RI dibenarkan oleh Ahli Akuntan Publik Alaudin Purba yang mengatakan "dalam akuntansi baik itu akuntansi umum atau pemerintahan semua bukti-bukti harus asli dan otentik sebagai bahan pembuktian oleh auditor, jadi bukti-bukti tersebut tidak bisa berupa fotokopi, fotokopi hanya sebagai arsip oleh auditor setelah dilakukan legalisir terhadap yang asli".

Ahli Alaudin Purba, S.E., Akt (Ahli Auditor Akuntan Publik) menerangkan "Menurut ahli dalam akuntansi baik itu akuntansi umum atau pemerintahan semua bukti-bukti harus asli dan otentik sebagai bahan pembuktian oleh auditor, jadi bukti-bukti tersebut tidak bisa berupa fotokopi, fotokopi hanya sebagai arsip oleh auditor setelah dilakukan legalisir terhadap yang asli".

Dr. Mirza Nasution S.H., M.Hum (ahli hukum Administrasi Negara) menerangkan "Menurut ahli legalitas terhadap kasbon yang dibuat pada hari libur atau bukan hari kerja adalah tidak legal atau tidak



sah dan hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, di mana yang bertanggungjawab adalah orang-orang yang membuat Kas bon, menyetujui Kas bon dan orang-orang yang menerima dan mengeluarkan uang kasbon tersebut”.

Oleh karena itu barang bukti atas 7 surat kas bon (pada hal menurut saksi yang membuat adalah bukti tanda terima) tidaklah bisa dikatakan sebagai barang bukti, karena berdasarkan keterangan ahli pidana yang dihadirkan di depan persidangan Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H. mengatakan “Menurut ahli barang bukti yang bisa digunakan dalam persidangan adalah bukti-bukti yang mengikuti ketentuan-ketentuan materil maupun formil yang ada dalam peraturan perundang-undangan, jika hal ini tidak terpenuhi maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dalam persidangan karena akan mempengaruhi dalam pengambilan putusan”.

Kemudian saksi ahli dan BPK RI Hermawan, S.E. yang dihadirkan di depan persidangan mengatakan “validitas sebuah hasil pemeriksaan jika berdasarkan dokumen adalah dengan melegalisir seluruh dokumen asli sedangkan untuk person harus dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen”. Keterangan ahli BPK RI dibenarkan oleh Ahli Akuntan Publik Alaudin Purba yang mengatakan “dalam akuntansi baik itu akuntansi umum atau pemerintahan semua bukti-bukti harus asli dan otentik sebagai bahan pembuktian oleh auditor, jadi bukti-bukti tersebut tidak bisa berupa fotokopi, fotokopi hanya sebagai arsip oleh auditor setelah dilakukan legalisir terhadap yang asli”.

Ahli Alaudin Purba, S.E., Akt (Ahli Auditor Akuntan Pubtik) menerangkan “ Menurut ahli dalam akuntansi baik itu akuntansi umum atau pemerintahan semua bukti-bukti harus asli dan otentik sebagai bahan pembuktian oleh auditor, jadi bukti-bukti tersebut tidak bisa berupa fotokopi, fotokopi hanya sebagai arsip oleh auditor setelah dilakukan legalisir terhadap yang asli”.

Dr. Mirza Nasution S.H., M.Hum (ahli hukum Administrasi Negara) menerangkan “Menurut ahli legalitas terhadap kasbon yang dibuat pada hari libur atau bukan hari kerja adalah tidak legal atau tidak sah dan hal ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, di mana yang bertanggungjawab adalah orang-orang yang membuat kasbon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui kasbon dan orang-orang yang menerima dan mengeluarkan uang kasbon tersebut”.

- Lima Puluh Surat Kas Bon Yang dibuat oleh Indriansyah

Bahwa terhadap 52 (lima puluh dua) Kas bon yang dibuat oleh Indriansyah yang dihadirkan sebagai barang bukti petunjuk di depan persidangan, memerlukan pembuktian-pembuktian yang lain. Fakta-fakta selama persidangan tidak terungkap bagaimana uang kas bon tersebut diterima oleh Terdakwa.

- Bahwa terungkap di depan persidangan Kas bon yang dibuat dan di tandatangani oleh saksi Indriansyah dan diketahui oleh saksi R. Marwan Indra Saputra hanya mengatasmakan Terdakwa.
- Bahwa terbukti di depan persidangan, Terdakwa tidak tahu dengan kas bon tersebut sesuai dengan kesaksian saksi indriansyah sendiri yang menerangkan Bupati tidak pernah tahu tentang kas bon tersebut, karena saksi langsung berurusan dengan R. Marwan”. Bahwa yang membuat, mengajukan, menandatangani, mencairkan, dan menerima pencairan Kas bon tersebut adalah saksi sendiri juga bersama dengan R. Marwan dalam menandatangani Kas bon”.
- Bahwa terbukti di depan persidangan, barang bukti kas bon yang dibuat oleh Indriansyah di luar tugasnya sebagai Bendahara Belanja Tidak Langsung Bupati, karena saksi Indriansyah mengakhiri jabatannya Desember 2005 sementara kas bon yang dibuat saksi Indriansyah terakhir pada hari (kosong) tanggal (kosong), bulan (kosong) Tahun 2006. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Indriansyah yang menerangkan “saksi sendiri telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2005 akhir dan digantikan dengan Nurhadi”.
- Bahwa dan 52 (lima puluh dua) Kas bon yang dibuat oleh Indriansyah, ternyata Kas bon yang dibuat pada masa Indriansyah menjabat sebagai Bendahara BTL Bupati hanya 4 Kas bon yaitu : Kas bon tanggal 04-04-2005, Kas bon tanggal 09-12-2005, Kas bon tanggal 17- 12-2005 dan Kas bon tanggal 22-12-2005. Dan sisa kas bon sebanyak 48 Kas

Hal. 169 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bon dibuat di luar kewenangan saksi Indriansyah. Termasuk Kas Bon atas nama Plt Bupati, bukan tanggung jawab dan saksi Indriansyah untuk mencairkan Kas bon tersebut, karena yang menjabat sebagai Bendahara BTL adalah Nurhadi.

- Bahwa terungkap di persidangan antara Kas bon yang dibuat oleh Indriansyah dihubungkan dengan aplikasi pengiriman uang ke Agus Budianto, terdapat ketidakcocokan jumlah uang, seperti tahun 2005 saksi Indriansyah kas bon Rp 200 juta. Tapi diaplikasi pengiriman uang ke saksi Agus Budianto tertulis hanya Rp4.003.350,00, kemudian di tanyakan ke saksi indriansyah dan saksi indriansyah mengatakan lupa.
- Bahwa terbukti di depan persidangan untuk kebutuhan rumah tangga bupati, seperti sembako, elektronik yang masuk dalam kategori belanja langsung yang seharusnya diurus oleh Kabag Rumah Tangga Kepala Daerah, oleh saksi Indriansyah dimasukkan ke dalam Kas bon. Seperti yang diterangkan oleh saksi indriansyah "bahwa yang menentukan pembayaran untuk keperluan rumah tangga Bupati itu dibayarkan kepada siapa berdasarkan inisiatif saksi bersama den gan R. Marwan".

Bahwa terhadap Kas bon yang dibuat oleh Indriansyah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-12-2005 sebesar Rp200.000.000,00 untuk Operasional Kepala Daerah.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti ini diterbitkan atas pembayaran yang dilakukan pada hari libur kerja, pada hari Sabtu, tanggal 17-12-2005.

2. 1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-04-2006 sebesar Rp250.000.000,00 untuk keperluan Bupati ke Jakarta.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti ini diterbitkan atas pembayaran yang dilakukan pada hari libur kerja, pada hari Minggu, tanggal 16-04-2005.

Hal. 170 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 22-12-2005 sebesar Rp200.000.000,00 untuk keperluan pembayaran utang di Toko Bukti surat ini menerangkan:

- Bukti tidak dilengkapi dengan Kuitansi pembayaran.
- Penerima dari pembayaran uang Kas Bon bukan/tidak Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal _____ untuk biaya operasional.

Plt. Bupati R. MAM BANG MIT sebesar Rp349.650.000,00

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti tidak dilengkapi dengan Kuitansi pembayaran.
- Penenima dan pembayaran uang Kas Bon bukan/tidak Terdakwa
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Bupati INHU
- Bukti Surat Bon tidak ada tanggal.

Bahwa berdasarkan hat di atas, maka terlihat jelas adanya pengeluaran Kas bon bukanlah sepengetahuan dari Terdakwa, malah saksi mengakui bahwa Tendakwa tidak tahu tentang kas bon-kas bon tersebut, seperti kesaksian Indriansyah mengatakan “ menurut saksi, saksi sendiri tidak tahu dan tidak bisa membuktikan bahwa kebenaran perintah kas bon itu langsung dari Thamsir ke R. Marwan; Saksi hanya mengetahui dari ucapan Marwan kepada saksi yang menyatakan bahwa ini langsung perintah dan bupati Thamsir.

- 112 (seratus dua belas) Surat Kas Bon Yang di Buat oleh Nurhadi

Bahwa terhadap 112 kas bon yang dibuat oleh Nurhadi yang dihadirkan di depan persidangan, memerlukan pembuktian-pembuktian yang lain. Fakta-fakta selama persidangan tidak terungkap bagaimana uang kas bon tersebut diterima oleh Terdakwa.

Bahwa terungkap di depan persidangan pembuatan kas bon dimulai tanggal 02 Januari 2006 oleh Nurhadi, sementara

Hal. 171 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan berdasarkan SK Nurhadi tertanggal 16 Januari 2006.

- Bahwa terungkap di persidangan bahwa ada bukti perlunasan pada bulan Januari tahun 2007 yang ditandatangani oleh Nurhadi dan di ketahui oleh Encik Afrizal Hazmi, tanpa adanya tanda tangan Terdakwa sebagai mengetahui sebesar Rp4.680.360000,00 (bukti T2 sampai dengan TA) dan Berita Acara Penyelesaian pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2007 antara Nurhadi sebagai Pelaksana Penarikan dengan R. Marwan Indra Saputra sebagai Koordinator penyelesaian sebesar Rp3.000.000.000,00. Dan setelah dikonfirmasi ke saksi Nurhadi tidak bisa membantah terhadap bukti tersebut.
- Bahwa terungkap di persidangan bahwa bukti kas bon tersebut timbul hanya berdasarkan asumsi saksi-saksi, seperti yang diterangkan di depan persidangan oleh saksi Nurhadi yang menerangkan "karena sudah menjadi kebiasaan di rengat terhadap anggaran kepala daerah di lakukan kas bon terlebih dahulu di mana menurut saksi system ini sudah ada dan dahulu dan saksi hanya menjalankannya saja berdasarkan perintah. Pada hal kesaksian seperti ini sangatlah dilarang dalam Hukum Acara Pidana, hal ini di tegaskan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dan Yurisprudensi MARI Nomor : 20 PK/Pid/1983 tanggal 15 Maret 1984.
- Bahwa sebanyak 45 kas bon luga di buat oleh saksi Indriansyah untuk keperluan Bupati Kabupaten INHU, sementara saksi Nurhadi juga membuat 3 kas bon untuk keperluan Bupati. Sementara Kabag Keuangan sebagai atasan saksi Indriansyah dan Nurhadi membiarkan hal ini terjadi. Apalagi bukti kas bon tersebut dibuat bersamaan antara Indriansyah dan Nurhadi yang berarti ada indikasi bon tersebut diada-adakan (dibuat kemudian).
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan, kas hon yang di buat oleh Nurhadi dibuat pada hari libur dan hari besar keagamaan. Dan menurut keterangan saksi Nurhadi kas bon-kas bon tersebut dicairkan pada saat kas bon tersebut

Hal. 172 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat. Seperti kas bon tanggal 12-02-2006 sebesar Rp100 juta adalah pada hari Minggu, kas bon tanggal 06-08-2006 sebesar Rp100 juta adalah pada hari Minggu, kas bon tanggal 25-12-2006 sebesar Rp100 juta adalah pada hari Minggu, kas bon tanggal 30-12-2006 sebesar Rp100 juta adalah pada hari Sabtu.

- Bahwa ditemukan fakta di persidangan kas bon yang dibuat oleh 20 SKPD/Satker menurut keterangan saksi-saksi H.M. Thayib Amsar, Danmawangsa, Hj. Henawati, Drs. Armansyah, H. Thaib Amsar, H. Burhanudin S.Sos, Junaidi Rachmat, Koesnedi Koesen, H.R Asmanu, Syaiful Bahri, Yandra, dan Zulfahmi Adrian, tidak pernah cair uang kas bon tersebut dan Kabag Keuangan, namun tetap menjadi laporan pemeriksaan oleh BPK RI.
- Bahwa di persidangan terbukti barang bukti 20 kas bon SKPD yang mengatassnamakan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Namun dengan adanya pernyataan Asisten III Sekretariat Daerah Indra Giri Hulu atas nama Drs. Azhar Effendi yang menyatakan batal dan tidak bisa dipenuhi/ direalisasikan permohonan pinjaman/Kas bon yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten INHU dikarenakan tidak teranggarkan pada APBDAPBD/APBD-P TA. 2008.Total usulan Kas bon sebesar Rp15.000.000.000,00 (sumber LHP BPK RI 09 April 2009) adalah tidak pernah cair. Hal ini sesuai dengan kesaksian Hj. Herawati, Yandra, Armansyah, Junaidi Rahmad, Burhanuddin, Asmanu, Koenedi Koesen, dan Ardiansyah Eka Putra. Dan kesemua kasbon-kasbon tersebut tidak di ketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Kas bon yang di buat oleh Nurhadi tidak ada bukti lain yang bisa menjelaskan bahwa Terdakwalah yang telah menerima uang Kas Bon tersebut. Seperti yang diterangkan oleh saksi Azhar Syam yang menerangkan "Saksi menyatakan bahwa kas bon yang atas nama Bupati tidak pernah dibicarakan den gan Terdakwa".
- Bahwa terbukti di depan persidangan barang bukti kas bon tersebut tidak ada bukti kuitansi yang bisa menjelaskan Terdakwalah yang telah menerima uang Kas bon tersebut.

Hal. 173 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kas Bon yang dibuat dan Kepala Kas Daerah INHU oleh Oknum Pejabat SKPD Kabupaten INHU
- Bahwa terbukti di depan persidangan barang bukti 80 (delapan puluh) Kas bon yang dibuat dan Kepala Kas Daerah INHU oleh Oknum Pejabat SKPD Kabupaten INHU tidak ada hubungannya dengan Terdakwa, apalagi menjadi kebijakan tidak tertulis dan Terdakwa. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi Azhar Syam (Sekda INHU) yang menerangkan bahwa "Saksi menyatakan bahwa kebijakan kas bon tersebut adalah kebijakan dan masing-masing SKPD". Saksi Burhanudin yang menerangkan "mengajukan kasbon tersebut atas inisiatif sendiri setelah berkoordinasi dengan Kabag Keuangan dan diajukan langsung ke Kabag Keuangan dan sampai sekarang kasbon tersebut tidak pernah cair;
- Bahwa terbukti di depan persidangan terhadap 80 (delapan puluh) Kas bon/tanda terima uang tersebut, tidak ada disposisi atau paraf atau tanda tangan Terdakwa di dalamnya. Apalagi nota dinas atau memo dan Terdakwa ke Kabag Keuangan atau Sekda guna pencairan uang kas daerah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar, Surat Bon tertanggal 12-02-2006, sebesar Rp100.000.000,00 untuk keperluan Bupati Kepala Daerah. Bukti surat ini menerangkan :
 - Bukti ini diterbitkan atas pembayaran yang dilakukan pada hari libur kerja, pada hari Minggu, tanggal 12-02-2006.
 2. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 02-01-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp230.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp230.000.000,00 (4 lbr kuitansi tanda tangan). Bukti surat ini menerangkan :
 - Bukti kuitansi nominal pembayaran terpecah-pecah ke dalam bentuk 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran yang tidak lazim sebagaimana mestinya;
 - Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
 - Bukti kuitansi tidak ada nomor rekening;

Hal. 174 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi tidak ada tandatangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda.
- 3. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 02-02-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp100.000.000,00 (1 lbr kuitansi diparaf)
Bukti surat ini menerangkan :
 - Bukti kuitansi hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
 - Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
 - Bukti kuitansi tidak ada nomor rekening;
 - Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda.
- 4. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 01-03-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp300.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp300.000.000,00 (1 lbr kuitansi diparaf).
Bukti surat ini menerangkan :
 - Bukti kuitansi hanya diparaf (bukan paraf Terdakwa);
 - Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
 - Bukti kuitansi tidak ada nomor rekening;
 - Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda.
- 17 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 03-04-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (1 lbr kuitansi diparaf).
Bukti surat ini menerangkan :
 - Bukti kuitansi hanya diparaf (bukan paraf Terdakwa);
 - Bukti kuitansi tidak ada nomor rekening;
 - Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda.
- 18 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 24-04-2006 sisa UUDP BTL Bupati Kepala Daerah TA. 2006 sebesar Rp47.847.770,00 dan telah disetor sisa UUDP biaya BTL Kepala Daerah TA. 2006 jumlah Rp47.847.770,00 tanggal 27 April 2007 kepada Kas Daerah Kabupaten Inhu Nomor : 282 Bukti surat ini menerangkan :

Hal. 175 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan.
- Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu;

19 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 08-05-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (1 lbr kuitansi diparaf).

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti kuitansi tidak ada nomor rekening;
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda.

20 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 15-06-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp250.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp250.000.000,00 (1 lbr kuitansi diparaf).

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi hanya diparaf (bukan paraf Terdakwa);
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal.
- Bukti kuitansi tidak ada nomor rekening;
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda.

21 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 03-07-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp200.000.000,00 dan telah disetor kepada terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp200.000.000,00 (1 lbr kuitansi diparaf).

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi hanya diparaf (bukan paraf Terdakwa);
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda.

10. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 06-08-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan bukti transfer sebesar Rp96.000.000,00 (Agus Budianto Rekening 14264436 BNI RGT)

Bukti surat ini menerangkan :

Hal. 176 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bon diterbitkan atas pembayaran yang dilakukan pada hari libur kerja, pada hari Minggu, tanggal 06-08-2006.
- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

11. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 25-12-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp100.000.000,00. (1 lbr kuitansi diparaf)

Bukti surat ini menerangkan :

- Surat Bon diterbitkan atas pembayaran yang dilakukan pada hari libur kerja, pada hari Senin/Libur Natal, tanggal 25-12-2006.
- Bukti kuitansi hanya diparaf (bukan paraf Terdakwa);
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti kuitansi tidak ada nomor rekening;
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda;

12. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 27-12-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp400.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp400.000.000,00 (7 lbr kuitansi diparaf).

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi nominal pembayaran terpecah-pecah ke dalam bentuk 7 (tujuh) lembar kuitansi pembayaran yang tidak lazim sebagaimana mestinya sebagai berikut :
 - Nominal Rp100.000.000,00 .1 (satu) lembar kuitansi;
 - Nominal Rp50.000.000,00. 6 (enam) lembar kuitansi;
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti kuitansi tidak ada no. rekening;
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda;

Hal. 177 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 30-12-2006 keperluan Bupati Inhu sebesar Rp100.000.000,00 dan telah disetor kepada Terdakwa dengan bukti transfer sebesar Rp96.000.000,00 (Agus Budianto Rekening 14264436 BNI RGT).

Bukti surat ini menerangkan :

- Surat Bon diterbitkan atas pembayaran yang dilakukan pada hari libur kerja, pada hari Sabtu, tanggal 30-12-2006.
- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Bukti Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

14. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 27-08-2007 untuk keperluan Kepala Daerah pembayaran :

- Disetor Silaturahmi/kunjungan kerja Demokrat Provinsi Riau, Kecamatan Peranap Rp40.000.000,00 dan,
- Transfer ke Rekening pada Bank BNI Duku Bawah atas nama Agus Budianto Rekening Nomor 14264436 untuk 3 (tiga) kali transfer dengan nominal masing-masing : Rp95.000.000,00, Rp95.000.000,00 dan Rp17.000.000,00.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

15. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 03-09-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa disetor/ diberikan ke :

- Rekening Bank BNI RGT. Rp 30.000.000,00 Rek. No. 78491883 atas nama Irianto R.;
- Bank Mandiri Pekanbaru Rp57.767.000,00 atas nama Anida (pembayaran Ron bangunan rumah nenek pada toko Anisa (Flatinum) Pekanbaru;
- Diserahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 atas na-

Hal. 178 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ma Khairul.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

16. 1 (satu) lembar Surat Ron tanggal 05-09-2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Terdakwa selaku Bupati:

- Disetor ke Bank BNI Rengat atas nama Khairul sebesar Rp95.000.000,00 (7 lbr kuitansi diparaf), dan;
- Disetor ke Terdakwa sebesar Rp185.000.000,00. 4 (empat) rangkap Bukti kuitansi).

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti kuitansi nominal pembayaran terpecah-pecah ke dalam bentuk 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran yang tidak lazim sebagaimana mestinya sebagai berikut :
 - Nominal Rp50.000.000,00. 3 (tiga) lembar kuitansi;
 - Nominal Rp35.000.000,00. 1 (satu) lembar kuitansi;
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda;

17. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 06-09-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa :

- Disetor ke Bank BNI sebesar Rp145.000.000,00 Rek. 107847208 atas nama Khairul (dibayarkan/ditransfer 10-09-2007);
- Disetor atas Toni Bank Mandiri Kiara Condong sebesar Rp22.000.000,00 Bukti Transfer, (dibayarkan/ditransfer 29-08-2007);

dan;

- Disetor atas nama Agus Budianto melalui Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duku Bawah Nomor Rek. 14264436 sebesar Rp1.000.000,00 (dibayarkan/ditransfer 27-08-2007, dan;

- Disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp25.000.000,00 (1 lbr kuitansi tanda tangan).

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti tanggal Pembayaran tidak sinkron dengari tanggal transfer.
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda;

18. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 11-09-2007 sebesar Rp199.962.000,00 atas perintah Bupati :

- Atas perintah Terdakwa Rp145.000.000,00 atas nama Agus Budianto disetor melalui Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436;
- Disetor kepada Terdakwa dengan kuitansi sebesar Rp50.000.000,00 (2 lbr kuitansi tanda tangan).

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda;

19. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 11-09-2007 sebesar Rp25.010.000,00 disetor atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 25.000.000,00 (1 lbr kuitansi tanda tangan) :

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara, Sekda;

20. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 13-09-2007 sebesar Rp100.000.000,00 disetor atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 100.000.000,00.

Bukti paraf bon

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Bukti tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda;

21. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 14-09-2007 sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Terdakwa Rp50.000.000,00

Bukti paraf bon

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Bukti tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda;

- 22 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 17-09-2007 sebesar Rp114.600.000,00 dan telah disetor kepada terdakwa Rp100.000.000,00 (4 lbr kuitansi tanda tangan).

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi nominal pembayaran terpecah-pecah ke dalam bentuk 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran yang tidak lazim sebagaimana mestinya.
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti kuitansi tidak ada nomor rekening;
- Bukti kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda;

- 23 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 17-09-2007 sebesar Rp99.999.600,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 atas nama Khairul sebesar Rp100.000.000,00.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

Hal. 181 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 18-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Bank BNI Duku Bawah Rp 140.000.000,00 atas nama Agus Budianto Nomor Rek. 14264436.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

25 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 21-09-2007 sebesar Rp102.900.000,00 atas perintah Bupati :

- Disetor ke Bank BNI Nomor Rek. 107847208 atas nama Khairul Rp71.000.000,00.
- Pembayaran bantuan untuk Pangdam Rp25.000.000,00 atas nama R. Vivi Olivia R.L.S.Ip.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti kuitansi tanpa meterai.

26 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 26-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Terdakwa Rp150.000.000,00 Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf terdakwa);
- Pembaya ran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Penerima pembayarannya lain dan bukan terdakwa.

27 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 28-09-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa :

- Disetor ke Bank BNI sebesar Rp25.000.000,00 atas nama Agus Budianto (dibayarkan/ditransfer 2-09-2007).
- Disetor ke Bank BNI Duku Bawah sebesar Rp100.000.000, 00 atas nama Agus Budianto

Hal. 182 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rek. 14264436 (dibayarkan/ditransfer 31-8-2007).

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti tanggal Pembayaran tidak sinkron dengan tanggal transfer.
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesar Rp25.000.000,00 tidak jelas penerimanya.

28 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 01-10-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor ke Terdakwa Rp200.000.000,00 Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

29 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 02-10-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Bank BNI Duku bawah Nomor Rek. 14264436 Rp95.000.000,00 atas nama Agus Budianto.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 05-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Terdakwa Rp150.000.000,00.
- 1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

Hal. 183 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



30. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 19-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Bupati :

- Disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 sebesar Rp100.000.000,00 atas nama Khairul (dibayarkan/ ditransfer 23-08-2007).
- Disetor kepada Terdakwa selaku Bupati Inhu Rp50.000.000,00.
- 1 (satu) bukti tanda tangan kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti kuitansi tidak nomor rekening;
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti tanggal Pembayaran tidak sinkron dengan tanggal transfer.

31. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 22-10-2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 300.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

32. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 24-10-2007 sebesar Rp150. 000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 150.000.000,00. 1 (satu) Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

33. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 26-10-2007 sebesar Rp100. 000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek. 14264436 Rp80.000.000,00 atas nama Agus Budianto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesar Rp20.000.000,00 tidak jelas penerimanya.
- Tanggal pembayaran 26-10-2007.

34. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 29-10-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 150.000.000,00. 1 (satu) Bukti paraf Ron.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

35. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 01-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 atas nama Khairul sebesar Rp99.000.000,00.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

36. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 02-11-2007 sebesar Rp200. 000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa;

37. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 09-11-2007 sebesar Rp100. 000.000,00 atas perintah Terdakwa.

Hal. 185 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disetor ke Bank Mandiri melalui BNI Nomor Rek 1080004766292 sebesar Rp50.000.000,00 atas nama Khairul;
- Disetor ke Bank BNI Jakarta Nomor Rek. 18762890 atas nama Mambang Indra Satria R. sebesar Rp15.000.000,00.
- Disetor ke Terdakwa Rp30.000.000,00. 1 (satu) bukti tanda tangan kuitansi;

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa. Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesar Rp5.000.000,00 tidak jelas penerimanya.
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;

38. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 13-11-2007 sebesar Rp200. 000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 atas nama Khairul sebesar Rp195.000.000,00. 2 (dua) bukti transfer.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesar Rp5.000.000,00 tidak jelas penerimanya.

39. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 15-11-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa selaku Bupati Inhu Rp150.000.000,00. 1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;

Hal. 186 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 15-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 100.000.000,00. 4 (empat) Bukti tanda tangan kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi nominal pembayaran terpecah-pecah ke dalam bentuk 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran yang tidak lazim sebagaimana mestinya.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal.

41. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 19-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 sebesar Rp197.000.000,00 atas nama Khairul.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa. Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesar Rp3.000.000,00 tidak jelas penerimanya.

42. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 19-11-2007 sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 50.000.000,00.

1 (empat) bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;

43. 1 (satu) lembar Surat Son tanggal 21-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 200.000.000,00. 1 (satu) bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);

Hal. 187 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

47. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 23-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 200.000.000,00. 1(satu) Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

48. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 26-11-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp 200.000.000,00. 1(satu) Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

49. 1 (satu) lembar Surat Son tanggal 28-11-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Bank Mandiri Nomor Rek. 1080004766292 sebesar Rp95.000.000,00 atas nama Khairul.

Bukti surat ini menerangkan:

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesar Rp5.000000,00 tidak jelas penerimanya.

50. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 29-11-2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp1.000.000.000,00.

1 (satu) bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti kuitansi hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa;

Hal. 188 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;

51. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 30-11-2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah dsetor ke Bank BNI Duku Bawah Nomor Rek 14264436 sebesar Rp290.000.000,00 atas nama Agus Budiarto.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesar Rp10.000.000,00 tidak jelas penerimanya.

52. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 3-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa :

- Disetor ke Bank Mandiri Rek. 1080005798419 sebesar Rp 20.000.000,00 atas nama Robi Saputra;
- Disetor ke Bank BNI Jakarta Nomor Rek. 5148715 sebesar Rp 50.000.000,00 atas nama Hikmat Ishak;
- Disetor ke Terdakwa Rp 25.000.000,00 1 (satu) bukti tanda tangan kuitansi;

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesar Rp5.000.000,00 tidak jelas penerimanya.
- Bukti kuitansi tidak ada tanggal;

53.1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 03-12-2007 sebesar

Hal. 189 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor ke Bank BNI Duku Bawah No. Rek.14264436 sebesar Rp97.000.000,00 an. Agus Budianto 2 (dua) bukti Transfer.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesarRp 3.000.000,00 tidak jelas penerimanya.

54. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 7-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp200.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Bon tidak ada tanggal;
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

55. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 10-12-2007 sebesar Rp350.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepadaTerdakwa Rp350.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Bon tidak ada tanggal;
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya;

- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

56. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 11-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor Bank Mandiri No. Rek. 1080004766292 sebesar Rp 100.000.000,00 an. Khairul.

Bukti surat ini menerangkan :

- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

57. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 12-12-2007 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp150.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

58. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 14-12-2007 sebesar Rp600.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor Bank BNI Duku bawah No. Rek. 14264436 sebesar Rp 600.000.000,00 an. Agus Budianto.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;

Hal. 191 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

59. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 17-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp200.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf terdakwa);
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi(Asst. III Sekdakab Inhu);

60. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 19-12-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa dann telah disetor kepada Terdakwa Rp100.000.000,00

2 (dua) Bukti tanda tangan kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

61. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 21-12-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp200.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;

Hal. 192 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 27-12-2007 sebesar Rp250.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp250.000.000,00

5 (lima) Bukti tanda tangan kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi nominal pembayaran terpecah - pecah ke dalam bentuk 5 (lima) lembar Kuitansi pembayaran yang tidak lazim sebagaimana mestinya;
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;

63. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 27-12-2007 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp300.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

Kondisi Fisik Bukti Surat hanya Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;

- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;

64. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 1H1HH sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp200.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti ini diterbitkan atas pembayaran yang dilakukan pada UH m, pada hari Selasa / MB, tanggal
- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;

Hal. 193 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

65. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 02-01-2008 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp100.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

66. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 02-01-2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan Bon Kabag Keuangan Setda Kab. Inhu atas permintaan Kabag Keuangan diajukan kasbon ke kas daerah melalui bendaharawan Terdakwa dibayarkan untuk keperluan Bupati, diserahkan di rumah kediaman Bupati di Pekanbaru, dikawal 2 (dua) orang polisi dan 1 (satu) orang supir.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi pembayaran tidak ada;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

67. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 07-01-2008 sebesar Rp300.000. 000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor Bank BNI No. Rek. 107847208 sebesar Rp 292.000.000,00 an. Khairul.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Pembayaran bukan transfer ke Rekening Terdakwa.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

68. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 09-01-2008 sebesar Rp250.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah

Hal. 194 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



disetor kepada Terdakwa Rp250.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

69. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 16-01-2006 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Terdakwa :

- Disetor kepada terdakwa Rp 240.000.000,00 6 (enam) lbr Bukti tanda tangan Kuitansi
- Disetor kepada Alex sebesar Rp 49.250.000,00 untuk pembuatan baliho dan kalender

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi nominal pembayaran terpecah - pecah ke dalam bentuk 6 (enam) lembar Kuitansi pembayaran yang tidak lazim sebagaimana mestinya sebagai berikut :

- * Nominal Rp 25.000.000,00 1 (satu) lembar Kuitansi;
- * Nominal Rp 100.000.000,00 1 (satu) lembar Kuitansi;
- * Nominal Rp 20.000.000,00 1 (satu) lembar Kuitansi;
- * Nominal Rp 20.000.000,00 1 (satu) lembar Kuitansi;
- * Nominal Rp 25.000.000,00 1 (satu) lembar Kuitansi;
- * Nominal Rp 50.000.000,00 1 (satu) lembar Kuitansi;

- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Bukti Kuitansi tidak ada no. rekening;
- Bukti Kuitansi tidak ada tanda tangan pejabat terkait, Bendahara, Sekda;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

70. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 17-01-2008 sebesar Rp2.000.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp2.000.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.



Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan
Terdakwa.

- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H.
Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

71. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 21-01-2008 sebesar
Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah
disetor kepada Terdakwa Rp150.000.000,00
1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan
Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H.
Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

72. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 25-01-2008 sebesar
Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa disetor
kepada Terdakwa Rp50.000.000,00
2 (dua) Bukti tanda tangan kuitansi. Disetor ke Bekal
Rp100.000.000,00 (pengurus KNPI)

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan
Terdakwa.

73. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 25-01-2008
sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Terdakwa
disetor kepada Terdakwa Rp50.000.000,00
2 (dua) Bukti tanda tangan kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan
Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H.
Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 28-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa disetor kepada Terdakwa Rp150.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

75. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 29-01-2008 sebesar Rp150.000.000,00 atas perintah Terdakwa disetor kepada Terdakwa Rp150.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

76. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 01-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa disetor kepada Terdakwa Rp200.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

77. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 04-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa disetor kepada Terdakwa Rp200.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf kuitansi.

Hal. 197 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

78. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 05-02-2006 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa :

- Disetor kepada Terdakwa Rp 35.000.000,00 1 (satu) rangkap Bukti Kuitansi.
- Disetor kepada Awa Rp 50.000.000,00 untuk bantuan Pihara Rupert Utara dan Nantan Dumai.
- Disetor kepada Ingot Ahmat Rp 15.000.000,00 Bantuan Ibadah Nasrani.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

79. 1(satu) lembar Surat Bon tanggal 08-02-2006 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa :

- Disetor kepada Terdakwa selaku Bupati Inhu Rp30.000.000,00 1 (satu) Bukti tanda tangan Kuitansi.
- Disetor kepada an. Sigalai Rp 15.000.000,00 untuk Bakti Sosial.
- Disetor kepada an. Alex Rp 40.000.000,00 untuk Kalender dan Baju Kaos.
- Disetor ke Bank Mandiri No. Rek. 1270001090461 an. Mugiono sebesar Rp 105.000.000,00 Bantuan Ibadah Nasrani, (bukti setor tanggal 18-03-2008)

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.

Hal. 198 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

80. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 11-02-2008 sebesar Rp300.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp300.000.000,00 2 (dua) Bukti paraf kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa);
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

81. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 13-02-2008 sebesar Rp250.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp250.000.000,00 1 (satu) Bukti paraf Bon.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Bon hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

82. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 13-02-2006 sebesar Rp60.000.000,00 atas perintah Terdakwa :

- Disetor kepada Zulfahmi sebesar Rp 25.000.000,00 untuk Musda Muhamadiyah.
- Disetor kepada Topen Rp 30.000.000,00 untuk HUT PSMTS di Dang Purnama..
- Disetor kepada an. Alex Rp 40.000.000,00 untuk Kalender dan Baju Kaos
- Bukti surat ini menerangkan :
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

83. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 15-02-2008 sebesar

Hal. 199 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp500.000.000,00

2 (dua) Bukti paraf Kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

84. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 18-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp200.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf Kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

85. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 19-02-2008 sebesar Rp350.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp350.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf Kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)

- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

86. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 21-02-2008 sebesar Rp1.239.700,00 ini merupakan bon kegiatan taktis Bupati yang telah di-SPJ-kan. Akan tetapi tidak bisa ditarik karena sebagian bon Bupati telah diambil oleh Terdakwa selaku pucuk pimpinan. Keterangan

Hal. 200 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada Kasda.

Bukti surat ini menerangkan :

- Surat Bon adalah Bon sementara yang telah di-SPi-kan.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

87. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 21-02-2007 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Bupati dan telah disetor Bank Mandiri No. Rek. 1080004766292 sebesar Rp 190.000.000,00 an. Khairul.

Bukti surat ini menerangkan :

- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);
- Bukti Pembayaran tidak sinkron dan masih ada kelebihan dana sebesar Rp10.000.000,00 tidak jelas penerimanya.

88. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 25-02-2007 sebesar Rp100.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor Bank BNI Dukuh Bawah No. Rek. 14264436 sebesar Rp 100.000.000,00 an. Agus Budianto.

Bukti surat ini menerangkan :

- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti pembayaran tidak tertulis/tidak jelas peruntukannya;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

89. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 27-02-2008 sebesar Rp1.385.582.000,00 ini merupakan bon kegiatan taktis Bupati yang telah di-SPJ-kan. Akan tetapi tidak bisa ditarik karena sebagian bon Bupati telah diambil oleh

Hal. 201 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pucuk pimpinan. Keterangan selanjutnya pada Kasda.

Bukti surat ini menerangkan :

- Surat Bon telah Acc/persetujuan Sdr. Sulaiman selaku Bendahara Pengeluaran adalah sebagai Bon Sementara.
- Surat Bon tersebut adalah Bon Sementara yang telah di-SPJ-kan.
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. III Sekdakab Inhu);

90. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 28-02-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp200.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf Kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa).
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Surat Bon Sementara telah berdasarkan atas persetujuan dan disposisi Sdr. Drs. H. Azhar Syam (Setdakab Inhu);

91. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 04-03-2008 sebesar Rp200.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp200.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf Kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf terdakwa)
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. R. Marwan Indra Saputra, SE. M.Si. dan Sdr. Drs. H. Azhar Effendi (Asst. Mi Sekdakab inhu);

92. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 07-03-2008 sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah

Hal. 202 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



disetor kepada Terdakwa Rp50.000.000,00

1 (satu) Bukti paraf Kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Bukti Kuitansi hanya di paraf (bukan paraf Terdakwa).
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. R. Marwan Indra Saputra, SE. M.Si. dan Sulaiman (Bendahara Pengeluaran);

93. 1 (satu) lembar Surat Bon tanggal 22-07-2008 sebesar Rp50.000.000,00 atas perintah Terdakwa dan telah disetor kepada Terdakwa Rp50.000.000,00

2 (dua) Bukti tanda tangan Kuitansi.

Bukti surat ini menerangkan :

- Kondisi Fisik Bukti Surat hanya Bukti Kuitansi nominal pembayaran terpecah - pecah ke dalam bentuk 2 (dua) lembar Kuitansi pembayaran yang tidak lazim sebagaimana mestinya dengan Nominal masing - masing sebesar Rp25.000.000,00
- Pembayaran tidak ada disposisi/persetujuan Terdakwa.
- Bukti Kuitansi tidak ada tanggal;
- Surat Bon atas permintaan dan disposisi Sdr. R. Marwan Indra Saputra, SE. M.Si. dan Sulaiman (Bendahara Pengeluaran);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah melimpahkan seluruh kekuasaan/kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah ke Sekda, Kabag Keuangan dan SKPD sebagai Pengguna Anggaran.

- Kas Bon yang dibuat dan Ditanda tangani oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan Setwan DPRD.

Bahwa terbukti di depan persidangan barang bukti kas bon yang di buat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan Setwan DPRD tidak ada hubungannya dengan Terdakwa. Hal ini di perkuat oleh keterangan saksi R. Dekritmen (Wakil Ketua



DPRD), Saksi H. Mulyadi Hjr (Wakil Ketua DPRD), Drs. Zaharman (Setwan DPRD) yang menerangkan bahwa " Saksi menyatakan terhadap pengajuan kas bon tersebut saksi hanya mengetahui adanya persetujuan oleh bagian keuangan bukan atas persetujuan Bupati:

Saksi menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan bupati terhadap persoalan kas bon.

Bahwa kas bon yang dibuat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan Setwan DPRD Terdakwa tidak mengetahuinya. Hal ini terbukti di depan persidangan dari keterangan saksi R. Marwan Indra Saputra yang menerangkan "Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak tahu dengan kas bon-kas bon di atas". Keterangan Saksi Azhar Syam yang menerangkan " Saksi menyatakan terhadap permasalahan kas bon tersebut, saksi tidak pernah membicarakannya kepada bupati sebagai atasan saksi".

Kas Bon/Tanda Terima Uang Yang di Buat dan Di Tanda Tangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan.

Bahwa terbukti di depan persidangan barang bukti kas bon/tanda terima uang yang di tanda tangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan di buat dan diajukan oleh rekanan/pihak ketiga ke Kabag Keuangan kemudian di cairkan oleh Kas Daerah, dan ada juga pengajuan kas bon tersebut langsung ke Kas Daerah. Hal ini terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi Encik Afrizal Hasmin yang mengatakan " Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membebaskan ke Terdakwa sejumlah uang Rp 2,2 M tersebut dan kas bon atas nama Elfiandri (rekanan) yang di BAP tidak benar.

Bahwa tidak ada bukti tanda tangan atau acc dari Terdakwa terhadap kas bon/tanda terima uang yang diajukan oleh rekanan ke Kabag Keuangan.

Bahwa terbukti di depan persidangan Terdakwa tidak tahu dengan kas bon-kas bon/tanda terima yang di buat oleh pihak rekanan/pihak ketiga. Dan terbukti di depan persidangan, rekanan yang bernama Bahktiar tidak pernah di dengar keterangannya di depan persidangan, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhtiar adalah rekanan yang memenangkan tender atas proyek di Dinas Pemuda dan Olah Raga dan Pariwisata Kab. Inhu, bukan Asrul seperti yang di dengar keterangannya di depan persidangan.

Bahwa terbukti di depan persidangan Terdakwa tidak pernah di berikan laporan tentang kas bon/tanda terima uang yang di lakukan oleh pihak rekanan/ketiga oleh Sekda/kabag Keuangan. Hal ini terbukti dari keterangan saksi R. Marwan Indra Saputra yang menerangkan "Bahwa laporan keuangan ke Bupati secara umum dan lisan, saksi tidak bisa membuktikan adanya laporan".

Dokumen/surat yang di sita dari indriansyah.

Bahwa telah terbukti di depan persidangan barang bukti surat yang di sita dari Indriansyah yaitu 22 (dua puluh dua) aplikasi pengiriman uang dari Indriansyah ke Agus Budianto tidak bisa di jadikan bukti petunjuk. Karena transaksi pengiriman hanya antara Indriansyah dengan Agus Budianto. Sementara Agus Budianto tidak bisa membuktikan telah memberikan uang transfer tersebut ke Terdakwa. Hal ini terbukti di depan persidangan dari keterangan dari Agus Budianto yang menerangkan " Terhadap penyerahan yang ke bupati dari penarikan rekening saksi, saksi tidak pernah membuat tanda terima dengan bupati. Saksi mengungkapkan bahwa selain dana yang di transfer ke rekening saksi, saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan orang lain selain saksi sendiri yang menyerahkan uang".

Dokumen/surat yang di sita Dari Nurhadi.

Bahwa telah terbukti di depan persidangan barang bukti surat yang di sita dari Nurhadi sebanyak 92 (sembilan puluh dua) barang bukti surat tidak bisa di jadikan bukti petunjuk. Karena tanda tangan atau paraf yang ada di dalam beberapa kuitansi tersebut, bukanlah tanda tangan dan paraf Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti transfer pengiriman hanya antara Nurhadi dengan Agus Budianto. Sementara Agus Budianto tidak bisa membuktikan telah memberikan uang transfer tersebut ke Terdakwa. Hal ini terbukti di depan persidangan dari keterangan dari Agus Budianto yang menerangkan " Terhadap

Hal. 205 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan uang ke bupati dari penarikan rekening saksi, saksi tidak pernah membuat tanda terima dengan bupati. Saksi mengungkapkan bahwa selain dana yang di transfer ke rekening saksi, saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan orang lain selain saksi sendiri yang menyerahkan uang".

Dokumen/Surat yang Disita dari An. Agus Budianto.

Barang bukti petunjuk ini menunjukkan bahwa bukti transfer tersebut hanyalah prin out rekening orang lain, bukan rekening Terdakwa. Yang menunjukkan bahwa tidak ada uang kas bon masuk ke rekening terdakwa, sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi. Di karenakan selama ini Terdakwa tidak pernah tahu adanya pengiriman uang lewat rekening An. Agus Budianto. Apalagi Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya rekening Saksi Agus Budianto tersebut, sesuai dengan keterangan Saksi Agus Budianto "saksi menerangkan bahwa pemberian rekening saksi ke Indriansyah atau Nurhadi atas inisiatif saksi sendiri, dan Bupati tidak tahu rekening saksi ini" (Copy rekaman persidangan pemeriksaan saksi terlampir).

**D. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PERKARA A
QUO**

Ad. I. Unsur "Setiap orang".

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 219 alinia 2 s/d 5.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Drs. H. R Thamsir f Bachman, MM dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan. Terdakwa tidak membantah identitas tersebut yang dibicarakan

pada awal persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. H.R Thamsir Rachman, MM selaku Bupati Indragiri Hulu dari Tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-1233 tanggal 15 November 1999, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indragiri Hulu Provinsi Dati I Riau dan Nomor : 131.24-552 tanggal 21 Juli 2005 Tentang Pemberhentian Pejabat



Bupati dan Pengesahan Pengangkatan(219) Bupati Indragiri Hulu Provinsi Riau, bersama-sama dengan Drs. H, Azhar Syam selaku Sekretaris Daerah kabupaten Indragiri Hulu, Drs. H. Azhar Effendi selaku Asisten administrasi dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, R. Marwan indra Saputra, SE, M.si selak Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Encik Afrizal Hasmi, S.Sos., Selaku Kepala Kas Daerah, Drs. Puja Kaul Amal selaku Sekretaris DPRD, Drs. Zaharman, MM selaku Sekretaris DPRD, H. Marpoli selaku Ketua DPRD, R. Dekritman selaku Wakil Ketua DPRD dan H. Mylyadi, SH, Selaku Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Indragiri Hulu, Masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah pada Pengadilan Negri Rengat dan Telah Menjadi Terpidana, mulai dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negri Pekanbaru, telah

Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang adanya . hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai salah Satu perbuatan berlanjut, secara melawan hokum melakukan perbuatan/ meperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntun Umum;

Menimbang, bahwa didalam Nota Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada dikemukakan hal-hal yang merupakan sanggahan atau bantahan tentang identitas dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan dari Tim Pensihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkawa ini yang diajukan melakukan tindakan atau perbuatan sebagai mana yang didakwakan Jaksa Penuntun Umum Tersebut adalah Drs. H. R Thamsir Rachman, M.M. yang telah jelas identitasnya, dan dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut atas perbuatan atau tindakan terdakwa Drs. H.R Thamsir Rachman, M.M. dapat dikenakan pidana, maka apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Tanggapan :



Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhiya Unsur Setiap Orang

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah keliru dalam penerapan hukum acara pidananya dalam proses pembuktian untuk menentukan unsur Setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan primer Jaksa Panuntut Umum telah terpenuhi. Karena untuk menentukan unsur setiap orang tentulah tidak cukup sekedar mencek dengan mencocokkan apakah Terdakwa yang diajukan didepan persidangan telah sesuai dengan identitas yang tertera dalam dakwaan jaksa penuntut Umum saja, karena dengan mencocokkan Terdakwa yang diajukan didepan persidangan dengan identitas yang dimaksud JPU didalam dakwaannya tidaklah dapat begitu saja dikatakan unsur setiap orang telah terpenuhi. Tapi yang dimaksud terpenuhiya unsur setiap orang disini adalah bahwa setiap orang yang didakwa dan yang telah dicocokkan didepan persidangan identitasnya tersebut, yang benar-benar perbuatannya telah terbukti sesuai dengan alat bukti yang cukup dan jelas, yang menuniukan bahwa perbuatan setiap orang yang dimaksudlah yang menyebabkan telah terjadinya kerugian negara. Sehingga terdakwa sebagai unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat disimpulkan telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud dalam dakwaan JPU. Maka untuk menilai apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi tentulah harus didukung oleh alat bukti yang kuat. Sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* sebelum menilai unsur setiap Orang terpenuhi haruslah mengemukakan secara jelas pada pertimbangan tentang adanya alat bukti yang kuat, baik bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, maupun keterangan terdakwa yang mendukung ataupun menunjukan unsur setiap orang telah terpenuhi. Dengan demikian karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Perkara *a quo* tidak memuat pertimbangan bukti-bukti secara lengkap dan jelas yang menjadi dasar untuk menilai unsur setiap orang telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan yang keliru dalam penerapan hukumnya.

Hal. 208 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan telah terbukti, Pemohon Kasasi/Terdakwa belum seharusnya dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan, sebelum adanya kepastian adanya kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Untuk menentukan adanya kerugian negara yang dibuktikan dengan dilakukannya Audit secara jelas dan final oleh BPK sesuai dengan Undang-undang No. 15 Tahun 2006. Di dalam persidangan telah terungkap secara jelas bahwa pemeriksaan oleh tim audit BPK tidak dilakukan sesuai dengan prosedural yang diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang no.15 tahun 2006 sehingga konsekwensi hukumnya bukan merupakan sebuah tindak pidana dan bukan merupakan sebuah bentuk terjadinya kerugian negara sebelum adanya Hak tanya, hak jawab dan hak klarifikasi oleh isntansi yang berwenang, kalau hai itu belum dilakukan Hiaka belum bisa dikatakan telah terjadinya perbuatan merugikan keuangan negarah. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli BPK-RI HERMAWAN, dipersidangan sebagaimana yang kami kutip menerangkan :
- Menurut UU No. 15 tahun 2006 dinyatakan bahwa yang berhak menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK, terhadap hal ini Saksi menyatakan bahwa secara prosedur kerugian negara bisa ditetapkan apabila sudah ada permintaan dari aparat penegak hukum kepada BPK untuk melakukan perhitungan kerugian negara;
- Saksi menyatakan bahwa UU No. 15 tahun 2006 dijadikan sebagai rujukan pemeriksaan dimana saksi menyatakan tidak pernah menyampaikan kesimpulan pemeriksaan kepada DPR, DPD dan DPRD; Saksi menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang saksi buat adalah bulat 116 M dan tidak dipecah-pecah perbagian dan siapa yang bertanggungjawab, tetapi saksi hanya membuat dalam laporannya nama-nama yang bertanggung jawab terhadap ketekoran kas berdasarkan pengakuan dari orang-orang yang menandatangani kas bon;
- Saksi menyatakan bahwa terhadap laporan ketekoran kas pemda inhu belum final, tetapi dari segi audit / pemeriksaan sudah final dan masih ada proses lanjutan, oleh karena itu menurut saksi dalam bahagian

Hal. 209 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhir laporan pemeriksaan ada catatan atau tulisan untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang;

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Ahli Pidana Ahli Prof.DR. ISMANSYAH, SH. M.H yang menyatakan sebagai berikut :

- Menurut ahli BPK dalam melakukan pemeriksaan sebuah instansi pemeritahan, hasil pemeriksaan tersebut akan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Menurut ahli Laporan Hasil Pemeriksaan bukan merupakan sebuah tindak pidana dan bukan merupakan sebuah bentuk terjadinya kerugian negara sebelum adanya Hak tanya, hak jawab dan hak klarifikasi oleh isntansi yang berwenang, kalau hal itu belum dilakukan maka belum bisa dikatakan telah terjadinya perbuatan merugikan keuangan negara dimano dalam undang- undang diatur BPK akan memberikan tenggang waktu selama 60 hari untuk instansi melakukan klarifikasi terhadap hasil temuan BPK;
- Menurut Ahli seorang gubernur, bupati/walikota tidak dapat dipersalahkan karena tidak pernah mendapat laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan UU No. 15 th 2006 pasal S ayat 3, pasal 7 yang menyatakan " bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, kemudian DPR, DPD dan DPRD menindak lanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga dan dilanjutkan dengan pasal 8 dimana untuk ketentuan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secarO tertulis kepada presiden, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Menurut ahli jika prosedur yang tertera dalam Undang-Undang ini tidak diterapkan oleh BPK maka semua temuan BPK akan menjadi tindak pidana karena tidak adanya tindak lanjut atau klarifikasi oleh kepala daerah terhadap temuan BPK yang menyangkut dirinya, setelah diklarifikasi ternyata dipandang oleh BPK ada unsur tindak pidana maka selama 30 hari kedepan BPK wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang , jika tidak ada tanggapan atau disclaimer maka BPK dalam Hasil Pemeriksaanya akan membuat rekomendasi dimana adanya indikasi kerugian negara dan tidak adanya tanggapan yang serius oleh lembaga yang diperiksa;

Hal. 210 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ahli BPK harus menyerahkan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah yang melakukan indikasi kerugian negara, karena menurut ahli pelanggaran terhadap undang-undang atau konstitusi dimulai dari hal kecil seperti menyerahkan hasil pemeriksaan kepada orang yang diperiksa untuk dimintakan tanggapan terhadap temuan kerugian negara, jika Laporan pemeriksaan tersebut tidak pernah sampai untuk dimintai tanggapan maka dapat dikatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan ini belum sempurna;
- Terhadap hasil pemeriksaan yang sempurna menurut ahli konsekuensi sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang Undang 15 Tahun 2006 dimana tidak ada tanggapan terhadap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan oleh BPK, maka BPK wajib menyampaikannya kepada pihak yang berwenang;

Demikian juga dengan keterangan Ahli Pidana Prof Dr. Ediwarman, S.H., M.H. bahwa :

- Menurut ahli berdasarkan Pasal 23 e UUD 1945 menjelaskan bahwa yang berwenang menyatakan negara rugi itu adalah hasil pemeriksaan auditor BPK, hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR atau DPRD, kemudian dijabarkan dalam pasal 7 UU UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK juga menyatakan demikian bahwa hasil pemeriksaan auditor BPK itu harus diserahkan ke DPR kalau di daerah DPRD, dimana hasil pemeriksaan tersebut oleh DPR akan membuat suatu Pansus, dan hasil pansus tersebut akan diserahkan kepada Inspektorat, baru kemudian Inspektorat akan memanggil orang yang telah melakukan korupsi berdasarkan hasil pansus dimana pansus akan memberikan waktu untuk orang yang melakukan korupsi tersebut untuk mengembalikan kerugian negara dan jika tidak dapat mengembalikannya akan serahkan kepada hukum yang berlaku;
- Menurut ahli bahwa hasil audit BPK itu harus jelas mengatakan bahwa seseorang salah telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang jelas dan kongrit juga sesuai dengan data dan fakta yang ada dan termuat dalam laporan hasil audit BPK;
- Menurut ahli juga terhadap hasil audit BPK yang jelas dan kongkrit tersebut masih bisa dilakukan counter auditan atau pemeriksaan balik terhadap hasil audit BPK tersebut Dimana akhirnya hasil audit BPK tersebut baru bisa dianggap final jika para pihak telah mengakui hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan data yang ada;

Hal. 211 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ahli dalam kesimpulan hasil audit BPK disebutkan secara jelas siapa yang melakukan kesalahan dan berapa besar kerugian negara terancatum secara jelas dan terang dalam kesimpulan Hasil audit BPK, dimana rekomendasi dalam laporan hasil audit BPK berbeda dengan kesimpulan dalam laporan hasil audit BPK, rekomendasi berarti laporan hasil audit BPK tersebut belumlah final sedongakan jika tercantum kesimpulan berarti laporan hasil audit BPK tersebut sudah final;

Keterangan Ahli Akuntan Publik ALAHUDIN PURBA menerangkan bahwa

- Menurut ahli laporan hasil pemeriksaan keuangan yang ditunjukkan sebagai bukti tersebut secara keseluruhan baru berupa laporan hasil investigasi awal, karena dalam kesimpulannya tidak ada opini terhadap hasil temuan, dimana hanya tercantum adanya dugaan- dugaan terhadap kerugian keuangan negara serta tidak adanya atau belum ditemukan bukti-bukti yang jelas, bagaimana seharusnya yang dilakukan dan kemudian siapa yang bertanggungjawab tidak termuat dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, jadi bisa dikatakan bahwa laporan tersebut belum final. Seharusnya terhadap temuan atau dugaan-dugaan kerugian keuangan negara tersebut harus ada tindak lanjutnya untuk melakukan audit khusus yang akan memeriksa lebih jauh berdasarkan bukti-bukti dan siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara;
- Menurut ahli dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan harus ada sinkronisasi mengenai jumlah angka temuan atau kerugian negara pada Pendahuluan atau bab I dan pada lampirannya atau tidak boleh ada perbedaan angka pada Bab I dan pada lampirannya, karena seharusnya lampiran mengikuti atau menjelaskan apa yang ada pada pendahuluan atau bab I;
- Menurut ahli LH P sebelum menjadi final wajib atau menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada orang yang sedang di periksa atau auditing, karena seorang akuntan atau auditor dalam pekerjaan atau pemeriksaannya tidak membuat justifikasi tetapi auditor itu membuat kesimpulan terhadap fakta dan bukti yang diperolehnya;

- a. Bahwa telah bukti dipersidangan yang melakukan perbuatan pengajuan dan penerimaan serta pengeluaran kas Daerah adalah Asisten II Azhar Efendi, Sekda Azhar Svam, Encik Afirizal HasMLS.Sos, selaku Kepala kas daerah,

Hal. 212 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Marwan Indra Saputra,SE, M.Si selaku Kabag keuangan, dan Nurhadi, Abdullah Sani, Indriansyah selaku Bendahara Belanja Tidak Langsung.

Menurut keterangan saksi-saksi seperti :

Saksi R. Dekritmen menerangkan

"Saksi menyatakan bahwa di Pemda Inhu seorang bendaharawan dapat atau bisa saja mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Bupati ataupun sekda, karena menurut saksi inilah yang menjadi kenyataan di Pemda Inhu "

Saksi Nurhadi menerangkan

"Menurut saksi dalam format kasbon harus ada tercantum kegiatan kegunaan uang tersebut, saksi menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya formalitas saja agar duit atau dana tersebut bisa keluar, hal ini dilakukan saksi atas perintah kabag keuangan "

Saksi Indriyansah menerangkan

"Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 18 bahwa tugas pembantu bendahara adalah mencatat, meneliti semua pengeluaran dan penerimaan kas, akan tetapi terhadap kelebihan kasbon anggaran bupati saksi tidak melakukan tupoksinya untuk meneliti pengeluaran kasbon tersebut sehingga anggaran bupati jadi membengkak; Menurut saksi bahwa yang membuat, mengajukan, menanda tangani, mencairkan dan menerima pencGiran kasbon tersebut adalah saksi sendiri juga bersama dengan daja Marwan Indra Saputra dalam menandatangani kasbon"

Saksi Abdullah Sani menerangkan

"Saksi menyatakan bahwa saksi pernah menjelaskan ke Bupati bahwa saksi tidak punya wewenang untuk mengambil uang karena saksi hanya staff bagian umum bukan bendahara karena yang bendahara adalah Indriyansah, saksi juga mengakui bahwa sebenarnya tidak boleh atau tidak ada aturan bagi seorang staff dapat melakukan pengambilan uang".

Saksi Encik Afrizal Hasmi menerangkan

"Bahwa sepengetahuan saksi tidak boleh mencairkan uang tanpa Prosedur".

Saksi Raja marwan Indra Saputra menerangkan

"Bahwa cara kas bon ada permintaan uang dari Bendahara Bupati dengan cara kas bon; Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengaku salah".

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa mereka telah secara tidak prosedural mengeluarkan

Hal. 213 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan yang ada dalam penguasaannya, sehingga merekalah yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kas bon tersebut. Perbuatan saksi-saksi tersebut sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 mengatur tentang perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (3), ayat (5) yang menerangkan Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangannya. Sehingga unsur setiap orang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang megambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* belum terpenuhi unsur setiap orang.

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum".

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 223 angka 4.

Bahwa Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, Kepala Pemerintahan Daerah Selaku Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, telah mengambil kebijakan tidak tertulis, Secara lisan Terdakwa memerintahkan saksi Abdullah Sony, Indriansyah dan Nurhadi (bendahara pengeluaran Kepala Daerah) dan saksi R. Marwan Indra Saputra selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengambil dan mencairkan uang Kas Daerah;

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Secara melawan Hukum".

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* memeriksa perkara *a quo* telah keliru dan salah dalam melakukan penerapan hukum. Kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dimaksud adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan tersebut tidak memuat bukti-bukti yang jelas, terutama tidak adanya bukti tulisan yang mendukung terhadap perintah tidak tertulis/lisan yang dimaksud. Sementara selama proses persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berulang kali membantah tidak pernah



memberikan perintah baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Abdullah Sany, Indriansyah dan Nurhadi (bendahara pengeluaran Kepala Daerah), R. Marwan Indra Saputra selaku Kepala Bagian Keuangan, Khairul, Agus Budiando selaku ajudan dan Budi N Pamungkas, untuk mengambil dan mencairkan uang kasbon yang dimaksud. Selama menjalankan pemerintahan yang bersifat perintah, biasanya Pembanding/Terdakwa melakukan dengan penyampaian surat yang jelas sesuai dengan administrasi Negara (nota dinas). Sementara Pemohon Kasasi /Terdakwa tidak mengetahui tentang pengajuan dan pencairan uang kasbon yang dimaksud, kapan pengajuannya, maupun kapan pengembaliannya.

- Bahwa keliru Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Perkara Aquo yang menjadikan keterangan Encik Afrizal Hasmi sebagai keterangan memperkuat dakwaan JPU yang mendalilkan adanya kebijakan dengan cara perintah lisan, sementara keterangan saksi Encik Afrizal Hasmi tidak pernah menerangkan, adanya mendapat perintah baik secara lisan maupun secara tulisan dari Pemohon Kasasi /Terdakwa. Saksi Encik Afrizal Hasmi hanya mendapat perintah dari Raja Marwan Indra Saputra, sebagaimana dari keterangan Encik Afrizal Asmi dikutip "Kas Bon Bupati adalah atas perintah R. Marwan Indra Saputra, Bupati tidak ada memerintahkan saksi".
- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* perkara a quo telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, karena tidak meneliti dan tetap menjadikan keterangan Raja Marwan Indra Saputra sebagai keterangan saksi yang memperkuat Dakwaan JPU yang mendalilkan adanya kebijakan dengan cara perintah lisan. Sementara keterangan saksi tersebut patut diragukan karena ada indikasi bohong, terbukti dari keterangan saksi R.Marwan indra Saputra tersebut dibantah atau bertentangan dengan keterangan saksi Yandra, saksi Sumarman vana disebutkan namanya oleh saksi R. Marwan Indra Saputra tersebut. Seperti keterangan Raja marwan Indra Saputra menerangkan "saksi menjelaskan bahwa ada kas Bon 14 SKPD yong ditujukan untuk menutupi kas Bon Bupati, caranya saksi dipanggil oleh Bupati kerumahnya bersama Syaiful Bahri, Yandra, Suamarman dan lain-lain, dan kemudian dibagikan balangko kas Bon untuk di isi Sedangkan menurut katerangan saksi Yandra dan Saksi Sumarman menerangkan " saksi tidak pernah dipanggil oleh Bupati untuk



mengajukan kasbon untuk kegiatan Bupati, akan tetapi saksi mengajukan kasbon untuk kegiatan yang ada di Dinas saksi sendiri." Sementara Saksi Syaiful Bahri tidak dapat dihadirkan oleh JPU dipersidangan. Dengan demikian maka terlihat kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa perkara aquo, karena tetap menjadikan keterangan yang diragukan ataupun keterangan bohong tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*.

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara aquo juga telah salah dan keliru. Karena telah menjadikan keterangan saksi Abdullah Sani, saksi Nurhadi, dan saksi Indriansyah sebagai dasar untuk pertimbangan dalam putusannya, yang akhirnya Majelis Hakim menyimpulkan adanya kebijakan dengan cara perintah lisan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap kasbon yang diajukan oleh Abdullah Sany, Indriansyah dan Nurhadi (bendahara pengeluaran Kepala Daerah) dan saksi R. Marwan Indra Saputra. Keterangan saksi Abdullah Sani, Nurhadi, Raja Marwan Indra Saputra, juga keterangan yang harus diragukan atau keterangan mengandung unsur kebohongan, sebab dalam perkara ini Abdullah Sani, Nurhadi, dan Indriansyah dengan menggunakan jabatannya yang nyata- nyata didepan pengadilan, terlibat mengakui telah salah mengajukan serta melakukan pencairan kasbon dengan tanpa prosedural dalam perkara ini. Namun Abdullah Sani, Nurhadi. Indriansyah tidak pernah di jadikan sebagai Tersangka maupun sebagai Terdakwa dalam perkara ini , sehingga sepatutnyalah Majelis Hakim Kasasi meragukan keterangan saksi-saksi yang dimaksud. Karena tidak mungkin saksi-saksi yang dimaksud akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebab saksi- saksi tersebut ingin agar perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa. Apalagi keterangan saksi Encik Afrizal Hasmi menerangkan " Bahwa saksi menerangkan kas bon Bupati atas perintah Marwan, Bupati tidak ada memerintah saksi"

Saksi Nurhadi menerangkan :

"Menurut saksi tindakan itu dilakukan karena atas perintah Raja Marwan Indra Saputra agar system itu dilanjutkan saja"

Saksi Indriansyah menerangkan :

"Menurut Saksi pertama kali kasbon di perintahkan untuk membuatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Raja Marwan Indra Saputra yang katanya atas perintah HRIhamsir Rachman; Sedangkan menurut saksi, saksi sendiri tidak tahu dan tidak bisa membuktikan bahwa kebenaran perintah kasbon itu langsung dari HR. Thamsir Rachman ke Raja Marwan Indra Saputra; Menurut saksi, Saksi hanya mengetahui dari ucapan Raja Marwan Indra Saputra kepada Saksi yang menyatakan bahwa ini langsung perintah dari bupati H. R. Thamsir Rachman.

Jadi dapat di simpulkan bahwa tidak dan tidak pernah ada perintah dari Bupati dalam membuat kas bon, namun yang terungkap di depan persidangan, adanya kas bon atas perintah Saksi R, Marwan Indra Saputra.

- Bahwa terungkap di depan persidangan untuk bisa membuktikan adanya perintah haruslah dilakukan dengan penyampaian surat yang jelas sesuai dengan administrasi Negara (nota dinas), apalagi yang berhubungan dengan pengajuan dan pencairan uang kas daerah. Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mengetahui, kapan pengajuan, pencairan dan kapan dikembalikan. Terungkap di depan persidangan Kas bon tersebut hanya berbentuk lembaran kertas HVS yang diketik sendiri atau di tulis sendiri oleh yang mengajukan Kas Bon. Disamping itu Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melimpahkan kekuasaan untuk pengelolaan keuangan Kabupaten . Indragiri Hulu, termasuk memberikan kuasa untuk specimen cairnya uang pada kas Daerah Indragiri Hulu kepada Sekda, Asisten III, Kabag Keuangan dan Kas Daerah. ;Maka sangat tidak mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa bisa ikut campur dalam pengelolaan keuangan yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa limpahkan tersebut. Apalagi memerintahkan untuk mengambil dan mencairkan uang kas daerah. Bahwa perintah lisan tersebut harus dibuktikan atau harus didukung oleh bukti tulisan untuk mendukung membuktikan ada atau tidaknya perintah lisan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Menurut keterangan ahli Prof.Dr. Ediwarman, SH.MHum yang menerangkan bahwa :

" Ahli menyatakan menurut pasgl 184 KUHP alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi', keterangan ahli, surat, keterangan tersangka. Terhadap perintah lisan selama si pemberi perintah mengakui maka perintah tersebut bisa dijadikan bukti atau landasan akan tetapi jika terhadap perintah lisan tersebut tidak diakui maka tidak dapat atau tidak Sah dijadikan landasan, karena dalam pasal 185 ayat (3) menyatakan bahwa keterangan saksi itu tidak bisa berdasarkan hanya apa yang diucapkannya atau

Hal. 217 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan oleh bukti-bukti lain yang mendukung dari Ucapannya itu "

Menurut keterangan ahli Prof.Dr. Ismansyah, SH.MH yang menerangkan bahwa :

"Menurut ahli perintah ada dua: perintah yang melanggar undang- undang dan ada yang dinamakan n tonic bevold yaitu perintah jabatan, % perintah jabatan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum ' pidana yaitu perintah yang diakui secara tertulis karena negara kita menganut hukum positif. Terhadap perintah lisan dari seorang kepala daerah atau berupa kebijakan biasanya akan diteruskan secara tertulis Oleh jajaran dibawah kepala daerah baik itu sekda, kepala dinas dan lain sebagainya sesuai dengan perintah yang ditujukan kepada siapa. Jika perintah lisan ini tidak dibuat sama sekali secara tertulis oleh jajaran instansi ke bawah, maka ada asas hukum pidana yang sangat bermanfaat untuk kita pedomani yaitu "*aqus rius*" adalah suatu perbuatan baru dapat dikatakan bersalah apabila ada niat jahat untuk melakukan kejahatan itu kalo tidak maka tidak dapat dipersalahkan kepada siapa pun, apalagi dengan perintah lisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Secara tegas ahli menyatakan jika perintah lisan tersebut tidak bisa dibuktikan secara tertulis oleh bawahan maka perintah lisan tersebut dianggap tidak pernah ada".

Menurut keterangan ahli Dr. SVfirza Nasution, SH.MH yang menerangkan bahwa :

Menurut ahli berbicara tentang Hukum Adminstrasi Negara adalah bicara tentang bagaimana menjalankan pemerintahan oleh jabatan- jabatan yang ada dalam pemerintahan, terhadap perintah lisan pertanggungjawabannya tidak dapat dilihat secara tertulis karena sistim adminstrasi negara itu adalah sistem yang tertulis seperti surat,dokumen atau naskah, dimana sistem administrasi itu berkaitan dengan pelayanan kepada publik jadi haruslah tertulis;

Menurut ahli perintah lisan atau tidak tertulis tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam sistim adminstrasi negara;

Menurut ahli sebuah perintah dalam suatu organisasi pemerintahan haruslah tertulis seperti dengan nota dinas atau disposisi, jika perintah tersebut dari seorang kepala daerah/bupati harus ada nota dinas atau disposisi kepada sekretaris daerah yang akan melanjutkan perintah tersebut ke jajarannya ke bawah dan berdasarkan disposisi atau notadinas tersebut nantinya akan ada laporan dari bawah sampai ke atas/bupati;

Menurut keterangan ahli Allaudin Purba, SE, Akt yang menerangkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ahli perintgh lisan tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh seorang auditor karena auditor hanya memeriksa atau mengaudit berdasarkan fakta dan bukti yang tertulis saja;

Menurut ahli sebuah kebijakan akuntansi dalam pemerintahan ataupun umum tidak dibenarkan secara lisan atau tidak tertulis karena akan sulit bagi seorang auditor untuk membuktikan dan mendokumentasikan kebijakan akuntansi secara tidak tertulis.

- Bahwa terungkap di depan persidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya hubungan kewenangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Abdulilah Sany, Indriansyah dan Nurhadi ataupun R. Marwan Indra Saputra, karena masing-masing mereka adalah orang yang diberikan pendelegasian berdasarkan SK yang telah diberikan. Dengan arti kata mereka haruslah berhati-hati dan tidak boleh keluar dari aturan hukum, seperti yang diatur UU No. 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat 3, 4 dan 5. Kemudian UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 35 ayat (3). Ayat 3, setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 -tertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang terada dalam penguasaannya. Bahkan dipersidangan Saksi Abdullah tani, Indriansyah, Nurhadi dan Marwan Indra Saputra mereka mengakui bahwa tentang penyimpangan yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan undang-undang.

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 223 angka 5.

Bahwa kebijakan tidak tertulis tersebut menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak tahun 2000, sehingga saksi R. Marwan Indra Saputra selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD/BUD) dan saksi Encik Afrizal basmi selaku Kepala kasda/Kuasa Bendahara Umum Daerah, dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan dearah mengikuti sistim tersebut yaitu menerima Kas bon, menyetujui pembayaran kas bon dan menerbitkan cek/mengeluarkan uang dari Kasda tanpa di dukung dokumen yang lengkap dan sah yaitu tidak melalui mekanisme penerbitan SPP, SPM dan SP2D tetapi hanya berdasarkan Kas bon.

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Secara melawan Hukum".

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi

Hal. 219 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memberikan pertimbangan tidak melihat pada fakta-fakta di persidangan. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya mengambil pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dan Majelis Hakim *Judex Facti* mengambil alih dakwaan dari JPU. Hal ini telah terungkap di depan Sidangan, bahwa Saksi R. Marwan Indra Saputra baru diangkat sebagai ID/BUD pada 11 desember 2004. Saksi Encik Afrizal Hasmi diangkat lingga! 10 Januari tahun 2005 sebagai Pemegang Kas Daerah. Lalu ibri mana saksi-saksi tersebut tahu akan adanya kebiasaan kas bon sejak tahun 2000, tidak pernah terungkap di depan persidangan. Malah selama masa persidangan JPU tidak bisa membuktikan akan adanya kas bon sejak tahun 2000 tersebut. Tapi dalam pertimbangan Majelis Hakim malah memasukkan kebiasaan sejak tahun 2000 tersebut sebagai kebiasaan dari Terdakwa. Terungkap di depan persidangan Saksi R, Marwan Indra Saputra, Saksi Encik Afrizal Hasmi saksi Indriansyah. saksi Nurhadi tidak mengetahui kapan pertama kali adanya cara kas bon di Kab, Inhu. Seperti keterangan Saksi Nurhadi menerangkan " Menurut saksi juga sudah menjadi kebiasaan di rengat terhadap anggaran kepala daerah dilakukan kasbon terlebih dahulu. Saksi menyatakansistem ini sudah ada dari dahulu dan saksi hanya menjalankannya saja berdasarkan perintah".

Padahal didalam delik formil yang sangat diperhatikan justru pada cara-cara atau keadaan (*circumstance*) bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, termasuk waktu kejadian (*tempus delicti*).

Bahwa Saksi Raja Indra Saputra selaku pejabat pengelola keuangan Daerah (PPK) di depan persidangan telah mengakui kesalahannya, namun untuk meminimalisasi kesalahannya, karena berhubungan dengan uang pengembalian, Saksi R. Marwan Indra Saputra di depan persidangan seolah-olah mencoba untuk melemparkan kesalahannya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Kemudian Saksi R.Marwan Indra Saputra malah membantah sendiri keterangannya tersebut dengan menerangkan bahwa ia menyadari apa yang dilakukannya adalah telah bertentangan hukum yang

Hal. 220 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, diantaranya bertentangan dengan UU Nomor : 1 Tahun 2004 yang mengakui bahwa merekalah yang mengeluarkan uang tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang jelas dan mengeluarkan uang dengan tidak meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran, sengaja tidak menguji kebenaran perhitungan tagihan vana tercantum dalam Mrintah pembayaran, tidak menguji persediaan dana yang bersangkutan dan mereka tidak pernah berusaha melakukan penolakan titas perintah bayar vana persyaratannya tidak terpenuhi sementara mereka berkewajiban untuk menolak pembayaran vana tidak sesuai dengan persyaratannya. Sementara Pemohon Kasasi /Terdakwa jelas-jelas tidak pernah merintahkan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Saksi R.Marwan Indra Saputra maupun kepada saksi Encik Afrizal Hasmi. Hal Ini terungkap di depan persidangan Saksi Encik Afrizal Hasmi mengetahui adanya kas bon yang mengatas nakaman Terdakwa dari Saksi R. Marwan Indra Saputra (Saksi Audit) bukan dari Terdakwa sendiri.

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 223 angka 6 dan 7.

Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Daerah/selaku Kepala Pemerintahan Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana seluruh kekuasaannya telah dilimpahkan kepada Sekda, PPKD dan SKPD, maka seluruh prosedur pengelolaan dan penggunaan uang daerah harus melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengajuan permintaan oleh pengguna anggaran, akan tetapi pada kenyataannya karena kekuasaan :png melekat pada jabatan Terdakwa dan tuntutan kebutuhan, maka terdakwa menggunakan wewenang kekuasaan yang telah dilimpahkan t tersebut untuk meminta uang dan perbuatan tersebut sebagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu mengambil kebijakan tidak tertulis secara lisan;

Bahwa Terdakwa meminta saksi Abdullah Sony, Indriansyah dan Nurhadi selaku Bendahara Pengeluaran Kepala daerah dan saksi R. Marwan Indra Saputra selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengambil dan mencairkan uang dari Kas Daerah;

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Secara melawan Hukum".

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru tidak mempertimbangkan aturan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagai dasar Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk tidak dipersalahkan atas suatu penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh orang yang telah diberikan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri No.13 Tahun 2006." Pada Pasal 3 Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada :

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD, dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Kemudian pada Pasal 5 ayat (4) Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang laksanakan atau mengeluarkan uang. Dalam hal ini telah terbukti dipersidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kepala Daerah dan Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah telah memberikan pelimpahan kekuasaannya yaitu menetapkan dengan Keputusan Bupati Drs. Azhar syam sebagai Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas atas koordinasi pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan kuasa yang dilimpahkannya kepada Sekda (Permendagri No. 13 Pasal 6 ayat (3) huruf e dan ayat (4) dan selaku koordinator bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) kepada Kepala Daerah.

Demikian juga halnya dengan Pejabat Pengelola keuangan Daerah yang telah diberikan pelimpahan kekuasaan oleh kepala Daerah dalam hal ini SKPKD selaku PPKD harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 7 ayat (4) dan berdasarkan ayat (3) Permendagri No.13 Tahun 2006, PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD dalam hal ini adalah Encik Afrizal Hasmi.

Maka berdasarkan uraian di atas, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerahlah yang bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkannya, khususnya atas terjadinya kasbon pada Kas Irah Kabupaten Indragiri Hulu. Dan jika terjadi penyimpangan terhadap

Hal. 222 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelaksanaan tugasnya maka sangat tidak beralasan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat dipersalahkan, karena berdasarkan pelimpahan hkuasaan pengelolaan keuangan tersebut, maka terjadilah pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang kas daerah (Permendagri No.13 Pasal 5 ayat (4). Demikian juga halnya dengan Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran/pengguna barang melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasar kuasa yang dilimpahkan oleh kepala Daerah kepadanya, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris daerah. Dengan demikian maka terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Pejabat SKPD tersebut, yang ternyata tidak sesuai dengan kuasa yang dilimpahkan kepadanya, tentulah tidak berdasar jika kesalahan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Azhar Syam, saksi R. Marwan Indra saputra dan Saksi Encik Afrizal Hasmi, yang mempunyai specimen tandatangan untuk menandatangani cek pencairan uang dari kas daerah adalah Drs. Azhar Syam selaku sekda. Drs. Azhiar Effendi selaku asisten Administrasi dan keuangan dan saksi Encik Adfrizal Hasmi, selaku Kepala Kas Daerah. Hal menunjukan, bahwa berdasarkan pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut yang menyebabkan terjadilah pemisahan Siangan antara yang memberi pelimpahan kekuasaan terhadap yang terima kuasa pengelolaan keuangan tersebut. Sehingga Pemohon Kasasi terdakwa tidak ikut campur lagi didalam pelaksanaan pengelolaan Jangan, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD dan Kepada Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna Anggaran/Pengguna barang dan masing-masingnya bertanggung jawab atas pelimpahan kekuasaan tersebut.

Dengan demikian sehubungan dengan terjadi pengeluaran uang terhadap kas Daerah dengan cara kasbon ataupun yang secara tidak presedural secara hukum adalah tidak dapat dipersalahkan kepada Terdakwa. Karena tentang pengajuan, penerimaan bahkan sampai adanya pengembalian terhadap permasalahan Kasbon sebagaimana yang terungkap dipengadilan adalah sama sekali tidak diketahui oleh Terdakwa.

Bahwa uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* hanya berupa asumsi saja, karena Pemohon

Hal. 223 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, kepala Pemerintahan Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah tidak pernah mengambil kebijakan tidak tertulis memerintahkan saksi Abdullah Sany, Indriansyah dan Nurhadi (Bendahara pengeluaran Kepala Daerah) dan atau R. Marwan Indra Saputra selaku kepala bagian Keuangan untuk mengambil dan mencairkan uang kas Daerah. Hal ini dapat dibuktikan dipersidangan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan adanya hubungan kewenangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Abdullah Sany, Indriansyah dan Nurhadi Upun R. Marwan Indra Saputra. Karena masing-masing mereka adalah orang yang diberikan pendelegasian berdasarkan SK yang telah diberikan. Dengan arti kata mereka haruslah berhati-hati dan tidak boleh keluar dari aturan hukum, seperti yang diatur UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (3), (4), dan (5). Kemudian UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 15 ayat (2) setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam penguasaannya. Bahkan dipersidangan saksi-saksi Abdullah tani, Indriansyah, Nurhadi dan Marwan Indra Saputra mereka mengakui bahwa tentang penyimpangan yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan undang-undang diantaranya bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya Pasal 21 ayat (3), (4). Maka secara aturan hukum sebagaimana yang diatur pada ayat (5)nya perbuatan mereka adalah perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi dan tidak ada alasan hukum dapat dipersalahkan kepada Terdakwa.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak pernah mengambil kebijakan tidak tertulis untuk memerintahkan Abdullah Sani, Indriansyah, dan Nurhadi (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah), atau Raja Marwan Indra Saputra (kepala Bagian Keuangan) untuk mengambil dan mencairkan uang kasbon, dan selama menjalankan pemerintahan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melakukan perintah dengan lisan tapi setiap perintah biasanya haruslah dilakukan dengan penyampaian surat yang jelas sesuai dengan administrasi Negara, apalagi yang berhubungan dengan pengajuan dan pencairan uang kasbon yang sama sekali tidak Pemohon Kasasi/Terdakwa ketahui, kapanpengajuan,pencairandankapan.balikan. Di samping itu karena Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melimpahkan kekuasaan untuk pengelolaan keuangan daerah Indragiri Hulu asuk kepada mereka yang

Hal. 224 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai spesimen untuk cairnya uang kas Daerah Indar Giri Hulu. Maka sangat tidak mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat ikut campur dalam pengelolaan keuangan yang Pemohon Kasasi/Terdakwa berikan kekuasaan, apalagi memerintahkan untuk mengambil dan mencairkan uang kas daerah. Selama di persidangan terungkap tidak ada bukti satupun yang bisa membuktikan tentang adanya perintah lisan tersebut, sementara perintah lisan tersebut harus dibuktikan atau harus didukung oleh bukti tulisan untuk mendukung atau membuktikan ada atau tidaknya perintah lisan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Encik Afrizal Hasmi yang menerangkan "saksi menerangkan kas bon Bupati atas perintah Marwan, Bupati tidak ada memerintah". Saksi Indriansyah menerangkan "bahwa bupati tidak pernah tahun kasbon tersebut dan saksi ianasuna vana bersama Raja Marwan Indra Saputra. Hal ini di kuatkan oleh bebarapa ahli yang diajukan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Menurut keterangan ahli Dr. Mirza Nasution, SH.MH menerangkan :

Menurut ahli berbicara tentang Hukum Adminstrasi Negara adalah bicara tentang bagaimana menjalankan pemerintahan oleh jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan, terhadap perintah lisan pertanggungjawabannya tidak dapat dilihat secara tertulis karena sistim adminstrasi negara itu adalah sistem yang tertulis seperti surat,dokumen atau naskah, dimana sistem administrasi itu berkaitan dengan pelayanan kepada publik jadi haruslah tertulis;

Menurut saksi pembuktian perintah lisan secara hukum aministrasi Negara sangat susah untuk dibuktikan bisa dibilang perintah lisan itu lemah, karena tah ini tidak tertulis;

Menurut ahli sebuah perintah dalam suatu organisasi pemerintahan haruslah tertulis seperti dengan nota dinas atau disposisi, jika perintah "Sebut dari seorang kepala daerah/bupati harus ada nota dinas atau sisi kepada sekretaris daerah yang akan melanjutkan perintah tersebut jajarannya kebawah dan berdasarkan disposisi atau nota dinas tersebut fltinya akan ada laporan dari bawah sampai ke atas/ bupati;

Menurut keterangan ahli Allahudin Purba menerangkan :

Menurut ahli perintah lisan tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh seorang OUDitor karena auditor hanya memeriksa atau mengaudit berdasarkan fakta dan bukti yang tertulis saja;

Menurut ahli sebuah kebijakan akuntansi dalam pemerintahan ataupun umum tidak dibenarkan secara lisan atau tidak tertulis karena akan sulit bagi

Hal. 225 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang auditor untuk membuktikan dan mendokumentasikan kebijakan akuntansi secara tidak tertulis.

Menurut keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. menerangkan :

Menurut ahli perintah ada dua : perintah yang melanggar undang-undang dan ada yang dinamakan antonic bevold yaitu perintah jabatan, perintah jabatan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pidana yaitu perintah yang diakui secara tertulis karena negara kita menganut hukum positif. Terhadap perintah lisan dari seorang kepala daerah atau berupa kebijakan biasanya akan diteruskan secara tertulis oleh jajaran di bawah daerah baik itu sekda, kepala dinas dan lain sebagainya sesuai perintah yang ditujukan kepada siapa. Jika perintah lisan ini tidak sama sekali secara tertulis oleh jajaran instansi ke bawah, maka ada hukum pidana yang sangat bermanfaat untuk kita pedomani yaitu "*actus reus*" adalah suatu perbuatan baru dapat dikatakan bersalah apabila ada niat jahat untuk melakukan kejahatan itu kalo tidak maka tidak dipersalahkan kepada siapa pun, apalagi dengan perintah lisan yang k dapat dipertanggungjawabkan. Secara teas ahli menyatakan jika lisan tersebut tidak bisa dibuktikan secara tertulis oleh bawahan maka perintah lisan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 224 angka 8 sampai dengan 12.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi R. Marwan Indra Saputra, S.E, M.Si dan saksi Encik Afrizal Hasmi, sebagian kas bon untuk kebutuhan Terdakwa telah ditarik dari Kas Daerah, untuk mencari solusi menutupi kas bon yang telah ditarik tersebut, maka pada bulan Februari Tahun 2008 Terdakwa memanggil beberapa orang Kepala SPKD dan pejabat struktural pada Setda Inhu di rumahnya di Jalan Abimayu Simpang Tiga Pekanbaru, yang sempat datang waktu itu adalah saksi R. Marwan Indra Saputra, S.E, M.Si (Kabag Keuangan), saksi Indra, S.Ip. M.Si (Kepala Badan Diklat), saksi Syaiful Bahri Kabag, Kepegawaian Setda Inhu), saksi Junaidii Rachmat (Kepala Dinas Pendapatan Daerah), saksi Drs. Sumarman (Kepala Dinas Pertambangan), dan saksi Encik Afrizal Hasmi (Kepala Kas Daerah);

Bahwa setelah para pejabat tersebut sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kenapa mereka dipanggil dan menyampaikan permintaan kepada masing-masing kepala SKPD dan pejabat struktural pada Inhu

Hal. 226 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu beban kas bon Terdakwa yang sudah terlalu yang telah digunakan Terdakwa untuk biaya pencalonan dirinya igai Calon Gubernur Riau pada Bulan Juli 2008;

Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi Yandra, saksi Saiful Bahri, saksi Junaidi Rachmat dan saksi Sumarman mengisi sejumlah nilai uang dalam blanko Kas bon yang telah disiapkan Terdakwa dengan berbagai macam alasan kebutuhan yang seakan-akan untuk biaya pelaksanaan kegiatan masing-masing Satuan Kerja dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa terhadap kepala SKPD dan pejabat structural pada Setda Inhu yang tidak datang kerumah Terdakwa di Jalan Abimanyu Simpang Tiga Pekanbaru Waktu itu, Terdakwa telah mempercayai kepada saksi H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan keuangan (Asisten II) untuk mengkoordinir menyerahkan blanko kas bon kepada oknum pejabat SKPD dan pejabat structural pada Setda Inhu lainnya yaitu saksi Drs. H. R. Asmanu (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Inhu), saksi Ardiansyah Eka Putra, S. Stp., M.Si (Kepala Kantor SATPOL PP Inhu), saksi Dra. Hj. Herawati, M.M. (Kepala Dinas Pendidikan), Drs. Armansyah (Kepala Bapemmades) saksi Drs. Darmawangsa, M.M. (Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi), saksi H. Burhanudin, S.Sos. (Kabag Binsos Setda Inhu), sakso Kusnedi Koesen (Kepala BPMD Kabupaten Inhu)(224), dan saksi Zulfahmi Andrian (Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Inhu), untuk di isi jumlah nilai banatuan kepada TerdakwaselakuBupatiInhu. Bahwa setelah blanko kas bon yang telah diisi nilai jumlah uang oleh masing-masing oknum pejabat SKPD tersebut, dengan memberikan alas an membuat kas bon seakan-akan untuk biaya pelaksanaan kegiatan selaku Administrasi dan Keuangan (Asisten III) mengumpulkan kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing oknum pejabat SKPD 3 tersebut kemudian mendisposisikan kepada Kabag, Keuangan/Kas Daerah setuju bayar", selanjutnya kas bon tersebut diserahkan kepada saksi Encik ital Hasmi selaku Kepala Kas Daerah;

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Secara melawan Hukum".

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangannya pada poin 8 sampai dengan 12. Majelis Hakim Tinggi hanya berpatokan pada keterangan

Hal. 227 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi - saksi R. Marwan Indra Saputra dan saksi Encik Afrizal Hasmi yang di ragukan keterangannya, apalagi keterangan saksi R. Marwan Indra Saputra dan saksi Encik Afrizal Hasmi telah di bantah oleh saksi - saksi Sumarman, Junnaidi Rahmat, Darmawangsa, Asmanu, Hj. Herawati, Yandra. Fakta - fakta hukum yang terungkap di depan persidangan saksi-saksi dari pejabat SKPD menerangkan bahwa mereka mengajukan kasbon adatah berdasarkan inisiatif sendiri untuk kegiatannya masing-masing pada satker dan pengajuan kasbon tersebut tidak ada hubungannya dengan penutup kasbon untuk pencalonan diri terdakwa sebagai calon Gubernur Riau pada bulan Juli 2008. Seperti yang diterangkan oleh saksi Dra. HJ. Erawati, saksi Yandra, saksi Asmanu, saksi Darmawangsa, saksi Kesnedi Koesen, saksi dnsyah Eka Putra, saksi Junnaidi Rahmat, saksi M. Tayib Amsal yang menerangkan di persidangan :

Saksi Dra.Hj.Erawati menerangkan

"Sedangkan menurut saksi pada waktu itu APBDnya sudah disahkan, karena uangnya belum ada makanya saksi mengajukan permohonan kasbon ke Pemda. Saksi mengakui bahwa terhadap pengajuan kasbon tersebut kepada Assisent III tanpa sepengetahuan Bupati; Saksi mengakui bahwa Bupati k pernah memerintahkan kepada saksi untuk membuat kasbon;

Saksi Yandra menerangkan

"Saksi menyatakan tidak pernah di panggil oleh Bupati untuk mengajukan kasbon untuk kegiatan Bupati, akan tetapi saksi mengajukan Kasbon untuk kegiatan yang ada di Dinas saksi sendiri;

Saksi menyatakan bahwa pada tahun 2008 saksi pernah membuat kasbon untuk kegiatan membantu Bupati sebesar 1 M, di mana pengajuan kasbon tersebut melalui Assisten III yang katanya adalah berdasarkan perintah Bupati dan menurut pengakuan saksi dana tersebut tidak pernah cair;

Saksi menyatakan Bahwa dalam membuat kasbon 1 M tersebut saksi tidak pernah berkomunikasi perihal tentang Kasbon tersebut kepada Bupati;

Saksi Asmanu menerangkan :

"Dalam pembuatan kasbon tersebut saksi mengajukannya kepada Assisten III, dimana menurut keterangan saksi di persidangan awalnya pembuatan kasbon tersebut adalah saksi di telpon oleh Assisten III untuk menghadapnya, ketika saksi datang menghadap Assisten III di sodorkan untuk membuat kasbon untuk melaksanakan kegiatan yang ada di dinas Saksi karena anggaran belum cair; Saksi menyatakan dalam persidangan bahwa dalam pembuatan dan pengajuan kasbon tersebut hanya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asisten III dan saksi juga mengakui tidak pernah melaporkan perihal pembuatan dan pengajuan kasbon tersebut kepada Bupati".

Saksi Darmawangsa menerangkan

"Saksi menyatakan bahwa saksi tersebut di ajukan melalui Assiten III Azhar Effendi dan saksi tidak mengetahui bahwa kasbon tersebut cair karena saksi tidak pernah menerima pencairannya. Saksi menyatakan di persidangan tlah saksi tidak pernah mendapat perintah dari Bupati untuk membuat bon;

Saksi Koesnedi Koesen menerangkan

"Saksi menyatakan pembuatan kasbon tersebut melalui Assiten 3 Azhar Efendi, di mana saksi menyatakan bahwa banyak dinas-dinas di Pemkab Inhu yang melakukan kasbon, oleh karena itu saksi menemui Assiten 3 untuk mencoba mengajukan kasbon dan dijawab oleh Assiten 3 bahwa bisa kasbon".

Saksi Ardiansyah Eka Putra menerangkan

"Saksi menyatakan bahwa saksi hanya mengajukan rencana kasbon atau pinjaman dana untuk keperluan petugas pemadam kebakaran karena pada saat itu APBD belum disahkan; Saksi menyatakan bahwa rencana pengajuan kasbon tersebut sudah diajukan melalui Assiten III. Saksi menyatakan bahwa dalam pengajuan kasbon tersebut tanpa sepengetahuan bupati".

Saksi Junnaldi Rahmat menerangkan

"Saksi menyatakan mengajukan kasbon tersebut untuk kegiatan peningkatan pendapatan daerah dimana pada saat saksi mengajukan kasbon APBD sedang dalam pembahasan di Dewan. "

Saksi menyatakan bahwa kasbon tersebut terjadi adalah hasil komunikasi antara masing-masing pimpinan satker dengan kepala bagian keuangan;

Saksi menyatakan bahwa benar saksi bersama-sama Raja Marwan Indra Saputra, Sumarman, Yandra dan Syaiful mengadakan pertemuan di Rumah kediaman Bupati di Jalan Abimanyu, menurut saksi permintaan untuk mendatangi rumah Bupati tersebut atas telpon Yandra kepada saksi yang mengatakan untuk datang ke Pekanbaru ke rumah kediaman Bupati Jalan Abimanyu.

Saksi menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada acara atau kegiatan menandatangani kasbon;

Saksi M. Tayib Amsal menerangkan

"Saksi menyatakan pada awalnya kasbon tersebut tidak saksi tanda tangani

Hal. 229 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena nama saksi yang tertera dalam kasbon tersebut salah kemudian saksi pengganti nama saksi dengan tulisan tangan saksi; Saksi juga menyatakan bahwa saksi menanyakan untuk apa kasbon tersebut kemudian dijawab kasbon tersebut untuk membantu bupati, saksi juga menanyakan siapa yang akan mempertanggungjawabkan kasbon tersebut kemudian dijawab bagian keuangan yang akan mempertanggungjawabkannya; Saksi menyatakan bahwa dalam surat kasbon yang saksi tanda-tangani tersebut tidak ada disposisi dari bupati.

Telah terbukti di persidangan bahwa tentang kasbon yang diajukan oleh Pejabat SKPD tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, dan ternyata terhadap kasbon yang diajukan oleh Pejabat SKPD tersebut tidak satupun yang cair, yang akhirnya Para Pejabat SKPD meminta kembali kepada Asisten III, agar pengajuan Kasbon tersebut dikembalikan kepada para pejabat SKPD. Dan oleh karena itu, maka Azhar Efendi selaku Asisten III mengeluarkan pernyataan yang nantinya menolak Pengajuan Kasbon oleh para Pejabat SKPD, namun hal tersebut tetap dijadikan temuan dan sengaja dibebankan kembali kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, hal ini dengan keterangan saksi seperti Yandra, Herawati, Darmawangsa, anudin, Koenedi Koesen, Asmanu, Armansyah, Hendri, Junaidi Rahmad. Bahwa terbukti di depan persidangan, Terdakwa tidak pernah meminta Saiful Bahri, Junaidi Rahmat dan Sumarman mengisi sejumlah nama dalam blangko kasbon sementara terhadap Saiful Bahri, Irman tidak pernah dihadirkan sebagai saksi untuk membuktikan hal sementara dari keterangan saksi Yandra tidak pernah menerangkan kitana pengisian blangko kasbon yang dimaksud, dan saksi Junaidi Rahmat hanya menerangkan bahwa terhadap pengajuan kasbon tersebut saksi ditawarkan oleh asisten III (bukan Terdakwa) yang hal itupun tidak diketahui oleh Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti dan Majelis Hakim Judex Facti hanya menyalin dakwaan JPU saja, dan keterangan Encik Afrizal Asmi tidak pernah memberikan keterangan seperti yang disebutkan pada pertimbangan Majelis pada angka 8 di atas yang menerangkan "Bahwa berdasarkan keterangan saksi R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si dan saksi Encik Afrizal Hasmi, sebagian kas bon untuk kebutuhan Terdakwa telah ditarik dari Kas Daerah, untuk mencari solusi menutupi kas bon yang telah ditarik tersebut, maka pada bulan Februari

Hal. 230 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Terdakwa memanggil beberapa orang Kepala SPKD dan pejabat struktural pada Setda Inhu di rumahnya di Jalan Abimayu Simpang Tiga Pekanbaru, yang sempat datang waktu itu adalah salsi R. Marwan Indra Saputra, S.E., M.Si (Kabag Keuangan), saksi Yandra, SIP, M.Si (Kepala Badan Diklat), saksi Syaiful Bahri (Kabag, Kepegawaian Setda Inhu), saksi Junaidi Rahmat (Kepala Dinas Pendapatan Daerah), saksi Drs. Sumarman (Kepala 3 Pertambangan), dan saksi Encik Afrizal Hasmi (Kepala Kas Daerah). Malahan Saksi Encik Afrizal Asmi pernah menerangkan Kas Bon Bupati adalah atas perintah R. Marwan Indra Saputra, Bupati tidak ada memerintahkan Saksi". (keterangan ini tidak dimuat dalam Putusan Majelis Hakim namun dalam kaset rekaman dapat dilihat , kami lampirkan).

Bahwa salah dan keliru pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, karena tidak meneliti dan tetap Menjadikan keterangan Raja Marwan Indra Saputra sementara ketarangan Saksi tersebut patut diragukan kebenarannya, karena ada indikasi kebohongan, terbukti dari keterangan tersebut dibantah atau bertentangan dengan saksi Yandra, Saksi Sumarman yang disebutkan namanya oleh saksi Marwan Indra Saputra tersebut, keterangan yang dimaksud terbukti yang mana dalam keterangannya Raja Marwan Indra Saputra menerangkan "saksi menjelaskan bahwa ada kas Bon 14 SKPD yang ditujukan untuk menutupi kas Bon Bupati, caranya saksi dipanggil oleh Bupati kerumahnya bersama Syiful Bahri, Yandra, Sumarman dan lain-lain, dan kemudian dibagikan balangko kas Bon untuk diisi", sementara Saksi Syiful Bahri tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh JPU, sedang menurut katerangan Yandra menerangkan " saksi Yandra menyatakan ditanya tidak pernah dipanggil oleh Bupati untuk mengajukan kasbon untuk kegiatan Bupati, akan tetapi saksi mengajukan kasbon untuk kegiatan yang ada di Dinas saksi sendiri." Dengan demikian maka terlihat kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa perkara *a quo*, karena tetap menjadikan keterangan yang diragukan ataupun keterangan bohong tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara *a quo*.

Bahwa salah dan keliru Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjadikan dasar pertimbangannya dari keterangan yang dibuat-buat, bukan dari keterangan saksi yang pernah diperiksa didepan persidangan, hal terlihat setelah kami mencermati kembali dari hasil pemeriksaan saksi yang diajukan didepan persidangan seperti

Hal. 231 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Syaiful Bahri (tidak dapat diadirkan oleh JPU), Saksi Yandra, Saksi Junaidi Rachmat, Saksi Sumarman, tidak satupun keterangan mereka yang menerangkan" mereka dipanggil dan menyampaikan permintaan bantuan kepada masing-masing kepala SKPD dan pejabat structural pada Setda Inhu untuk membantu beban kas bon Terdakwa yang sudah terlalu banyak, yang telah digunakan Terdakwa untuk biaya pencalonan dirinya sebagai Calon Gubernur Riau pada Bulan Juli 2008", ataupun yang menerangkan" menyampaikan permintaan bantuan kepada masing- masing kepala SKPD dan pejabat struktural pada Setda Inhu untuk membantu beban kas bon Terdakwa yang sudah terlalu banyak, yang telah digunakan Terdakwa untuk biaya pencalonan dirinya sebagai Calon Gubernur Riau pada Bulan Juli 2008" ataupun memberikan keterangan" mereka diminta untuk mengisi sejumlah nilai uang dalam blanko Kas bon yang telah disiapkan Pemohon Kasasi/ Terdakwa, (dapat diperhatikan dari hasil pemeriksaan Saksi yang telah diproses di depan persidangan)", Ternyata keterangan yang tidak ada dalam keterangan hasil pemeriksaan saksi tersebut dijadikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai dasar dalam pertimbangan putusan perkara ini. Hal ini jelas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dan keliru dalam melakukan proses penerapan hukum.

Bahwa salah dan keliru karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyalin semua dakwaan JPU, sehingga pertimbangan dalam putusan perkara *a quo* tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap didepan persidangan, dan tentang Pemohon Kasasi/Terdakwa mempercayakan kepada asisten III (Azhar Efendi) untuk mengumpulkan para Pejabat SKPD pejabat dan pejabat Struktural dan berlanjut seperti yang di ambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada angka 12 diatas yang menerangkan Menimbang Bahwa terhadap kepala SKPD dan pejabat structural pada Setda Inhu yang tidak datang kerumah Terdakwa di Jalan Abimanyu Simpang Tiga Pekanbaru waktu itu, Terdakwa telah mempercayai kepada saksi H. Azhar Effendi selaku Asisten Administrasi dan keuangan (Asisten II) untuk mengkoordinir menyerahkan blanko kas bon kepada oknum pejabat SKPD dan pejabat structural pada Setda Inhu lainnya yaitu saksi Drs. H.R Asmanu (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Inhu), saksi Ardiansyah Eka Putra, S.Stp., M.Si (Kepala Kantor SATPOL PP Inhu), saksi Dra. Hj.

Hal. 232 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati, M.M. (Kepala Dinas Pendidikan), Drs. Armansyah (Kepala Bapemmedes), saksi Drs. Darmawangsa, M.M. (Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi), saksi H. Burhanudin, S.Sos. (Kabag Binsos Setda Inhu), sakso Kusnedi Koesen (Kepala BPMD Kan. Inhu)(224), dan saksi Zulfahmi Andrian (Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Inhu), untuk di isi jumlah nilai bantuan kepada Terdakwa selaku Bupati Inhu) adalah sama sekali tidak pernah ada, dan dalil tersebut hanyalah dalil yang dibuat-buat oleh JPU yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, namun hal tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara *a quo*, seolah-olah hal tersebut memang pernah terjadi, sementara Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tahu tentang permasalahan tersebut. Jika Pemohon Kasasi/Terdakwa mempercayakan kepada Asisten III tersebut, tentu ada surat ataupun memo/disposisi/nota dinas dari Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada Asisten III tersebut. Dalam proses persidangan tidak ada saksi-saksi para pejabat SKPD/Pejabat Struktural yang menerangkan mereka dikumpulkan di rumah Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahkan mereka menyatakan tidak tahu masalah tersebut. Walaupun hal ini pernah diterangkan oleh Azhar Efendi (Asisten III) itu adalah suatu hal yang wajar, karena asisten III (Azhar Efendi tersebut telah banyak mengajukan dan mencairkan uang kasbon tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan yang menyatakan Para pejabat SKPD dan Pejabat Struktural dikumpulkan di rumah Pembanding seperti yang diuraikan diatas adalah berasal dari Azhar Efendi (Asisten III). Hal ini dilakukan oleh Saksi Azhar Efendi guna membuang badannya dari jeratan hukum. Sementara para Pejabat SKPD dan Pejabat Struktural tidak ada yang menerangkan seperti demikian, keterangan tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka telah salah dan keliru Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang hanya menyalin dari dakwaan JPU saja, yang tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dari pejabat SKPD dan tanpa didukung oleh bukti-bukti lain. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru perkara *aquo* menyimpulkan dalam pertimbangannya adanya para pejabat SKPD yang dipanggil atau dikumpulkan di rumah Pemohon Kasasi/Terdakwa dan berlanjut Seperti yang uraikan pada pertimbangan angka 12 di atas.

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi

Hal. 233 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 225 angka 13 dan 14.

Bahwa kas bon yang dibuat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD ke Bupati/Kabag Keuangan/Kas Daerah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar kas Bon/Tanda Terima uang dengan nilai Kas Bon Rp18.690.000.000 (delapan belas milyar enam ratus Sembilan puluh juta rupiah) diketahui oleh Terdakwa. Karena ada kas bon yang dibuat oleh Pimpinan DPRD untuk meminjam uang yang di disposisikan oleh Terdakwa kepada Kabag. Keuangan;

Bahwa kas bon yang dibuat oleh oknum pejabat Sekretaris DPRD dan Bendahara DPRD kepada Bupati/Kabag. Keuangan/Kas Daerah sebanyak 16 (enam belas) lembar kas Bon/Tanda Terima uang dengan jumlah nilai Kas Bon Rp6.219.545.508,00 (enam milyar dua ratus Sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan rupiah) diketahui oleh Terdakwa;

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhi Unsur Secara melawan Hukum".

Bahwa Salah dan keliru dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*. Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengemukakan Bukti Disposisi mana yang dimaksud, sehingga tidak jelas dasar pertimbangannya tentang bagaimana isi dari disposisi yang dimaksud, sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menyimpulkan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui tentang kasbon dibuat oleh anggota DPRD Inhu seperti yang dikutip pada angka 13 di atas.

Bahwa yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya berupa asumsi-asumsi saja, bukan berdasarkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang hal tersebut. Maka sangat keliru dan salah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang berpendapat Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui pengajuan kasbon oleh anggota DPRD Inhu tersebut. Karena terbukti di depan persidangan barang bukti kas bon yang di buat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan Setwan

Hal. 234 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal ini di perkuat oleh keterangan saksi - saksi seperti :

Saksi R. Dekritmen (wakil Ketua DPRD) menerangkan

Saksi menyatakan terhadap pengajuan kasbon tersebut saksi hanya mengetahui adanya persetujuan oleh bagian keuangan bukan atas persetujuan Bupati.

Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya pembicaraan sebelum dan sesudah pengajuan kasbon terealisasi.

Saksi menyatakan terhadap kasbon yang untuk kepentingan pribadi saksi tidak pernah mengajukannya ke Bupati akan tetapi saksi hanya langsung mengajukannya ke bagian keuangan Pemda Inhu.

Saksi menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan bupati terhadap persoalankasbon.

Saksi H. Mulyadi Hjr (Wakil Ketua DPRD) menerangkan

Saksi juga mengatakan pengusulan kasbon atau peminjaman uang tersebut diusulkan oleh DPRD dan pengusulan tersebut di tujukan kepada Kabag Keuangan;

Saksi menyatakan tidak pernah ada persetujuan dari bupati terhadap pengajuan kasbon baik secara pribadi maupun kolektif bersama-sama anggota dewan;

Saksi menyatakan bahwa pengajuan kasbon tersebut hanya atas persetujuan kabag keuangan dan kasda.

Saksi menyatakan bahwa dalam pengajuan kasbon tersebut tidak ada persetujuan dan disposisi dari bupati.

Saksi Drs. Zaharman (Setwan DPRD) menerangkan :

Saksi menyatakan bahwa melakukan kasbon tersebut atas dasar kegiatan-kegiatan yang ada pada sekretariat dewan dan untuk menunjang aktifitas pimpinan dewan juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendesak dimana APBD belum disahkan.

Saksi menyatakan mengajukan kasbon kepada kabag keuangan di Pemkab Inhu;

Saksi menyatakan melakukan kasbon atas inisiatif saksi sendiri;

Saksi menyatakan bahwa sebelum mengajukan kasbon saksi bertanya terlebih dahulu kepada kabag keuangan dan dijawab oleh kabag keuangan kado ada uang bias dibantu;

Saksi tidak berkoordinasi perihal kasbon kepada sekda akan tetapi saksi hanya berkoordinasi ke kabag keuangan;

Hal. 235 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyatakan perihal pengajuan kasbon tidak pernah meminta persetujuan kepada Bupati;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi di atas telah terbukti bahwa, terhadap pengajuan kas bon tersebut saksi hanya mengetahui adanya persetujuan oleh bagian keuangan bukan atas persetujuan Bupati; Saksi menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan bupati terhadap persoalan kas bon.

Bahwa kas bon yang di buat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan Setwan DPRD Terdakwa tidak mengetahuinya. Hal ini terbukti di depan persidangan dari keterangan Saksi R. Marwan Indra Saputra yang menerangkan "Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak tahu dengan kas bon-kas bon di atas".

Saksi Azhar Syam yang menerangkan

"Saksi menyatakan terhadap permasalahan kas bon tersebut, saksi tidak pernah membicarakannya kepada bupati sebagai atasan saksi".

Kemudian Kas Bon yang di buat oleh Setwan DPRD telah terbukti di depan persidangan barang bukti kas bon tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, apalagi menjadi kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa. Hal ini di perkuat oleh keterangan saksi -saksi Saksi Azhar Syam (Sekda INHU) yang menerangkan

"Saksi menyatakan bahwa kebijakan kas bon tersebut adalah kebijakan dari masing-masing SKPD".

Saksi R. Marwan Indra Saputra menerangkan

"Saksi menjelaskan Bon Sekwan tidak ada perintah Bupati."

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim Judex Factie pada halaman 225 angka 15.

Bahwa kas bon yang dibuat oleh oknum pejabat SKPD kepada Bupati/Kabag. Keuangan/Kas Daerah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kas Bon/Tanda Terima Uang dengan umlah nilai Kas Bon Rp19.682.461.072,00 (sembilan belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) diketahui oleh Terdakwa, karena ada kas bon yang dibuat oleh saksi Burhanuddin, untuk meminjamkan uang yang ada didposisikan oleh Terdakwa kepada Kabag. Keuangan.

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhi Unsur Secara Melawan Hukum".

Hal. 236 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menilai Terpenuhinya Unsur Secara melawan Hukum".

Bahwa terbukti di depan persidangan barang bukti 80 (delapan puluh) kas bon yang di buat dari Kepala Kas Daerah INHU oleh Oknum Pejabat SKPD Kab. INHU tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, apalagi menjadi kebijakan tidak tertulis dari Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal ini di perkuat oleh keterangan saksi seperti :

Saksi Azhar Syam (Sekda INHU) yang menerangkan

"Saksi menyatakan bahwa kebijakan kas bon tersebut adalah kebijakan dari masing-masing SKPD".

Saksi R.Marwan Indra Saputra menerangkan

"saksi menerangkan bon SKPD berjumlah Rp 23 M dan tidak ada acc Bupati dan Terdakwa tidak pernah tahu ".

Saksi-saksi kepala SKPD seperti Saksi Dra. Hj. Erawati, saksi Yandra, Saksi Asmanu, Saksi Darmawangsa, Saksi Kesnedi Koesen, Saksi Ardiansyah Eka Putra, saksi Junaidi Rahmat, Saksi M. Tayib Amsal yang menerangkan di persidangan :

"Saksi mengakui bahwa bupati tidak pernah memerintahkan kepada saksi untuk membuat kasbon"

"saksi mengajukan kasbon tersebut atas inisiatif sendiri, karena keperluan dinas saksi."

Bahwa Terbukti di depan persidangan terhadap 80 (delapan puluh) kas bon/tanda terima uang tersebut, tidak ada disposisi atau paraf atau tanda tangan Pemohon Kasasi/ Terdakwa di dalamnya. Apalagi nota dinas atau memo dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Kabag Keuangan atau Sekda guna pencairan uang kas daerah. Karena berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melimpahkan seluruh kekuasaan/kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah ke Sekda, Kabag Keuangan dan SKPD sebagai Pengguna Anggaran.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi telah keliru dan salah dalam melakukan proses ataupun melakukan penerapan hukum, yang mana dalam pertimbangan putusannya seperti yang Kami dikutip pada angka 15 putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti*. Kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Salah dan keliru dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dengan pertimbangannya menyebutkan " Terdakwa

Hal. 237 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kas bon yang dibuat oleh oknum pejabat SKPD kepada Bupati/Kabag.Keuangan/Kas Daerah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar kas Bon/Tanda Terima Uang dengan umlah nilai Kas Bon Rp 19.682.461.072, karena ada kas bon yang dibuat oleh saksi Burhanuddin, untuk meminjamkan uang yang ada didposisikan oleh Terdakwa kepada Kabag Keuangan dst. Sementara terbukti di depan persidangan saksi Burhanudin telah membantah adanya disposisi Pemohon Kasasi /Terdakwa dengan menerangkan "saksi mengajukan kasbon tersebut atas inisiatif sendiri setelah berkoordinasi dengan kabag keuangan dan diajukan langsung ke kabag keuangan dan sampai sekarang kasbon tersebut tidak pernah cair".

Dalam proses persidangan tidak terungkap fakta-fakta dan bukti-bukti, Kenyataanya dalam bukti 77 (tujuh puluh tujuh) kasbon senilai 19.682.461.072 (sembilan belas Milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) dimaksud yang diperlihatkan didepan persidangan, tidak satupun ada tandatangan Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menunjukan bukti sebagai yang orang yang dikatakan mengetahuinya dan Jika ada disposisi dari Pemohon Kasasi, seharusnya Majelis Hakim Tinggi mengemukakan dalam pertimbangan ini tentang disposisi mana yang dimaksud dan terhadap disposisi yang dijadikan dasar sebagai kesimpulan dari pertimbangan. Seharusnya juga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti terlebih dahulu apakah disposisi tersebut merupakan perintah, persetujuan ataukah sebagai yang mengetahui, namun hal yang demikian diabaikan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pertimbangannya.

Bahkan selama proses persidangan tidak terungkap tentang apa hubungan kasbon yang dibuat oleh oknum pejabat SKPD dengan kas bon yang dibuat oleh Burhanuddin, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa dikatakan mengetahuinya. Dengan demikian maka terlihat Majelis Hakim Tinggi telah salah dan keliru didalam penerapan hukum, sehingga telah memberikan pertimbangan berdasarkan Fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak jelas dan dalil dakwaan yang tidak pernah ada proses pembuktiannya selama proses persidangan perkara aquo. Sehingga kesimpulan pertimbangan ini adalah suatu pertimbangan yang berdasarkan asumsi saja.

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 225 angka 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kas bon yang dibuat oleh Pihak ke Tiga (rekanan) kepada Bupati/Kabag Keuangan/Kas Daerah sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar kas Bon/Tanda Terima Uang dengan jumlah nilai Kas Bon Rp 23.493.793.029,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah) diketahui oleh Terdakwa, karena ada kas bon yang dibuat oleh saksi Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Inhu saksi Bahtiar selaku kontraktor, untuk meminjam uang yang di disposisikan oleh Terdakwa kepada Kabag. Keuangan;

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Secara melawan Hukum"

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dan salah dalam melakukan proses ataupun melakukan penerapan hukumnya. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dengan pertimbangannya menyebutkan "Terdakwa mengetahui kas bon yang dibuat oleh Pihak ke Tiga (rekanan) sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar kas Bon/Tanda Terima Uang dengan jumlah nilai Kas Bon Rp23.493.793.029,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribudua puluh Sembilan rupiah) diketahui oleh Terdakwa, hanya dengan alasan karena ada kas bon yang dibuat oleh saksi Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Inhu saksi Bahtiar seperti yang disebutkan dalam pertimbangan pada angka 16 diatas. Sementara saksi Bahktiar tidak pernah di hadirkan di depan persidangan sebagai saksi. namun Majelis Hakim Tinggi malah memasukkan Bahktiar sebagai saksi dalam pertimbangannya. Bahwa selama dalam proses persidangan tidak terungkap fakta-fakta dan bukti-bukti yang jelas menunjukan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengetahui kasbon yang dibuat oleh pihak ke tiga dengan alasan kerena ada kasbon yang dibuat oleh Kepala dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Inhu dan saksi Bahtiar selaku kontraktor, untuk meminjam uang yang di disposisikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa. Jika ada disposisi dari Pemohon Kasasi, seharusnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengemukakan dalam pertimbangannya tentang disposisi mana yang dimaksud, dan terhadap disposisi yang mana yang dijadikan dasar sebagai

Hal. 239 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan dari pertimbangan ini. Tentu haruslah diteliti terlebih dahulu apakah merupakan perintah, persetujuan ataukah sebagai yang mengetahui. Kenyataannya dalam bukti 86 (delapan puluh enam) kasbon senilai 23.493.793.029,00 (dua puluh tiga milyar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribudua puluh Sembilan rupiah) dimaksud yang diperlihatkan didepan persidangan, tidak satupun ada tandatangan Pemohon Bahwa terbukti di depan persidangan barang bukti kas bon/tanda terima uang yang di tanda tangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan di buat dan diajukan oleh rekanan/pihak ketiga ke Kabag Keuangan kemudian di cairkan oleh Kas Daerah, dan ada juga pengajuan kas bon tersebut langsung ke Kas Daerah. Hal ini terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi:

Saksi Encik Afrizal Hasmi yang mengatakan " Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membebaskan ke Terdakwa sejumlah uang Rp 2,2 M tersebut dan kas bon atas nama Elfiandri (rekanan) yang di BAP tidak benar".

Bahwa tidak ada bukti tanda tangan atau acc dari Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap kas bon / tanda terima uang yang diajukan oleh rekanan ke Kabag Keuangan.

Bahwa terbukti di depan persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tahu dengan kas bon-kas bon/tanda terima yang di buat oleh pihak rekanan/pihak ketiga. Bahwa terbukti di depan persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah di berikan laporan tentang kas bon/tanda terima uang yang di lakukan oleh pihak rekanan / ketiga oleh Sekda/kabag Keuangan. Hal ini terbukti dari keterangan saksi:

Saksi R. Marwan Indra Saputra yang menerangkan "*Bahwa laporan keuangan ke Bupati secara umum dan lisan, saksi tidak bisa membuktikan adanya laporan*".

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 226 alinia 3 dan 4, halaman 227 alinia 3, halaman 228 alinia 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, dimana seluruh kekuasaannya telah dilimpahkan kepada Sekda, PPKD dan SKPD, maka seluruh prosedur pengelolaan dan penggunaan uang daerah harus melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengajuan permintaan oleh Pengguna Anggaran, akan tetapi pada kenyataannya karena kekuasaan



yang melekat pada jabatan Terdakwa dan tuntutan kebutuhan, maka Terdakwa menggunakan wewenang kekuasaan yang telah dilimpahkan tersebut untuk meminta uang dan perbuatan tersebut sebagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu mengambil kebijakan tidak tertulis secara lisan Terdakwa memerintahkan saksi Abdullah Sony, Indriansyah dan Nurhadi (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) dan atau saksi R. Marwan Indra saputra selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengambil dan mencairkan uang dari Kas Daerah, kebijakan tertulis tersebut telah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak tahun 2000;

Menimbang, bahwa atas kebijakan tidak tertulis yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi R. Marwan Indra Saputra selaku Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD/BUD) dan saksi Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kasda, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnnya telah melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan cara menerima Kasbon, menyetujui pembayaran kos bon dan menerbitkan cek/ mengeluarkan uang dari Kasda tanpa dukungan dokumen yang lengkap dan sah yaitu tidak melalui mekanisme penerbitan SPP, SPM dan SP2D, tetapi hanya berdasarkan Kas bon, dan uang kas daerah yang telah dicairkan melalui mekanisme kas bon tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2007 tersebut, menegaskan bahwa seluruh pengeluaran Kas Daerah harus melalui mekanisme SP2D, namun dalam kenyataannya terjadi pengeluaran Kas Daerah yang dilakukan oleh saksi R. mawwan Indra Saputra selaku Kabag. Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa B U D, terhadap pihak ketiga (rekanan) dengan menggunakan mekanisme kas bon.

Menimbang, bahwa karena kekuasaan yang melekat pada jabatan Terdakwa, maka Terdakwa menggunakan wewenang kekuasaan yang telah dilimpahkan tersebut untuk meminta uang dan perbuatan tersebut sebagai penyimpangan dalam pengelola keuangan daerah yaitu mengambil kebijakan tidak tertulis secara lisan Terdakwa memerintahkan saksi Abdullah Sony, Indriansyah dan Nurhadi (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) dan atau saksi R. Marwan Indra Saputra selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengambil dan mecairkan uang dari Kas Daerah, kebijakan tidak



tertulis tersebut menjadi kebiasaan;

Keuangan Daerah (PPKD/BUD) dan saksi Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kasda, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah melakukan penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dengan cara menerima Kasbon, menyetujui pembayaran kas bon dan menerbitkan cek/ mengeluarkan uang dari Kasda tanpa dukungan dokumen yang lengkap dan sah yaitu tidak melalui mekanisme penerbitan SPP, SPM dan SP2D, tetapi hanya berdasarkan Kas bon, dan uang kas daerah yang telah dicairkan melalui mekanisme kas bon tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 3 Tahun 2007 tersebut, menegaskan bahwa seluruh pengeluaran Kas Daerah harus melalui mekanisme SP2D, namun dalam kenyataannya terjadi pengeluaran Kas Daerah yang dilakukan oleh saksi R. mawwan Indra Saputra selaku Kabag. Keuangan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan saksi Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kas Daerah/Kuasa BU D, terhadap pihak ketiga (rekanan) dengan menggunakan mekanisme kas bon ;

Menimbang, bahwa karena kekuasaan yang melekat pada jabatan Terdakwa, maka Terdakwa menggunakan wewenang kekuasaan yang telah dilimpahkan tersebut untuk meminta uang dan perbuatan tersebut sebagai penyimpangan dalam pengelola keuangan daerah yaitu mengambil kebijakan tidak tertulis secara lisan Terdakwa memerintahkan saksi Abdullah Sony, Indriansyah dan Nurhadi (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) dan atau saksi R. Marwan Indra Saputra selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengambil dan mecairkan uang dari Kas Daerah, kebijakan tidak tertulis tersebut menjadi kebiasaan;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang melakukan kebijakan tidak tertulis dan memerintahkan saksi Abdullah Sony, Indriansyah dan Nurhadi (Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) dan atau saksi R. Marwan Indra Saputra selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengambil dan mecairkan uang dari Kas Daerah, menurut Majelis perbuatan dan tindakan Terdakwa Drs. H.R Thamsir Rachman, M.M. tersebut telah bertentangan dengan peraturan, antara lain :

1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku Kepala pemerintah daerah adalah pemegang



kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

2. Pasal 4 ayat (1) Kepmendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis (228), efektif transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kebijakan Terdakwa yang memberikan peluang untuk mencairkan dana dari kas daerah dengan cara pengajuan kas bon merupakan kebijakan yang bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan yang mengikuti kebijakan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur secara melawan hukum terpenuhi;

Tanggapan Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhinya Unsur Secara melawan Hukum"

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum.

Melakukan perbuatan dalam artian positif adalah melakukan suatu tindakan secara nyata, sedangkan melakukan perbuatan dalam artian negatif adalah tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *crime by omission*. Terungkap di depan persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengeluarkan aturan berupa Peraturan Daerah guna menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mempertimbangkan aturan Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagai dasar Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk tidak dapat dipersalahkan atas suatu penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh orang yang telah diberikan pelimpahan kekuasaan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri No.13 Tahun 2006."pada Pasal (3) Permendagri No.13 Tahun 2006 menyebutkan Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaan kepada :

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD, dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Kemudian pada pasal 5 ayat (4) Permendagri No.13 Tahun 2006



menyebutkan bahwa pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Dalam hal ini telah terbukti dipersidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah memang telah memberikan pelimpahan kekuasaannya yaitu menetapkan dengan Keputusan Bupati Drs. Azhar syam sebagai Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas atas koordinasi pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan kuasa yang dilimpahkan kepadanya (Permendagri No 13 pasal 6 ayat (3) huruf e dan ayat (4) dan selaku koordinator bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) kepada Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Azhar syam, saksi R. Marwan Indra Saputra dan Saksi Encik Afrizal Hasmi, yang mempunyai specimen tandatangan untuk menanda tangani cek pencairan uang dari kas daerah adalah Drs. Azhar syam selaku sekda, Drs. Azhiar Effendi selaku assiten Administrasi dan keuangan dan saksi Encik Adfrizal Hasmi. selaku Kepala Kas Daerah. Hal menunjukan bahwa berdasarkan pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut yang menyebabkan terjadilah pemisahan kewenangan antara yang memberi pelimpahan kekuasaan terhadap yang menerima kuasa pengeloan keuangan tersebut sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ikut campur lagi didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan karena telah dilimpahkan kepada sekretaris Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD dan kepada Kepala SKPD selaku Pejabat pengguna Anggaran/Pengguna barang dan masing- masingnya bertanggung jawab atas pelimpahan kekuasaan tersebut. Dengan demikian sehubungan dengan terjadi pengeluaran uang terhadap kas Daerah dengan cara kasbon ataupun yang secara tidak presedural secara hukum adalah tidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Karena tentang pengajuan, penerimaan bahkan sampai adanya pengembalian terhadap permasahan Kasbon sebagaimana yang terungkap dipengadilan adalah sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Fakta - fakta yang terungkap di persidangan, tidak satu orangpun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa menunjukkan adanya bukti - bukti Kebijakan Lisan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa. Kebanyakan saksi - saksi hanya menggunakan logika, berhalusinasi atau hanya buana badan dari permasalahan vana telah mereka perbuat kemudian di timpakan kepada orang lain. Kecendrungan seperti ini terlihat dengan adanya pembuatan kas bon yang mengatasnamakan orang lain. Seperti ketika di persidangan penasehat hukum H.R.Thamsir Rachman meminta bukti kepada saksi Nurhadi tentang mana-mana saja kas bon yang sudah di pertanggungjawabkannya. namun seteiah satu minggu di berikan oleh Majelis Hakim pada persidangan berikutnya, ternyata di depan persidangan saksi Nurhadi tidak bisa menunjukkan bukti adanya laporan pertanggungjawabannya di depan persidangan. Bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 27 KUHP : yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Jadi pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (5) KUHP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus di kesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan putusan MARI tanggal 15 Maret 1984 Reg. No.20 PK/Pid/1983 " orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak di dasarkan pada alat bukti yang sah."

Hal ini terjadi pada kesaksian para saksi-saksi di sepan persidangan. Saksi yaitu R. Marwan Indra Putra, Encik Afrizal, Abdullah Sani, Indriansyah, Nurhadi, Agus Budianto, Khairul, Asrul, H. Marpoli, Armansyah, Budi N Pamungkas. Saksi-saksi ini hanya mereka-reka adanya kebijakan tidak tertulis (perintah lisan) Terdakwa, tanpa bisa membuktikan adanya perintah lisan (kebijakan tidak tertulis tersebut).

Menurut Ahli Prof. Dr. ismansyah, S.H.,M.H.

"Perintah yang melanggar undang-undang dan ada yang dinamakan *antonic bevold* yaitu perintah jabatan, perintah jabatan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pidana yaitu perintah yang diakui secara tertulis karena negara kita menganut hukum positif. Terhadap perintah lisan dari seorang kepala daerah atau berupa kebijakan biasanya akan diteruskan secara tertulis oleh jajaran dibawah kepala daerah baik

Hal. 245 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sekda, kepala dinas dan lain sebagainya sesuai dengan perintah yang ditujukan kepada siapa. Jika perintah lisan ini tidak dibuat sama sekali secara tertulis oleh jajaran instansi dibawah, maka ada asas hukum pidana yang sangat bermanfaat untuk kita pedoman yaitu "*agustus*" adalah suatu perbuatan baru dapat dikatakan bersalah apabila ada niat jahat untuk melakukan kejahatan itu kalau tidak maka tidak dapat dipersalahkan kepada siapa pun, apalagi dengan perintah lisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Secara tegas ahli menyatakan jika perintah lisan tersebut tidak bisa dibuktikan secara tertulis oleh bawahan maka perintah lisan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Menurut Ahli Hukum Administrasi Negara DR. Mirza Nasution S.H., M.H. mengatakan :

"Sebuah perintah dalam suatu organisasi pemerintahan haruslah tertulis seperti dengan nota dinas atau di posisi, jika perintah tersebut dari seorang kepala daerah/bupati harus ada nota dinas atau disposisi kepada sekretaris daerah yang akan melanjutkan perintah tersebut ke jajarannya dibawah dan berdasarkan disposisi atau notadinas tersebut nantinya akan ada laporan dari bawah sampai ke atas/bupati".

Menurut Ahli Auditor/Akuntan Publik Allaudin Purba, S.E. mengatakan "dalam dalam akuntansi pengelolaan uang negara baik itu ditingkat pusat maupun daerah tidak dikenal dengan adanya perintah lisan untuk mengeluarkan uang, dalam standar akuntansi setiap pengeluaran uang tersebut haruslah berdasarkan perintah tertulis, perintah lisan tidak dikenal dalam akuntansi karena perintah lisan tidak bisa dibuktikan dalam akuntansi.

Para saksi-saksi JPU kebanyakan lebih banyak berhalusinasi, sehingga kesaksiannya tidak bisa di terima sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian. Karena keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan merupakan penilaian para saksi tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangannya. Sehingga unsur Unsur Secara melawan Hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum terpenuhi.

Ad. 3 Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".



Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 230 alinia 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi R. Mirwan Indra Saputra dilakukannya kebijakan pencairan dana dari Kas Daerah melalui metode pengajuan Kas Bon disebabkan keterbatasan dana yang tersedia dalam Kas Daerah, yang kalau dilakukan pencairan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati, dana yang tersedia tidak mencukupi. Kebijakan pengeluaran dana melalui Kas Bon adalah untuk menjamin tetap terlaksananya dalam fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Kas bon yang dibuat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD ke Bupati/Kabag Keuangan/Kas Daerah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar kas Bon/Tanda Terima uang dengan nilai Kas Bon Rp18.690.000.000,00 (delapan belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah) diketahui oleh Terdakwa, karena ada kas bon yang dibuat oleh Pimpinan DPRD untuk meminjam uang yang di disposisikan oleh Terdakwa kepada Kabag. Keuangan;
2. Bahwa Kas Bon yang dibuat oleh oknum pejabat Sekretaris DPRD dan Bendahara DPRD kepada Bupati/Kabag. Keuangan/Kas Daerah sebanyak 16 (enam belas) lembar kas Bon/Tanda Terima uang dengan jumlah nilai Kas Bon Rp6.219.545.508,00 (enam miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) diketahui oleh Terdakwa;
3. Bahwa Kas bon yang dibuat oleh oknum pejabat SKPD kepada Bupati/Kabag. Keuangan/Kas Daerah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar(230) kas Bon/Tanda Terima uang dengan jumlah nilai Kas Bon Rp19.681.461.072,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah) diketahui oleh Terdakwa, karena ada kas bon yang dibuat oleh saksi Burhanuddin, untuk meminjam uang yang disposisikan oleh Terdakwa kepada Kabag. Keuangan;
4. Bahwa Kas bon yang dibuat oleh Pihak Ketiga (rekanan) kepada Bupati/Kabag Keuangan/Kas daerah sebanyak 86 (delapan puluh enam) lembar Kas Bon/Tanda Terima uang dengan jumlah nilai Kas Bon Rp23.493.793.029,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh sembilan rupiah)



diketahui oleh Terdakwa, karena ada kas bon yang dibuat oleh saksi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Inhu saksi Bahtiar selaku kontraktor, untuk meminjam uang yang di disposisikan oleh Terdakwa kepada Kabag. Keuangan;

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhinya unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dalam memberikan pertimbangannya.

Pertimbangan Majelis Hakim tidak di buat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya berpedoman pada keterangan Saksi R. Marwan Indra Saputra, dan Encik Afrizal Hasmi, pada hal saksi R. Marwan dan Saksi Encik Afrizal Hasmi di ragukan keterangannya. Apalagi keterangan saksi R. Marwan dan Saksi Encik Afrizal Hasmi telah di bantah oleh Saksi Abdul Wahab (Kasubag Perbendaharaan) yang mengatakan " jika semua prosedur dijalani maka semua anggaran akan terkover sesuai dengan besaran dari masing-masing SKPD". Saksi Husni Thamrin (Kasubag Pembukuan) yang mengatakan bahwa perbuatan bendahara bupati melakukan kasbon tanpa adanya perintah tertulis dari bupati adalah merupakan tindakan vana salah atau tidak benar. Jadi kebijakan kas bon hanya akal-akalan dari saksi R. Marwan Indra Saputra dan Saksi Encik Afrizal Hasmi yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti di depan persidangan barang bukti kas bon yang di buat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan Setwan DPRD tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal ini di perkuat oleh keterangan saksi R. Dekritmen (wakil Ketua DPRD), Saksi H. Mulyadi Hjr (Wakil Ketua DPRD), Drs. Zaharman (Setwan DPRD) yang menerangkan bahwa " Saksi menyatakan terhadap pengajuan kas bon tersebut saksi hanya mengetahui adanya persetujuan oleh bagian keuangan bukan atas persetujuan Bupati: Saksi menyatakan tidak pernah berkomunikasi dengan bupati terhadap persoalan kas bon.

Bahwa kas bon yang di buat oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dan Setwan DPRD, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahuinya. Hal ini terbukti di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi :

Saksi R. Marwan Indra Saputra yang menerangkan:



"Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak tahu dengan kas bon-kas bon di atas".

Saksi Azhar Syam yang menerangkan :

" Saksi menyatakan terhadap permasalahan kas bon tersebut, saksi tidak pernah membicarakannya kepada bupati sebagai atasan saksi".

Saksi Zaharman yang menerangkan :

"Saksi menyatakan perihal pengajuan kasbon tidak pernah meminta persetujuan kepada bupati; Saksi menyatakan melakukan kasbon atas inisiatif saksi sendiri"

2. Bahwa terbukti di depan persidangan barang bukti 80 kas bon yang di buat dari Kepala Kas Daerah INHU oleh Oknum Pejabat SKPD Kab. INHU tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, apalagi menjadi kebijakan tidak tertulis dari Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal ini di perkuat oleh keterangan saksi - saksi:

Saksi Azhar Syam (Sekda INHU) yang menerangkan :

"Saksi menyatakan bahwa kebijakan kas bon tersebut adalah kebijakan dari masing-masing SKPD".

Bahwa Terbukti di depan persidangan terhadap 80 (delapan puluh) kas bon/tanda terima uang tersebut, tidak ada disposisi atau paraf atau tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalamnya. Apalagi nota dinas atau memo dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ke Kabag Keuangan atau Sekda, guna pencairan uang kas daerah. Karena berdasarkan fakta persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melimpahkan seluruh kekuasaan/kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah ke Sekda, Kabag Keuangan dan SKPD sebagai Pengguna Anggaran.

3. Bahwa terbukti di depan persidangan barang bukti kas bon/tanda terima uang yang di tanda tangani oleh Pihak Ketiga/Rekanan di buat dan diajukan oleh rekanan/pihak ketiga ke Kabag Keuangan kemudian di cairkan oleh Kas Daerah, dan ada juga pengajuan kas bon tersebut langsung ke Kas Daerah. Hal ini terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi :

Saksi Encik Afrizal Hasmi yang mengatakan :

"Bahwa saksi menerangkan tidak pernah membebaskan ke Terdakwa sejumlah uang Rp 2,2 M tersebut dan kas bon atas nama Elfiandri (rekanan) yang di BAP tidak benar.

Bahwa tidak ada bukti tanda tangan atau acc dari Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap kas bon / tanda terima uang yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh rekanan ke Kabag Keuangan. Bahwa terbukti di depan persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tahu dengan kas bon- kas bon/tanda terima yang di buat oleh pihak rekanan/pihak ketiga. Bahwa terbukti di depan persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah di berikan laporan tentang kas bon/tanda terima uang yang di lakukan oleh pihak rekanan / ketiga oleh Sekda/kabag Keuangan. Hal ini terbukti dari keterangan saksi - saksi:

Saksi R. Marwan Indra Saputra yang menerangkan :

"Bahwa laporan keuangan ke Bupati secara umum dan lisan, saksi tidak bisa membuktikan adanya laporan".

Bahwa tentang Kas Bon atau tanda terima yang dibuat yang ditandatangani oleh pihak ketiga yang berhubungan dengan surat Paribudpar Kab. Inhu Nomor : 31/TU.2/11/2007 yang didisposisikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa " dapat dibantu sesuai kemampuan dana dan sesuaikan dengan ketentuan yang ada" adalah merupakan suatu disposisi yang mempunyai batas tertentu dengan artian jika pinjaman dana pembangunan yang dimaksud tidak dimungkinkan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tentulah tidak boleh diberikan, namun kenyataannya hal tersebut tetap didisposisikan oleh Sekda ke kabag Keuangan dan kabag keuangan di disposisikan kepada Kepala Kas Daerah untuk melakukan pencairan sampai melakukan pembayaran ke Backtiar. Maka hal tersebut tentulah merupakan kesalahan oknum pejabat sebagaimana yang dimaksud, dan adalah sangat keliru jika hal tersebut dibebankan kesalahan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan hal ini haruslah jelas pula menguraikan secara lengkap dan jelas pula apa yang didisposisikan oleh Sekda ke Kabag Keuangan dan apa pula isi disposisi kepada Kabag Keuangan kepala Kas Daerah, sehingga Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* berkesimpulan hal tersebut merupakan tanggungjawab atau kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 231 alinia 1.

Menimbang, bahwa penyimpangan yang dilakukan dengan memanfaatkan kemudahan pencairan dana dari kas Daerah melalui Kas Bon disamping merupakan tanggung jawab yang bersangkutan dari pelaku penyimpangan, juga menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pemegang

Hal. 250 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuasaan pengelola keuangan daerah yang telah mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku tersebut, maka fakta Terdakwa dan beberapa orang bertambah kekayaannya dapat dikualifisir sebagai tujuan dilakukannya perbuatan secara melawan hukum oleh Terdakwa;

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhi unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah keliru dalam memberikan pertimbangannya. Karena telah menjadikan keterangan saksi Abdullah Sani, saksi Nurhadi, dan saksi Indriansyah sebagai dasar untuk pertimbangan dalam putusannya, yang akhirnya Majelis Hakim menyimpulkan adanya kebijakan dengan cara perintah lisan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa terhadap kasbon yang diajukan oleh Abdullah Sani, Indriansyah dan Nurhadi (bendahara pengeluaran Kepala Daerah) dan saksi R. Marwan Indra Saputra. Keterangan saksi Abdullah Sani, Nurhadi, Raja Marwan Indra Saputra, juga keterangan yang harus diragukan atau keterangan mengandung unsur kebohongan. Sebab dalam perkara ini, saksi Abdullah Sani, saksi Nurhadi, dan saksi Indriansyah dengan menggunakan jabatannya yang nyata-nyata di depan pengadilan terlibat mengakui telah salah mengajukan serta melakukan pencairan kasbon dengan tanpa prosedural dalam perkara ini. Namun saksi Abdullah Sani, saksi Nurhadi, saksi Indriansyah tidak pernah di jadikan sebagai Tersangka maupun sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga wajar kiranya Majelis Hakim Kasasi meragukan keterangan saksi-saksi yang dimaksud. Karena tidak mungkin saksi-saksi yang dimaksud akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebab saksi-saksi tersebut ingin agar perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa. Apalagi keterangan saksi Encik Afrizal Hasmi, Saksi Nurhadi dan saksi Indriansyah di depan persidangan mengatakan bahwa mereka tidak ada di perintah oleh Bupati dalam membuat kas bon, namun di perintah oleh R. Marwan Indra Saputra.

Bahwa Terungkap di depan persidangan untuk bisa membuktikan adanya perintah haruslah dilakukan dengan penyampaian surat yang selas sesuai dengan administrasi Negara (nota dinas), apalagi yang berhubungan dengan pengajuan dan pencairan uang kas daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mengetahui, kapan pengajuan, pencairan dan kapan dikembalikan. Terungkap di depan persidangan Kas Bon tersebut hanya berbentuk lembaran kertas HVS yang diketik sendiri atau di tulis sendiri oleh yang mengajukan Kas Bon. Disamping itu Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melimpahkan kekuasaan untuk pengelolaan keuangan Kab. Indragiri Hulu, termasuk memberikan kuasa untuk specimen cairnya uang pada kas Daerah Indragiri Hulu kepada Sekda, Asisten III, Kabag Keuangan dan Kas Daerah. Maka sangat tidak mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa bisa ikut campur dalam pengelolaan keuangan yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa limpahkan tersebut. Apalagi memerintahkan untuk mengambil dan mencairkan uang kas daerah. Bahwa perintah lisan tersebut harus dibuktikan atau harus didukung oleh bukti tulisan untuk mendukung membuktikan ada atau tidaknya perintah lisan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

Menurut keterangan ahli Dr. Mirza Nasution, SH.MH yang menerangkan bahwa :

- Menurut ahli berbicara tentang Hukum Administrasi Negara adalah bicara tentang bagaimana menjalankan pemerintahan oleh jabatan-jabatan yang ada dalam pemerintahan, terhadap perintah lisan pertanggungjawabannya tidak dapat dilihat secara tertulis karena sistem administrasi negara itu adalah sistem yang tertulis seperti surat, dokumen atau naskah, dimana sistem administrasi itu berkaitan dengan pelayanan kepada publik jadi haruslah tertulis;
- Menurut ahli perintah lisan atau tidak tertulis tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam sistem administrasi negara;
- Menurut ahli sebuah perintah dalam suatu organisasi pemerintahan haruslah tertulis seperti dengan nota dinas atau disposisi, jika perintah tersebut dari seorang kepala daerah/bupati harus ada nota dinas atau disposisi kepada sekretaris daerah yang akan melanjutkan perintah tersebut ke jajarannya ke bawah dan berdasarkan disposisi atau notadinas tersebut nantinya akan ada laporan dari bawah sampai ke atas/bupati;

Menurut keterangan ahli Allaudin Purba, SE, Akt yang menerangkan:

- Menurut ahli perintah lisan tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh seorang auditor karena auditor hanya memeriksa atau mengaudit berdasarkan fakta dan bukti yang tertulis saja;

Hal. 252 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut ahli sebuah kebijakan akuntansi dalam pemerintahan ataupun umum tidak dibenarkan secara lisan atau tidak tertulis karena akan sulit bagi seorang auditor untuk membuktikan dan mendokumentasikan kebijakan akuntansi secara tidak tertulis

Keterangan saksi Azhar Syam yang menerangkan :

"Saksi menyatakan bahwa kasbon yang atas nama bupati tidak pernah dibicarakan dengan saksi; Saksi menyatakan bahwa kebijakan kasbon tersebut adalah kebijakan dari masing-masing SKPD;

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangannya. Sehingga unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum terpenuhi.

Ad. 4. Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 232 alinia 2, halaman 234 alinia 1,2,5.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dana yang dicairkan atau disetujui untuk dikeluarkan oleh saksi R. Mirwan Indra Saputra selaku Kabag. Keuangan dan saksi Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kasda atas perintah Terdakwa melalui bendaharanya yakni saksi Abdullah Sony, Indriansyah dan nurhadi adalah dana yang bersumber dari Anggota Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah kas bon antara hasil audit BPK RI dengan temuan penyidik disebabkan ada sebahagian kas bon/tanda terima uang yang belum diserahkan oleh saksi Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kas Daerah kepada tim audit BPK RI sewaktu melakukan pemeriksaan dan bukti-bukti kas bon/tanda terimauang dari Kas Daerah tersebut telah diserahkan kepada penyidik dan adanya kas bon yang diajukan oleh pihak ketiga (rekanan) atas kas bon yang diajukan sama-sama telah diperhitungkan oleh tim BPK RI sebagai bukti pengeluaran kas daerah, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik selama periode Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 Penuntut Umum telah menentukan penghitungan terhadap kerugian Negara

Hal. 253 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 45.182.753.000,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa total kerugian keuangan Negara untuk Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008 sejumlah Rp45.182.753.000,00 (empat puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) terbukti telah dinikmati oleh Terdakwa Drs. H.R Thamsir Rachman, M.M., oleh karena itu menurut pendapat Majelis berkurangnya uang Negara/daerah dalam perkara ini berhubungan dengan bertambahnya Kekayaan Terdakwa Drs. H. R Thamsir Rachman, M.M.;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI dan penghitungan terhadap kerugian Negara yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi, Terdakwa dan Barang Bukti dalam perkara ini dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 ayat 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjelaskan bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya dan oleh karena dalam perkara ini terdapatnya sejumlah uang sebesar Rp45.182.753.000,00 (empat puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Drs. H. R Thamsir Rachman, M.M. didalam pengelolaan dana APBD Kabupaten Indragiri Hulu, maka dengan demikian Negara/Daerah telah dirugikan sebesar Rp45.182.753.000,00 (empat puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Drs. H.R Thamsir Rachman, MM nyata-nyata tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2005 sampai 2008 sebesar Rp 45.182.753.000,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), maka dengan demikian Negara (in casu Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu) telah mengalami kerugian yang(234) nyata (*Actual loss*) sebesar Rp45.182.753.000,00 (empat puluh lima milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhinya unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangannya. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru hanya mengambil alih pertimbangan majelis Hakim *Judex Facti* dan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* mengambil alih keseluruhan isi dakwaan dari JPU, tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Pada hal unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan tidak seorangpun saksi telah menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Menurut Andi Hamzah unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sengaja tingkat I (sengaja sebagai maksud atau *opzet met oogmerk*). Menurut M.v.T unsur kesengajaan meliputi *willen en weten* (menghendaki atau mengetahui). *Hoge Raad* mengartikan perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wettens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana di kehendaki.

RAF Lamintang memberikan pengertian memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah dari yang sudah ada. Bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar - benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang (Putusan MARI No. 3 PK/Pid/ 2002 tanggal 25 Juli 2002). Berdasarkan keterangan saksi ahli BPK RI (Hermawan) yang mengatakan " Menurut UU no. 15 tahun 2006 dinyatakan bahwa yang berhak menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK, terhadap hal ini Saksi menyatakan bahwa secara prosedur kerugian negara bisa ditetapkan apabila sudah ada permintaan dari aparat penegak hukum kepada BPK untuk melakukan perhitungan kerugian negara; Saksi menyatakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bukanlah pemeriksaan untuk menentukan kerugian negara, akan tetapi pemeriksaan untuk menentukan kerugian negara baru bisa dilakukan setelah adanya proses penyidikan oleh aparat penegak hukum, menurut saksi apabila saat penyidikan dilaksanakan, aparat penegak hukum dapat (boleh tidak/boleh iya) meminta BPK untuk melakukan perhitungan kerugian

Hal. 255 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, jadi tergantung kepada aparat penegak hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru malah terpengaruh pada dakwaan JPU, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjurus pada retorika-retorika yang membingungkan, penuh imajinatif dan hanya berpatokan pada rekaan-rekaan saja. Seperti yang di jelaskan oleh ahli :

Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. menerangkan

"Menurut ahli untuk menungkapkan suatu tindak pidana dan mengambil pertanggungjawaban pidananya, sesuai dengan pernyataan Meyer bahwa untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dilarang menggunakan logika yang diperbolehkan hanya suatu interpretasi dari rumusan pasal-pasal untuk menafsirkan unsur-unsur yang ada dalam pasal. Menurut ahli menafsirkan unsur-unsur dalam pasal adalah menafsirkan sesuai dengan kemampuan ilmu hukum pidana, karena logika sangat bersifat subjektif". Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga telah melakukan pelanggaran terhadap UUD 1945 dan UU Tentang BPK sendiri, bahwa yang menentukan rugi atau tidaknya negara adalah BPK RI. Kemudian berdasarkan apa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengatakan dalam pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa bertambah kaya, sementara tidak pernah terungkap di depan persidangan adanya Pemohon Kasasi /Terdakwa menerima uang. Hal ini sejalan dengan apa yang di terangkan ahli

Prof. Dr. Ediwarman S.H., M.Hum yang menerangkan di depan persidangan

"Menurut saksi arti dari memperkaya diri sendiri itu konstruksi hukumnya adalah bahwa orang tersebut lebih kaya dari keadaan sebelumnya". Menurut ahli pidana Prof. Dr. Ismansyah S.H, M.Hum yang menerangkan "Menurut ahli untuk menungkapkan suatu tindak pidana dan mengambil pertanggungjawaban pidananya, sesuai dengan pernyataan Meyer bahwa untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dilarang menggunakan logika yang diperbolehkan hanya suatu interpretasi dari rumusan pasal-pasal untuk menafsirkan unsur-unsur yang ada dalam pasal. Menurut ahli menafsirkan unsur-unsur dalam pasal adalah menafsirkan sesuai dengan kemampuan ilmu hukum pidana, karena logika sangat bersifat subjektif". Untuk itu kami penasehat hukum rincinya lebih lanjut sebagai berikut :

Hal. 256 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Dilihat dari keterangan saksi dan Keterangan Ahli

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di depan persidangan maka terlihat tidak seorang saksi pun yang dapat menerangkan tentang perbuatan materil yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, Kepala Pemerintahan Daerah selaku Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu telah mengambil kebijakan tidak tertulis secara lisan Terdakwa memerintahkan saksi Abdullah Sany, Indriansyah dan Nurhadi (bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) dan atau R. Marwan Indra Saputra selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengambil dan mencairkan uang kas daerah.

Fakta - fakta yang terungkap di persidangan, Tidak satu orang pun saksi yang bias menunjukkan adanya bukti - bukti Kebijakan Lisan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa. Kebanyakan saksi - saksi hanya menggunakan retorika- retorika, berhalusinasi atau hanva buana badan dari permasalahan yang telah mereka perbuat kemudian di timpakan kepada orang lain/Pemohon Kasasi. Kecendrungan seperti ini terlihat dengan adanya pembuatan kas bon yang mengatasnamakan orang lain. Seperti ketika di persidangan penasehat hukum H.R.Thamsir Rachman meminta bukti kepada saksi Nurhadi tentang mana-mana saja kas bon yang sudah di pertanggungjawabkannya, namun setelah satu minggu di berikan oleh Majelis Hakim pada persidangan berikutnya, ternyata di depan persidangan saksi Nurhadi tidak bisa menunjukkan bukti adanya laporan pertanggungjawabannya di depan persidangan.

Bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 27 KUHP : yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Jadi pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat, (5) KUHP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus di kesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan putusan MARI tanggal 15 Maret 1984 Reg. No 20 PK/Pid/1983 " orang tua terdakwa, polisi, dan jaksa hanya menduga, tapi dugaan itu semua hanya merupakan



kesimpulan sendiri-sendiri yang tidak di dasarkan pada alat bukti yang sah."

Hal ini terjadi pada kesaksian para saksi-saksi yang diajukan oleh Sdr JPU. Saksi yaitu R. Marwan Indra Putra, Encik Afrizal, Abdullah Sani, Indriansyah, Nurhadi, Agus Budianto, Khairul, Asrul, H. Marpoli, Armansyah, Budi N Pamungkas. Saksi-saksi ini hanya mereka-reka adanya kebijakan tidak tertulis (perintah lisan) Terdakwa, tanpa bisa membuktikan adanya perintah lisan (kebijakan tidak tertulis tersebut).

Menurut Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H. menerangkan :

"Perintah yang melanggar undang-undang dan ada yang dinamakan antonic bevold yaitu perintah jabatan, perintah jabatan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum pidana yaitu perintah yang diakui secara tertulis karena negara kita menganut hukum positif. Terhadap perintah lisan dari seorang kepala daerah atau berupa kebijakan biasanya akan diteruskan secara tertulis oleh jajaran di bawah kepala daerah baik itu sekda, kepala dinas dan lain sebagainya sesuai dengan perintah yang ditujukan kepada siapa. Jika perintah lisan ini tidak dibuat sama sekali secara tertulis oleh jajaran instansi ke bawah , maka ada asas hukum pidana yang sangat bermanfaat untuk kita pedoman yaitu "actus reus" adalah suatu perbuatan baru dapat dikatakan bersalah apabila ada niat jahat untuk melakukan kejahatan itu kalo tidak maka tidak dapat dipersalahkan kepada siapa pun, apalagi dengan perintah lisan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Secara tegas ahli menyatakan jika perintah lisan tersebut tidak bisa dibuktikan secara tertulis oleh bawahan maka perintah lisan tersebut dianggap tidak pernah ada ".

Menurut Ahli Hukum Administrasi Negara DR. Mirza Nasution, S.H., M.H. mengatakan :

"sebuah perintah dalam suatu organisasi pemerintahan haruslah tertulis seperti dengan nota dinas atau disposisi, jika perintah tersebut dari seorang kepala daerah/bupati harus ada nota dinas atau disposisi kepada sekretaris daerah yang akan melanjutkan perintah tersebut ke jajarannya ke bawah dan berdasarkan disposisi atau notadinas tersebut nantinya akan ada laporan dari bawah sampai ke atas/bupati"

Menurut Ahli Auditor/Akuntan Publik Allaudin Purba, SE mengatakan "dalam dalam akuntansi pengelolaan uang negara baik itu ditingkat pusat maupun daerah tidak dikenal dengan adanya perintah lisan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang, dalam standar akuntansi setiap pengeluaran uang tersebut haruslah berdasarkan perintah tertulis, perintah lisan tidak dikenal dalam akuntansi karena perintah lisan tidak bisa dibuktikan dalam akuntansi;

Para saksi-saksi yang di hadirkan di depan persidangan, kebanyakan lebih banyak berhalusinasi, sehingga kesaksiannya tidak bisa di terima sebagai alat bukti. Karena keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan merupakan penilaian para saksi tersebut.

Kemudian dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU di depan persidangan, yang kemudian dakwaan JPU tersebut diambil alih secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Majelis Hakim *Judex Facti*, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru malah menguatkan pertimbangan majelis Hakim *Judex Facti* yang mencoba menyimpulkan sendiri bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp28.822.753.000. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah bertindak sebagai ahli auditor/BPK-RI, pada hal dalam Tindak Pidana Korupsi sangat di butuhkan keterangan ahli Auditor. Tindakan Majelis Hakim *Judex Facti* telah bertentangan dengan Pasal 23E UUD 1945 jo. UU No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli BPK RI (Hermawan) yang menyatakan " Saksi menyatakan yang berhak mengaudit tentang keuangan negara atau daerah adalah berdasarkan UU no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada Badan Pemeriksa keuangan (BPK)." dan keterangan ahli hukum Pidana Prof. Dr. Ediwarman,SH.Mhum, Prof. Dr. Ismansyah S.H., M.H., Dr. Mirza Nasution, S.H., M.H., Alaudin Purba, S.E.. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga tidak mempertimbangkan, bagaimana pertanggungjawaban keuangan daerah/ negara yang di cairkan oleh Nurhadi, Indriansyah, Abdullah Sani tersebut, apakah pencairan dan penerimaan uang kas daerah yang di lakukan oleh ketiga saksi ini menjadi beban Pemohon

Hal. 259 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/Terdakwa. Kalau ini terjadi berarti Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak melihat Yurisprudensi sebelumnya, seperti yang Kami kutib dari buku Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H.,M.H., Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional hal 130 menyatakan : Bagaimana membuktikan berapa bagian masing-masing yang diambil dari Rp 40 Milyar tersebut. Kelihatan dakwaan JPU bermaksud. Akbar Tanjung menguntungkan orang lain, yaitu H. Padang Sukandar dan Wilfried Simatupang dan pada waktu bersamaan ke dua orang tersebut menguntungkan diri sendiri, Iglu mereka melakukannya secara bersama- sama (*medeplegen*). Konstruksi seperti ini menurut Mahkamah Agung tidak logis. Jika Akbar Tanjung menguntungkan ke dua orang tersebut, ke dua orang itu tidak di pidana. Pada hal baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi memidana ke dua orang tersebut Sebaliknya jika H. Padang Sukandar dan Wilfried Simatupang menguntungkan diri sendiri, bukan Akbar Tanjung yang menguntungkan mereka.

Konstruksi ini hampir mirip dengan kejadian yang sekarang Pemohon Kasasi /Terdakwa hadapi. Seperti saksi Indriansyah, Nurhadi, dan Abdullah Sani adalah orang - orang yang belum pernah di vonis bersalah oleh Pengadilan.

2.2 Dilihat dari bukti Surat

Bahwa dilihat dari bukti surat yang diajukan kedepan persidangan maka tidak terlihat satu buktipun adanya Pemohon Kasasi/Terdakwa membuat kas bon atau menyuruh lakukan untuk timbulnya kas bon atau mengeluarkan kebijakan tentang kas bon. Seperti barang bukti kas bon yang di dakwakan sdr JPU, ternyata tanda terima uang yang di buat dan di tanda tangani oleh Saksi Abdullah Sani, dan berdasarkan fakta - fakta di persidangan hanya 2 bukti yang asli, 5 bukti surat adalah fotokopi. Selain itu bukti kuitansi fotokopi yang di hadirkan oleh sdr JPU tertanggal 27 -05- 2005 jatuh pada hari sabtu, yang pada hari sabtu tersebut bukanlah hari kerja di pemerintahan Kab. INHU. Lalu timbul pertanyaan, uang kas daerah INHU di simpan di mana oleh Kas Daerah, apakah di rumah atau kantor atau Bank?. Kalau di lihat dari tanggal kas bon tersebut tentunya uang tersebut tidak akan di dikeluarkan di kantor.

Bahwa terhadap 50 kas bon yang di buat oleh Indransyah yang di hadirkan sebagai alat bukti petunjuk oleh sdr JPU di depan persidangan



memerlukan pembuktian-pembuktian yang lain. Fakta-fakta selama persidangan terungkap di depan persidangan kas bon yang di buat dan di tanda tangani oleh saksi Indriansyah dan di ketahui oleh saksi R. Marwan Indra Saputra hanya mengatas namakan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Selama di persidangan tidak bisa menunjukkan adanya bukti kuitansi atas telah di terimanya dana tersebut dari Indriansyah, Nurhadi, Abdullah Sani ke Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahwa terbukti di depan persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak tahu dengan kas bon tersebut sesuai dengan kesaksian saksi Indriansyah yang menerangkan " Bupati tidak pernah tahu tentang kas bon tersebut, karena saksi langsung berurusan dengan R. Marwan/". bahwa yang membuat mengajukan, menandatangani, mencairkan dan menerima pencairan kas bon tersebut adalah saksi sendiri iuaa bersama dengan R. marwan dalam menandatangani kas bon". Bahwa dari 52 kas bon yang di buat oleh Indriansyah, ternyata kas bon yang di buat pada masa Indriansyah menjabat sebagai Bendahara BTL Bupati hanya 4 kas bon yaitu ; kas bon tanggal 04- 04-2005, kas bon tanggal 09-12-2005. kas bon tanggal 17-12-2005 dan kas bon tanggal 22-12-2005. Dan sisa kas bon sebanyak 48 Kas bon di buat di luar kewenangan saksi Indriansyah. Termasuk Kas Bon atas nama Plt Bupati, bukan tanggung jawab dari Saksi Indriansyah untuk mencairkan kas bon tersebut, karena yang menjabat sebagai Bendahara BTL adalah Nurhadi.

Bahwa terungkap di persidangan bahwa ada bukti perlunasan pada bulan januari tahun 2007 yang di tanda tangani oleh Nurhadi dan di ketahui oleh Encik Afrizal Hazmi, tanpa adanya tanda tangan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai mengetahui sebesar Rp 4.680.360.000,. (bukti T) dan Berita Acara Penyelesaian pada hari senin tanggal 1 oktober 2007 antara Nurhadi sebagai Pelaksana Penarikan dengan R. Marwan Indra Saputra sebagai coordinator penyelesaian sebesar Rp 3.000.000.000,. Dan setelah di konfirmasi ke saksi Nurhadi tidak bisa membantah terhadap bukti tersebut. Bahwa sebanyak 45 kas bon iuaa di buat oleh saksi Indriansyah untuk keperluan Bupati Kab INHU. sementara saksi Nurhadi iuaa membuat 3 kas bon untuk keperluan Bupati. Sementara Kabag Keuangan sebagai atasan saksi indriansyah dan Nurhadi membiarkan hal ini terjadi. Yang berarti bukti kas bon yang di hadirkan oleh sdr JPU masih memerlukan pembuktian surat lain. Apalagi bukti kas bon tersebut di buat bersamaan antara Indriansyah dan



Nurhadi yang berarti ada indikasi bon tersebut diada-adakan (di buat kemudian). Sementara untuk kas bon yang di buat oleh 20 SKPD/satker menurut keterangan saksi-saksi H.M. Thayib Amsar, Darmawangsa, Hj Herawati, Drs. Armansyah, H. Thaib Amsar, H. Burhanudin Ssos, Junaidi Rachmat, Koesnedi Koesen, H.R Asmanu, Syaiful Bahri, Yandra, dan Zulfahmi Adrian tidak pernah cair uang kas bon tersebut dari Kabag Keuangan, namun tetap menjadi laporan pemeriksaan oleh BPK RI. Kemudian Kas Bon yang Di buat dari Kepala Kas Daerah INHU oleh Oknum Pejabat SKPD Kab. INHU, DRPRD, Rekanan/Pihak Ketiga telah terbukti di depan persidangan barang bukti kas bon tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa, apalagi menjadi kebijakan tidak tertulis dari Pemohon Kasasi/Terdakwa. Hal ini di perkuat oleh keterangan saksi Azhar Syam (Sekda INHU) yang menerangkan bahwa "Saksi menyatakan bahwa kebijakan kas bon tersebut adalah kebijakan dari masing-masing SKPD".

Berdasarkan keterangan ahli pidana yang di hadirkan di depan persidangan Prof. DR. Ismansyah, SH.MH mengatakan :

"Menurut ahli barang bukti yang bisa digunakan dalam persidangan adalah bukti-bukti yang mengikuti ketentuan-ketentuan materil maupun formil yang ada dalam peraturan perundang-undangan, jika hal ini tidak terpenuhi maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan dalam persidangan karena akan mempengaruhi dalam pengambilan putusan"

Kemudian saksi ahli dari BPK RI Hermawan, S.E. yang di hadirkan di depan persidangan mengatakan :

"validitas sebuah hasil pemeriksaan jika berdasarkan dokumen adalah dengan melegalisir seluruh dokumen asli sedangkan untuk person harus dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dokumen". Keterangan ahli BPK RI di benarkan oleh Ahli Akuntan Publik Alaudin Purba yang mengatakan "dalam akuntansi baik itu akuntansi umum atau pemerintahan semua bukti- bukti harus asli dan otentik sebagai bahan pembuktian oleh auditor, jadi bukti-bukti tersebut tidak bisa berupa fotokopi, fotokopi hanya sebagai arsip oleh auditor setelah dilakukan legalisir terhadap yang asli".

2.3. Dilihat dari keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa

Bahwa didalam persidangan pemohon kasasi/Terdakwa tetap membantah

bahwa dirinya tidak pernah tahu dengan terjadinya kas bon, tidak pernah



mengadakan pertemuan ataupun rapat sehubungan dengan pengajuan kas bon. Bahwa sengetahuan terdakwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan prosedur, pendelegasian ke jajarannya kebawah mulai dari sekda dan jajarannya kebawah sesuai dengan permendagri No.13 tahun 2006. Dalam permendagri tersebut pemohon kasasi/terdakwa sebagai seorang bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan secara keseluruhan delegasi ke jajarannya kebawah. Bahwa yang mengetahui terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah pejabat teknis karena terhadap pencairan atau pengeluaran uang daerah pejabat teknislah yang memeriksa kelengkapan surat yang diajukan tersebut, dan kemudian pejabat teknis seharusnya melaporkan bagaimana hasil surat pengajuan tersebut apakah cair atau tidak, menurut pemohon kasasi/terdakwa pada kenyataannya pemohon kasasi/terdakwa tidak pernah dilaporkan tentang hal tersebut; Sementara pemohon kasasi/Terdakwa untuk memperoleh dana operasional bupati sesuai yang dianggarkan prosedurnya terlebih dahulu terdakwa mengajukan nota dinas yang ditujukan kepada sekwilda, dimana nota dinas tersebut berisi tentang apa dan berapa kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut; Bahwa terhadap disposisi yang menyatakan "sesuaikan dengan aturan yang berlaku" adalah bahwa segala bentuk teknis dari pengelolaan keuangan yang lebih mengetahuinya adalah sekda dan jajarannya kebawah, disposisi yang ditujukan kepada sekda, maka sekda akan mengecek atau menterjemahkan sesuai atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, jika sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka disposisi atau pengajuan permohonan baik itu pencairan uang ataupun permohonan peminjaman uang dapat dilaksanakan, akan tetapi jika tidak sesuai dengan aturan hukum, maka seharusnya sekda dan jajarannya kebawah menolak semua pencairan atau pengajuan permohonan pinjaman;

Jadi tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie adalah pertimbangan yang alah dan keliru, karena yang dimaksud memperkaya diri sendiri adalah "perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya" tentu dengan cara melawan hukum, sementara kenyataannya pemohon kasasi/Terdakwa tidaklah dapat



dikatakan menjadi kaya. Karena pemohon kasasi/Terdakwa sama sekali tidak tahu tentang kas bon tersebut. Sehingga disini terlihat tidak ada niat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Lalu timbul pertanyaan dimana timbul kerugian Negara?. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI (Peninjauan Kembali) No. 3 PK/Pid/2002 tanggal 25 Juli 2002.

" Bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya peyalahgunaan wewenang "

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* keliru dalam memberikan pertimbangannya. Sehingga unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* belum terpenuhi.

Ad. 5 Unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan".

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 236 alinia 2 sampai dengan 5.

Menimbang, bahwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini tidak terlepas dari peranan Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu ataupun selaku Kepala Pemerintahan Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan pihak-pihak lainnya, yakni saksi R.

Mirwan Indra Saputra, S.E., M. Si (selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu) dan saksi Encik Afrizal Hasmi, S.Sos (selaku Kepala Kas Daerah).

Menimbang, bahwa dari sejak semula Terdakwa telah memerintahkan secara lisan saksi Abdullah Sony, saksi Indriansyah dan saksi Nurhadi (masing-masing selaku Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah) dan saksi R. Marwan Indra Saputra (selaku Kepala bagian Keuangan) serta saksi Encik Afrizal Hasmi (selaku Kepala Kasda/Kuasa Bendahar Umum Daerah) untuk mengambil dan mencairkan uang cek/pengeluaran uang dari Kasda tanpa didukung dokumen yang lengkap dan sah yaitu tidak melalui mekanisme penerbitan SPP, SPM dan SP2D tetapi hanya berdasarkan Kas bon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Terdakwa Drs. H.R. Thamsir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman, M.M. dan saksi R. Mirwan Indra Saputra, S.E., M.Si (selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu) dan saksi Encik Afrizal Hasmi, S.Sos (selaku Kepala Kas Daerah) memiliki hubungan kerja, memiliki niat dan tujuan yang sama, maka dengan demikian Terdakwa Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. dan saksi-saksi tersebut telah secara turut serta untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada Terdakwa Drs. H.R Thamsir Rachman, M.M. adalah menyangkut kebijakan tidak tertulis dari Terdakwa sebagai Bupati Indragiri Hulu ataupun selaku Kepala Pemerintahan Daerah yang memiliki otoritas Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga terdapat pengajuan kas bon dari kas daerah dapat dilakukan, karenanya peran Terdakwa Drs. H. R. Thamsir Rachman, M.M. tersebut cukup signifikan menimbulkan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dalam konteks penyertaan (*deelneming*), Terdakwa dikategorikan sebagai pihak "bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Telah Terpenuhi;

Tanggapan

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhinya unsur "Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"

Dalam ajaran (doktrin) hukum pidana tentang masalah penyertaan, JE Jonkers menerangkan "pengambilan bagian", haruslah dikualifikasikan sesuai perbuatan materil dari terdakwa." perbedaan dalam pelbagai bentuk itu menyebabkan pula, bahwa biasanya dalam sidang pengadilan harus

ditentukan, bentuk pengambilan bagian apa yang kita hadapi " (JE Jonkers, Handboek van het Nederlandsch Indische Srafrecht atau Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, terjemahan, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hlm 172). Dan VON FEURBACH yang mengenalkan dua jenis peserta yaitu :

- a. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa Pidana.
- b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka

Hal. 265 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut pada pion a, yaitu meraka yang tidak langsung berusaha.

Sementara dalam buku KUHP dan KUHAP yang dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad oleh Soenarto Soerodibroto.S.H pada hal.52 menyebutkan untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku.

Jika Teori hukum di atas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Selama persidangan baik pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Bukti-bukti, Ahli-ahli (tidak di masukkan pertimbangan oleh Majelis Hakim), Petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka tidak terbukti perintah lisan yang di jadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Adalah tidak jelas dimana posisi atau peran Pemohon Kasasi/Terdakwa yang dimaksud dan tidak jelas pula keterangan saksi-saksi yang bisa menunjukan adanya perbuatan melakukan, perbuatan yang menyuruh melakukan, dan perbuatan yang turut melakukan oleh Terdakwa. Karena selama persidangan saksi-saksi, bukti-bukti surat telah dikemukakan seperti di atas akan tetapi saksi-saksi tidak ada yang melihat Pemohon Kasasi yang bersama-sama dan bukti surat tersebut tidak ada pula yang menunjukan adanya perbuatan bersama-sama dengan R. Marwan Indra Saputra, Encik Afrizal Hasmi, unsur DPRD, Setwan, SKPD dan Rekanan Ha ini dapat kami buktikan dengan adanya keterangan saksi Indriansyah, Herawati, Yandra, Darmawangsa, Syaiful Bahri, R Dekritmen, H. Mulyadi, Drs. Zaharman, Junnaidi Rahmat, Asmanu, Encik Afrizal Hasmi, dan keterangan terdakwa yang menerangkan didepan persidangan bahwa Terdakwa tidak tahu / mengetahui adanya permasalahan kasbon tersebut. Bahkan saksi Encik Afrizal Hasmin lebih tegas mengatakan Pemohon Kasasi /Terdakwa tidak pernah merintahkan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Saksi R, Marwan Indra Saputra maupun kepada saksi Encik Afrizal Hasmi. Hal ini terungkap di depan persidangan Saksi Encik Afrizal Hasmi mengetahui adanya kas bon yang mengataskanaman Terdakwa dari Saksi R. Marwan Indra Saputra (Saksi Audit) bukan dari Terdakwa sendiri.



Sesuai pula dengan teori hukum diatas dapatlah kami simpulkan bahwa semua orang yang turut melakukan haruslah diperlukan adanya kesengajaan dan pengetahuan sebagai syarat adanya perbuatan turut serta tersebut. Dengan demikian maka unsur pasal 55 ayat (1) Ke-Satu menurut pendapat kami tidaklah Terbukti.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* keliru dalam memberikan pertimbangannya. Sehingga unsur ""Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan", dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* belum terpenuhi.

Ad.6. Unsur "Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan". Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 237 alinia 3,4 dan halaman 238 alinia 1.

Menimbang, bahwa Terdakwa sefaku Bupati Indragiri Hulu, Kepala Pemerintahan Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu telah mengambil kebijakan tidak tertulis, secara lisan Terdakwa memerintahkan saksi Abdullah Sony, Indriansyah dan Nurhadi (bendahara pengeluaran Kepala Daerah) dan saksi R. Mirwan Indra Selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengambil dan mecairkan uang dari Kas Daerah;

Menimbang, bahwa kebijakan tidak tertulis tersebut telah menjadi kebiasaan yang telah dilakukan sejak Tahun 2000 yaitu semenjak Terdakwa menjabat sebagai Bupati Indragiri Hulu dari Tahun 1999 damapi Tahun 2008, sehingga saksi R. Mirwan Indra Saputra selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD/BUD) dan saksi Encik Afrizal Hasmi selaku Kepala Kasda/Ku asa (237) Bendahara Umum Daerah, dalam melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah mengikuti sistim kas bon, menyetujui pemboyoron kas bon dan menertibkan cek/mengeluarkan uang dari Kasda tanpa dukungan dokumen yang lengkap dan sah yaitu tidak melalui mekanisme penertiban SPP, SPM dan SP2D tetapi hanya berdasarkan Kas bon;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pada tahun 2005 kemudian dilanjutkan dengan Tahun 2006, 2007, dan 2008, kemudian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa antara perbuatan yang pertama dengan selanjutnya adalah sama dan sejenis serta berkelanjutan, maka menurut pendapat Majelis perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*);

TANGGAPAN

Keliru dan Salah Dalam Proses Penerapan Hukum Dalam Menilai Terpenuhi unsur "Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan".

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Terungkap di depan persidangan, Saksi R. Marwan Indra Saputra baru diangkat sebagai PPKD/BUD pada 11 desember 2004. Saksi Encik Afrizal Hasmi diangkat pada tanggal 10 Januari tahun 2005 sebagai Pemegang Kas Daerah. Lalu dari mana saksi-saksi tersebut tahu akan adanya kebiasaan kas bon sejak tahun 2000, tidak pernah terungkap di depan persidangan. Malah selama masa persidangan JPU tidak bisa membuktikan akan adanya kas bon sejak tahun 2000 tersebut. Tapi dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* malah memasukkan kebiasaan sejak tahun 2000 tersebut sebagai kebiasaan dari Terdakwa. Terungkap di depan persidangan Saksi R. Marwan Indra Saputra. Saksi Encik Afrizal Hasmi, saksi indriansvah. saksi Nurhadi tidak mengetahui kapan pertama kali adanya cara kas bon di Kab. Inhu. Pada hal didalam delik formil yang sangat diperhatikan justru pada cara-cara atau keadaan (*circumstance*) bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, termasuk waktu kejadian (*tempus delicti*).

- Bahwa terbukti di persidangan, jika orang/pihak yang diberikan pendelegasian/pelimpahan wewenang sekaligus dengan pertanggungjawabannya telah melakukan penyimpangan terhadap pelimpahan kuasa yang diberikan kepadanya dalam hal ini mengajukan, menyetujui, mencairkan Kas Bon seperti yang dimaksud dalam dakwaan JPU. Maka pertanggungjawaban tentulah melekat kepadanya, sehingga

Hal. 268 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada alasan hukum yang dapat mempersalahkan Terdakwa. Maka dengan demikian telah keliru Majelis Hakim dengan menyimpulkan membebaskan kesalahan orang lain seperti yang dimaksud diatas kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa. Apalagi kesalahan itu telah dipertanggungjawabkan oleh masing- masing pejabat daerah Inhu yang dimaksud seperti yang telah diputuskan oleh Pengadilan Rengat, sekaligus terhadap mereka telah dibebankan uang pengganti yang dari Kerugian Negara yang dimaksud oleh JPU Bahwa dalam pertimbangan tersebut tidak memuat bukti-bukti yang jelas, terutama tidak adanya bukti tulisan yang mendukung terhadap perintah tidak tertulis/lisan yang dimaksud. Sementara selama proses persidangan, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah berulang kali membantah tidak pernah memberikan perintah baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Abdullah San y, Insriansyah dan Nurhadi {bendahara pengeluaran Kepala Daerah) maupun kepada R. Marwan Indra Saputra selaku Kepala Bagian Keuangan untuk mengambil dan mencairkan uang kasbon yang dimaksud. Selama menjalankan pemerintahan yang bersifat perintah, biasanya Pemohon kasasi/Terdakwa melakukan dengan penyampaian surat yang jelas sesuai dengan administrasi Negara. Sementara Pemohon kasasi /Terdakwa tidak mengetahui tentang pengajuan dan pencairan uang kasbon yang dimaksud, kapan pengajuannya, maupun kapan pengembaliannya.

- Keliru Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang tetap menjadikan keterangan Encik Afrizal Hasmi sebagai keterangan memperkuat dakwaan JPU yang mendalilkan adanya kebijakan dengan cara perintah lisan, sementara keterangan saksi Encik Afrizal Hasmi tidak pernah menerangkan, adanya mendapat perintah baik secara lisan maupun secara tulisan dari Pemohon kasasi /Terdakwa, Saksi hanya mendapat perintah dari Raja Marwan Indra saputra (saksi hanya mendapat keterangan dari orang lain/saksi de auditu, sebagaimana dari keterangan Encik Afrizal Asmi Kami kutip "Kas Bon Bupati adalah atas perintah R.Marwan Indra Saputra, Bupati tidak ada memerintahkan saksi".

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terhadap hasil pemeriksaan terhadap Saksi-saksi, bukti-bukti surat termasuk hasil laporan BPK ,keterangan saksi ahli BPK RI, Keterangan Ahli Hukum Pidana, Ahli Hukum Administrasi Negara dan Ahli Auditor Akuntan Publik, petunjuk dan keterangan Terdakwa, tidak ada yang menuniukan adanya



perbuatan pemohon kasasi/terdakwa tersebut di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, seperti yang kami bahas satu persatu di bawah ini:

- Diperhatikan dari saksi-saksi yang telah diperiksa didepan persidangan Bahwa dalam perkembangan dan praktek hukum acara pidana yang menyangkut perlindungan hak asasi Terdakwa di mana hanya di temukan bukti-bukti yang sangat minim dan keterangan saksi - saksi yang tidak ada bisa membuktikan adanya perintah lisan, kebijakan tidak tertulis, selain hanya logika, atau pendapat rekaan para saksi dan keterangan saksi saksi yang tidak ada persesuaiannya satu sama lainnya, sehingga terlihat jelas bahwa telah terjadi suatu rekayasa fakta (factual fabricate), dan bukannya persesuaian fakta yang mengarah adanya tindak pidana. Meskipun tidak ada larangan adanya suatu kehendak yang memaksa bagi penggunaan bukti petunjuk, jelas merugikan hak asasi Terdakwa. Begitu ketatnya pembatasan untuk menggunakan alat bukti petunjuk itulah yang kemudian melahirkan ayat (3) dari pasal 188 KUHP yang berbunyi " penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu di lakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Oleh karena itu menurut M. Yahya Harahap, (Penjelasan Tentang KUHAP halaman 838) bahwa peringatan yang di gariskan dalam pasal 188 ayat (3) KUHP merupakan suatu ajakan kepada Hakim agar sedapat mungkin Hakim lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Setelah kami mencermati keterangan saksi-saksi, maka terlihatlah bahwa tidak ada satu orang saksipun yang dapat menjelaskan secara rinci ataupun sesuai dengan yang dilihat, didengar dan disaksikan ataupun dialami sendiri oleh saksi tentang perbuatan pemohon kasasi/Terdakwa yang bila di hubungkan dengan bukti-bukti kas bon ada persesuaian hubungan kejadian dengan perbuatan pemohon kasasi/Terdakwa yang telah merugikan keuangan negara yang secara bersama membobolkan uang APBD Inhu, sebagaimana yang diuraikan diatas. Malahan saksi-saksi seperti Marwan Indra Saputra, Indriansvah, Nurhadi. Encik Afrizal Hasmi, Agus Budianto, Khairul tidak bisa membuktikan adanya perintah lisan, mereka hanya berasumsi saja selama ini. Dengan arti kata selain saksi- saksi tersebut adalah saksi auditu, juga saksi yang kesaksiannya berdiri sendiri.
- Keliru dan salah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, karena tidak meneliti dan tetap menjadikan keterangan Raja Marwan Indra Saputra sebagai keterangan saksi yang memperkuat Dakwaan JPU yang mendalilkan adanya kebijakan dengan cara perintah lisan. Sementara keterangan saksi tersebut patut diragukan karena ada indikasi bohong, terbukti dari keterangan saksi R. Marwan Indra Saputra tersebut dibantah atau bertentangan dengan keterangan saksi Yandra, saksi Sumarman yang disebutkan namanya oleh saksi R. Marwan Indra Saputra tersebut. Seperti keterangan Raja Marwan Indra Saputra menerangkan "saksi menjelaskan bahwa ada kas Bon 14 SKPD yang ditujukan untuk menutupi kas Bon Bupaticaranya saksi dipanggil oleh Bupati kerumahnya bersama Syaiful Bahri, Yandra, Suamarman dan lain-lain, dan kemudian dibagikan balangko kas Bon untuk di isi Sedangkan menurut keterangan saksi Yandra dan Saksi Sumarman menerangkan " saksi tidak pernah dipanggil oleh Bupati untuk mengajukan kasbon untuk kegiatan Bupati, akan tetapi saksi mengajukan kasbon untuk kegiatan yang ada di Dinas saksi sendiri" Sementara Saksi Syaiful Bahri tidak dapat dihadirkan oleh JPU dipersidangan, Dengan demikian maka terlihat kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo karena tetap menjadikan keterangan yang diragukan ataupun keterangan bohong tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara a quo.

- Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara aquo juga salah dan keliru. Karena telah menjadikan keterangan saksi Abdullah Sani, saksi Nurhadi, dan saksi Indriansyah sebagai dasar untuk pertimbangan dalam putusannya, yang akhirnya Majelis Hakim menyimpulkan adanya kebijakan dengan cara perintah lisan dari Pemohon kasasi /Terdakwa terhadap kasbon yang diajukan oleh Abdullah Sany, Indriansyah dan Nurhadi (bendahara pengeluaran Kepala Daerah) dan saksi R. Marwan Indra Saputra. Keterangan saksi Abdullah Sani, Nurhadi, Raja Marwan Indra Saputra, juga keterangan yang harus diragukan atau keterangan mengandung unsur kebohongan, sebab dalam perkara ini Abdullah Sani, Nurhadi, dan Indriansyah dengan menggunakan jabatannya yang nyata-nyata didepan pengadilan terlibat mengakui telah salah mengajukan serta melakukan pencairan kasbon dengan tanpa prosedural dalam perkara ini. Namun Abdullah Sani, Nurhadi, Indriansyah tidak pernah di jadikan sebagai Tersangka maupun sebagai Terdakwa dalam perkara ini,

Hal. 271 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga wajar kiranya Majelis Hakim Perkara Aquo meragukan keterangan saksi-saksi yang dimaksud. Karena tidak mungkin saksi-saksi yang dimaksud akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sebab saksi-saksi tersebut ingin agar perkara ini dibebankan kepada Pemohon kasasi atau Terdakwa. Apalagi keterangan saksi Encik Afrizal Hasmi, Saksi Nurhadi dan saksi Indriansyah di depan persidangan mengatakan bahwa mereka tidak ada di perintah oleh Bupati dalam membuat kas bon, namun di perintah oleh Raja Marwan Indra Saputra.

Diperhatikan dari bukti surat yang diajukan baik oleh Jaksa/Penuntut Umum (barang bukti yang di sita) maupun oleh pemohon kasasi /Terdakwa (bukti surat - surat) melalui kuasa hukum yang ditunjuk, telah terlihat pula bahwa bukti surat berupa bukti kas bon yang di sita yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukti yang diragukan, sehingga bukti tersebut adalah lemah karena terhadap surat bukti tersebut perlu lagi diadakan bukti lain. Hal ini diakui sendiri oleh Sdr Jaksa/Penuntut Umum barang bukti mereka adalah alat bukti petunjuk dan diantaranya ada barang bukti fotokopi, dan sesuai dengan keterangan ahli hukum pidana, bahwa terhadap surat yang surat tanda terima yang tidak ada aslinya tidak bisa di jadikan bukti dengan demikian maka sesuai dengan keterangan Ahli, maka bukti surat tersebut adalah lemah. Sehingga tidak dapat mendukung adanya perbuatan pemohon kasasi/terdakwa secara bersama merugikan keuangan daerah, sebagaimana yang diuraikan di atas.

- Bila dicermati dari keterangan ahli didepan persidangan yang menerangkan, bahwa untuk dapatnya perbuatan seseorang dipersalahkan telah melakukan perbuatan tidak pidana korupsi apabila dari hasil LH P BPK RI sudah bersifat final, yaitu harus jelas siapa-siapa yang telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan uraian tersebut bagaimana mungkin pemohon kasasi/Terdakwa secara bersama-sama telah merugikan keuangan daerah Inhu, sementara dalam hasil LHP-BPK belum final, maka dengan demikian maka perbuatan pemohon kasasi/Terdakwa secara bersama-sama telah membobol uang kas Daerah Inhu adalah tidak terbukti.
- Dicermati dari keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan telah mengeluarkan kebijakan lisan, atau perintah lisan guna merugikan keuangan kas Daerah sebagaimana yang diuraikan diatas dan membantah menerima uang

Hal. 272 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kasbon tersebut. Maka dengan perbuatan yang didakwakan tersebut adalah tidak dapat dibuktikan.

- Bahwa Terungkap di depan persidangan untuk bisa membuktikan adanya perintah haruslah dilakukan dengan penyampaian surat yang jelas sesuai dengan administrasi Negara, apalagi yang berhubungan dengan pengajuan, pencairan dan kapan dikembalikan. Terungkap di depan persidangan Kas bon tersebut hanya berbentuk lembaran kertas HVS yang diketik tersendiri atau di tulis sendiri oleh yang mengajukan Kas Bon. Di samping itu Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melimpahkan kekuasaan untuk pengelolaan keuangan Kab. Inhu, termasuk memberikan kuasa untuk spesimen cairnya uang pada kas Daerah Indragiri Hulu kepada Sekda, Asisten III, Kabag Keuangan dan Kas Daerah. Maka sangat tidak mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa bias ikut campur dalam pengelolaan keuangan yang telah Pemohon Kasasi/Terdakwa limpahkan tersebut, apalagi memerintahkan untuk mengambil dan mencairkan uang kas daerah. Bahwa perintah lisan tersebut harus dibuktikan atau harus didukung oleh bukti tulisan untuk mendukung membuktikan ada atau tidaknya perintah lisan tersebut.

Hal ini sesuai dengan keterangan ahli yang diajukan dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Menurut keterangan ahli Dr. Mirza Nasution, S.H., M.H. yang menerangkan bahwa :

Menurut ahli berbicara tentang Hukum Adminisitrasi Negara adalah bicara tentang bagaimana menjalankan pemerintahan oleh jabatan- jabatan yang ada dalam pemerintahan, terhadap perintah lisan pertanggungjawabannya tidak dapat dilihat secara tetulis karena sistim adminstrasi negara itu adalah sistem yang tertulis seperti surat,dokumen atau naskah, dimana sistem administrasi itu berkaitan dengan pelayanan kepada publik jadi haruslah tertulis;

Menurut ahli perintah lisan atau tidak tertulis tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam sistim adminisitrasi negara;

- Menurut ahli sebuah perintah dalam suatu organisasi pemerintahan haruslah tertulis seperti dengan nota dinas atau disposisi, jika perintah tersebut dari seorang kepala daerah/bupati harus ada nota dinas atau disposisi kepada sekretaris daerah yang akan melanjutkan perintah tersebut ke jajarannya kebawah dan berdasarkan disposisi atau nota dinas tersebut nantinya akan ada laporan dari bawah sampai ke atas/

Hal. 273 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati;

Menurut keterangan ahli Allaudin Purba, S.E., Akt yang menerangkan bahwa :

- Menurut ahli perintah lisan tidak akan pernah bisa dibuktikan oleh seorang auditor karena auditor hanya memeriksa atau mengaudit berdasarkan fakta dan bukti yang tertulis saja;
- Menurut ahli sebuah kebijakan akuntansi dalam pemerintahan ataupun umum tidak dibenarkan secara lisan atau tidak tertulis karena akan sulit bagi seorang auditor untuk membuktikan dan mendokumentasikan kebijakan akuntansi secara tidak tertulis

Dalam ajaran hukum pidana tentang perbuatan berlanjut, Van Bemmelen van Hattum menerangkan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebenarnya semacam concursus realis juga tetapi dengan pengaturan penjatuhan pidana yang khusus, yaitu hanya satu pidana yang di kenakan. Pasal 64 hanya mengenai ketentuan ukuran pidana tidak ada kaitan dengan banyaknya delik. Hal ini penting, jika banyak delik yang di lakukan bersamaan, bukan *voortgezette handeling*. Pasal 64 KUHP berbicara mengenai perbuatan berlanjut bukan delik berlanjut (*voortgezette delict*). Untuk itu ajaran mengenai *locus delicti*, *verjaring* (lewat waktu), *deelneming* (penyertaan), dan *kracht van gewijsde* (kekuatan hukum tetap) pasal ini tidak mempunyai arti.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* keliru dalam memberikan pertimbangannya. Sehingga unsur "Perbuatan berlanjut atau perbuatan terus menerus atau perbuatan yang dilanjutkan atau perbuatan yang diteruskan" dalam pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* belum terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang Terdapat Dalam Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 238 alinia 3 sampai dengan halaman 240 alinia 1.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair yakni Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64

Hal. 274 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) KUHP telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa Drs. H. R Thamsir Rachman, M.M., maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang telah ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Bupati Indragiri Hulu, Kepala Pemerintahan Daerah Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya, telah melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu telah mengambil kebijakan tidak tertulis, secara lisan Terdakwa memerintahkan saksi Abdullah Sony, Indriansya dan Nurhadi (bendahara pengeluaran keuangan daerah) dan saksi R. Mirwan Indra Saputra selaku Kepala bagian Keuangan untuk mengambil dan mencairkan uang dari Kas Daerah dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 sebesar Rp46.577.403.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menentukan perhitungan terhadap kerugian Negara dengan jumlah Rp46.577.403.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah) dikurangkan dengan nilai 4 (empat) lembar kas bon yang telah disetor ke kas daerah sejumlah Rp1.394.650.000,00 (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian adalah sebesar Rp45.182.753.000,00 (empat puluh lima miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan saksi-saksi Abdullah Ssany, Nurhadi (Bendahara Pengeluaran Keuangan Daerah) dan keterangan saksi- saksi dari pejabat SKPD yaitu saksi H.R Asmanu, Ardiansyah Eka Putra, Hj. Herawati, Armansyah, Drmawangsa, H. Burhanuddin, Kusnedi Koesan di depan persidangan, dari jumlah tersebut masih ada pengeluaran yang belum diperhitungkan antara lain :

- 7 (tujuh) lembar kas bon yang dibuat pada hari libur
(Sabtu, minggu dan hari natal) sebesar
.....Rp1.200.000.000,00
- 0 (dua puluh) lembar
kas bon yang

2



dinyatakan batal
berdasarkan Surat
Pernyataan dari Azhar
Effendi (Asisten III)

tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp15.160.000.000,
Jumlah Rp16.360.000.000, (tujuh belas miliar tiga ratus enam
puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena terdapatnya nilai kas bon yang telah
dinyatakan batal dan kas bon yang diajukan pada hari libur dengan
total Rp17.360.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enampuluh
juta rupiah), maka menurut Majelis untuk menentukan besarnya uang
pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sangat
patut jika jumlah kerugian negara seperti yang di perhitungkan oleh
Penuntut Umum Tersebut dikurangkan dengan (239) jumlah kas bon
yang telah dinyatakan batal dan kas bon yang ditertibkan pada hari
libur sebesar Rp 17.360.000.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus
enampuluh juta rupiah);

- Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menikmati uang dari
kerugian Negara sebesar Rp45.182.753.000,00 (empat puluh lima miliar
seratus delapan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah)
Rp17.360.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus enampuluh juta rupiah)
= Rp28.822.753.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh
dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu), sehingga Terdakwa dapat dijatuhi
pidana tambahan berupa uang pengganti dimaksud;

Tanggapan

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*
telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan dalam putusannya.
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru
yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* secara tidak
langsung mengakui bahwa dakwaan JPU tidaklah terbukti. Seperti
pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*
diatas. Pada hal dakwaan tidak bisa di buktikan sepotong-sepotong,
dakwaan adalah satu kesatuan yang utuh untuk menuduh seseorang, tidak
bisa asal ambil bahagian mana yang merugikan/bisa di buktikan pada
Pemohon Kasasi/Terdakwa. Konsekwensi dari pertimbangan Majelis Hakim



Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* menurut hukum adalah batal demi hukum.

Sama halnya dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti*, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* seharusnya tidak mengambil alih perhitungan kerugian Negara hanya berdasarkan asumsi, yang asumsi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah terbantahkan dengan keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di depan persidangan.

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan telah terbukti, Pemohon Kasasi/Terdakwa belum seharusnya dijadikan sebagai Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam persidangan ini, sebelum adanya kepastian adanya kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa. Untuk menentukan adanya kerugian negara yang dibuktikan dengan dilakukannya Audit secara ielas dan final oleh BPK sesuai dengan Undang-undang No.15 tahun 2006. Didalam persidangan telah terungkap secara jelas bahwa pemeriksaan oleh tim audit BPK tidak dilakukan sesuai dengan prosedural yang diatur dalam pasal 7 dan 8 Undang-Undang no.15 tahun 2006 sehingga konsekwensi hukumnya bukan merupakan sebuah tindak pidana dan bukan merupakan sebuah bentuk terjadinya kerugian negara sebelum adanya Hak tanva. hak jawab dan hak klarifikasi oleh isntansi yang berwenang, kalau hal itu belum dilakukan maka belum bisa dikatakan telah terjadinya perbuatan merugikan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli BPK-R1 HERMAWAN, dipersidangan sebagaimana yang kami kutip menerangkan :

- Menurut UU No. 15 tahun 2006 dinyatakan bahwa yang berhak menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK, terhadap hal ini Saksi menyatakan bahwa secara prosedur kerugian negara bisa ditetapkan apabila sudah ada permintaan dari aparat penegak hukum kepada BPK untuk melakukan perhitungan kerugian Negara;

Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan Ahli Pidana Ahli Prof.DR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMANSYAH, S.H., M.H. yang menyatakan:

Menurut ahli BPK dalam melakukan pemeriksaan sebuah instansi pemeritahan, hasil pemeriksaan tersebut akan tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Menurut ahli Laporan Hasil Pemeriksaan bukan merupakan sebuah tindak pidana dan bukan merupakan sebuah bentuk terjadinya kerugian negara sebelum adanya Hak tanya, hak jawab dan hak klarifikasi oleh isntansi yang berwenang, kalau hal itu belum dilakukan maka belum bisa dikatakan telah terjadinya perbuatan merugikan keuangan negara dimana dalam undang-undang diatur BPK akan memberikan tenggang waktu selama 60 hari untuk instansi melakukan klarifikasi terhadap hasil temuan BPK;

Demikian juga dengan keterangan Ahli Pidana Prof Dr. Ediwarman, S.H.,M.H. yang menerangkan:

- Menurut ahli berdasarkan Pasal 23 e UUD 1945 menjelaskan bahwa yang berwenang menyatakan negara rugi itu adalah hasil pemeriksaan auditor BPK, hasil pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR atau DPRD, kemudian dijabarkan dalam Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK juga menyatakan demikian bahwa hasil pemeriksaan auditor BPK itu harus diserahkan ke DPR kalau di daerah DPRD, dimana hasil pemeriksaan tersebut oleh DPR akan membuat suatu Pansus, dan hasil pansus tersebut akan diserahkan kepada Inspektorat, baru kemudian Inspektorat akan memanggil orang yang telah melakukan korupsi berdasarkan hasil pansus dimana pansus akan memberikan waktu untuk orang yang melakukan korupsi tersebut untuk mengembalikan kerugian negara dan jika tidak dapat mengembalikannya akan serahkan kepada hukum yang berlaku;
- Menurut ahli bahwa hasil audit BPK itu harus jelas mengatakan bahwa seseorang salah telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang jelas dan kongrit juga sesuai dengan data dan fakta yang ada dan termuat dalam laporan hasil audit BPK;

Keterangan Ahli Akuntan Publik ALAHUDIN PURBA menerangkan :

- Menurut ahli laporan hasil pemeriksaan keuangan yang ditunjukan sebagai bukti tersebut secara keseluruhan baru berupa laporan hasil investigasi awal, karena dalam kesimpulannya tidak ada opini terhadap hasil temuan, dimana hanya tercantum adanya dugaan- dugaan terhadap kerugian keuangan negara serta tidak adanya atau belum ditemukan bukti-bukti yang jelas, bagaimana seharusnya yang dilakukan dan

Hal. 278 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014



kemudian siapa yang bertanggungjawab tidak termuat dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, jadi bisa dikatakan bahwa laporan tersebut belum final. Seharusnya terhadap temuan atau dugaan-dugaan kerugian keuangan negara tersebut harus ada tindak lanjutnya untuk melakukan audit khusus yang akan memeriksa lebih jauh berdasarkan bukti-bukti dan siapa yang bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara;

- Menurut ahli dalam sebuah laporan hasil pemeriksaan harus ada sinkronisasi mengenai jumlah angka temuan atau kerugian negara pada Pendahuluan atau bab I dan pada lampirannya atau tidak boleh ada perbedaan angka pada Bab I dan pada lampirannya, karena seharusnya lampiran mengikuti atau menjelaskan apa yang ada pada pendahuluan atau bab I;
- Menurut ahli LHP sebelum menjadi final wajib atau menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada orang yang sedang di periksa atau auditing, karena seorang akuntan atau auditor dalam pekerjaan atau pemeriksaannya tidak membuat justifikasi tetapi auditor itu membuat kesimpulan terhadap fakta dan bukti yang diperolehnya;

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie juga telah melanggar ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat 3, 4 dan 5. Kemudian UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 35 ayat 2 setiap bendahara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam penguasaannya. Bahkan dipersidangan saksi-saksi Abdullah sani, Indriansyah, Nurhadi dan Marwan Indra Saputra mereka mengakui bahwa tentang penyimpangan yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan undang-undang diantaranya bertentangan dengan undang-undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara khususnya pasal 21 ayat (3), (4). Maka secara aturan hukum sebagaimana yang diatur pada ayat (5) undang- undang No.1 tahun 2004, perbuatan mereka adalah perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi dan tidak ada alasan hukum dapat dipersalahkan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001.
3. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Abdullah Sani dan Nurhadi, serta saksi R. Marwan Indra Saputra untuk mengambil dan mencairkan uang dari Kas Daerah melanggar Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 4 ayat (1) Kepmendagri Nomor : 13 Tahun 2006 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan memperkaya diri sendiri sebesar Rp28.822.753.000,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah) telah mengakibatkan kerugian Negara, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-

Hal. 280 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001;

3. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RENGAT** dan Terdakwa : **Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, M.M.** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari : **Selasa, tanggal 10 Februari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd/MS. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 282 dari 282 hal. Put. No. 336 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)